



P U T U S A N

No. 1713 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT BANK MIZUHO INDONESIA**, berkedudukan di Plaza BII, Menara II, Lantai 24, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AGUS SANI NUGROHO, SH.** dan kawan Advokat berkantor di Chase Plaza, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920;
2. **MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED**, berkedudukan di 1251 Avenue of the Americas, New York, New York 10020, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. T. MULYA LUBIS, SH.LLM.** dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Mayapada Tower Lt. 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920;
3. **US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION**, berkedudukan di 100 Wall Street, Suite 1600, New York, New York 10005, USA dalam hal ini memberi kuasa kepada: **WAHYU HARGONO, SH.** dan kawan Advokat berkantor di Plaza Mutiara, Lantai 7, Lingkar Mega Kuningan Kav. 1 & 2, Jakarta 12950;
4. **OCM OPPORTUNITIES FUND II L.P.**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, CA 90071, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RAHMAT BASTIAN, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di BRI Tower II, 19th Floor, Jalan Jend. Sudirman No. 45, Jakarta 10210; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 5, 4, 17 dan 10/Pembanding IV, III, I dan II;

Hal. 1 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



melawan

INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

BV, berkedudukan di c/o Amaco Management Services BV, Amsteldijk 166,6th Floor, 1079 LH, Amsterdam, The Netherlands, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

dan

1. **BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY**, berkedudukan c/o Bank of America Corporate Center, 100 North Tryon Street Charlotte, NC 28255, USA;
2. **THE DEPOSITORY TRUST COMPANY**, berkedudukan di 55 Water Street, 49th Floor, New York, NY 10041-0099, USA;
3. **CEDE & Co**, berkedudukan di c/o The Depository Trust Company, 55 Water Street, 49th Floor, New York, NY 10041-0099, USA;
4. **OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, Los Angeles, California, 90071, USA;
5. **GRAMERCY ADVISORS LLC**, berkedudukan di 20 Dayton Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, USA;
6. **GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION**, berkedudukan di 260 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06927, USA;
7. **GRYPHON DOMESTIC VI, LLC.OCM**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California, CA 90071, USA;
8. **OCM OPPORTUNITIES FUND II, LP**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California, CA 90071, USA;
9. **COLUMBIA/HCA MASTER RETIREMENT TRUST**, berkedudukan di 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California, 90071, USA;

Hal. 2 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **PT INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk.**, berkedudukan di Plaza BII, Menara II, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350;

11. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan Kartini No. 14 Bengkalis;

12. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK**, berkedudukan di Jalan Prona, Siak, Riau;

13. **CLEARY, GOTTIEB, STEEN & HAMILTON**, berkedudukan di One Liberty Plaza, New York 10006, USA;

14. **ASIA PULP & PAPER COMPANY**, berkedudukan di 69 Loyang Drive, Singapore 508958;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 (Tergugat 5 dahulu bernama PT Fuji Internasional, sekarang sesudah merger bernama PT Bank Mizuho Indonesia) dan Tergugat 17 adalah lembaga keuangan yang sering mencari keuntungan dengan cara “memberikan nasihat dan atau terlibat langsung dan merekayasa strategi pembiayaan (*strategic engineering financing*) yang keuntungannya jauh lebih besar dari praktek perbankan konvensional seperti pemberian kredit.
2. Bahwa salah satu “modus operandi” yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 adalah dengan cara “mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif atau perusahaan kosong tanpa usaha” atau special purpose vehicle company (spv) yang biasa disebut “UD\$2 Company” (karena modal pendirian di Anggaran Dasar sangat kecil) dengan tujuan:

Hal. 3 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- a. Mengelabui Peraturan Perpajakan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan tentang Hukum Perusahaan suatu negara;
- b. Mendapatkan honor dan komisi dari “pemberian nasihat” dari keuntungan penghindaran pajak, maupun ikut langsung sebagai pihak di dalam “rekayasa strategy fiktif pembiayaan” dengan cara mendirikan perusahaan fiktif atau kosong;
- c. Manfaat dari “rekayasa strategy fiktif pembiayaan” dan pendirian “perusahaan kosong/fiktif” tersebut adalah:

- Manfaat pertama (I):

“Agar perusahaan kosong/fiktif di luar negeri tersebut dapat menerbitkan surat berharga (surat hutang) atau surat bond yang diperjualbelikan secara internasional tanpa memerlukan perijinan dan mendapat manfaat dari penghindaran pajak. Sudah tentu agar surat tersebut laku di pasar Internasional maka dibuat seolah-olah dijamin oleh asset (harta) dari suatu perusahaan lain (misalnya perusahaan Indonesia).

- Manfaat kedua (II): Bagi Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17;

- Penerbit surat berharga didirikan perusahaan kosong (fiktif) di negara yang mempunyai fasilitas pajak dengan negara lain misalnya negara Belanda dan negara Indonesia;

- Perijinan dari negara Indonesia dapat dihindari karena surat berharga (surat hutang) yang diterbitkan tersebut diterbitkan dari perusahaan kosong (fiktif) di luar negeri;

3. Negara sasaran;

Bahwa negara sasaran adalah negara berkembang seperti Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang sering menjadi sasaran rekayasa strategi fiktif pembiayaan dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 17 dengan maksud untuk menghindari:

- a. Undang–Undang RI No. 7 Tahun 1983 jo Undang–Undang RI No. 10 Tahun 1994 jo Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan;
- b. Undang–Undang RI No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal;
- c. Undang–Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

4. Perbuatan melanggar hukum pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusannya No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 29 September 2004 telah mengeluarkan putusan yang memutuskan bahwa :

" Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13 dan Tergugat 14 telah melakukan perbuatan melawan hukum";

Keterangan:

Dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bengkalis, Tergugat 1 adalah US Bank National Association, Tergugat 2 adalah The Depository Trust Company, Tergugat 3 adalah Cede & Co, Tergugat 4 adalah Morgan Stanley & Co. Incorporated, Tergugat 5 adalah PT Bank Mizuho Indonesia, Tergugat 6 adalah Oaktree Capital Management LLC, Tergugat 7 adalah Gramercy Advisors, LLC, Tergugat 9 adalah Gryphon Domestic VI, LLC, Tergugat 10 adalah OCM Opportunities Fund II, LP, Tergugat 11 OCM Opportunities Fund III, LP, Tergugat 12 adalah Columbia/ HCA Master Retirement Trust, Tergugat 14 adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

4.2. Bahwa perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan cara " Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 17 merekayasa seolah-olah ada pembiayaan kepada Penggugat dengan cara memakai nama dua perusahaan kosong tanpa operasional usaha atau fiktif yaitu "Tergugat 2 dan Tergugat 3" dan rekayasa sebagaimana disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis di Putusan No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 29 September 2004 yang dikutip pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Adanya pernyataan-pernyataan yang tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya;
2. Adanya pihak-pihak fiktif atau direkayasa;
3. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum;
4. Perjanjian yang dinyatakan dalam dokumen 1 s/d dokumen 15 adalah melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia;

Hal. 5 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



5. Adanya hal-hal yang dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia;

4.3. Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 17 merekayasa pendirian Penggugat di Belanda dengan motivasi dan modus sebagai berikut:

a. "Mendirikan perusahaan di Belanda (yaitu Penggugat) agar kelihatan "seolah-olah berdomisili" di Belanda agar dapat disebut perusahaan Belanda, walaupun Penggugat tidak mempunyai kegiatan usaha apapun baik perdagangan, jasa investasi atau dalam bentuk apapun;

b. Rekayasa yang lain adalah modal pendirian dari Penggugat dibuat sangat kecil, memakai nama orang lain sebagai Anggota Direksi walaupun Direksi tersebut tidak berdomisili di Belanda.

Bahwa selanjutnya perusahaan kosong tersebut (Penggugat) menerbitkan bond untuk selanjutnya dipasarkan oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 17 dengan imbalan untuk mendapatkan komisi, disamping itu direkayasa juga Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat 13 dan sebagaimana ditandatangani Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 dan Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 (*Bukti P-1A dan P-1B*).

Uraian terperinci perbuatan melanggar hukum pertama;

4.4. Bahwa dalam rangka rekayasa pembiayaan yang dibuat atas ide dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 17 telah ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (*Bukti P-1A*);

2. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (*Bukti P-1B*);

Inti isi dari Loan Agreement ini adalah:

(i) Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat 13;



(ii) Tergugat 13 wajib membayar pinjaman tersebut hanya kepada Penggugat.

3. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-2) senilai US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat).
4. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-3) senilai US\$200.000.000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002;
5. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-4) senilai US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½ % Guaranteed Secured Notes due 2006.

Inti isi dari Perjanjian Indenture adalah:

- a. Diatur agar Penggugat (Belanda) menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Globe Note atau Surat Bond total senilai US\$500,000,000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) dimana yang menjadi "Debitur" adalah Penggugat (Perusahaan Belanda) yang modalnya sangat kecil dan tidak mempunyai kantor, usaha dagang atau kegiatan apapun;
 - b. Perjanjian Indenture ini bukan surat hutang atau Perjanjian Hutang akan tetapi hanya mengatur tata cara penerbitan surat berharga bond yaitu "Sertifikat Global Note".
6. Sertifikat Global Notes (11 3/8% Guaranteed Secured Note Due 1999) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5);
 7. Dua (2) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US \$100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti P-6B);
 8. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note due 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7);
- Rekayasa di 4 (empat) Sertifikat Global Note ini adalah:

Hal. 7 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- (i) Penerbit (issuer) surat berharga atau Debitur adalah perusahaan kosong di Belanda yaitu Penggugat dengan maksud untuk menghindari perundang-undangan perpajakan Pasar Modal dan Hukum Perseroan di Indonesia;
- (ii) Bertindak seolah-olah Kreditur adalah Cede & Co (Tergugat 3) yang juga “perusahaan kosong”;
- (iii) Rekayasa lain adalah di dalam Sertifikat Global Note mencatat 2 (dua) nama yaitu Cede & Co (Tergugat 3) dan the Depository Trust Company (Tergugat 2) tidak pernah ikut menandatangani surat apapun, tidak pernah ikut dalam perundangan, tidak pernah kelihatan “fisik” siapa Direksi maupun siapa pemegang sahamnya.

Jadi nama “The Depository Trust Company” (Tergugat 2) maupun nama “Cede & Co” (Tergugat 3) hanyalah nama rekayasa.

- 9. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- 10. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9);
- 11. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat dihadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, dengan PT. Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
 - Rekayasa dari isi akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik ini diuraikan terperinci di dalam halaman 23 s/d 29 dari surat gugatan ini;



12. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD. dan perubahan-perubahannya yaitu No. C202-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No.C2-83-HT-0407-TH-2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan W7.98.HT.04.07TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-13);
 - Rekayasa dari isi Akta Fiducia ini diuraikan secara terperinci di halaman 23 2/3 29 dari Surat Gugatan ini;
13. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-14);
14. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, SH., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
15. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16).
- 4.5. Untuk menghindari dari berlakunya perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengelabui pajak di Indonesia maka atas ide dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan

Hal. 9 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 17 didirikan "Perusahaan Kosong" di luar negeri yaitu :

- a. The Depository Trust atau Tergugat 2;
- b. CEDE & Co, atau Tergugat 3;
- c. Indah Kiat International Finance Company BV atau Penggugat;

4.6. Perundang-Undangan di Indonesia yang dilanggar dan dihindari:

- Undang-Undang Perpajakan

4.6.1. Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuat transaksi rekayasa, Semu, Manipulasi Hukum, Penyelundupan Hukum dan Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUHPerdara) Karena Transaksi Bertentangan Dengan Undang-Undang atas rekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17, transaksi dengan sengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindari berlakunya tarif pajak 20% didalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1994 jo. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

4.6.2. Bahwa berdasarkan UU RI No.7 Tahun 1983 jo. UU RI No.10 Tahun 1994 jo. Pasal 26 UU RI No. 17 Tahun 2000 (Bukti P-17) tentang Pajak Penghasilan jelas disebutkan bahwa:

"Untuk pembayaran bunga pihak asing di Luar Negeri dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto bunga dan pajak sebesar 20% tersebut disetorkan ke Kantor Negara R.I."

4.6.3. Sebab redaksi UU No. 17 Tahun 2000 (Undang-Undang Pajak Penghasilan) (Bukti P-17) disebutkan "Dipotong Pajak sebesar 20% oleh Pihak yang wajib membayarkan".

Jadi pihak Indonesia memotong pajak sebesar 20% dari bunga dan hasil potongan tersebut disetorkan ke kas negara, sedangkan pihak asing hanya menerima sebesar 80% dari total net potongan jumlah yang telah jatuh tempo. Jadi yang menanggung pajak tersebut adalah pihak asing;

Hal. 10 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



4.6.4. Bahwa tarif pajak sebesar 20% tersebut tidak berlaku khusus untuk negara-negara yang sudah mempunyai Perjanjian atau Treaty atas Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka beban bunga sebesar 20% tersebut bisa berkurang tergantung dengan isi perjanjian/treaty antara Republik Indonesia dengan masing-masing negara lain.

Khusus untuk negara Belanda, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Treaty/Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan International Ditjen Pajak No.SE-06/PJ.1012/1996 Tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P-18), di mana didalam Pasal 10 ayat 2 jelas diatur bahwa beban pajak tersebut menjadi 10% (berkurang 10% dari 20%) atau dengan perkataan lain:

"Setiap kali pihak Indonesia hendak membayar bunga ke pihak Belanda, maka pihak Indonesia hanya wajib memotong pajak atas bunga sebesar 10% yang akan disetorkan ke kas negara Republik Indonesia";

4.6.5. Bahwa untuk dapat menikmati pengurangan fasilitas pajak berdasarkan P3B tersebut diperlukan antara lain adanya "Perusahaan Belanda" yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pihak yang berwenang di Belanda.

4.6.6. Bahwa untuk memenuhi syarat tersebut maka atas rekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 didirikan perusahaan bernama Indah Kiat International Finance Company BV (Penggugat) yaitu:

- a. Perusahaan mempunyai domisili secara formalitas di Belanda walaupun domisili sebenarnya dari Pendiri dan Direksi adalah di luar wilayah hukum Belanda;
- b. Modal pendirian sangat kecil;
- c. Mempunyai direksi yang berasal dari luar Belanda, akan tetapi tidak mempunyai karyawan;
- d. Tidak mempunyai kantor yang beroperasi tiap hari;
- e. Tidak mempunyai kegiatan dagang dalam bentuk apapun ataupun bidang jasa ataupun investasi;



- f. Semua kegiatan formalitas atau "pura-pura" atau semu dari Penggugat maupun aspek keuangan Penggugat dikontrol oleh Tergugat 1 pada awalnya yang kemudian dikontrol oleh Tergugat 17.

4.6.7. Bahwa dengan keharusan mendirikan perusahaan US\$2 Company (Penggugat) dan Perusahaan fiktif (Tergugat 2 dan Tergugat 3), maka Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 diuntungkan "Jutaan Dollar" dan negara Republik Indonesia dirugikan jutaan dollar dengan perhitungan sebagaimana tersebut dalam gugatan.

Jadi Negara RI dirugikan sebesar US\$ 11.912.500 – US\$ 5.956.250 = US\$5.956.250 (lima juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per tahun.

Sebab:

Berdasarkan Pasal 26 UU RI No.17 Tahun 2000 jo. UU RI No. 7 Tahun 1983 jo. UU RI No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan adalah "Pihak Asing" yang menerima bunga dari Indonesia menanggung pajak sebesar 20% dari Jumlah bunga yang diterimanya, sehingga Pengurangan Pajak atas bunga dari 20% menjadi 10% (berdasarkan P3B) adalah menguntungkan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17.

4.6.8. Pemakaian nama Penggugat sebagai Penerbit (Issuer) Sertifikat Global Note atau Surat Bond, yang didirikan di Negara Belanda hanyalah tindakan penyalahgunaan (tax abuse) Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Negara Indonesia dengan Negara Belanda dan menurut Dit.Jen.Pajak dengan surat tertanggal 23 Juni 2004 No. S-440/PJ.341/2004 (Bukti P-19).

Bukti Penyalahgunaan (Tax Abuse) P3B tersebut adalah:

- a. P3B mensyaratkan bahwa perusahaan yang dapat menikmati fasilitas pengurangan pajak P3B adalah:
"Perusahaan/Pengusaha" Indonesia dan Belanda yang saling melakukan kegiatan Dagang dan Investasi"
Ternyata syarat mutlak harus adanya Kegiatan Dagang dan Investasi ini Tidak Dipenuhi oleh Penggugat, sebab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah Perusahaan Kosong yang semula berada dibawah kontrol Tergugat 1 dan selanjutnya dibawah kontrol Tergugat 17.
- Penggugat tidak mempunyai kegiatan dagang atau investasi.
- Penggugat tidak mempunyai peralatan kantor, tidak mempunyai pegawai selain nama Direksi yang secara formalitas dicantumkan di Anggaran Dasar.
- Modal pendirian Penggugat sangat kecil dan sangat tidak masuk di akal dengan jumlah nilai pokok Bond sebesar US\$500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat)

Maka terbukti Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk mendapatkan fasilitas pajak P3B, sebab tidak dipenuhi syarat-syarat seperti diatur di Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No. SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P-18) di dalam pasal 5 diatur Syarat agar dapat memenuhi pengurangan pajak P3B harus "Badan Usaha Tetap yang mempunyai";

- i. Tempat di mana pimpinan dilakukan
- ii. Suatu cabang
- iii. Suatu kantor
- iv. Suatu pabrik
- v. Suatu tempat kerja
- vi. Suatu perternakan
- vii. Suatu perkebunan
- viii. Suatu tambang, suatu sumber minyak, tempat penggalian batu atau tempat lain untuk pengambilan kekayaan alam;

Selanjutnya di Pasal 5 (3) diatur bahwa "bentuk usaha tetap" juga meliputi:

- a. Tempat pembuatan bangunan dll.
 - b. Pemberian jasa termasuk jasa konsultasi dll.
- b. P3B mensyaratkan adanya Surat Keterangan Domisili.

Ternyata:

Hal. 13 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Pendiri dan Direksi Penggugat Tidak Ada yang berdomisili di Belanda, sehingga tidak ada alasan yang sah untuk memberikan Surat Keterangan Domisili kepada Penggugat.

4.6.9. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Putusannya No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks. tanggal 29 September 2004 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat 13 merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda yang tidak mempunyai kantor ataupun peralatan kantor dan tidak mempunyai pegawai selain nama Direksi yang secara formalitas dicantumkan dalam Anggaran Dasar serta modal pendiriannya sangat kecil (US\$ 2.00) (dua dollar Amerika Serikat) sebagaimana didalilkan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak ada bantahan dari Tergugat-Tergugat yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P-23), dan lagipula Tergugat 13 tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat 13 pernah melakukan kegiatan perdagangan maupun investasi sebagai syarat bagi perusahaan Belanda untuk dapat menikmati pengurangan pajak atas bunga menjadi 10% serta untuk mendapatkan fasilitas P3B tersebut juga mensyaratkan adanya Surat Keterangan Domisili bagi pendiri dan Direksi Tergugat 13 yang menyatakan berdomisili di Belanda tetapi baik Tergugat 13 sendiri ataupun Penggugat dan Tergugat-Tergugat tidak memberikan bukti tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendirian Tergugat 13 semata-mata dimaksudkan untuk mendapatkan fasilitas P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan cara melakukan penyelundupan hukum ataupun menghindari peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 26 UU No.17 Tahun 2000 jo. UU No. 7 tahun 1983 jo. UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dimana "Pihak Asing" yang menerima bunga dari Indonesia menanggung pajak sebesar 20% dari jumlah bunga yang diterimanya sehingga pengurangan pajak atas bunga dari 20% menjadi 10%

Hal. 14 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



(berdasarkan P3B) ataupun sebaliknya adalah menguntungkan Tergugat 1 s/d Tergugat 5.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dokumen 1 s.d dokumen 15 berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai berikut:

III.1. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain atau suatu perbuatan yang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

III.2. Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Melanggar kaidah tata susila
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga;

III.3. Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke 4 (empat) kriteria tersebut secara kumulatif tetapi dengan dipenuhinya salah satu syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian-uraian di atas (uraian II.1 s/d II.3) dan (uraian III.1 s/d III.3) maka Majelis Hakim berpendapat dokumen 1 s/d dokumen 15 tersebut di atas telah dibuat dengan kriteria melakukan perbuatan melawan hukum.”



4.6.10. Bahwa pendirian Penggugat dan penyebutan nama fiktif Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah instruksi Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 sebagaimana Diakui dalam Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang dikeluarkan Davis Polk & Wardwell (Konsultan Hukum dari Tergugat 2) tanggal 29 Juni 1994.

4.6.11. Selain itu, secara khusus Penasehat Hukum dari Tergugat 2 juga telah memberikan nasehat hukum tertulis tentang bagaimana menghindari pajak di Indonesia yaitu terbukti dari Surat dari Kantor Hukum Wiriadinata & Widyawan (Konsultan Hukum Tergugat 4) tanggal 29 Juni 1994 No. V 904/06/94 yang ditujukan kepada Tergugat 2 (Bukti P-20), yang dikutip sebagai berikut:

".....No stamp or other issuance or transaction taxes are payable by or on behalf of the Underwriters to the Republic Indonesia, or any political subdivision or taxing authority thereof or therein in connection with the sale, transfer or delivery outside the Republic of Indonesia by the Underwriters of the Notes to the purchasers thereof from Underwriters..."

Terjemahan:

".....Tidak ada biaya materai atau pengeluaran lainnya atau pajak-pajak atau cukai-cukai dari transaksi dan tidak ada pendapatan modal atau pajak-pajak lainnya yang terhutang dari Underwriter, oleh atau untuk atas nama Underwriter, kepada Negara Republik Indonesia, atau segala subdivisi politik atau kewenangan pajak lainnya sehubungan dengan itu atau oleh karena itu, sehubungan dengan penjualan, pengalihan atau pengiriman Notes kepada Underwriter dalam hal tersebut atau dalam hal perjanjian, pengalihan atau pengiriman ke luar wilayah Republik Indonesia oleh Underwriter dari Notes tersebut kepada Para Pembeli yang bersangkutan..."

4.6.12. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ayat terakhir jelas disebutkan bahwa "Setiap Perjanjian yang bertentangan dengan UU adalah batal demi hukum atau batal sejak ditandatangani" dan ternyata keseluruhan



perjanjian (transaksi) dibuat dengan maksud untuk menghindari Pasal 26 UU RI No.17 Tahun 2000 (Bukti P-17) dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Batal Demi Hukum perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan (Bukti P-1A, Bukti P-1B, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16).

- Undang-Undang dan Ketentuan Pasar Modal

4.7. Perjanjian Indenture dan semua jaminan direkayasa untuk menghindari ketentuan dalam UU RI No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal atau dengan kata lain sengaja untuk menghindari hukum yang berlaku di Indonesia

4.7.1. Bahwa atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal telah terbukti seperti diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusannya No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 29 September 2004 seperti dikutip dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1.4. Bahwa Tergugat 13 merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda dan tunduk terhadap hukum Belanda yang didalilkan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak ada bantahan dari Tergugat-Tergugat bahwa modal pendiriannya sangat kecil (US\$ 2.00 (dua dollar Amerika Serikat) yang apabila dihubungkan dengan perjanjian Indenture dokumen 3 serta Penerbitan Sertifikat Global Note dokumen 4 dimana Tergugat 13 sebagai Penerbit/Issuer dan Penggugat sebagai penjamin dengan harta kekayaan yang berada di Indonesia yang apabila dihubungkan dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep.44/PM/1991 jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep.43/PM/1996 jo.

Hal. 17 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Keputusan Bapenpam No.Kep-44/PM/2000 persyaratan termasuk diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Bapepam apabila suatu PT Go Public atau TBK hendak menerbitkan surat berharga efek termasuk Sertifikat Global Note atau Surat Bond" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendirian Tergugat 13 adalah dimaksudkan untuk menghindari ataupun melakukan penyelundupan hukum terhadap yurisdiksi Pemerintah Indonesia c.q. Bapepam tersebut di atas.

4.7.2. Bahwa Penggugat adalah "PT Biasa atau tertutup",
"Bukan PT Go Public atau Tbk."

4.7.3. Bahwa Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-44/PM/1991 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No. Kep-44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-25/PM/2003 Jo. Pasal 70 Ayat 1 Jo. Pasal 70 Ayat 1 Jo. Pasal 5 Butir D UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat Persyaratan termasuk diharuskan mendapat izin terlebih dahulu apabila suatu PT Go Public atau Tbk. hendak menerbitkan surat berharga efek seperti Sertifikat Global Note atau Surat Bond. Jadi hanya PT Go Public yang dapat menawarkan surat berharga bond ke publik dan hal inipun harus memenuhi persyaratan dan perijinan dari BAPEPAM.

4.7.4. Bahwa untuk mangkir dari berlakunya UU Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal di Indonesia maka atas kelicikan dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 dibentuk perusahaan kosong yaitu Penggugat yang bertindak sebagai Issuer (Penerbit Sertifikat Global Note atau Surat Bond) dan agar Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut bernilai lalu dijual maka direkayasa seolah-olah Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut



dijamin dengan berbagai asset di Indonesia (Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16).

4.7.5 Bahwa latar belakang dikeluarkannya UU Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal adalah untuk melindungi publik yang membeli efek di pasar modal, maupun untuk melindungi pemegang saham minoritas di perusahaan Tbk atau PT Go Public, baik penilaian atas nilai asset suatu Go Public agar nilai efek tersebut tidak membebani minoritas maupun mengontrol pemegang saham mayoritas dari tindakan sewenang-wenang penyalahgunaan kekuasaan baik pada saat mengagunkan harta kekayaan perusahaan maupun penentuan suatu nilai dan penggunaan pinjaman.

4.7.6 Bahwa untuk menghindari UU Pasar Modal, maka dibuat rekayasa sendiri seolah-olah Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) dalam Perjanjian Indenture dan Sertifikat Global Notes dengan tujuan untuk menghindari ketentuan UU Pasar Modal.

Sebab:

Apabila Tergugat 13 dibuat sebagai penerbit surat Sertifikat Global Note maka harus mendapatkan surat persetujuan dan ijin dari Pemerintah RI dan Bapepam.

4.7.7. Bahwa jelas terbukti pendirian Penggugat adalah dengan motivasi Yurisdiksi Pemerintah Indonesia cq. BAPEPAM dan menghindari Perundang-Undangan Indonesia, akan tetapi sebaliknya transaksi penerbitan Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut oleh Penggugat terkait erat dengan harta kekayaan Penggugat maupun kepentingan Public yang membeli Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut, dan juga kepentingan pemegang saham minoritas sehingga mutlak diperlukan perizinan dari Bapepam sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat 1 Jo. Pasal 5 butir d UU RI No.8 tahun 1995 tentang Pasar



Modal dan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-44/PM/1991 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No.Kep-44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-25/PM/2003 dan oleh karena ternyata perizinan Bapepam tersebut tidak pernah dimintakan maka sudah terbukti penerbitan Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut bertentangan dengan Perundang-undangan dan public policy di Indonesia yaitu UU Pasar Modal dan Keputusan Bapepam No.Kep-44/PM/1991 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No.Kep-44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-25-PM/2003.

4.8. Perjanjian Indenture dan semua jaminan bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

4.8.1 Bahwa UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya juga mengatur persyaratan-persyaratan apabila harta kekayaan perseroan hendak dijamin dan juga mengatur perlindungan pemegang saham minoritas dan UU Perseroan Terbatas ini bersifat memaksa.

4.8.2 Bahwa seperti diuraikan di atas penerbitan efek (Sertifikat Global Note atau Surat Bond) juga tunduk kepada UU Perseroan Terbatas, akan tetapi untuk menghindari berlakunya UU Perseroan Terbatas dengan sengaja direayasa seolah-olah Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut diterbitkan oleh Penggugat, sehingga jelas terbukti penerbitan Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas.

4.9 Bertentangan dengan KUHPerdata Jo. UU Hak Tanggungan jo. UU Fidusia;



4.9.1 Isi Perjanjian Indenture, Sertifikat Global Note atau Surat Bond dan seluruh Jaminan di Rekayasa dan memuat nama fiktif agar seolah-olah transaksi offshore (luar negeri) sehingga akibatnya bertentangan dengan KUHPdata Jo. UU Hak Tanggungan dan isi Perjanjian dan Jaminan tersebut tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak jelas "siapa subjek hukum perjanjian atau jaminan" sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 29 September 2004 yang dikutip sebagai berikut:

"1.5. Bahwa dalam Perjanjian Indenture dokumen 3 Sertifikat Global Note atau surat bond dokumen 4 dan perjanjian jaminan dokumen 5 dan dokumen 6 saling bertentangan satu sama lain dan tidak jelas atau kabur siapa "Subyek Hukum dari jaminan" dengan demikian pertentangan antara perjanjian pokok dengan perjanjian aksesoir/tambahan

1..5a. Bahwa dalam Sertifikat Hipotik dokumen 5 yang mencantumkan "Nama yang berpiutang": PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk":

Hal ini bertentangan dengan perjanjian Indenture dokumen 3 dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond dokumen 4 yang menyatakan Penggugat PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebagai penjamin (Guarantor) bukan debitur apalagi kalau dihubungkan dengan Perjanjian Loan Agreement dokumen 1 dan Amended and Restated Loan Agreement dokumen 2 yang menyatakan Penggugat sebagai debitur sedangkan dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 menyatakan Perjanjian Indenture dokumen 3 dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond dokumen 4 dan perjanjian dokumen 5 serta dokumen 6 serta Loan Agreement dokumen 1 dan Amended and Restated Loan Agreement dokumen 2 merupakan satu kesatuan transaksi yang sama;

Hal. 21 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- 1.5b. Bahwa dalam perjanjian Indenture dokumen 3 diatur Trustee (Tergugat 1) mewakili kepentingan dari Pemegang Sertifikat Global Note atau Surat Bond dokumen 4 (termasuk menerima pembayaran Sertifikat Global Note dokumen 4) (lihat artikel IV Section 4.1 halaman 19 dan artikel III Section 3.9 halaman 14 dan Perjanjian Indenture dokumen 3) tetapi di lain pihak dalam Sertifikat Global Note atau Surat Bond dokumen 4 diatur kepentingan pemegang Surat Bond dokumen 4 diwakili Cede & Co (Tergugat 3) sedangkan dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 diwakili oleh Trustee/Bank America Trust Company yang kemudian menunjuk Tergugat 5 sebagai Agen Jaminan berdasarkan Collateral Agency Agreement dokumen 15 yang apabila kita hubungkan lagi dengan Gugatan yang diajukan oleh US Bank National Association (Tergugat 1) di Supreme Court of The State of New York Nomor Index 600405/04 tertanggal 17 Februari 2004 dokumen 11 yang menyatakan berdasarkan perjanjian dengan Bank America National Trust Company, US Bank menjadi Trustee berdasarkan perjanjian Indenture sejak akhir tahun 1995 sedangkan dalam dalil eksepsinya Tergugat 1 menyatakan tidak mengenal dan melakukan transaksi di Indonesia padahal dokumen 15 dilaksanakan di Indonesia sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas terdapat pertentangan satu sama lainnya.
- 1.5c. Bahwa dalam Sertifikat Global Note atau Surat Bond dokumen 4 serta perjanjian Indenture dokumen 3 dicatat atas nama Cede & Co (Tergugat 3) artikel II Section 2.4 (c) halaman 10 yang menyatakan "Setiap sertifikat Global Note yang diterbitkan adalah didaftar atas nama Cede & Co..." Sedangkan dalam Akta hipotik dokumen 5 dan sertifikat Hipotik

Hal. 22 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen 6 didaftar "Atas nama PT Fuji Bank Internasional atas penunjukan Trustee Bank America National Trust Company berdasarkan Collateral Agency Agreement dokumen 15 adapun PT Fuji Bank Internasional atau yang menjadi pihak dalam perkara aquo PT Bank Mizuho Indonesia tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Cede & Co dan yang menjadi persoalan siapakah yang menjadi kreditur yang berhak menerima jaminan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas terdapat pertentangan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1(a) UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan setiap Sertifikat Hipotik harus tercantum nama dan alamat seluruh kreditur pemegang hak tanggungan yang apabila tidak dilaksanakan menurut penjelasannya Sertifikat Hipotik tersebut batal demi hukum

Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Hipotik (dokumen 5) dinyatakan yang berpiutang adalah PT Fuji Bank Internasional Indonesia dan yang berhutang PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, sedangkan dalam dokumen 1 dan dokumen 2 dinyatakan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk merupakan debitur terhadap Tergugat 13 dan Perjanjian dalam dokumen 3 dan dokumen 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Akta Hipotik (dokumen 5) dan Sertifikat Hipotik (dokumen 6) melanggar pasal 11 Undang-undang Hak Tanggungan dan konsekwensi hukumnya adalah Akta Hipotik (dokumen 5) dan Sertifikat (dokumen 6) adalah Batal Demi Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian 1.5c"

4.9.2 Pencatuman data yang salah dan saling bertentangan di Akta Hak Tanggungan , bahwa "dalam setiap Sertifikat Hak Hipotik harus tercantum Nama dan Alamat seluruh kreditur pemegang hak tanggungan"



dan nama dan status tersebut tidak boleh salah dengan ancaman Batal Demi Hukum.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 11 ayat 1a UU Hak Tanggungan sebagai berikut:

"Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

- a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
- b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a."

Apa sanksi hukumnya apabila Akta Hipotik tidak memuat nama kreditur sebenarnya dan apabila salah menyebutkan siapa Debitur di Akta Hipotik?

Sanksi pelanggaran tersebut adalah : Batal demi Hukum seperti diatur di penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang dikutip sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

"Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang tersebut pada ayat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan Batal demi Hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisasi dari Hak Tanggungan, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin".

- 4.9.3 Bahwa agar diakui sebagai pemegang jaminan hipotik, maka syarat mutlak pendaftaran kreditur baru di kantor pertanahan sudah menjadi jurisprudensi tetap yaitu antara lain: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 316/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 27 Februari 2003 yang dalam pertimbangannya menyatakan (Bukti P-21 dan P-22);

"Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I yang menerima Ciesie I dari Tergugat III tidak ternyata pernah mendaftarkan beralihnya hak tanggungan



yang menjadi jaminan di dalam piutang Tergugat III yang dialihkan tersebut, bahkan Tergugat I tidak menyangkal telah melakukan pelelangan atas piutang yang dialihkan dari Tergugat III kepada Tergugat I tersebut dimana secara implisit Tergugat I juga telah melelang Hak Tanggungan yang ada di dalam piutang yang dialihkan termaksud tanpa hak;

"Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Cesie I (Bukti T.1-6 = P-7) dan Cesie II (Bukti T.II-1 = P-6a) berdasarkan bukti-bukti Tergugat lainnya baik Tergugat I bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 a/f maupun bukti Tergugat II bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 serta bukti Tergugat III bertanda T.III-1 dan T.III-2 tidak satupun yang dapat mendukung keabsahan Cesie tersebut, oleh karena Cesie tersebut, oleh karena Cesie I maupun Cesie II dimana di dalamnya terkandung pengalihan hak atas tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan yang Hak Tanggungannya tidak pernah didaftarkan oleh Kreditur yang baru, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

Selain itu dalil Penggugat tersebut juga didukung dengan Jurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2511K/Sip/1981 tanggal 20 Oktober 1986.

4.9.4 Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42/Th 1999 sebagai berikut:

Pasal 3:

"Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- Hak Tanggungan yang berkaitan dengan Tanah dan Bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- Hipotik atas pesawat terbang; dan

Hal. 25 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



d. Gadai;

Jadi terbukti bahwa "Administration Divis" dan "General Affair Secti" yang dijadikan obyek jaminan fidusia oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 12 adalah bertentangan dengan UU Fidusia, karena kedua obyek jaminan tersebut bukan obyek jaminan fidusia, melainkan obyek jaminan Hak Tanggungan (Hipotik)

Pasal 6:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Dengan demikian terbukti secara jelas bahwa akta fidusia dan sertifikat fidusia tersebut diatas adalah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan konsekuensinya adalah fakta fidusia tersebut cacat hukum.

4.9.5 Selain itu berdasarkan Pasal 1334 jo Pasal 1320 KUHPerdara, maka Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia (Bukti P-12 dan Bukti P-13) yang tidak menyebutkan secara jelas Obyek Jaminan atau malahan salah menyebutkan Obyek Jaminan, apalagi berbeda dengan yang ada dalam Pabrik, maka Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia (Bukti P-12 dan Bukti P-13) tersebut adalah Batal Demi Hukum.

Karena:

Sebagai syarat ketiga dan syarat sahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUHPerdara) mengenai "suatu hal tertentu", artinya apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan, maka barang/obyek yang dimaksudkan dalam perjanjian harus jelas ditentukan jenis, jumlahnya yang merupakan syarat obyektif perjanjian.



5. Perbuatan melanggar hukum kedua;

"Untuk menghilangkan jejak dan identitas penyelundupan hukum dan pelanggaran hukum tersebut, Tergugat 1 secara melawan hukum mengalihkan kedudukan sebagai Trustee dalam perjanjian Indenture dari Tergugat 1 kepada Tergugat 17"

5.1. Bahwa sebagai pihak di dalam Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4) adalah sebagai berikut:

- Indah Kiat International Finance Company BV (Penggugat);
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (Tergugat 13);
- Bank America National Trust Company (Tergugat 1) sebagai "Trustee";

5.2. Bahwa dari sejak awal Tergugat 1 dan Tergugat 17 terlihat dalam semua tindakan rekayasa tersebut diatas, walaupun secara formal hanya nama Tergugat 1 yang masuk sebagai pihak Trustee didalam Perjanjian Indenture.

5.3. Bahwa setelah Tergugat 1 mendapatkan honor dan komisi, Tergugat 1 berkedudukan sebagai Trustee di dalam Perjanjian Indenture secara tiba-tiba secara melawan hukum, Tanpa pemberitahuan dan Tanpa Persetujuan dari pihak lain didalam Perjanjian Indenture (Penggugat dan Tergugat 13) Ternyata Tergugat 1 telah mengalihkan kedudukan sebagai Trustee dari Tergugat 1 kepada Tergugat 17.

Jadi Tergugat 1 secara melawan hukum telah mengganti pihak dalam perjanjian Indenture tanpa persetujuan pihak lain dalam Perjanjian Indenture.

5.4. Bahwa setelah penunjukan sepihak Tergugat 17 sebagai Trustee, maka Tergugat 17 melanjutkan perbuatan melanggar hukum tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan Trustee secara tidak sah termasuk melakukan dan atau mensahkan penjualan dan pengalihan berbagai surat "bond" hasil rekayasa berbagai pihak ketiga.

5.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat 1 tidak berwenang menunjuk sepihak Tergugat 17 sebagai Trustee;



- b. Bahwa Tergugat 17 tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Penggugat maupun Tergugat 13 dan Tergugat 18;
- c. Batal demi hukum semua perbuatan hukum apapun yang pernah dilakukan oleh Tergugat 17 dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4), Surat Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, dan Bukti P-7) dan seluruh jaminan (Bukti P Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16).
6. Perbuatan melanggar Hukum ketiga;
- 6.1 A. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 12 dan Tergugat 17 secara melawan hukum masih menagih hutang kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18, padahal Tergugat 13 sudah membayar lunas semua hutang pokok dan bunga,
- B. Bahwa Tergugat 13 telah berkali-kali memperingati Penggugat agar Penggugat membebaskan Tergugat 13 dan Tergugat 18 dari semua kewajiban hukum dan tagihan, sebab seluruh hutang telah dilunasi oleh Tergugat 13 kepada Penggugat.
- C. Bahwa salah satu alasan diajukannya surat gugatan aquo adalah menghentikan tindakan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 12 dan Tergugat 16 dan Tergugat 17 yang menagih pembayaran Sertifikat Global Bond dari Tergugat 13 dan Tergugat 18.
- 6.2. Bahwa kewajiban Tergugat 13 hanya membayar utang kepada Penggugat jelas diatur di Pasal 3.04 dari Loan Agreement (Bukti P-1A dan Bukti IB), yang dikutip sebagai berikut:
- "3.04 Method and Place of Payment. Except as otherwise specifically provided herein or otherwise specified by the Lender, all payments under this Agreement or any Note shall be made to the Lender's Office not later than 12:00 Noon (Netherlands time) on the date when due and shall be made in Dollars in immediately available funds. Whenever



any payment to be made hereunder or under any note shall be stated to be due on a day which is not a Business Day, the due date thereon shall be extended to the next succeeding Business Day and, with respect to payment of principal, interest shall be payable at the applicable rate during such extension"

Terjemahan:

"3.04 Cara dan Tempat Pembayaran. Kecuali jika secara rinci diberikan lain di sini atau jika ditetapkan lain oleh pemberi Jaminan, semua pembayaran menurut perjanjian ini atau nota/Surat Promes maupun akan dibuat di kantor pemberi pinjaman selambat-lambatnya jam 12:00 siang hari (waktu Belanda) pada tanggal jatuh tempo dan dana yang tersedia dengan segera tersebut akan dibayar dalam Dollar. Kapanpun pembayaran yang akan dilakukan di bawah ini atau menurut Surat Notes manapun yang jatuh tempo pada hari bukan hari kerja, maka tanggal jatuh tempo tersebut akan diperpanjang pada hari kerja berikutnya, dan berkenaan dengan pembayaran hutang pokoknya, bunga akan harus dibayar sesuai tingkat suku bunga selama perpanjangan waktu tersebut"

- 6.3. Bahwa ternyata Tergugat 13 telah membayar lunas seluruh hutang pokok dan bunga kepada Penggugat seperti diuraikan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam gugatan.

Maka:

Dengan dilunasinya seluruh (100%) hutang Tergugat 13 kepada Penggugat, maka Tergugat 13 sudah tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada pihak manapun.

- 6.4. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan untuk membebaskan Tergugat 13 dan Tergugat 18 dari tagihan Para Tergugat (Tergugat 1 s/d 12 dan Tergugat 17), karena dengan dibayarkannya seluruh hutang oleh Tergugat 13 kepada Penggugat, maka Tergugat 13 telah mendesak Penggugat untuk dibebaskan dari tagihan 2 (dua) kali atas transaksi yang sama,



khususnya dari Tergugat 1 s/d 12 dan Tergugat 17, maupun dari pihak-pihak lain maupun yang mengaku sebagai pemegang Sertifikat Global Note

6.5. Bahwa ternyata Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 17 turut menyetujui cara pembayaran seperti diatur di Loan Agreement (Bukti P-1A dan Bukti P-1B), seperti terbukti dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa di Pasal 3.04 dari Loan Agreement (Bukti P-1A dan Bukti P-1B) jelas diatur bahwa Penggugat setelah mendapat pinjaman, yang selanjutnya dipinjamkan kepada Tergugat 13 dan pengembalian pinjamanpun dari Tergugat 13 harus dibayarkan oleh Tergugat 13 kepada Penggugat.
- b. Bahwa ketentuan di dalam Loan Agreement (Bukti P-1A dan Bukti P-1B) juga mengikat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 karena ternyata pembuatan Loan Agreement (Bukti P-1A dan Bukti P-1B) dan Loan Agreement tersebut dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 17 adalah tidak dapat dipisahkan dari transaksi keseluruhan yang bersumber dari Indenture Agreement maupun penerbit Sertifikat Global Note atau Surat Bond.

6.6. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa semua pihak di dalam Perjanjian Indenture maupun perjanjian terkait menyetujui bahwa prosedur pembayaran pinjaman adalah "Tergugat 13 harus membayar utang kepada Penggugat".

Ternyata Tergugat 13 telah melaksanakan kewajiban membayar seluruh utang tersebut kepada Penggugat sehingga "Pelaksanaan prestasi sudah selesai", dan semua pihak di dalam Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4) dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7) yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 17 maupun yang pihak ketiga yang menerima pengalihan Sertifikat Global Note atau Surat Bond tersebut



sudah tidak mempunyai tagihan piutang kepada Tergugat 13 akan tetapi meskipun telah lunas, ternyata Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 17 masih terus menagih hutang kepada Tergugat 13 dengan alasan sebagai penjamin berdasarkan Perjanjian Indenture padahal dengan bukti yang sama tersebut telah dibayar oleh Tergugat 13 termasuk tindakan melawan hukum dari Tergugat 6 s/d Tergugat 12 yang tanpa alasan dan tanpa dasar apapun ikut-ikutan menagih kepada Tergugat 13 dan Tergugat 18;

6.7. Bahwa di samping karena alasan Perbuatan Melawan Hukum seperti diuraikan di atas maka telah batal demi hukum kedudukan Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai Penjamin (gugatan lain) berdasarkan Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7) dan seluruh jaminan. Di samping alasan tersebut apabila ditinjau dengan telah selesainya pembayaran utang oleh Tergugat 13 maka otomatis kewajiban Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai Penjamin (guarantor) sudah hapus atau berakhir baik berdasarkan Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7) dan seluruh jaminan;

6.8. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks tanggal 29 September 2004 telah memutuskan bahwa "Hutang telah dibayar lunas" seperti dikutip pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

"Menimbang bahwa telah ditandatanganinya Loan Agreement (dokumen 1) dan Amenden and Testated Loan Agreement (dokumen 2) oleh Penggugat dengan Tergugat 13, yang disepakati bahwa Tergugat 13 memberikan pinjaman kepada Penggugat dan pembayaran akan dibayarkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat 13 berdasarkan pasal 3.04 Loan Agreement (dokumen1);



Menimbang, bahwa seluruh pinjaman telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat 13 (diakui oleh Tergugat 13 di dalam jawabannya tertanggal 20 April 2004, dan Repliknya tertanggal 14 Juli 2004, dan Bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda P-2.1 s.d P-2.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah membuktikan adanya pelunasan pembayaran seluruh hutangnya kepada Tergugat 13 berdasarkan bukti P-2.a s/d P-2.16, serta dengan adanya pengakuan dari Tergugat 13 oleh karena itu tidak ada dasar bagi semua pihak dalam perjanjian dalam dokumen 1 s/d dokumen 15 untuk menagih kepada Penggugat selaku penjamin dan terhadap seluruh jaminan yang diberikan dan ditandatangani oleh Penggugat tidak dapat diajukan tuntutan lagi, serta harus dibebaskan dan tidak dapat lagi dibebani jaminan apapun;

- 6.9. Bahwa seluruh pembayaran utang pokok dan bunga dari Tergugat 13 adalah kepada Penggugat yang secara otomatis juga telah diterima oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 17 sebab Tergugat 1 (kemudian diganti oleh Tergugat 17) adalah pihak yang mengontrol semua aspek dari Penggugat, sehingga adalah merupakan perbuatan melawan hukum tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 17 yang masih menagih utang kepada Penggugat dan Tergugat 18 sebagai Penjamin (guarantor) sudah habis atau berakhir baik berdasarkan Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7) dan seluruh jaminan.
- 6.10. Bahwa menurut KUHPerdara, suatu Perjanjian maupun Jaminan dapat berakhir apabila prestasi yang diperjanjikan telah selesai dilakukan akan tetapi karena causa tidak halal maka untuk Perjanjian Indenture dan Perjanjian Jaminan sejak awal telah Batal Demi Hukum (Pasal 1320 KUHPerdara).



6.11. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Tergugat 13 telah melaksanakan prestasinya dengan membayar lunas seluruh utang kepada Penggugat, yang hal mana hal ini berakibat sebagai berikut:

6.11.1. Akibat Pertama: Tergugat 13 dan Tergugat 18 sudah tidak mempunyai utang ke pihak manapun maupun kepada Para Tergugat lainnya.

6.11.2. Akibat Kedua: Tergugat 13 dan Tergugat 18 tidak dapat diminta untuk membayar utang berdasarkan "guarantee" di dalam Perjanjian Indenture Pasal 5.6 Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7).

6.11.3. Akibat Ketiga: Seluruh Perjanjian Indenture, Sertifikat Global Note atau Surat Bond dan seluruh Jaminan hapus atau berakhir.

6.11.4. Bahwa meskipun perjanjian dan jaminan telah berakhir atau hapus karena prestasi telah dilaksanakan, akan tetapi karena ada causa tidak halal maka sejak dari awal perjanjian indenture sertifikat global note atau surat bond dan semua jaminan telah batal demi hukum (Bahasa Inggris: Null and Void):

a. Bahwa Prof. Subekti menulis di dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" halaman 22, penerbit PT Intermasa sebagai berikut:

"BAB V

Batal dan pembatalan suatu perjanjian

Dalam Bab mengenai syarat-syarat untuk sahnya surat perjanjian, telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (bahasa Inggris: Null and Void). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perikatan antar orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan



para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan Hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.”

- b. Di buku berjudul “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT Intermasa, halaman 137, Prof. Subekti juga menulis sebagai berikut:

”Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum”;

- c. Bahwa di atas telah diuraikan bahwa Tergugat 13 telah selesai melaksanakan “prestasi” dengan cara melunasi seluruh pinjaman kepada Penggugat (Pasal 1381 BW), sehingga dipandang dari segi ini Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7) dan seluruh jaminan (Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16) telah berakhir terhadap Penggugat, akan tetapi dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa semua Perjanjian Indenture (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Bukti P-5, Bukti P-6A, Bukti P-6B, Bukti P-7) dan seluruh jaminan (Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16) adalah Perjanjian yang “Tidak Mempunyai Causa Yang Halal” dan



bertentangan dengan Undang-undang sehingga batal demi hukum sejak dari awal dan seperti ditulis oleh Prof. Subekti di atas maka "Hakim ini diwajibkan karena jabatannya menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan".

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum semua perjanjian, bond dan jaminan-jaminan tersebut di bawah ini, karena bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan Public Policy dan merupakan perbuatan hukum semu atau penyelundupan hukum atau setidaknya memutuskan bahwa Perjanjian dan Jaminan tersebut di bawah ini sudah berakhir dan sudah tidak berlaku, yaitu:

- a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1A);
- b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1B);
- c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-3) senilai US\$200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-4) senilai US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti P-6B);
- f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note due 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7); maupun

Hal. 35 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



semua Individual Notes atau semua Notes atau Surat Sanggup atau Surat Bond dalam transaksi ini.

- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9)
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., (Penggugat) (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No.C2-83-HT-0407-TH-2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan W7.98.HT.04.07TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-13);

Hal. 36 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-14);
- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-15);
- m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);
8. Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum penunjukan Tergugat 17 sebagai Trustee dan oleh karenanya Tergugat 17 tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18;

Dan

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat 13 dan Tergugat 18 tidak mempunyai hutang berdasarkan Sertifikat Global Note atau surat bond atau obligasi atau hutang atau kewajiban dalam bentuk dan jenis apapun kepada jenis apapun kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 16, dan Tergugat 17 dan semua perjanjian dokumen jaminan-jaminan tersebut di bawah ini sudah tidak berlaku kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan tdiak mempunyai kekuatan hukum apapun kepada Penggugat, kepada Terguat 13 dan kepada Tergugat 18 atau setidaknya perjanjian-perjanjian dan jaminan tersebut di bawah ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menagih pembayaran uang dalam bentuk apapun, yaitu:



- a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1A);
- b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-1B);
- c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-3) senilai US\$200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-4) senilai US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti P-6B);
- f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note due 2006) sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau Surat Sanggup atau Surat Bond dalam transaksi ini;
- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang

Hal. 38 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., (Penggugat) (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD. dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No.C2-83-HT-0407-TH-2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan W7.98.HT.04.07TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-13);
- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-14);
- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
- m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika



National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);

n. Semua perjanjian-perjanjian terkait;

9. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus menyatakan batal demi hukum atau setidaknya sudah berakhir atau hapus penunjukan Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) berdasarkan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-2, P-3 dan P.4) senilai US\$ 500.000.000 (Lima ratus juta dollar Amerika Serikat). Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/VI/1994 (bukti P-10), Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11), Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 (bukti P-12), Sertifikat Jaminan Fuducia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH 2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-0407-TH 2000/P tertanggal 23 November 2000 No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13); dan

Menyatakan batal demi hukum setiap perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 8 dan Tergugat 17 sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 dan setiap pengalihan dan persetujuan pengalihan atau pendaftaran pengalihan 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note Due 2006) sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B dan bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau Surat Sanggup atau Surat Bond dalam transaksi ini, baik berupa pengalihan dan persetujuan pengalihan Sertifikat Global Note atau surat bond dalam jumlah berapapun kepada

Hal. 40 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



semua pihak ketiga termasuk kepada Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 dan kepada pihak manapun;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, dan Tergugat 17 untuk dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal putusan ini untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat 13 asli dari: (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/ Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1994 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan dan (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1994 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km, 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan semua surat-surat asli yang berkaitan dengan jaminan hipotik dan fiducia dan semua surat-surat terkait;

10. Kerugian Materil;

Bahwa dengan adanya tindakan rekayasa penyelundupan hukum atas transaksi yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 17, maka telah mengalami kerugian materil yang sangat besar yaitu sebesar US\$ 1,000,000,000 (satu milyar dollar Amerika Serikat);

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum untuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 17, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil



kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;

11. Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 juga melakukan penyelundupan hukum dan perbuatan melanggar hukum;

Alasan digugat Tergugat 6 s/d Tergugat 12:

- 11.1. Bahwa Penggugat turut menggugat Tergugat 6 s/d Tergugat 12 karena Tergugat 6 s/d Tergugat 12 bekerjasama dengan Tergugat 17 telah turut melakukan penyelundupan hukum dengan bertindak seolah-olah pemegang surat bond dengan dalil didapatkan dengan persetujuan dari Tergugat 17 padahal Tergugat 17 adalah Trustee yang tidak sah dan tidak berwenang mensahkan dan atau mendaftarkan pengalihan Sertifikat Global Note atau Surat Bond;
- 11.2. Bahwa di samping karena alasan perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas maka telah batal demi hukum kedudukan Tergugat 12 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (gugatan lain) berdasarkan Perjanjian Indenture (bukti P-2, P-3 dan bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Bond (bukti P-5, bukti P-6A, bukti P-6B, bukti P-7) dan seluruh jaminan. Di samping alasan tersebut apabila ditinjau dengan telah selesainya pembayaran utang oleh Tergugat 13 maka otomatis kewajiban Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) sudah hapus atau berakhir baik berdasarkan Perjanjian Indenture (bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4), Sertifikat Global Note atau Bond (bukti P-5, bukti P-6A, bukti P-6B, bukti P-7) dan seluruh jaminan;
- 11.3. Bahwa Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12, bukan pihak dalam setiap perjanjian Indenture, Sertifikat Global Note atau Surat Bond dan dalam seluruh jaminan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4), bukti P-5, bukti P-6A, bukti P-6B, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, dan bukti P-16) tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Perseroan; dan



11.4. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bahwa menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, dan Tergugat 17 tidak mempunyai tagihan atau piutang dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan menyatakan bahwa Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 bukan pemegang atau pihak yang berhak atas 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note Due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B dan bukti P-7) baik nilai pokok maupun bunga sebagian atau seluruhnya baik peralihan kupon atau pecahannya dalam bentuk apapun;

Alasan digugat Tergugat 14 dan Tergugat 15:

11.5. Bahwa Tergugat 14 telah melanggar hukum yaitu dengan menerbitkan Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) dengan kesalahan sebagai berikut: Menyebutkan di dalam Sertifikat Hipotik bahwa yang berhutang adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper (Tergugat 13), padahal yang berhutang berdasarkan Perjanjian Indenture (bukti P-2, P-3, P-4) dan Sertifikat Global Note (bukti P-5, bukti P-6A, P-6B, P-7) adalah Indah Kiat International Finance Company BV (Penggugat) dan hal tersebut di atas jelas melanggar Pasal 11 UU Hak Tanggungan;

11.6. Bahwa berdasarkan perkembangan daerah, ternyata Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor: 35/S/2/VI/1994 (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 dan seluruh berkas pendukung lainnya telah dialihkan oleh



Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Tergugat 14) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (Tergugat 15);

- 11.7. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat 14 (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis) dan Tergugat 15 (Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Tanah dan Sertifikat Tanah yaitu menghapus dan mencoret semua pencatatan dan penulisan jaminan atas Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 (bukti P-11);

Alasan digugatnya Tergugat 16:

- 11.8. Bahwa Tergugat 16 adalah kuasa hukum dari Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11;
- 11.9. Bahwa Tergugat 16 mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara ini sesuai putusan Pengadilan Amerika Supreme Court of State of New York No. Indeks 603315/02 tanggal 5 Februari 2003 (bukti P-23) yang telah memutuskan bahwa Pengadilan Bengkalis berwenang mengadili perkara ini;
- 11.10. Bahwa Tergugat 16 telah melakukan berbagai pelanggaran hukum sebagai berikut:
- Tergugat 16 secara melawan hukum menagih terus menerus pembayaran surat bond dari Penggugat, Tergugat 13, Tergugat 18 dan agen, customer dari Tergugat 13 maupun Tergugat 18 padahal pada faktanya Tergugat 13 telah melunasi seluruhnya kepada Penggugat;
 - Tergugat 16 secara melawan hukum masih mengajukan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat terhadap Tergugat 13 padahal Tergugat 13 telah melunasi seluruh hutang kepada Penggugat;
 - Tergugat 16 secara melawan hukum menunjuk para pengacara di berbagai negara untuk menakut-nakuti dan membuat ancaman terhadap para agen dan customer dari Tergugat 13;
- 11.11. Kerugian materiil dan kerugian imateriil:



Bahwa atas tindakan melawan hukum dari Tergugat 16 tersebut Penggugat mohon kepda Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat 16 membayar kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 kerugian materiil sebesar US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) dan kerugian immateriil sebesar US\$ 500,000,000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) dan denda sebesar US\$ 1,000,000 (satu juta dollar Amerika Serikat) per hari setiap kali Tergugat 16 mengulangi atau melakukan lagi perbuatan melanggar hukum tersebut; dan

- 11.12. Memerintahkan Tergugat 16 untuk tidak melakukan penagihan dalam bentuk dan cara apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 atas pembayaran hutang atau tagihan dalam bentuk apapun termasuk berdasarkan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4), 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note Due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 30 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B dan bukti P-7); Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-1A) dan Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1B); Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat Inter International Finance Company BV dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (bukti P-8); Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 (bukti P-9); Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 (bukti P-11); Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang sudah diperbaharui dengan Akta

Hal. 45 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Jaminan Fiducia tertanggal tertanggal 29 September 2000 No. 84 (bukti P-12); Sertifikat Jaminan Fiducia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH.2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH.2002/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2000/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13); Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No. 233 (bukti P-14); Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 (bukti P-15); Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 (bukti P-16) dan menghukum Tergugat 16 untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar US\$ 1,000,000 (satu juta dollar Amerika Serikat) setiap kali Tergugat 16 melanggar isi putusan ini;

12. Provisi;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk berkenan mengeluarkan putusan provisi maupun setiap tindakan eksekusi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat 17 (US Bank National Association) bahwa sebelum Pengadilan di Indonesia mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dalam perkara ini untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun atau status quo yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai Trustee, tidak memberikan persetujuan, tidak melakukan pendaftaran dan tidak melakukan pengalihan atas setiap pengalihan atau pengalihan bond atau coupon bond baik uang pokok bond atau uang kupon (bunga), tidak memberikan persetujuan, perintah dan tindakan apapun kepada pihak manapun untuk menjual dan atau mengalihkan setiap jaminan baik penjualan di bawah melalui pengadilan lelang umum maupun setiap tindakan eksekusi setiap jaminan maupun tindakan hukum dalam bentuk apapun di dalam dan di luar negeri baik permohonan kepailitan dan gugatan perdata dalam bentuk apapun berdasarkan:
 - a. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-3) senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk



penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;

- b. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- c. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B);
- d. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini;
- e. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- f. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21

Hal. 47 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);

2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde), untuk status a quo atau tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atas semua atau setiap bond atau global notes atau surat sanggup atau Sertifikat Surat Obligasi atau Sertifikat Global Note baik sebahagian atau seluruh nilai pokok dan bunga tersebut di Sertifikat Global Note atau Surat Bond maupun setiap harta benda milik Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (status a quo) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1A);
- b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1B);
- c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-3) senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;

Hal. 48 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B);
- f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini;
- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23

Hal. 49 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);

k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-14);

l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);

m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);

n. Semua perjanjian-perjanjian terkait;

3. Memerintahkan kepada: Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri, atas harta kekayaan dari Penggugat, dan harta kekayaan dari Tergugat 18 dan harta kekayaan dari Tergugat 13 sebagai berikut:

Hal. 50 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266.33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139.35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- c. Semua hak, wewenang dan kepentingan yang baik pada saat ditandatanganinya Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tertanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta ("Fiduciary Assignment") maupun setelah itu dimiliki Penggugat sehubungan dengan setiap uang yang wajib dibayar berdasarkan seluruh polis asuransi yang telah dikeluarkan pada saat ditandatanganinya Fiduciary Assignment maupun yang setelah itu dikeluarkan atas nama Pemberi Fidusia berkaitan dengan harta benda yang didefinisikan sebagai Insured Property dalam fiduciary assignment serta asuransi gangguan usaha (business interruption insurance), berikut semua hak berdasarkan polis asuransi tersebut atas uang asuransi yang wajib dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) atau perusahaan re-asuransi yang semuanya itu didefinisikan sebagai Insurances dan New Insurances dalam Fiduciary Assignment (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia;
- d. Semua hak, wewenang dan kepemilikan Penggugat atas semua harta benda yaitu Transferred Property di dalam Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Wananto

Hal. 51 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Suryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu Pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-OC-TH.2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2.02.HT-04-07-TH.2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04-07-TH.2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-11);

- e. Semua harta atau setiap harta kekayaan milik Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
4. Menghukum para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 18) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda secara tunai sebesar US\$ 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) per hari kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 untuk setiap kali satu atau lebih dari para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17) atau satu atau sebagian dari para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;
5. Bahwa surat gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang sudah tidak diragukan kebenarannya dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Hal. 52 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat 17 (US Bank National Association) bahwa sebelum Pengadilan di Indonesia mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dalam perkara ini untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun atau status quo yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai Trustee, tidak memberikan persetujuan, tidak melakukan pendaftaran dan tidak melakukan pengalihan atas setiap pengalihan atau pengalihan bond atau coupon bond baik uang pokok bond atau uang kupon (bunga), tidak memberikan persetujuan, perintah dan tindakan apapun kepada pihak manapun untuk menjual dan atau mengalihkan setiap jaminan baik penjualan di bawah melalui pengadilan lelang umum maupun setiap tindakan eksekusi setiap jaminan maupun tindakan hukum dalam bentuk apapun di dalam dan di luar negeri baik permohonan kepailitan dan gugatan perdata dalam bentuk apapun berdasarkan:
 - a. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-3) senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - b. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - c. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B);
 - d. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini;
 - e. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11)

Hal. 53 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26,
Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

f. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fiducia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);

2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde), untuk status a quo atau tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atas semua atau setiap bond atau global notes atau surat sanggup atau Sertifikat Surat Obligasi atau Sertifikat Global Note baik sebahagian atau seluruh nilai pokok dan bunga tersebut di Sertifikat Global Note atau Surat Bond maupun setiap harta benda milik Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda



(status quo) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian-perjanjian dan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1A);
- b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1B);
- c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-3) senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B);
- f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini;
- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal

Hal. 55 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);
- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-14);
- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
- m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);
- n. Semua perjanjian-perjanjian terkait;

Hal. 56 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



3. Memerintahkan kepada: Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri, atas harta kekayaan dari Penggugat, dan harta kekayaan dari Tergugat 18 dan harta kekayaan dari Tergugat 13 sebagai berikut:

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266.33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- c. Semua hak, wewenang dan kepentingan yang baik pada saat ditandatanganinya Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tertanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta ("Fiduciary Assignment") maupun setelah itu dimiliki Penggugat sehubungan

Hal. 57 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap uang yang wajib dibayar berdasarkan seluruh polis asuransi yang telah dikeluarkan pada saat ditandatanganinya Fiduciary Assignment maupun yang setelah itu dikeluarkan atas nama pemberi fidusia berkaitan dengan harta benda yang didefinisikan sebagai insured property dalam fiduciary assignment serta asuransi gangguan usaha (business interruption insurance), berikut semua hak berdasarkan polis asuransi tersebut atas uang asuransi yang wajib dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi) atau perusahaan re-asuransi yang semuanya itu didefinisikan sebagai insurances dan New Insurance dalam Fiduciary Assignment (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia;

- d. Semua hak, wewenang dan kepemilikan Penggugat atas semua harta benda yaitu Transferred Property di dalam Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu Pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-OC-TH.2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02.HT-04-07-TH.2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83-HT-04.07.TH 2002/P tertanggal 21 Maret 2002, dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-11);
- e. Semua harta atau setiap harta kekayaan milik Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
4. Menghukum para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 18) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda secara tunai

Hal. 58 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$ 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) per hari kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 untuk setiap kali satu atau lebih dari para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17) atau satu atau sebagian dari para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum penunjukan Tergugat 17 sebagai Trustee dan oleh karenanya Tergugat 17 tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18;
4. Menyatakan batal demi hukum setiap perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Tergugat 17 sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Indeture (bukti P-1A dan bukti P-1B) dan setiap pengalihan dan persetujuan pengalihan atau pendaftaran pengalihan 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B) dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); baik berupa pengalihan dan persetujuan pengalihan Sertifikat Global Note atau Surat Bond atau tagihan dalam jumlah berapapun kepada semua pihak ketiga termasuk Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 kepada pihak manapun dan Tergugat 17 tidak berwenang melakukan tindakan hukum apapun baik pemberian ijin maupun tindakan eksekusi atau penjualan secara di bawah tangan

Hal. 59 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lelang umum atau penjualan dan pengalihan dalam bentuk apapun atas seluruh jaminan-jaminan yaitu:

- a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- b. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);
- c. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-14);
- d. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
- e. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.

Hal. 60 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);

5. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 16 dan Tergugat 17 tidak mempunyai tagihan atau piutang dalam bentuk apapun terhadap Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan menyatakan bahwa Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 bukan pemegang atau pihak yang berhak atas 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B) dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7) baik nilai pokok maupun bunga sebagian atau seluruhnya baik peralihan kupon atau pecahannya dalam bentuk apapun maupun berdasarkan surat tertulis atau secara elektronik perjanjian dalam bentuk apapun;
6. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya sudah berakhir dan hapus semua perjanjian dan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1A);
 - b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1B);
 - c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-3) senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat)

Hal. 61 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;

- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B);
- f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini;
- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November

Hal. 62 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);

- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-14);
- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
- m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);
- n. Semua perjanjian-perjanjian terkait;
7. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya sudah berakhir dan hapus penunjukan Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) berdasarkan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994, 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994, Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918, Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84, Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT. 04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-

Hal. 63 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07. TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;

8. Menyatakan bahwa Tergugat 13 dan Tergugat 18 tidak mempunyai hutang berdasarkan Sertifikat Global Note atau Surat Bond atau Obligasi atau hutang atau kewajiban dalam bentuk dan jenis apapun kepada jenis apapun kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan semua perjanjian dan dokumen jaminan-jaminan tersebut di bawah ini sudah tidak berlaku kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun kepada Penggugat, kepada Tergugat 13 dan kepada Tergugat 18 atau setidaknya perjanjian-perjanjian dan jaminan tersebut di bawah ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menagih pembayaran uang dalam bentuk apapun, yaitu:
- a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1A);
 - b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1B);
 - c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-3) senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A dan bukti P-6B);
 - f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar

Hal. 64 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-7); maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini;

- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8);
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9);
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13);
- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat

Hal. 65 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-14);

- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-15);
 - m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);
 - n. Semua perjanjian-perjanjian terkait;
9. Menghukum Tergugat 14 dan Tergugat 15 untuk mencoret dan menghapus catatan dan pendaftaran hipotik atau Hak Tanggungan di Buku Tanah yang terdaftar atas nama PT Bank Mizuho Indonesia atau atas nama pihak manapun berdasarkan Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas (1) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 10 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan (2) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
10. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 16 dan Tergugat 17 untuk dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal putusan ini untuk

Hal. 66 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat 13 asli dari (1) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 10 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan (2) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan semua surat-surat asli yang berkaitan dengan jaminan hipotik dan fidusia dan semua surat-surat terkait;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 16 dan Tergugat 17 untuk secara tanggung jawab renteng membayar sekaligus dan tunai ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar US\$ 1,000,000,000 (satu milyar dollar Amerika Serikat) yang merupakan akumulasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sampai seluruhnya dibayar lunas;
12. Memerintahkan Tergugat 16 untuk tidak melakukan penagihan dalam bentuk dan cara apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap Tergugat 13 dan Tergugat 18 maupun terhadap pihak ketiga yang merupakan agen, pembeli dan relasi bisnis dari Tergugat 13 dan Tergugat 18 atas pembayaran hutang atau tagihan dalam bentuk apapun termasuk berdasarkan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4), 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat



Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-6A, bukti P-6B, bukti P-7); Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-1A) dan Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV (bukti P-1B); Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8); Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 (bukti P-9); Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 (bukti P-11); Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 (bukti P-12); Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07. TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (bukti P-13); Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No. 233 (bukti P-14); Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juni 1994 No. 235 (Bukti P-15); Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 (Bukti P-16) dan menghukum Tergugat 16 untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar US\$ 1,000,000 setiap kali Tergugat 16 melanggar isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat 16 untuk membayar kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 ganti rugi materiil sebesar US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) dan juga ganti rugi immateriil sebesar US\$ 500,000,000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) dan denda sebesar US\$ 1,000,000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) per hari setiap kali Tergugat 16 mengulangi atau melakukan lagi perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan terhadap pihak ketiga yang merupakan agen, pembeli dan relasi bisnis dari Tergugat 13 dan Tergugat 18;



14. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 untuk secara tanggung jawab renteng membayar kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 membayar sekaligus dan tunai perhari dan membayar denda sebesar US\$ 100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) perhari untuk setiap kali satu pelanggaran atau kelalaian melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi putusan ini;

15. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 untuk membayar biaya perkara;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi mengenai kewenangan mengadili:

A. Dasar hukum pengajuan eksepsi a quo;

1. Bahwa sehubungan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili ini, Tergugat 4 hadir dengan itikad baik di hadapan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan tujuan utama, khusus, dan tidak terpisah, untuk mempertanyakan serta mengajukan keberatan atas kewenangan Pengadilan Bengkalis yang terhormat untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 125 paragraf (2) Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), Tergugat 4 dengan ini meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela atas eksepsi a quo sebelum dan tanpa menyentuh pokok perkara a quo. Hal yang harus tetap diingat adalah, bahwa penyerahan eksepsi ini bukan merupakan pengakuan Tergugat 4 atas kewenangan yurisdiksi dari



Pengadilan a quo. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 paragraf (1) HIR, yang mana pasal tersebut menganut asas “Actor Sequitor Forum Rei” serta sejalan dengan Pasal 125 paragraf (2) HIR;

3. Adapun Pasal 118 paragraf (1) HIR menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal”;

Sementara Pasal 125 paragraf (2) HIR menyatakan:

“Akan tetapi jika si Tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri memberikan putusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka Pengadilan Negeri akan memutuskan pokok perkara itu”

4. Bahwa Pasal 133, 134 dan Pasal 136 HIR memberikan hak kepada Tergugat 4 untuk hadir dengan tujuan utama, khusus, dan terpisah untuk mempertanyakan serta mengajukan keberatan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat dalam hal memeriksa dan mengadili perkara a quo;

5. Adapun Pasal 133 HIR menyatakan sebagai berikut:

“Jika si Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedang menurut yang ditentukan dalam Pasal 118 ia tidak usah menghadap Pengadilan Negeri itu, bolehlah ia asal berlaku dengan segera pada permulaan siding pertama, menuntut supaya Hakim mengaku, bahwa ia tidak berkuasa, tuntutan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau si Tergugat telah mencampurkan diri dalam sesuatu perlawanan lain”;

6. Pasal 134 HIR menyatakan:

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya Hakim mengaku



dirinya tidak berhak dan Hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya”;

7. Pasal 136 HIR menyatakan bahwa:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si Tergugat dikecualikan hanya hal-hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara”;

8. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili a quo termasuk dalam eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga eksepsi prosesuil (procesueel). Menurut doktrin hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. sebagaimana ditulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (diterbitkan oleh Liberty, Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, tahun 1999, halaman 97), bahwa eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan in limine litis terms, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;

9. Selain itu, Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. menyatakan pula di dalam bukunya, yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (diterbitkan oleh Citra Adtya, Bandung, tahun 2000, halaman 100-101), bahwa eksepsi mengenai tidak berwenangnya Hakim dalam memeriksa gugatan merupakan salah satu bentuk dari eksepsi tolak (declinator exceptie, declinatory exception), yaitu eksepsi yang bersifat menolak dengan maksud agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi tolak disebut juga eksepsi formal (procesueel), karena didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata. Tergugat memberikan jawaban berupa eksepsi formal untuk menangkis agar pokok perkara tidak diperiksa karena bukan merupakan kewenangan Hakim, atau karena hal tersebut tidak diperkenankan menurut hokum acara perdata yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan doktrin-doktrin hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili a quo yang diajukan Tergugat 4, jelas merupakan suatu bentuk eksepsi prosesuil atau eksepsi formil, yang mana eksepsi ini bersifat penolakan dengan maksud agar persidangan a quo tidak meneruskan pemeriksaan pokok perkara. Tergugat 4 berpendapat



bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo;

B. Fakta-fakta hukum yang mendasari diajukannya eksepsi a quo:

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat 1-12 dan 14-17 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Namun Tergugat 4 berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan oleh karena itu diajukanlah eksepsi ini. Tergugat 4 mengajukan argument ini berdasarkan factor-faktor berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Negara Bagian New York, dan bukan diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal ini dikarenakan oleh para pihak, termasuk Penggugat sendiri, telah menyatakan keinginan dan persetujuannya untuk tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dan bahwa Pengadilan Negara Bagian New York merupakan Pengadilan yang tepat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dalam kaitannya dengan transaksi pembayaran;
- b. Bahwa Pengadilan Negara Bagian New York, dalam hal apapun, tetap merupakan Pengadilan yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul;
- c. Bahwa walaupun Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul (quod non – hal mana Tergugat 4 tolak dengan sangat tegas), namun Pengadilan Negeri Bengkalis tetap bukan merupakan tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa karena:
 - i. Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki kewenangan mengadili perkara yang berhubungan dengan tindakan dalam bidang tata usaha Negara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Bengkalis (untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat 14); dan
 - ii. Berdasarkan argumen di atas, maka tidak ada satupun dari para Tergugat yang berdomisili dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Bengkalis;

B.1. Perihal yurisdiksi perkara a quo;



1. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan mengadili atas perkara a quo karena para pihak yang terlibat sudah terlebih dahulu menyatakan penundukan diri mereka terhadap yurisdiksi Pengadilan Negara New York;
2. Bahwa Penggugat telah dengan sukarela memilih serta menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York, hal mana dapat dilihat dari beberapa pernyataan di bawah ini:

- a. Pasal 11.8 dari Indenture Agreements menyatakan:

"Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities;

a) This Indenture (including the Guarantee) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the state of New York;

b) Each of the Issuer and the and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note. Each of the Issuer and the Guarantor irrevocably and unconditionally waives, to the fullest extent permitted by law, any objection which it may now or here after have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding brought in such a court and any claim that any such suit, action or proceeding brought in such a court has been brought in an inconvenient forum. To the extent that the Issuer or the Guarantor, as the case may be, has or here after may acquire any immunity from jurisdiction of any court or from any legal process with respect to it self or its property, the Issuer or the Guarantor, as the case may be, irrevocably waives such immunity in respect of its obligations hereunder or under any Note. Each of the Issuer and the Guarantor agrees that final judgment in any such suit, action or proceeding brought in such a court shall be conclusive and binding upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, and, to the extent permitted by applicable law, may be enforced in any court to the jurisdiction of which the Issuer or the Guarantor, as the case may be, is subject by a suit upon such judgment or in any

Hal. 73 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manner provided by law, provided that service of process is effected upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in the manner specified in the following subsection or as otherwise permitted by law;

- c) As long as any of the Notes remain Outstanding, each of the Issuer and the Guarantor will at all times have an authorized agent in New York City, upon whom process may be served in any legal action or proceeding arising out of or relating to his Indenture or any Note. Service of process upon such agent and written notice of such service mailed or delivered to the Issuer or the Guarantor, as the case may be, shall to the fullest extent permitted by law be deemed in every respect effective service of process upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in any such legal action or proceeding. Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably appoints CT Corporation as its agent for such purpose, and covenants and agrees that service of process in any suit, action or proceeding may be made upon it the office of such agent at 1633 Broadway, New York, New York 10019. Not with standing the foregoing, the Issuer or the Guarantor may, with prior written notice to the Trustee, terminate the appointment of CT Corporation and appoint another agent for the above purposes so that the Issuer and the Guarantor shall at all times have an agent for the above purposes in New York City”;

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Undang-Undang yang berlaku; Persetujuan terhadap Wilayah Hukum; Pelepasan kebatalan-kebatalan hukum;

- a) Perjanjian Indenture ini (termasuk jaminannya) dan Obligasi dianggap sesuai dengan dan diatur oleh perundang-undangan Negara Bagian New York;
- b) Setiap penerbit dan penjamin dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari setiap Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Indenture ini atau setiap obligasi. Masing-masing penerbit dan penjamin secara

Hal. 74 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat melepaskan, secara penuh sepanjang diperkenankan undang-undang, setiap keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau di masa mendatang, terhadap pilihan tempat diajukannya setiap gugatan, tindakan atau perkara dalam pengadilan tersebut dan setiap tuntutan bahwa setiap gugatan, tindakan atau perkara pada pengadilan tersebut telah diajukan dalam suatu inconvenient forum. Sepanjang penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, memiliki atau selanjutnya mungkin memperoleh kekebalan dari yurisdiksi setiap pengadilan atau dari setiap proses hukum dalam kaitannya dengan dirinya atau kekayaannya, penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, secara tidak dapat dicabut kembali melepaskan kekebalan tersebut dalam kaitannya dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau setiap obligasi. Setiap penerbit atau penjamin setuju bahwa keputusan akhir dalam setiap gugatan, tindakan atau perkara tersebut yang diajukan dalam pengadilan tersebut bersifat mutlak dan mengikat terhadap penerbit dan penjamin, sebagaimana yang terjadi, dan sepanjang diperkenankan undang-undang yang berlaku, dapat dilaksanakan di setiap pengadilan terhadap yurisdiksi mana penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, tunduk dengan suatu gugatan atas keputusan tersebut atau dengan cara apapun sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan ketentuan bahwa pengiriman panggilan dilakukan terhadap penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, dengan cara yang ditentukan dalam sub bagian berikut ini atau sebaliknya diperkenankan oleh undang-undang;

- c) Sepanjang masih ada obligasi yang beredar, masing-masing penerbit dan penjamin harus selalu memiliki agen berwenang di kota New York, kepada siapa panggilan pengadilan dapat diajukan dalam setiap tindakan hukum yang timbul dari suatu berkaitan dengan Indenturenya atau setiap obligasi. Diajukannya panggilan pengadilan kepada agen tersebut dan pemberitahuan secara tertulis yang dikirimkan melalui pos atau diserahkan langsung kepada penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, secara penuh sebagaimana



diperkenankan hukum, dianggap dalam segala hal merupakan pengajuan panggilan pengadilan yang sebagaimana mestinya terhadap penerbit atau penjamin, sebagaimana yang terjadi, pada setiap tindakan hukum atau perkara hukum. Setiap penerbit dan penjamin dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali menunjuk CT Corporation sebagai agennya untuk maksud tersebut, dan berjanji dan setuju bahwa pengajuan panggilan pengadilan dalam setiap gugatan, tindakan atau perkara dapat dilakukan terhadapnya di Kantor agen tersebut di 1633 Broadway, New York, New York 10019. Menyimpang dari hal tersebut di atas, penerbit dan penjamin dapat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari wali amanat, mengakhiri penunjukan CT Corporation dan menunjuk agen lain untuk maksud sebagaimana tersebut di atas sehingga penerbit dan penjamin selalu memiliki agen untuk maksud tersebut di atas di kota New York”;

Bahwa pernyataan dalam Pasal 11.8 dari Indenture Agreements di atas, yang menyatakan keinginan dan persetujuan para pihak untuk menunjuk suatu perwakilan (agen) untuk mewakilinya dalam mengajukan panggilan di New York, merupakan penegasan bahwa setiap persengketaan akan diselesaikan dalam yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York;

b. Pasal 7.07 dari Loan Agreement menyatakan:

“Any legal action or proceeding against the Borrower with respect to this Agreement or any other Credit Document may be brought in the courts of the State of New York or of the United States for the Southern District of New York, and, by execution and delivery of this Agreement, the Borrower hereby irrevocably accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of the aforesaid courts”;

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Setiap tindakan hukum atau perkara terhadap Peminjam (dalam perkara a quo adalah Tergugat 13) dalam kaitannya dengan perjanjian ini atau setiap dokumen kredit lainnya dapat diajukan di Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal untuk wilayah-wilayah Selatan Negara Bagian New York, dan dengan ditandatanganinya dan diserahkannya Perjanjian ini, maka Peminjam

Hal. 76 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



(dalam perkara a quo adalah Tergugat 13) dengan ini menerima untuk dirinya sendiri dan dalam kaitannya dengan kekayaannya, secara hukum dan tanpa syarat, yurisdiksi dari pengadilan tersebut di atas”;

Penundukan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York sebagaimana disebutkan di atas, telah mempertegas serta memperkuat fakta hukum bahwa Pengadilan Negara Bagian New York merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa a quo;

c. Bagian XI dari Underwriting Agreement menyatakan:

“Each of the Issuer and the Guarantor (a) agrees that any legal suit, action or proceeding brought by the Underwriter arising out of or relating to this Agreement, any Indenture the Notes or the transaction contemplated hereby or thereby may be instituted in any federal or state court in New York City, (b) irrevocably waives, to the fullest extent it may effectively do so, any objection (x) which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding in any federal or state court in New York City or (y) that any such suit, action or proceeding has been brought in an inconvenient forum, and (c) irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of any such court in any such suit, action or proceeding”;

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Masing-masing Penerbit (dalam perkara a quo adalah Penggugat), Penjamin (dalam perkara a quo adalah Tergugat 13) (a) setuju bahwa setiap tuntutan, tindakan hukum, atau perkara yang diajukan oleh setiap Pemegang (underwriter) yang timbul dari atau yang berkaitan dengan perjanjian ini, Indenture, obligasi atau transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini dan dengan demikian dapat dilaksanakan di setiap pengadilan Federal atau Negara Bagian di Kota New York, (b) secara tidak dapat dicabut kembali, secara penuh yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, setiap keberatan (i) yang mungkin dimilikinya sekarang atau di masa mendatang tentang pemilihan tempat untuk diajukannya gugatan, tindakan hukum atau perkara tersebut di setiap pengadilan Federal atau Negara Bagian di Kota New York atau (ii) bahwa setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara tersebut telah diajukan dalam suatu inconvenient forum, dan (c) secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi non-



eksklusif dari pengadilan tersebut dalam setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara”;

Sekali lagi penundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York ini mempertegas serta memperkuat adanya fakta bahwa Pengadilan Negara Bagian New York adalah forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam perkara a quo;

d. Halaman 74 dari prospectus menyatakan:

“Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal Court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 1999 Guarantees or any Notes Due 1999”;

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Masing-masing Penerbit (dalam perkara a quo adalah Penggugat) dan Penjamin (dalam perkara a quo adalah Tergugat 13) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian Indenture Notes Jatuh Tempo Tahun 1999, Jaminan atas Notes Jatuh Tempo Tahun 1999 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo Tahun 1999”;

Halaman 91 dari Prospektus menyatakan:

“Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2002 Indenture, the Notes Due 2002 Guarantees or any Notes Due 2002”;

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Masing-masing Penerbit (dalam perkara a quo adalah Penggugat) dan Penjamin (dalam perkara a quo adalah Tergugat 13) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Indenture Notes Jatuh Tempo Tahun

Hal. 78 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



2002, Jaminan atas Notes Jatuh Tempo Tahun 2002 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo Tahun 2002”;

Halaman 109 dari Prospektus menyatakan:

““Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2006 Indenture, the Notes Due 2006 Guarantees or any Notes Due 2006”;

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Masing-masing Penerbit (dalam perkara a quo adalah Penggugat) dan Penjamin (dalam perkara a quo adalah Tergugat 13) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian Indenture Notes Jatuh Tempo Tahun 2006, Jaminan atas Notes Jatuh Tempo Tahun 2006 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo Tahun 2006”;

Bahwa pernyataan di atas juga merupakan bukti lain adanya penundukkan diri dari para pihak pada yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York, sehingga telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Pengadilan Negara Bagian New York merupakan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi;

Bahwa Penggugat juga telah menundukkan dirinya di bawah yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dalam kasus di Pengadilan Negara Bagian New York, yang mana kasus tersebut juga berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang sama dalam perkara a quo. Pada tanggal 12 September 2002, beberapa Pemegang Notes (Noteholders) dari Surat Hutang Jatuh Tempo Tahun 2005 telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, di mana tuntutananya antara lain adalah menuntut pembayaran hutang pokok dan bunga dari surat hutang (Notes) yang tidak dibayar oleh Penggugat. Pada bulan April 2003, Penggugat menundukkan dirinya, tanpa ada keberatan sedikitpun. Pada yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dan Penggugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Berkaitan dengan hal ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negara Bagian New York telah mencatat di dalam dokumennya yang bersifat terbuka untuk umum, bahwa:

"The Court has personal jurisdiction over the judgment Debtors because they consented in the indenture governing the Indah Kiat 02 Notes (the Indenture) to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal court in New York City, and appointed an agent to accept service of process in New York";

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Pengadilan memiliki kewenangan yurisdiksi untuk memberikan putusan atas para Debitur (dalam perkara a quo adalah Penggugat, Tergugat 13, Tergugat 18) karena mereka telah menyatakan persetujuan mereka dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture) atas surat hutang jatuh tempo tahun 2002 yang diterbitkan oleh Indah Kiat (dalam perkara a quo adalah Penggugat), untuk tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negara Bagian dan Pengadilan Federal di New York, dan untuk menunjuk perwakilan (agen) untuk melakukan proses persidangan di New York";

Mengingat fakta bahwa Penggugat dengan sukarela telah menundukkan dirinya pada yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York, sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sudah sepatutnya Penggugat tidak berhak meminta Pengadilan Negeri Bengkalis, untuk memeriksa ulang perkara yang sama atau serupa yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negara Bagian New York;

Pengadilan Negara Bagian New York merupakan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa a quo;

1. Bahwa jika Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat tetap memutuskan penundukkan diri para pihak dalam yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York tidak berlaku (hal mana dengan tegas kami tolak), namun terdapat beberapa faktor yang dapat membuktikan bahwa Pengadilan Negara Bagian New York tetap merupakan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan perkara ini. Beberapa faktor tersebut dijelaskan di bawah ini.

Para pihak telah memilih hukum Negara Bagian New York dalam tiap perjanjian.

Hal. 80 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa para pihak telah terlebih dahulu menyatakan bahwa transaksi pembiayaan ini diatur menurut hukum Negara Bagian New York (mohon lihat Pasal 11.08 dari Indenture Agreements, Pasal 7.07 dari Loan Agreement, Bagian XI dari Underwriting Agreement, dan halaman 74, 91 dan 109 dari Prospektus – sebagaimana telah dijelaskan pada bagian B.1 dari Eksepsi a quo).
3. Sebagaimana telah diketahui oleh umum, bahwa hukum Indonesia juga menghormati pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Pasal 56 (c) Undang-Undang No 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.”

Pandangan diatas juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2340 K/PDT/1990 tanggal 28 September 1994, di mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex factie salah menerapkan hukum dengan pertimbangan alasan sebagai berikut; Bahwa pemilihan domisili yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli tanggal 20 Mei 1987 (P2) dan Pasal 9 menentukan bahwa para pihak memilih tempat kediaman hukum tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Bahwa Pemilihan domisili tersebut merupakan lex spesialis yang merupakan penyimpangan dari lex generalis. Sehingga mengikat kedua belah pihak yang membuatnya (persetujuan adalah UU bagi kedua belah pihak).

Bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat harus diterima dan Pengadilan Negeri Semarang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo.”

Bahwa kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1537 K/PDT/1989 tanggal 21 Januari 1991 juga menyatakan:

“Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Factie dalam perkara ini telah melaksanakan peradilan yang melampaui batas kewenangan absolut ditinjau dari segi hukum internasional. Hal ini disebabkan Judex Factie tidak secara seksama

Hal. 81 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



memperhatikan isi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat bukti P.1.....;

Menurut Pasal 16 dari perjanjian bukti P.1. ditegaskan: Untuk hubungan-hubungan yang diatur dalam kontrak ini berlaku hukum Swiss... Dari ketentuan Pasal 16 tersebut,... apabila timbul sengketa... penyelesaiannya tunduk pada hukum Swiss.

Oleh karenanya hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah peradilan Swiss, Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan Judex Facti yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut.”

4. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan apapun atas pilihan hukum New York tersebut. Terlebih lagi, bahwa pengacara Penggugat sendiri telah mengkonfirmasi keabsahan pilihan hukum tersebut (juga telah memeriksa dan mengkonfirmasi keabsahan Surat Hutang/Notes berdasarkan hukum New York). Bahwa didalam opini hukum tertanggal 29 Juni 1994 yang dibuat oleh Fred. B.G. Tumbuan dari Kantor Hukum Tumbuan Pane, konsultan hukum Penggugat dan Tergugat 13 di Indonesia, tepatnya pada halaman 7 paragraf 15, dinyatakan bahwa:

“The choice of New York Law as the governing law of the Underwriting Agreement, each of the Indentures (including, without limitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is a valid choice of law and, subject to considerations of Indonesian public policy, will be recognized and given effect by the courts of the Republic of Indonesia provided that, based on the statements of expert witnesses, those courts will be in position to determine the applicable rules of New York law. We do not believe that there are any consideration of the Indonesian public policy that would cause such courts not to recognize and give effect to such choice of law.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Pemilihan Hukum New York sebagai hukum yang berlaku dari Underwriting Agreement, masing-masing Indenture (termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada, setiap Jaminan yang terdapat didalamnya)



dan Surat Hutang merupakan pilihan hukum yang sah dan, pemilihan hukum tersebut tidak boleh melanggar kepentingan umum berdasarkan hukum Indonesia, dan akan dikenal dan diakui oleh Pengadilan Republik Indonesia berdasarkan pernyataan-pernyataan dari para saksi ahli, bahwa pengadilan tersebut dapat menentukan hukum New York mana yang akan dipakai. Kami tidak yakin/percaya bahwa ada pertimbangan kebijakan publik Indonesia yang dapat menyebabkan pengadilan tersebut untuk tidak mengakui dan mengesahkan pilihan hukum demikian.”

5. Bahwa dalam opini hukum dari Fred B. G. Tumbuan tersebut diatas, lebih lanjut dalam halaman 7 paragraf 16 dinyatakan:

“The submission by the Guarantor to the non-exclusive jurisdiction of the New York courts contained in the Underwriting Agreement and each of the Indentures and the appointment by the Guarantor of CT Corporation as its agent for the service of process are, in each case, valid and binding on the Guarantor and irrevocable.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Tunduknya Penjamin [dalam perkara a quo adalah Tergugat 13] terhadap yurisdiksi non-eksklusif Negara Bagian New York sebagaimana tertera dalam Underwriting Agreement dan tiap Indenture dan penunjukan CT Corporation sebagai agennya untuk pemanggilan pengadilan adalah, dalam setiap halnya, sah dan mengikat terhadap Penjamin [dalam perkara a quo adalah Tergugat 13] dan tidak dapat dicabut kembali.”

6. Lebih lanjut, pada halaman 4-5, paragraf 4 dari opini hukum Fred B. G Tumbuan juga dinyatakan:

“The execution and delivery by the Guarantor or the Issuer of, and the performance by the Guarantor or the Issuer of its obligations under, each of the Transaction Agreements will not (A) contravene (a) any provision of applicable law or the Pasals of Association or any other constituent document of the Guarantor or any amendment thereto, (b)...., (c)... or (d) any judgment, order or decree of any governmental body, agency or court having jurisdiction over the Guarantor or its assets...”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:



“Penandatanganan dan penyerahan oleh setiap Penjamin [dalam perkara a quo adalah Tergugat 13] atau Penerbit [dalam perkara a quo adalah Penggugat] atas dan pelaksanaan oleh setiap Penjamin [dalam perkara a quo adalah Tergugat 13] atau Penerbit [dalam perkara a quo adalah Penggugat] atas kewajiban berdasarkan, setiap Perjanjian Transaksi tidak akan (A) bertentangan dengan (a) setiap ketentuan undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar atau setiap dokumen pemberian wewenang lainnya dari Penjamin [dalam perkara a quo adalah Tergugat 13] atau setiap perubahannya, (b)..., (c)...., atau (d) setiap keputusan, perintah, setiap lembaga pemerintah, atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau Lontar atau APP, sebagaimana yang terjadi, atau atas aktiva/asetnya...”;

7. Opini yang serupa, yang juga menyatakan dan mengkonfirmasi keabsahan pilihan hukum New York, diberikan oleh konsultan hukum Underwriter (Penjamin Emisi Efek – dalam kasus ini adalah Tergugat 4) pada saat penerbitan Notes, yaitu Kantor Hukum Wiradinata & Widyawan. Didalam opini hukum tanggal 29 Juni 1994, tepatnya dalam paragraf 15 dinyatakan:

“15. The choice of New York Law as the governing law of the Underwriting Agreement, each of the Indentures (including, without limitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is a valid choice of law and, subject to consideration of Indonesian public policy, will be recognized and given effect by the courts of the Republic of Indonesia provided that, based on the statements of expert witnesses, those courts will be in a position to determine the applicable rules of New York law. We do not believe that there are any considerations of Indonesia public policy that would cause such courts not to recognize and give effect to such choice of law.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“15. Pilihan Hukum New York sebagai hukum yang berlaku atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) dan tiap Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indentures) (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, masing-masing Jaminan yang terdapat didalamnya), dan Surat-Surat Hutang (Notes) adalah pilihan hukum yang sah dan, pemilihan hukum tersebut tidak boleh melanggar kepentingan umum berdasarkan hukum Indonesia, dan akan dikenal



dan diakui oleh Pengadilan Republik Indonesia berdasarkan pernyataan-pernyataan dari para saksi ahli, bahwa pengadilan tersebut dapat menentukan hukum New York mana yang akan dipakai. Kami tidak berpendapat bahwa terdapat suatu pertimbangan ketertiban umum di Indonesia yang akan mengakibatkan pengadilan tersebut tidak mengakui atau memberlakukan pilihan hukum tersebut.

8. Kantor hukum White & Case, sebagai konsultan hukum Penggugat dan Tergugat 13 di Amerika Serikat, memberikan opini hukumnya tertanggal 29 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Surat Hutang (notes) yang diterbitkan adalah sah dan sesuai dengan hukum Negara Bagian New York; yang mana pada intinya opini hukum tersebut menyatakan:

"When duly excuted and authenticated in accordance with the provisions of the Notes Sude 1999 Indenture, the Notes Due 2002 Indenture or the Notes Due 2006 Indenture, as the case may be, and delivered to, and paid for by, the Underwriter in accordance with the terms of this Agreement, the Notes Due 1999, the Notes Due 2002 and the Notes Due 2006 will be entitled to the benefits of the Notes Due 1999 Indenture, the Notes Due 2002 Indenture or the Notes Due 2006 Indenture, as the case may be, and will be valid and binding obligations of the Issuer, enforceable in accordance with their terms, except as the enforceability thereof may be limitid by brankruptcy, insolvency, reorganization or similar laws affecting creditors' rights generally and by general equitable principles (regardless of whether the issue of enforceability is considered in a proceeding in equality or at law)."

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Pada ssat ditandatangani dan disahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture) untuk Surat Hutang (Notes) Jatuh Tempo Tahun 1999, Indenture Notes Jatuh Tempo Tahun 2002 atau Indenture Notes Jatuh Tempo Tahun 2006, yang mungkin terjadi, merujuk kepada, dan dibayarkan untuk oleh Underwriter sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, Notes Jatuh Tempo Tahun 1999, Notes Jatuh Tempo Tahun 2002 dan Notes Jatuh Tempo Tahun 2006 akan dilakukan untuk keuntungan dari Notes Jatuh Tempo Tahun



1999, Notes Jatuh Tempo Tahun 2002 dan Notes Jatuh Tempo Tahun 2006, yang mungkin terjadi, dan akan merupakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat Penerbit (Issuer), dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, kecuali pelaksanaan atasnya dapat dibatasi oleh kepailitan, ketidakmampuan membayar, teorganisasi atau hukum sejenis yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan oleh prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan secara umum (tanpa memperhatikan apakah permasalahan atas pelaksanaan dipertimbangkan dalam proses hukum dalam keadilan atau dalam hukum).”

9. Sebagai tambahan, Indenture Agreements, Loan Agreement, dan Underwriting Agreement sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan perjanjian-perjanjian pokok dalam transaksi pembiayaan ini. Untuk menjamin kewajiban Penggugat sehubungan dengan penerbitan Surat Hutang (Notes), maka Tergugat 13 menyerahkan asetnya sebagai jaminan atas kewajiban Penggugat, yaitu dengan menyerahkan Akta Hipotik No. 35/S/IV/1994 tertanggal 29 Juli 1994 dan Akta Fidusia No. 84 tertanggal 29 September 2000, yang mana akta-akta tersebut diatur menurut hukum Indonesia.

Namun, semua perjanjian-perjanjian Jaminan hanya merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian-perjanjian pokok (perjanjian-perjanjian pokok tersebut adalah Indenture Agreements, Loan Agreement, dan Underwriting Agreement). Maka, Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat ini tidak dapat menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo berdasarkan hukum yang mengatur perjanjian-perjanjian assesoir belaka.

Berdasarkan argumen-argumen yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pilihan hukum New York dan penundukkan diri dalam yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York tersebut adalah sah/valid, dan oleh karenanya Pengadilan Negara Bagian New York adalah forum yang harus memutuskan sengketa apapun yang terjadi berkaitan dengan transaksi pembiayaan ini.

Transaksi Pembiayaan terjadi diluar Negara Indonesia;



10. Bahwa transaksi pembiayaan yang dipermasalahkan dalam kasus ini pada dasarnya terjadi diluar wilayah Republik Indonesia. Hal-hal mana khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Hutang (Notes) diterbitkan di negara Belanda;
- b. Surat Hutang (Notes) dibeli oleh Penjamin Emisi Efek (Underwriter) dari Amerika Serikat, dan kemudian pembayarannya diberikan kepada Penerbit Surat Hutang (Issuer) di New York;
- c. Penjamin Emisi Efek (Underwriter) telah setuju untuk tidak menawarkan ataupun menjual Surat Hutang tersebut di Indonesia atau kepada orang, yang diketahui oleh Underwrites, merupakan warga negara atau penduduk dari Indonesia;
- d. Semua pembayaran hutang pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Hutang (Notes) dilakukan kepada Wali Amanat (Trustee) di New York; dan
- e. Pengadaan Jaminan, yang mana berkaitan dengan aset di Indonesia, dimaksud untuk menjamin kewajiban dari perusahaan Belanda, yaitu Penggugat sendiri.

Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan hanya dapat terjadi diluar wilayah Indonesia;

11. Bahwa Penggugat telah menuduh beberapa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berikut ini:

Perbuatan melawan hukum Pertama:

- a. Bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat 1, 4, 5, dan 17 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan perusahaan fiktif, yaitu Tergugat 2 dan CEDE & Co. (untuk selanjutnya disebut dengan "Tergugat 3") dengan tujuan untuk menerbitkan Surat Hutang (Notes) dan membiayai rencana ekspansi bisnis dari Tergugat 13 (mohon lihat halaman 6, paragraf 4.2 – 4.3 dari Gugatan);
- b. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa tujuan "strategi fiktif pembiayaan" ini dilakukan untuk mendapatkan komisi dan untuk menghindari pemberlakuan hukum pajak Indonesia (mohon lihat halaman 8 dari Gugatan);



c. Lebih lanjut didalilkan oleh Penggugat, bahwa Indenture Agreements dan seluruh perjanjian terkait lainnya telah dengan sengaja dibentuk sebagai bagian dari “strategi fiktif pembiayaan” dan oleh karenanya perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah karena telah melanggar hukum pasar modal, HIR, hukum hak tanggungan, dan hukum fidusia.

Perbuatan melawan hukum Kedua:

Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat 17 telah diangkat menjadi wali amanat (trustee) berdasarkan Indenture Agreements oleh Penggugat 1 (bekas wali amanat/trustee) tanpa persetujuan dari pihak-pihak lain dalam Indenture Agreements (mohon lihat halaman 26 dari Gugatan).

Perbuatan melawan hukum Ketiga:

Penggugat kemudian mendalilkan bahwa Tergugat 1-12 dan Tergugat 17 telah mencoba, secara melawan hukum, menagih hutang kepada Penggugat, Tergugat 13, dan Tergugat 18 walaupun pada faktanya hanya Tergugat 13 yang mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat dan bahwa pada faktanya juga Tergugat 13 telah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;

12. Tergugat 4 dengan tegas menolak segala tuduhan Penggugat yang mendalilkan adanya keterlibatan Tergugat 4 dalam perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dalam Gugatan (atau perbuatan melawan hukum apapun).

13. Bahwa untuk memahami masalah ini, perlu dicermati hukum internasional Indonesia yang berlaku di negara ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam S. 1847-23 tertanggal 30 April 1847 mengenai Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië – untuk selanjutnya disebut dengan “AB” yang mana peraturan tersebut berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945, yang diantaranya menyatakan:

“Segala badan negara dan peraturan yang masih ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,



selama belum ada yang baru menurut undang-undang masih berlaku, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.”

14. Pasal 18 paragraf (1) AB (Afgekongdigd bij Publiatir van 30 April 1847, S No. 23), yang dalam bahasa Belanda sebagaimana dikutip dari De Wetboelem Weften En Verordeningen Benevens De Grondwet Van 1945 Van De Republiek Indonesie (Les Edition A. Manteau S.A. – Bruxeles A. W. Sijtholff's uitgevermaatschappij N V. Leiden Importe' Par P.T. Soeroengan, Djakarta 1960), oleh Mr. W.A. Engelbrecht (untuk selanjutnya disebut “Engelbrecht”) berbunyi sebagai berikut:

“De vorm van elke handeling wordt beoordeeld naar de wetten van het land of de plaats, alwaar die handeling is verrigt.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, dimana tindakan hukum tersebut dilakukan.”

15. Bahwa Penggugat telah mendasarkan Gugatannya atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Maka, sebagai konsekwensi hukumnya, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang dituduhkan itu dilakukan (mohon lihat Pasal 18 paragraf (1) AB). Oleh karena itu, apabila Pengadilan ini tidak menerima pilihan hukum New York sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pihak, maka Pengadilan ini harus menggunakan hukum dimana perbuatan melawan hukum yang dituduhkan itu terjadi (yang mana dalam hal ini bukan hukum Indonesia).

Bahwa digunakannya hukum (dimana perbuatan melawan hukum yang dituduhkan itu terjadi) sudah sepatutnya dilakukan oleh pengadilan yang memang memiliki yurisdiksi atas perkara yang dimaksud.

16. Bahwa argumen yang disebutkan diatas juga didukung oleh yurisprudensi putusan pengadilan Indonesia sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Putusan Pengadilan T.144/482 Raad Van Justitie Surabaya, tanggal 17 Juni 1936, dalam perkara perdata antar Ford Motor Company Canada, Ltd. Melawan seorang mekanis



mobil, yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum diterapkan hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan (mohon lihat buku dari Prof. Mr.Dr Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III, Bagian II, buku ke-8, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 142);

- b. Yurisprudensi Putusan Hoogerechtshof (Ie Kamer) T.153/268, tanggal 8 Agustus 1940, dalam perkara peniruan pencetakan Al Qur'an yang telah dilakukan oleh seorang keturunan India, yang bernama Sjechmaidin Radjamaidin Kithei Mehamad Mericar berasal dari Palembang dituntut oleh seorang India yang berkewarganegaraan Singapura. Dalam putusannya, Hoogerechtshof memperhatikan sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di sini (Indonesia), yakni dimana terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan (mohon lihat buku dari Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, Buku ke-8, Cetakan Ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 2002, halaman 141);
- c. Yurisprudensi Putusan Hoogerechtshof (Eerste Kamer) T.146/546, tanggal 23 September 1937, dalam perkara tuntutan ganti rugi terhadap suatu perusahaan yang berkedudukan di New York, yaitu The United States Rubber Export Company, karena perusahaan ini dianggap telah melakukan laporan palsu tentang suatu penggelapan. Dalam pertimbangan putusannya, Hoogerechtshof telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa hukum yang seharusnya diberlakukan adalah hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar hukum bersangkutan dilakukan (mohon lihat buku dari Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, Buku Ke-8, Cetakan Ke-3, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 2002, halaman 142).

17. Bahwa menurut doktrin hukum, pada dasarnya dalam menentukan tempat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum (the place of wrongdoing) di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) termasuk di Indonesia, titik beratnya adalah

Hal. 90 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



ditempat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. Para pendukung teori ini menyatakan teori ini ditetapkan karena sebaliknya justru menjadi sangat sulit untuk menentukan akibat-akibat dari suatu tindakan. Bisa saja yang bersangkutan (Tergugat) akan terkejut jika hukum negara itulah (hukum tempat Penggugat) yang diterapkan. Juga kurang adil bagi si Penggugat apabila dia diharuskan untuk tunduk pada sistem hukum yang tidak dapat ia duga terlebih dahulu. Sudah sewajarnya apabila si Tergugat mengharapkan berlakunya hukum tempat dimana ia dituduh melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (mohon lihat buku dari Prof. Mr. Dr. Soedargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Bagian II, Buku Ke-8, Cetakan Ke-4, diterbitkan oleh Alumni, Bandung, Tahun 2002, halaman 195).

18. Oleh karena itu, berdasarkan argumen-argumen diatas, jelas bahwa putusan yang membenarkan terjadinya perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan, tidak boleh diputuskan berdasarkan hukum Indonesia – mengingat bahwa berdasarkan domisili dari para pihak, maka hukum yang paling tepat untuk digunakan adalah hukum Negara Bagian New York. Sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Bengkalis bukan merupakan pengadilan yang tepat untuk memeriksa perkara ini.

Kepentingan Para Pihak

19. Bahwa sebagian besar dari para pihak dalam perkara ini berkedudukan diluar wilayah negara Indonesia, yaitu di Amerika Serikat. Maka sudah sewajarnya, untuk kemudian pengurusan bukti-bukti maupun bagi para pihak (dan dengan tetap mengingat hanya sedikit hukum Indonesia yang terkait dalam kasus ini, sebagaimana telah dijelaskan diatas), sudah jelas bahwa perkara a quo harus diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negara Bagian New York.

B.3

Pengadilan Negeri Bengkalis bukan merupakan Pengadilan yang tepat untuk memeriksa serta mengadili Perkara a quo

Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat 14



1. Pasal 134 HIR menentukan bahwa jika terdapat suatu sengketa yang melibatkan hal-hal yang tunduk pada yurisdiksi badan peradilan lain, maka hakim pengadilan negeri berkewajiban untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Apabila hal ini terjadi dalam perkara a quo, maka hakim Pengadilan Negeri Bengkalis berkewajiban untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Jika Majelis Hakim yang terhormat tetap berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak seharusnya diputuskan oleh Pengadilan Negara Bagian New York (hal mana tidak benar), namun Pengadilan Negeri Bengkalis tetap harus menyadari bahwa dirinya secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Hal ini disebabkan karena Gugatan Penggugat telah melibatkan materi yang pada dasarnya lebih tepat diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak.
3. Pasal 1(a), (b), (c), (d), dan (g), dan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Desember 1986 (untuk selanjutnya disebut dengan "UU NO. 5/1986") mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya badan peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara berkenaan dengan sengketa tata usaha negara yang timbul diantara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Sengketa tersebut timbul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan/penerbitan tertulis dari pejabat atau badan tata usaha negara, dan
 - ii. Bahwa keputusan tertulis itu merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menciptakan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
4. Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

Pasal 47 UU NO. 5/1986 mengatur:

Hal. 92 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

“Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah;”

Pasal 1(b) UU No. 5/1986 mengatur:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Pasal i(c) UU No.5/1986 mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

Pasal 1(d) UU NO.5/1986 mengatur:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Pasal 1(g) UU No. 5/1986 mengatur:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;”

5. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 14 telah melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan sertifikat hipotek yang salah, yaitu sertifikat hipotek NO. 35/S/2/VI/1994 tertanggal 29 Juli 1994. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 14 jelas tunduk pada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan Gugatan Penggugat berhubungan dengan keputusan/penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang mana keputusan/penetapan tersebut dikeluarkan oleh suatu badan Tata Usaha Negara (dalam kasus a quo adalah Tergugat 14).



6. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon untuk dibatalkannya sertifikat hipotek yang diterbitkan oleh Tergugat 14, padahal penerbitan sertifikat hipotek tersebut jelas-jelas merupakan keputusan badan Tata Usaha Negara yang:

- (i) Bersifat konkret dan tertentu, karena telah secara jelas menyebutkan objek yang dijamin;
- (ii) Bersifat individual dan bukan ditujukan kepada publik serta secara tegas mengikat Penggugat;
- (iii) Bersifat final, karena secara langsung dan tegas, tanpa dapat dibantah lagi, telah dibebankan pada aset milik Penggugat, sehingga karena itu memberikan konsekuensi hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 13(4) UU No. 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan) yang dapat ditentukan/dipastikan serta bersifat final.

Sehingga oleh karena itu, Gugatan Penggugat jelas masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Argumen-argumen diatas didukung oleh yurisprudensi-yurisprudensi berikut:

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.”

- ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 323 K/Sip/1968 tertanggal 23 April 1969, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan surat izin harus dibatalkan karena masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Dipilihnya Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Penggugat adalah tidak tepat karena tidak ada Tergugat yang berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis;



8. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, pengadilan Indonesia hanya memiliki yurisdiksi atas para tergugat apabila salah satu tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi pengadilan negeri tersebut. Adapun Pasal 118 HIR menyatakan:

(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup kewenangan pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut tempat Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungannya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu."

9. Bahwa satu-satunya Tergugat dalam perkara ini yang beralamat di Bengkalis adalah Tergugat 14. Bagaimanapun juga, hanya dengan memasukkan Tergugat 14 dalam perkara a quo bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup sebagai landasan hukum kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal ini dikarenakan Tergugat 14 tidak seharusnya menjadi salah satu Tergugat namun seharusnya hanya menjadi Turut Tergugat. Berikut adalah penjelasannya.

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat 14 tidak memiliki hubungan langsung dan tidak mempunyai kewajiban hukum apapun atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat dalam Gugatannya. Pendaftaran atas Jaminan, yang mana Jaminan tersebut diberikan oleh Tergugat 13 sesuai yang diwajibkan dalam indenture Agreements, mewajibkan Tergugat 14 untuk menjalankan fungsi administrasinya, yaitu mendaftarkan pendaftaran atas hak tanggungan seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan.

11. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Tergugat 14 tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk memeriksa dan menilai keabsahan Indenture Agreements sehubungan dengan pendaftaran Jaminan tersebut. Hal ini berarti bahwa Tergugat 14 tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pembuatan Indenture Agreements (dan bahwa kami juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum tersebut). Konsekuensi hukum yang timbul sudah jelas, bahwa Tergugat 14 tidak dapat diikutsertakan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini.

12. Bahwa Penggugat juga telah dengan jelas mengakui hal ini. Pengakuan Penggugat tersebut dapat dilihat dari petitum Gugatannya, yaitu bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat 14 untuk membayar kompensasi pada Penggugat. Didalam Gugatannya, Penggugat hanya menuntut pembayaran kompensasi dari Tergugat 1 – 12 dan 16 – 17.

13. Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, Cetakan VIII, Tahun 1997, halaman 2) menyatakan hal berikut:

Hal. 96 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan...”

Karena itulah, dapat disimpulkan bahwa Tergugat 14 tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Namun seharusnya, Tergugat 14 hanya diikutsertakan sebagai Turut Tergugat. Karena hal tersebut maka tidak ada landasan hukum bagi Penggugat untuk mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan domisili Tergugat 14.

C. Ketentuan mengenai vexatious proceedings atau vexatious litigation harus diterapkan dalam perkara a quo

1. Bahwa selanjutnya yang telah dijelaskan oleh Tergugat 4 diatas, telah terbukti dengan jelas bahwa Tergugat 14 seharusnya tidak menjadi Tergugat dalam perkara ini, namun hanya sebagai Turut Tergugat.
2. Bahwa ditariknya Tergugat 14 dalam perkara ini semata-mata hanyalah merupakan suatu bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Penggugat agar dapat mengajukan Gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan cara memanipulasi Pasal 118 (2) HIR yang mensyaratkan bahwa suatu gugatan dapat diajukan di tempat tinggal salah satu tergugat. Dalam kasus ini, penarikan Tergugat 14 sebagai salah satu Tergugat, dan bukan sebagai Turut Tergugat, jelas-jelas merupakan manipulasi dari ketentuan hukum acara (manipulasi hukum) untuk memuluskan tujuan Penggugat, yaitu agar perkara ini diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Bahwa meskipun Pasal 118(2) HIR memberikan kemungkinan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatannya di pengadilan negeri dimana salah satu dari Tergugat berdomisili, namun pasal ini tidak boleh diartikan atau digunakan secara acak dan tanpa pertimbangan akan kedudukan Para Tergugat. Bahwa pada faktanya, kedudukan Tergugat 14 dalam kasus ini bukanlah “pihak yang bertanggung jawab” atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah terjadi dalam Gugatan Penggugat. Bahwa sekali lagi perlu ditegaskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 14 seharusnya hanya merupakan Turut Tergugat dalam perkara ini.

4. Dalam penjelasannya mengenai Pasal 118 (2) HIR dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (dibuat dalam rangka kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Cetakan Ketiga, diterbitkan oleh Bina Cipta, Tahun 1989, halaman 24), Prof. R. Subekti menegaskan hal berikut ini:

“Bahwa apabila ada beberapa orang tergugat, maka boleh mengajukan gugatnya kepada Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya bertempat tinggal atau berdiam salah satu dari mereka (Para Tergugat). Namun demikianlah ayat 2 dari Pasal 118 HIR itu seterusnya, apabila hubungan antara beberapa orang tergugat itu adalah demikian bahwa satu dari mereka adalah orang yang berutang (debitur) utama, sedangkan yang lain-lainnya adalah penanggung-penanggung utangnya si berutang utama tersebut, maka gugat harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal si berutang utama tersebut. Apabila ada beberapa orang yang berkedudukan sebagai berutang utama, maka penggugat dapat memilih antara Pengadilan-pengadilan tempat tinggal mereka.”

Bahwa berkaitan dengan kasus ini, interpretasi atas Pasal 118 (2) HIR sungguh sangat jelas. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, Tergugat 14 bukan merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai salah satu Tergugat/debitur utama didalam perkara ini.

5. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 14 pada dasarnya hanya merupakan pemaksaan agar kasus ini dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bengkalis. Bahwa pada faktanya Tergugat 14 hanya merupakan pihak yang dengan sengaja ditarik oleh Penggugat dan bahkan Tergugat 14 bukan merupakan pihak dalam Indenture Agreements. Oleh karena itu Majelis Hakim yang terhormat sudah seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata ini. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di dalam sistem hukum Anglo Saxon, Gugatan Penggugat termasuk dalam Vexatious Proceeding dan Vexatious Litigation.

Hal. 98 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Definisi “vexatious proceeding” dalam Black’s Law Dictionary (Edisi Keempat, Henry Campbell Black, M.A., diterbitkan oleh West Publishing Co., Tahun 1868, halaman 1737) adalah:

“Proceeding instituted maliciously and without probable cause”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan dengan dasar suatu kecurangan dan tanpa berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan.”

7. Dalam Black’s Law Dictionary (Edis Ketujuh, Tahun 1999, Bryan a. Garner, diterbitkan oleh West Group, St. Paul, Minn., Tahun 1999), juga memberikan definisi dari “vezatious proceeding” yang sama dengan “vexatious suit”, yaitu:

“Lawsuit instituted maliciously and without good cause”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar”

8. Lebih lanjut, didalam Gilbert’s Law summaries (Pocket Size, diterbitkan oleh Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., Tahun 1997, halaman 1997) terdapat definisi “vexatious litigation” adalah:

“Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent.”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan (tergugat)”;

9. Selanjutnya sebagai perbandingan hukum, pemasalahan “vexatious proceedings” dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi putusan pengadilan di negara-negara Common Law, seperti di Hong Kong, tepatnya putusan High Court Hong Kong (Action No. 3360 of 1994) dalam perkara Choi Sai-Yu and others v. Wipower Ltd and others, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa salah satu bentuk “vexatious proceedings” adalah:

Hal. 99 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



"... pure vexation occurs when proceedings are utterly absurd that they cannot possibly succeed."

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"... (gugatan) yang murni untuk mengganggu, timbul ketika adanya gugatan gugatan yang semata-mata mengandung kecurangan yang mana gugatan-gugatan tersebut tidak akan mungkin dikabulkan (karena tidak memenuhi syarat)."

Berdasarkan argumen-argumen diatas, Tergugat 14 pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 118 HIR, dan, oleh karenanya gugatan Penggugat sengaja diajukan untuk mengganggu Para Tergugat. Karena itu, Tergugat 4 didalam persidangan awal ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 5 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang sama dengan gugatan yang sedang dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Riau;

1. Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya menggugat mengenai pokok perkara yang sama, yaitu meminta pembatalan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Perjanjian Penjaminan Penerbitan Efek (Underwriting Agreement), Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dan dokumen-dokumen jaminan. Inti gugatan Penggugat memiliki kesamaan secara mendasar dengan gugatan yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (selanjutnya disebut juga "Indah Kiat" yang dalam perkara ini merupakan Tergugat 13) kepada Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 November 2003 yang terdaftar dengan No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks. (gugatan Indah Kiat) (bukti T-5.7);
2. Kesamaan pokok antara gugatan Penggugat dengan gugatan Indah Kiat akan diuraikan di bawah ini:
 - Kesamaan Penggugat;
Sekalipun Penggugat dalam perkara ini dan Penggugat dalam gugatan Indah Kiat (yaitu Indah Kiat, yang dalam perkara ini adalah Tergugat 13) terkesan sebagai pihak yang sangat berbeda, akan tetapi pada dasarnya Penggugat adalah anak



perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Indah Kiat (Tergugat 13) (bukti T-5.8);

Di samping itu, pernyataan Penggugat sendiri pada butir 4.6.7 halaman 13 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah "Perusahaan \$2" juga menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah suatu perusahaan yang independent;

Mengingat bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Tergugat 13 (Indah Kiat), maka sudah tahu seluruh tindakannya dalam Penerbitan Surat Hutang dikendalikan oleh Tergugat 13 (Indah Kiat). Dengan demikian, kedua gugatan ini pada dasarnya dan pada hakekatnya diajukan oleh pihak yang sama yaitu Indah Kiat;

- Kesamaan Tergugat;

Para Tergugat dalam perkara ini pada pokoknya dan sebagian besar adalah pihak yang sama dengan para Tergugat dalam gugatan Indah Kiat (vide bukti T-5.7);

Kesamaan para Tergugat dalam perkara ini dengan para Tergugat dalam gugatan Indah Kiat, untuk memudahkan, dapat dilihat pula dalam tabel eksepsi gugatan;

- Penggugat dan Tergugat 13 hanyalah bertukar tempat untuk suatu gugatan yang sama;

Penggugat dalam gugatan Indah Kiat (yakni Indah Kiat) dan Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya hanyalah bertukar tempat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak tersebut, yang pada prinsipnya merupakan pihak yang sama, telah menggunakan dalil-dalil yang secara mendasar sama pula. Adalah sangat rancu dan bertentangan dengan logika hukum bahwa pihak yang semula merupakan Tergugat (Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat 13 dalam gugatan Lontar), kini menggugat pihak Penggugatnya dengan menggunakan dalil yang pada dasarnya sama dengan dalil yang dipergunakan oleh Penggugat sebelumnya dalam suatu rekayasa antara Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 untuk menghindari kewajiban mereka berkenaan dengan pembayaran kembali surat hutang (Notes) kepada para pemegang surat hutang (noteholders) dengan cara mengajukan gugatan yang sama untuk suatu perkara yang sama yang juga sudah digugat di Pengadilan Negeri Bengkalis;

Hal. 101 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- Kesamaan dasar gugatan dan petitum;

Dari butir di atas, sangat jelas bahwa:

1. Pokok gugatan ini sama dengan pokok gugatan Indah Kiat;
2. Gugatan pada dasarnya diajukan oleh pihak yang sama gugatan diajukan oleh Penggugat yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam gugatan Indah Kiat). Oleh karena seluruh tindakan Penggugat sebagai suatu anak perusahaan dikendalikan sepenuhnya oleh Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam gugatan Indah Kiat), maka sesungguhnya gugatan ini diajukan oleh pihak yang sama yakni Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam gugatan Indah Kiat);
3. Gugatan ini pada dasarnya diajukan terhadap Tergugat yang sama dengan para Tergugat dalam gugatan Indah Kiat;
4. Pertukaran tempat Penggugat (sebagai Tergugat 13 dalam gugatan Indah Kiat) dengan Indah Kiat (yang dalam gugatan ini bertindak sebagai Tergugat 13) dengan menggunakan dasar gugatan dan dalil yang sama, adalah sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum. Hal ini semakin menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa gugatan ini hanyalah sekedar rekayasa dari Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 saja; dan
5. Dasar gugatan yang diajukan dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini pada dasarnya sama dengan dasar gugatan dan petitum yang dimohonkan dalam gugatan Indah Kiat;

Penggugat dengan mengajukan gugatan ini mencoba untuk menggugat hal-hal yang sama dengan hal-hal yang digugat dalam gugatan Indah Kiat. Apabila Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat tersebut hal ini sama saja dengan mengizinkan suatu pihak untuk mengajukan gugatan yang sama kepada pengadilan yang sama terhadap para Tergugat yang sama dalam suatu hubungan hukum yang sama dua kali;

Lebih lanjut, beberapa Tergugat dalam gugatan Indah Kiat telah mengajukan banding terhadap putusan dalam perkara tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Tergugat 5 telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 12 Oktober

Hal. 102 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Tergugat 5 juga telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 2 Februari 2005;

Secara hukum seseorang tidak dapat mengajukan gugatan yang menyangkut orang pokok perkara dan gugatan yang sama dengan orang, pokok perkara dan gugatan dalam perkara lain yang sudah diputus oleh pengadilan atau sedang berada dalam tahap banding atau kasasi. Berkenaan dengan dalil-dalil Tergugat 5 pada butir tersebut di atas, Tergugat minta Majelis Hakim untuk memperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 (bukti T.5.9) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Apabila suatu perkara menyangkut: orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) yang sama dengan orang (person), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain, yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh Pengadilan";

Selanjutnya, Retnowulan Sutantio, SH. Mantan Hakim Agung, dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, 1997, halaman 39, menyatakan sebagai berikut:

"Lain-lain eksepsi prosesuil adalah eksepsi bahwa perkara yang sama telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksepsi bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam tahap banding atau kasasi";

Berdasarkan (i) yurisprudensi Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1970; dan (ii) doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, SH. tersebut dan dianut secara luas dalam praktek hukum acara di Indonesia, Majelis Hakim sudah sepatutnya menerima dalil eksepsi Tergugat 5 dan menolak gugatan Penggugat dengan dasar bahwa gugatan Penggugat merupakan perkara yang pada dasarnya/hakekatnya sama dengan gugatan Indah Kiat yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan pada saat ini sedang berada pada tahap banding ke Pengadilan Tinggi Riau;

Hal. 103 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Indah Kiat yang pada saat ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Riau. Oleh karena itu, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Penggugat tidak mempunyai/memiliki legal standing untuk pengajuan gugatan (disqualificatoire exceptie);

Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;

1. Penggugat pada halaman 6, 12-13 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah perusahaan kosong (fiktif) di mana modal pendiriannya sangat kecil, tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai pegawai, dan tidak memiliki aktifitas usaha apapun;
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta pada halaman 281, penerbit Balai Pustaka, 2002, menerangkan bahwa arti dari kata "fiktif" adalah sebagai berikut:

"Fiktif E: tidak nyata, khayal, rekaan"

3. Mengingat bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini adalah sama dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks. di mana Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks. (bukti T.5.10) telah menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat 13 merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda yang tidak mempunyai kantor ataupun peralatan kantor dan tidak mempunyai pegawai selain nama Direksi uang secara formalitas dicantumkan dalam Anggaran Dasar serta modal pendiriannya sangat kecil (US\$2,00) (dua dollar Amerika Serikat)"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah berpendapat sama dengan Penggugat bahwa Penggugat adalah perusahaan fiktif. Oleh karena itu, apabila Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah merupakan perusahaan fiktif, maka secara



hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum apapun apalagi untuk mengajukan gugatan ini;

Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan pembatalan sertifikat Hipotik dan Sertifikat dan Jaminan fidusia;

1. Penggugat pada butir 9 di halaman 41 gugatannya, pada pokoknya, meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 17 untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat 13 asli dari: (i) Sertifikat HGB No. 1/Desa Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 hektar; (ii) Sertifikat HGB No. 2/Desa Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 hektar; dan (iii) seluruh asli korespondensi sehubungan dengan jaminan hipotik dan fidusia beserta seluruh surat-surat terkait;

Pada butir 11.7 di halaman 44 gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat 14 (Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis) dan Tergugat 15 (Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) untuk menghapus dan mencoret seluruh catatan dan pendaftaran Hipotik atau Hak Tanggungan dalam buku tanah sesuai dengan Akta Hipotik tanggal 29 Juni 1994 No. 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 618;

Lebih lanjut, pada halaman 61-63 gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan pembatalan, berakhirnya dan/atau penghapusan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Sertifikat Surat Hutang Global (Global Notes Certificate). Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dan seluruh Dokumen Jaminan;

2. Merupakan suatu doktrin hukum yang telah diterima di Indonesia bahwa suatu pihak yang bermaksud untuk mengajukan gugatan harus memiliki, "legal standing" agar dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan "kepentingan hukum yang cukup" yang merupakan persyaratan mutlak bagi

Hal. 105 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



suatu pihak untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan agar pengadilan dapat menerima gugatan tersebut untuk diperiksa dan diadili;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, di halaman 38-39, menyatakan sebagai berikut:

"jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semuanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak";

3. Sehubungan dengan gugatan Penggugat pada butir 2.2.1. di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk memohonkan pembatalan dokumen jaminan dengan memperhatikan fakta hukum bahwa tanah dan benda-benda yang dijaminan kepada para pemegang surat hutang (noteholders), yang diwakili oleh Tergugat 5 (selaku Agen Jaminan/Collateral Agent) berdasarkan Dokumen Jaminan adalah merupakan aset dari dan terdaftar atas nama Tergugat 13. Selanjutnya, Penggugat juga tidak pernah terlibat dalam perjanjian apapun dengan pihak manapun sehubungan dengan masing-masing dokumen jaminan. Satu-satunya kaitan antara Penggugat dengan dokumen jaminan adalah bahwa dokumen jaminan tersebut adalah merupakan jaminan oleh Tergugat 13 untuk pemenuhan kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes) oleh Penggugat yang seluruhnya diatur menurut Hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat. Kaitan tersebut sama sekali tidak memberikan dasar hukum yang cukup bagi Penggugat untuk memohonkan pembatalan dokumen jaminan. Keterkaitan semata tidaklah secara serta merta memberikan dasar hukum untuk menggugat. Adalah bertentangan dengan

Hal. 106 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



logika hukum bahwa Penggugat (yang merupakan debitur berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes) meminta pembatalan jaminan yang diberikan oleh pihak lain (Tergugat 13) untuk menjamin pengembalian hutang yang telah dinikmatinya. Hal ini jelas merupakan suatu rekayasa hukum yang nyata-nyata tidak berdasar dan bertentangan dengan logika hukum yang mendasar;

Hal yang sama juga berlaku terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat 14 (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis) untuk menghapus dan mencoret seluruh catatan dan pendaftaran hipotik atau hak tanggungan dalam buku tanah sesuai dengan Akta Hipotik tanggal 29 Juni 1994 Nomor: 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 618. Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini terutama sepanjang yang berkenaan dengan pembatalan dokumen jaminan;

4. Atas dasar apa Penggugat (yang merupakan debitur berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes) meminta pembatalan jaminan yang diberikan oleh pihak lain (Tergugat 13) untuk menjamin pengembalian hutang yang telah dinikmatinya? Jaminan-jaminan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Loan Agreement yang didalilkan telah dilunasi oleh Tergugat 13 kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan juga tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hipotik dan Sertifikat Fidusia karena sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan kepentingan Penggugat melainkan kepentingan pihak lain, yakni Tergugat 13. Oleh karena itu, Tergugat mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarf);

Hal. 107 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat saling bertentangan (exceptio contradiction interminis);
 1. Penggugat dalam beberapa kesempatan, antara lain, pada halaman 4,6 dan 10 dalam gugatan Penggugat, berulang kali menyatakan bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan rekayasa yang berdomisili di Belanda walaupun domisili yang sebenarnya dari para pendiri dan direksi adalah di luar wilayah hukum Belanda, modal pendiriannya sangat kecil, Penggugat tidak memiliki pegawai tidak memiliki kantor yang beroperasi setiap hari dan tidak melakukan kegiatan dagang jasa, atau kegiatan investasi apapun;
 2. Akan tetapi di sisi lain, Penggugat pada halaman 27-35 gugatan Penggugat, telah secara tegas dan nyata mengatakan dan mengakui bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat 13 berdasarkan Perjanjian Pinjaman sejumlah US\$ 500,000,000. Selanjutnya, Penggugat, juga menyatakan bahwa Tergugat 13 telah melakukan pembayaran penuh atas pokok dan bunga dari pinjaman kepada Penggugat;
 3. Berdasarkan butir 1 dan 2 di atas, hal tersebut secara nyata menunjukkan adanya pertentangan antara dalil-dalil Penggugat. Bagaimana mungkin Penggugat memberikan pinjaman dalam jumlah yang sangat besar kepada Tergugat 13, apabila, sebagaimana diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri bahwa modal pendiriannya sangat kecil, tidak memiliki pegawai, tidak memiliki kantor yang beroperasi setiap hari dan tidak melakukan kegiatan dagang, jasa, atau kegiatan investasi apapun” sementara Penggugat berusaha menutupi fakta-fakta hukum yang nyata dan jelas bahwa Penggugat telah secara sah menandatangani Perjanjian Penjaminan Penerbitan Efek (Underwriting Agreement), Perjanjian Penerbitan surat Hutang (Indenture), lalu kemudian menerbitkan surat Hutang (Notes) di pasar modal internasional dengan mengajukan pendaftaran Surat Hutangnya tersebut pada Securities and Exchange Commission (SEC) (badan pengawas pasar di modal Amerika Serikat, semacam BAPEPAM di Indonesia) dan mencatatkan Surat Hutang tersebut di Bursa Luxembourg (Luxembourg Stock Exchange);

Hal. 108 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 1925 dan 1926 KUHPdata, sebagai berikut:

Pasal 1925

"Pengakuan yang diberikan di muka Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang yang telah diberikan kuasa untuk itu";

Pasal 1926

"suatu pengakuan yang diberikan di muka Hakim tidak dapat dicabut kembali"

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan itu sebagaimana dikemukakan sendiri telah diakui sendiri pula oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat yang disampaikan di muka Majelis Hakim pada perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- Gugatan Penggugat tidak berdasar (exceptie onrechtmatige ondegroond);

1. Penggugat pada butir 10 pada halaman 42 gugatan Penggugat, pada pokoknya, mendalilkan bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar US\$ 1,000,000,000 (satu milyar dollar Amerika Serikat) sebagai akibat dari penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 dan 18;
2. Penggugat dalam gugatan Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian materiil tanpa pernah memperinci dari timbulnya kerugian materiil tersebut;
3. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memperinci detail kerugian yang didalilkan menderita oleh Penggugat, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, sebagai berikut:

Hal. 109 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai dengan perincian jumlah kerugian tersebut sebagai dasar dari tuntutan. Tanpa perincian kerugian tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/tidak sempurna";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana diamanatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 10 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa eksepsi dan jawaban ini adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan eksepsi kompetensi absolut yang telah diajukan oleh Tergugat 10, Ref. BTP/OCM3003/RBO1-TSO1-ASNO1/ 808/VIII/05 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Agustus 2005;

I. Anggaran dasar Penggugat dan surat kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata a quo di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak sah secara hukum;

Penggugat (Indah Kiat International Finance Company BV) tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu karena tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai badan hukum yang cakap bertindak menurut hukum;

- Bahwa Penggugat, melalui kuasa hukumnya Togar Parulian Sinaga, SH. Advokat pada Kantor di Firma Hukum Togar Parulian Sinaga, SH. & Rekan telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada 18 (delapan belas) Tergugat (salah satu Tergugat yang dicantumkan terdapat Tergugat 10) di Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah register perkara No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. tertanggal 14 Januari 2005;
- Bahwa dalam beberapa persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara, para Tergugat dalam perkara a quo sudah berturut-turut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan Penggugat, sebagai pihak yang memiliki beban pembuktian (burden of proof), untuk memperlihatkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dokumen asli Anggaran Dasar termasuk seluruh dokumen penunjukkan serta penandatanganan perwakilan sah yang terkait ("AD") dari Penggugat yang telah diverifikasi dan dilegalisir sesuai hukum acara perdata guna membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai suatu badan hukum yang dibentuk menurut prodesural dan ketentuan sah menurut perundang-undangan yang berlaku di negara British Virgin Island, mengingat Penggugat dalam gugatannya secara berulang-ulang mengakui dirinya adalah badan hukum fiktif, kosong dan rekayasa, sehingga Penggugat baru dapat dianggap sah dan cakap bertindak menurut hukum termasuk memiliki kapasitas subyek hukum dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Bengkalis ini, apabila dapat menunjukkan, menyerahkan dan membuktikan asli AD tersebut di atas;

- Bahwa dalam persidangan-persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak bersedia untuk memberikan suatu sikap terhadap keberatan dan penolakan yang diajukan oleh para Tergugat dengan alasan demi tertibnya administrasi peradilan, para Tergugat harus mengajukan eksepsi secara tertulis mengenai keberatan dan penolakan para Tergugat terhadap keabsahan AD dan surat kuasa Penggugat sehingga Majelis Hakim dapat membuat suatu putusan sela khusus terhadap eksepsi yang diajukan para Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat hingga saat ini tidak dapat juga memberikan AD dan surat kuasa yang sah secara hukum, yang mewakili suatu subyek hukum yang telah memenuhi legalitas dan syarat-syarat sebagai subyek hukum yang dilindungi kepentingannya oleh hukum, maka dengan demikian jelas bahwa:
 - a. Penggugat in casu Indah Kiat International Finance Company BV tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis karena tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai suatu badan hukum, yang telah didirikan sesuai hukum negara kepulauan British Virgin, sekaligus membuktikan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak menurut hukum. Dan atau;
 - b. Advokat Togar Parulian Sinaga, SH. Termasuk para Advokat lain dari Kantor Hukum Togar Parulian Sinaga & rekan tidak

Hal. 111 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



berwenang mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Bengkalis karena menerima surat kuasa dari suatu subyek hukum fiktif, kosong dan rekayasa yang tidak cakap bertindak menurut hukum dan para penandatangannya juga tidak terbukti sah berhak mewakili kepentingan hukum dari subyek hukum yang fiktif dan kosong tersebut;

- Bahwa dengan demikian Tergugat 10 mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menyikapi fakta ketiadaan kapasitas hukum maupun kewenangan hukum pada diri Penggugat dan Advokat Togar Parulian Sinaga, SH. Termasuk para Advokat lain dari Kantor Hukum Togar Parulian Sinaga & Rekan dalam gugatan a quo secara adil dan karenanya mampu memutuskan bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Penggugat prematur/terlampau dini;

Gugatan a quo diajukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya secara ceroboh, sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh para Tergugat dan Tergugat 10 terhadap Penggugat, Tergugat 10 dengan ini menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo;
- Bahwa posita gugatan yang secara ceroboh, sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana dimaksud di atas, diungkapkan Penggugat secara nyata berulang kali pada posita gugatan a quo yakni berturut-turut dalam butir 4.1. halaman 5, butir 4.2. halaman 6, butir 4.6.9. halaman 15, butir 4.7.1. halaman 18, butir 4.9.1. halaman 21, dan butir 6.8. halaman 32 yang semuanya hanya mengutip bulat-bulat dan berdasarkan semata-mata pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bengkalis (selanjutnya disebut perkara perdata 05/2003);
- Bahwa atas putusan perkara perdata 05/2003 di Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut telah diajukan upaya hukum banding ke

Hal. 112 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pengadilan Negeri Riau baik oleh Tergugat 10 maupun para Tergugat yang lain, pada hari yang bersamaan dengan hari saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Akte Penetapan Permohonan Banding tanggal 29 September 2004, dengan kata lain belum pernah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat atas apapun hal-hal yang diputuskan di dalamnya apalagi jika menyangkut pertimbangannya, sehingga dengan demikian putusan dimaksud tidak dapat diterapkan serta dipakai Penggugat sebagai dasar hukum maupun alas hak dalam mengajukan gugatan a quo;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat 10 di atas, jelas sudah bahwa demi hukum ternyata alas hak (legal standing), kepastian hukum (legal capacity) dan kepentingan hukum (legal interest) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo belum ada/belum timbul atau tugasnya gugatan Penggugat adalah prematur/terlampau dini;
- Bahwa dengan ini Tergugat 10 mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar cermat menyikapi fakta ketiadaan alas hak, kapasitas hukum maupun kepentingan hukum sesuai dalil-dalil posita dan gugatan a quo yang prematur, dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Gugatan terutama dalil-dalil/tuduhan Penggugat masih harus menunggu putusan Hakim Pengadilan Pidana, oleh karenanya gugatan a quo hanya berdasarkan ilusi/angan-angan menyesatkan dari Penggugat semata;

- Bahwa selanjutnya Penggugat pada bagian lain posita gugatannya lagi-lagi ceroboh, serta tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti, telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang lagi-lagi pada akhirnya justru semakin membuat terang dan menunjukkan jelas bahwa gugatan a quo masih mentah dan prematur;
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 4.6 halaman 10 tanpa dasar dan bukti hukum sama sekali serta secara tidak bertanggung jawab mengungkapkan adanya perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar dan dihindari;
- Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuh menyatakan bahkan menuduh adanya undang-undang perpajakan

Hal. 113 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



yang dilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu, manipulasi hukum, penyelundupan hukum sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam posita gugatan a quo butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.12 halaman 11 sampai dengan 18;

- Bahwa selain itu Penggugat lagi-lagi tanpa dasar dan bukti hukum menyatakan adanya undang-undang dan ketentuan pasar modal, serta undang-undang perseroan terbatas yang dilanggar sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam posita gugatan a quo butir 4.7 sampai dengan butir 4.7.7 halaman 18 sampai dengan halaman 20, serta butir 4.8 sampai dengan butir 2.8.2. halaman 21;
- Bahwa mengingat undang-undang perpajakan, undang-undang pasar modal dan undang-undang perseroan terbatas –quod non- adalah bentuk/produk perundang-undangan yang termasuk dalam bidang hukum publik yang notabene merupakan hukum yang bersifat memaksa pertanggungjawaban pidana, maka sudah menjadi asas hukum yang berlaku universal apabila dilanggar maka pelanggaran tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dengan keputusan Hakim Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Bahwa tidak pernah ada keputusan-keputusan sanksi pidana dari instansi-instansi yang berwenang atas pasar modal Indonesia, perpajakan Indonesia maupun perseroan terbatas Indonesia yang diterbitkan terhadap Tergugat 10 dan kenyataan ini sesungguhnya lebih diketahui pasti oleh Penggugat maupun pihak-pihak yang mewakilinya, sehingga oleh karena itu jelas dan terang bahwa perkara perdata a quo adalah prematur dan terlalu dini karena masih harus menunggu keputusan Hakim Pengadilan Pidana, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat 8 HIR jo. Pasal 29 AB jo. Pasal 165 Rv (bukti T.101) yang menentukan bahwa segala tuntutan perdata masih harus menunggu proses pidana selesai terlebih dahulu;

Secara jelas, Pasal 138 ayat 8 HIR menentukan sebagai berikut:

"Perkara yang dimajukan pada Pengadilan Negeri dan belum diputus itu, dipertangguhkan dahulu, sampai perkara pidana itu diputuskan";

Pasal 29 AB menentukan sebagai berikut:

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata,

Hal. 114 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang”;

Pasal 165 Rv ditentukan sebagai berikut:

”Sengketa perdata ditunda sampai ada putusan Hakim Pidana”;

- Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak dapat, telah lalai dan gagal total untuk menyajikan/mengungkapkan dalam gugatannya adanya keputusan Hakim Pengadilan Pidana yang membuktikan secara jelas dan terang bahwa benar telah terjadi –quod non- pelanggaran hukum atas undang-undang perpajakan, undang-undang pasar modal dan undang-undang perseroan terbatas dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan demikian jelas gugatan a quo hanyalah dibuat dan diajukan oleh Penggugat semata-mata berdasarkan ilusi/angan-angan menyesatkan dan tidak berdasar hukum dari Penggugat sendiri, Tergugat 10 dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan semacam ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Gugatan Penggugat adalah pengulangan (nebis in idem);

Pokok gugatan a quo sama dengan pokok gugatan dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.BKS. yang telah diperiksa, diadili, diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dan saat ini dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Riau;

- Bahwa inti gugatan Penggugat adalah sama persis dengan inti gugatan pada perkara perdata 05/2003 yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (Tergugat 13), yang pada pokoknya tanpa dasar yang jelas menuntut pembatalan Perjanjian Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dan Dokumen-dokumen Jaminan, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Riau;
- Bahwa persamaan sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan jelas pada kesamaan pihak Penggugat dalam perkara a quo dengan pihak Penggugat dalam perkara perdata 05/2003. Penggugat dalam perkara a quo adalah Indah Kiat International Finance Company BV yang notabene adalah suatu perusahaan kosong yang didirikan di British Virgin Island yang ternyata adalah anak perusahaan dari dan sahamnya 100% dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (Tergugat 13 sekaligus Penggugat dalam perkara perdata 05/2003),

Hal. 115 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian seluruh tindakannya maupun hasil-hasil yang diperolehnya dalam penerbitan Surat Hutang (Indenture) pastilah dikendalikan/dikontrol oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13). Dengan demikian, kedua gugatan perkara perdata ini pada dasarnya (serta pada ujungnya) jelas diajukan, dikendalikan/dikontrol oleh pihak yang sama yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13);

- Bahwa persamaan selanjutnya adalah terletak pada pihak Tergugat pada gugatan perkara perdata a quo dengan pihak Tergugat pada perkara perdata 05/2003. Para pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam kedua gugatan perkara perdata tersebut adalah sama dan mengenai pokok gugatan yang sama pula. Bahkan agar dapat terbentuk suatu kerja sama dan dukungan dari satu dengan yang lain, dalam perkara perdata 05/2003 yang didudukkan sebagai Tergugat 13 adalah Penggugat dalam gugatan a quo dan sebaliknya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang memasukkan serta mendaftarkan gugatan sebagai Penggugat. Sedangkan kini gugatan dalam gugatan a quo, pihak yang memasukkan serta mendaftarkan gugatan adalah Indah Kiat International Finance Company BV yang notabene adalah suatu perusahaan kosong yang didirikan di British Virgin Island yang ternyata adalah anak perusahaan dari dan sahamnya 100% dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dan ternyata PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. sekarang didudukkan sebagai Tergugat 13. Jika Majelis Hakim jeli dan imparial, hal-hal yang bersifat konspiratif, rekayasa maupun persekongkolan justru terlihat pada pengulangan tuduhan-tuduhan dan dalil-dalil antara gugatan a quo dengan gugatan dalam perkara perdata 05/2003;
- Bahwa selain itu persamaan antara gugatan a quo dengan perkara perdata 05/2003 juga terletak pada dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan. Dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan dalam kedua gugatan perkara perdata tersebut adalah sama yaitu dengan keliru dan sesat sama-sama mendalilkan adanya rekayasa, adanya perbuatan melawan hukum, dan sama-sama menurut antara lain pembatalan Perjanjian Surat Hutang (Indenture), Sertifikat Global Notes, Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement;
- Bahwa berdasarkan semua alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat 10 di atas, maka jelas dan terbukti gugatan

Hal. 116 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perdata a quo telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem, karena inti/pokok gugatan, pihak Penggugat, pihak Tergugat, dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan adalah semuanya sama;

- Bahwa sehubungan dengan prinsip nebis in idem tersebut di atas, dipandang perlu dari sangat mendesak agar Hakim Majelis pemeriksa perkara a quo untuk senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 (bukti T.10-2) yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila suatu perkara menyangkut: orang (person) pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain, yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh Pengadilan";

- Bahwa selain itu Retnowulan Sutantio, SH. Seorang mantan Hakim Agung dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek CV Mandar Maju tahun 1997 halaman 39 (bukti T.10-3) menyatakan sebagai berikut:

"Lain-lain eksepsi prosesuil adalah eksepsi bahwa perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksepsi bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam tahap banding atau kasasi";

- Bahwa selanjutnya kenyataan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 1917 KUHPerdata (bukti T.10-4) yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa gugatan a quo pada pokoknya adalah sama dengan gugatan perkara perdata 05/2003 yang pada saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Riau. Oleh karenanya gugatan a quo adalah gugatan ibes in idem yang tidak boleh tidak haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) satu dan lain hal adalah terhadapnya fakta-fakta tentang:

Hal. 117 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- a. Dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan dalam kedua gugatan perkara tersebut adalah sama yaitu dengan keliru dan sesat sama-sama mendalilkan adanya rekayasa, adanya perbuatan melawan hukum, dan sama-sama menuntut antara lain pembatalan Perjanjian Surat Hutang (Indenture), Sertifikat Global Notes, Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement; dan
- b. Kesamaan pihak Penggugat dalam perkara a quo dengan pihak Penggugat dalam perkara perdata 05/2003. Penggugat dalam perkara a quo adalah Indah Kiat International Finance Company BV yang notabene adalah suatu perusahaan kosong yang didirikan di British Virgin Island yang ternyata adalah anak perusahaan dari dan sahamnya 100% dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13 sekaligus Penggugat dalam perkara perdata 05/2003), sehingga dengan demikian seluruh tindakannya maupun hasil-hasil yang diperolehnya dalam penerbitan Surat Hutang (Indenture) pastilah dikendalikan/dikontrol oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13). Dengan demikian, kedua gugatan perkara perdata ini pada dasarnya (serta pada ujungnya) jelas diajukan, dikendalikan/dikontrol oleh pihak yang sama yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13);

Sehingga nantinya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. akan mendapatkan keuntungan (sebaliknya Tergugat akan dirugikan hingga dua kali) dari putusan-putusan yang dibuat Pengadilan Negeri Bengkalis mengikuti posita dan petitum gugatan a quo dengan putusan yang telah dibuat Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara perdata 05/2003;

IV. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (exceptie onrechtmatige of ongegrond);

- a. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata; Gugatan a quo seharusnya diajukan Penggugat dalam forum gugatan intervensi bukan dalam forum gugatan konvensi ini;
 - Bahwa menurut gugatan a quo diajukan oleh Penggugat dengan alasan untuk membebaskan Tergugat 13 dan Tergugat 18 (vide butir 6.4. halaman 31 gugatan Penggugat);
 - Bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya sama sekali tidak ada memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 118 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Negeri Bengkalis agar menghukum atau memerintahkan Tergugat 13 dan Tergugat 18 melakukan hal-hal apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatan, tetapi justru telah membela kepentingan Tergugat 13 dan Tergugat 18;

- Bahwa formulasi gugatan a quo yang bertujuan untuk membebaskan dan membela Tergugat 13 dan Tergugat 18 –quod non- nyata-nyata bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatannya dalam forum gugatan konvensi ini, tetapi dalam suatu forum gugatan intervensi, oleh karenanya Penggugat telah melakukan tindakan yang terlarang dalam Hukum Acara Perdata;
- Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 72 (bukti T.10-5) menentukan sebagai berikut:

"Ada dua bentuk intervensi: menyertai (voeging) dan menengahi (tussenkomst). Dalam hal menyertai (voeging) pihak ke tiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak Tergugat, dan dimaksudkan untuk membela kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa";

- Bahwa berdasarkan fakta dan doktrin ilmu hukum di atas, jelas gugatan a quo yang menurut Penggugat diajukan dengan alasan/tujuan untuk membebaskan dan membela Tergugat 13 dan Tergugat 18 –quod non- seharusnya tidak diajukan dalam forum gugatan konvensi ini tetapi dalam forum gugatan intervensi, oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan a quo semacam ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- b. Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak perlu dipertimbangkan; Penggugat gagal total untuk merinci asal muasal tuntutan ganti rugi dan hanya main comot dalam menetapkan jumlah tuntutan ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menuntut ganti rugi materiil pertama sebesar US\$ 1,000,000,000 (satu milyar dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun ditambah ganti rugi materiil kedua sebesar US\$ 500,000,000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat). Sebaliknya justru Penggugat yang memang benar-benar memiliki kewajiban melindungi kerugian dan memberikan ganti rugi apabila Perjanjian Surat Hutang (Indenture) dan surat Hutang (Notes) dilanggarnya. Dengan mendasarkan gugatan a quo semacam ini saja, Penggugat semakin menambah daftar hitam pelanggaran-pelanggaran yang harus diganti ruginya;
- Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak merinci dengan jelas kerugian apa saja yang diderita Penggugat sehingga dapat menetapkan jumlah kerugian yang dialaminya serta tidak pula merinci keterkaitan langsung antara tindakan-tindakan yang disinyalir sepihak dan secara subjektif oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan jumlah kerugian (bahkan hingga materiil tingkat kedua dan immateriil) yang kini dicantumkan dan didalilkannya dalam gugatan a quo. Penggugat dengan penuh nafsu serakah dan asal main comot saja menentukan dan menetapkan jumlah kerugian sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan ganti rugi Penggugat yang tidak berdasar dan tidak dirinci tersebut di atas, tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 (bukti T.10-6);
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
 - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1984 No. 588 K/Sip/1983 (bukti T.10-7);
"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak";
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1988 No. 1720 K/Pdt/1988 (bukti T.10-8);

Hal. 120 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;

- c. Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tergugat dalam perkara perdata a quo;

Penggugat ceroboh menentukan kualifikasi para pihak dalam gugatan a quo;

- Bahwa secara hukum Kantor Badan Pertanahan Bengkalis dan Kantor Badan Pertanahan Siak selaku Tergugat 14 dan Tergugat 15 (BPN) sama sekali tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan perkara perdata a quo Tergugat 14 dan Tergugat 15 hanya menjalankan kewenangannya semata sebagai Lembaga Pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (Keppres No. 26/1988) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (bukti T.10-9):

"Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden";

- Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas penempatan BPN selaku Tergugat 14 dan Tergugat 15 adalah keliru, karena BPN dalam kenyataannya sama sekali tidak menguasai barang sengketa apalagi melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Dengan demikian – quod non- jika BPN hendak dimasukkan ke dalam kualifikasi para pihak dalam gugatan, maka jelas secara hukum kualifikasi yang tepat untuk BPN hanyalah Turut Tergugat, sebagaimana diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 (bukti T.10-19), sebagai berikut:

Hal. 121 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



"Turut Tergugat yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan;

- Bahwa fakta hukum di atas juga didukung oleh kenyataan dimana BPN sama sekali tidak pernah menguasai barang sengketa dan hanya menjalankan tugasnya semata. Hal ini dipertegas oleh Doktrin Hukum dari Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkatawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Ketujuh, Penerbit CV Mandar Maju, Tahun 1995, Bandung alinea ke 3 halaman 12 (Bukti T10-11) yang menentukan sebagai berikut:

"Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi kelengkapan suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas gugatan a quo tidak berdasarkan hukum (onrechtmatige of ongegrond), oleh karenanya sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan a quo semacam ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

V. Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (Exceptie Obscuur Libel)

- Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya nyata-nyata mencampurkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, karena inti gugatan PENGUGAT dalam posita gugatan a quo mendalilkan secara sepihak dan tak berdasar adanya perbuatan melawan hukum, namun di dalam posita mendalilkan tuduhan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian/akta-akta dan di dalam petitum gugatan a quo PENGUGAT menuntut pembayaran bunga sebesar 6 persen (vide petitum PENGUGAT butir 11 halaman 66);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara posita dan petitum gugatan PENGUGAT tersebut di atas sangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian/akta-akta dan tuntutan pembayaran bunga tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan melawan hukum. Tuntutan pembayaran berdasarkan wanprestasi, itupun harus dengan bukti hukum yang jelas. Dituntutnya pembayaran bunga tersebut mengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

- Bahwa pasal 1243 KUH Perdata (Bukti T10-12) menentukan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;”

Jelas berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata tersebut di atas, yang pada pokoknya mengatur tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesatu bagian Keempat dibawah judul “Tentang penggantian biaya, rugi dan bunga kerana tidak dipenuhinya suatu perikatan”, adalah timbul karena wanprestasi dari suatu perjanjian/kontrak bukan karena perbuatan melawan hukum atau perikatan yang lahir karena undang-undang;

- Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap “mencampuradukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah perbuatan terlarang dan bertentangan dengan hukum acara perdata”, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 (Bukti T10-13) yang menentukan:
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan a quo telah mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan, wanprestasi, yang menurut hukum acara perdata adalah perbuatan yang terlarang dan harus diselesaikan secara tersendiri/terpisah. Oleh karena itu dengan ini TERGUGAT 10 mohon kepada yang mulia Majelis Hakim

Hal. 123 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

VI. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa;

Penggugat mengajukan gugatan a quo setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

- Bahwa dalam posita gugatan a quo PENGGUGAT tanpa dasar dan sepihak meminta pembatalan Perjanjian Indenture yang dibuat pada tanggal 29 Juni 1994. Jika memang PENGGUGAT merasa -quod non- telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum maka secara hukum tuntutan untuk membatalkan Perjanjian Indenture tersebut harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibuatnya Perjanjian Indenture tersebut (in casu paling lambat pada tanggal 29 Juni 1999);
- Bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud di atas dipertegas dalam pasal 1454 KUH Perdata (Bukti T10-14), yang telah menentukan secara tegas sebagai berikut:

“Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun”

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka, permintaan pembatalan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 2004 oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 14 Januari 2004 sudah kadaluarsa karena sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan/dibenarkan oleh undang-undang (in casu paling lambat pada tanggal 29 Juni 1999).

Apalagi tujuan permintaan pembatalan ini sama sekali tidak beritikad baik sekaligus menyesatkan guna mengabaikan tanggungjawab hukum pengembalian hutang yang timbul berdasarkan penerbitan obligasi oleh PENGGUGAT yang pembayarannya dijamin penuh serta tanpa syarat apapun oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Dengan demikian gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya gugatan a quo yang

Hal. 124 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam penyusunannya banyak terdapat kesalahan legalitas semacam ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

VII. Gugatan juga kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium);

Penggugat lalai memasukkan pihak-pihak yang menurut hukum acara perdata seharusnya wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo;

- Bahwa dalam gugatan a quo PENGGUGAT mencantumkan nama para Notaris sebagai pihak yang mengesahkan Perjanjian-Perjanjian Hutang dan Jaminan sebagai berikut:
 - a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 nomor 35/S/VI/1994 yang dibuat dihadapan Budiono, S.H., Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta;
 - b. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Property Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H. pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, S.H;
 - c. Akta Deed of Assignment of Insurance Policies tanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Dengan PT Fuji Bank International Indonesia;
 - d. Akta Collateral Agency Agreement tanggal 29 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan.
- Bahwa ternyata PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali lalai untuk mengikutsertakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yakni Budiono, S.H., Winanto Wiryomartani, S.H., Jap Sun Jaw, S.H., dan Linda Herawati, S.H. sebagai pihak dalam gugatan

Hal. 125 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



a quo. Padahal sudah seharusnya menurut hukum acara perdata para Notaris -quod non- wajib ditarik sebagai pihak demi lengkapnya gugatan a quo setidaknya-tidaknya sebagai TURUT TERGUGAT karena mereka bersinggungan dan terkait dalam perkara perdata a quo dan kehadirannya sangat mempengaruhi jalannya perkara ini demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa dasar untuk menarik pada Notaris di atas sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976 (Bukti T10-15) yang menentukan:

“Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat yaitu orang-orang bukan PENGGUGAT dan bukan pula TERGUGAT akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan”

- Bahwa selain itu hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh Doktrin Hukum dari Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Ketujuh, Penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 1995, Bandung alinea ke 3 halaman 12, yang telah menentukan sebagai berikut:

“Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi kelengkapan suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”.

- Bahwa berdasarkan semua eksepsi yang telah diuraikan secara jelas, lengkap dan menyeluruh secara komprehensif tersebut di atas dengan ini TERGUGAT 10 sekali lagi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya gugatan a quo semacam ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 14 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 14 menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas;
2. Bahwa yang dijadikan objek gugatan Penggugat adalah Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/5/2/VI/1994 yang dibuat dihadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk dengan PT. Fuji Bank International Indonesia Berkedudukan di Jakarta dan Sertifikat Hipotik Tanggal 1 Juli 1994 Nomor 918 yang diterbitkan oleh Tergugat 14 atas Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 Pinang Sebatang Seluas 139.35 Ha yang terletak di jalan Raya Minas Perawang Km.26, Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 tidak dikenal adanya Kantor Badan Pertanahan Bengkalis akan tetapi dikenal dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, maka segala kewenangan Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang termasuk wilayah Kabupaten Siak, menjadi Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan tidak lagi menjadi Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan patutlah menurut hukum Tergugat 14 dikeluarkan sebagai pihak yang dalam perkara ini atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 15 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 127 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat 15 dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Januari 2005, kecuali hal-hal yang tegas diakui oleh Tergugat 15;
2. Bahwa setelah Tergugat 15 membaca dan meneliti seluruh Posita dan Petitum gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena:
 - a. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tidak dikenal adanya struktur Kantor Badan Pertanahan Siak, akan tetapi yang dikenal adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
 - b. Berdasarkan Pasal 6 Nomor 3 RV ditentukan bahwa yang menjadi Tergugat (Gedagde) terhadap Badan Hukum Publik (Negara/Pemerintah), maka gugatan ditujukan kepada Kepala atau Badan Hukum Publik yang diwakili oleh Pemimpinnya, dan tidak terhadap hanya kepada Kantor Badan Pertanahan Siak sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan terhadap Tergugat 15 adalah tidak tepat;
3. Bahwa terdapat kekurangan Tergugat (tidak lengkapnya pihak Tergugat) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, yaitu tidak masuk/turutnya pihak yang membuat Akta Hipotik (Notaris) sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat 15 dijadikan para pihak yang Tergugat dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena Tergugat melaksanakan pekerjaan dalam perkara A quo adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena itu gugatan terhadap Tergugat 15 seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 17 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Bengkalis bukanlah forum yang convenient untuk mengadili perkara a quo;

1. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Indenture) yang dibuat oleh dan antara:

Hal. 128 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat sebagai Penerbit, dengan demikian bertindak sebagai Debitur;
- 2) PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation sebagai Penjamin/Guarantor;
- 3) Bank America National Trust Company sebagai Trustee;

Bahwa berdasarkan Indenture a quo Penggugat sebagai Penerbit telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Global Notes dengan total nilai sejumlah US\$ 500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) masing-masing yaitu:

- 1) Sertifikat Global Notes (11 3/8% Guaranteed Secured Note Due 1999) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - 2) 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secures Note Due (2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994;
 - 3) Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Note Due 2002) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994;
2. Bahwa Indenture dan Sertifikat Global Notes a quo telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam bagian uraian angka 3 s/d 5 halaman 7 dan angka 6 s/d 8 halaman 8;
3. Bahwa di samping itu secara tegas Pasal 12 butir (b) Term and Conditions of the Notes menyebutkan sebagai berikut:

“Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal Court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Indenture (including the Guarantee) or any Note”;

Terjemahan:

Hal. 129 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal adanya gugatan atau tindakan hukum yang muncul berkaitan dengan penandatanganan Indenture serta penerbitan Notes, masing-masing penerbit dan penjamin dengan ini memilih, serta tidak akan dicabut kembali, domisili hukum hanya pada yurisdiksi non-eksklusif di setiap Pengadilan pada Negara bagian New York atau Pengadilan Federal di Negara bagian New York”;

Lebih jauh lagi Pasal 11.8 butir (a) dan (b) Indenture secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

“Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities;

- a) This Indenture, (Including the Guarantee) and this Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York;
- b) Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note”;

Dengan terjemahan sebagai berikut:

“Hukum yang berlaku; Pilihan Hukum; Pengesampingan kekebalan;

- a) Indenture, Perjanjian Penjaminan (Guarantee) dan segala sesuatu berkaitan dengan penerbitan Note tunduk pada serta diatur berdasarkan hukum Negara bagian New York;
 - b) Dalam hal adanya gugatan atau tindakan hukum yang muncul berkaitan dengan penandatanganan Indenture serta penerbitan Notes, masing-masing penerbit dan penjamin dengan ini memilih, serta tidak akan dicabut kembali dan tanpa syarat, domisili hukum hanya pada yurisdiksi non-eksklusif di setiap Pengadilan pada Negara bagian New York atau Pengadilan Federal di Negara bagian New York;
4. Bahwa dengan adanya (i) pengakuan Penggugat terhadap Indenture dan Sertifikat Global Notes a quo serta (ii) kesepakatan para pihak dalam Indenture dan Sertifikat Global Notes (termasuk Penggugat

Hal. 130 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penerbit), untuk memilih domisili hukum (choice of forum) di Pengadilan secara bagian New York, Amerika Serikat serta telah melakukan pilihan hukum (choice of law) berupa hukum Negara bagian New York, Amerika Serikat, maka dengan demikian (i) Pengadilan Negeri Bengkalis a quo bukanlah pilihan atas forum yang conviniens (forum non-conviniens) terhadap perkara a quo dan (ii) Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Indenture dan Sertifikat Global Notes a quo;

5. Bahwa eksepsi kompetensi absolute karena adanya forum non-convineis ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 1084 K/Pdt/1985 tanggal 17 Juli 1986 jo Puutusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/Pdt/1984 tanggal 22 November 1984 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 159/Pdt.G/1984/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Agustus 1984 di mana putusan-putusan a quo secara jelas mengakui bahwa oleh karena Perjanjian tunduk dan diatur oleh hukum Singapura maka Pengadilan-Pengadilan di Jakarta (Indonesia) tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan di Singapura;
6. Bahwa yurisprudensi a quo adalah sesuai dengan doktrin “forum non-conviniens” yang mengharuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara ex-officio untuk menyatakan dirinya tidak berwenang. Dalam perkara a quo jelas sekali bahwa hukum yang mengatur adalah hukum Negara Bagian New York dan Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang muncul adalah Pengadilan Negara Bagian New York, oleh karenanya, Pengadilan-Pengadilan Indonesia tidak menguasai dan tidak dapat menerapkan hukum Negara Bagian New York dan dengan demikian tidak berwenang mengadili perkara a quo;
7. Bahwa sementara itu apabila benar pembuatan Perjanjian Indenture a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (quod-non) sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya halaman 7, maka dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis

Hal. 131 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



bukan forum yang *conveniensi* bagi para Tergugat, setidaknya terhadap Tergugat 17, yang tidak terlibat dalam pembuatan Perjanjian Indenture a quo, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) yang menyatakan bahwa: ... "Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan;

8. Bahwa pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang berdomisili di Indonesia berbeda dengan pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Asing (termasuk Tergugat 17) (*quod-non*) yang berbeda di luar yurisdiksi hukum dan Pengadilan Indonesia sehingga pengajuan gugatan terhadap para Tergugat Asing yang tunduk pada sistem hukum Common Law di Pengadilan Indonesia adalah tidak tepat dan keliru sebagaimana doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata Internasional Indonesia", Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, Cetakan ke-3, Alumni Bandung, halaman 120, yaitu: "prinsip *lex loci delicti* ini adalah prinsip yang *dominerend*, paling berpengaruh Kaidah yang klasik karena sudah diterima sejak abad ke-13 dan hingga kini pun masih boleh, dianggap sebagai yang "leading" Hukum yang berlaku untuk perbuatan melanggar hukum ialah hukum di mana perbuatan itu dilakukan (terjadi)";
9. Bahwa oleh karena hukum asing harus diterapkan dalam perkara ini (*vide*) Pasal 18 AB), maka Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mempunyai kompetensi *absolute* untuk memeriksa dan mengadili, atau merupakan forum yang *non-conveniensi* dalam menyelesaikan segala perselisihan, setidaknya terhadap Tergugat 17 sehubungan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 17 (*quod-non*);
10. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bengkalis adalah forum *non-conveniensi* maka tentunya Pengadilan Negeri Bengkalis a quo tidak menguasai atau tidak familiar dengan hukum asing yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang ditunduhkan kepada Tergugat 17 (*quod-non*), dan oleh karenanya jika Pengadilan Negeri Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melanjutkan untuk memeriksa perkara ini, putusannya tidak akan memenuhi kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa selain Pengadilan adalah forum yang non-conveniensi dan karenanya tidak mempunyai kompetensi absolute, maka jika pemeriksaan perkara ini tetap dipaksakan kelanjutannya, Pengadilan tidak akan dapat menerapkan azas peradilan yang "sederhana, cepat dan biaya ringan". Para Tergugat Asing (termasuk Tergugat 17) berdomisili di luar Indonesia di mana sudah pasti persidangan akan dilaksanakan dengan cara yang tidak efektif dan tidak efisien karena, misalnya, untuk pemanggilan sidang saja diperlukan Bantuan Departemen Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI di Negara-negara yang bersangkutan guna memanggil para Tergugat Asing (termasuk Tergugat 17);

Tidak ada titik taut antara yurisdiksi Indonesia dengan yurisdiksi di mana US Bank National Association berdomisili ketika perjanjian indenture tanggal 29 Juni 1994 ditandatangani;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta US Bank National Association (i) tidak berdomisili di Indonesia (ii) tidak mempunyai tempat usaha atau kantor di Indonesia (iii) tidak mempunyai status sebagai perusahaan di Indonesia dan bahkan (iv) tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia maka dengan demikian US Bank National Association tidak mempunyai "titik taut" apapun dengan pihak-pihak di Indonesia;

13. Bahwa oleh karena kompleks dan banyaknya "titik taut asing atau foreign element" dalam perkara ini maka pengajuan gugatan yang "semata-mata" didasarkan pada Pasal 118 ayat 2 HIR tanpa melihat "conveniensi-tidaknya" perkara tersebut bagi para Tergugat Asing (termasuk Tergugat 17) tidaklah tepat dan keliru;

14. Demikian juga walaupun Tergugat 17 memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yang merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Belanda, maka tentu saja segala penyelesaian sengketa yang muncul akan diselesaikan berdasarkan adanya titik taut antara Penggugat dengan Tergugat 17 yaitu di luar wilayah Indonesia atau di wilayah domisili Tergugat 17 yaitu di luar Amerika Serikat, dan tentunya sengketa a quo tidak dapat

Hal. 133 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Pengadilan pada wilayah hukum Negara RI, karena fakta menyatakan bahwa memang ketika Perjanjian Indenture ditandatangani pada tanggal 29 Juni 1994, tidak ada titik taut antara Penggugat (yang merupakan perusahaan Belanda) dengan Tergugat 17 (yang berdomisili di Amerika Serikat);

15. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan atas kompetensi absolute ini, Tergugat 17 mereservier hak-haknya untuk mengajukan eksepsi-eksepsi lain dalam proses persidangan pada saatnya nanti;

16. Bahwa oleh karena eksepsi ini menyangkut kewenangan absolute Pengadilan, maka seyogyanya eksepsi a quo diputuskan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 136 HIR yang berbunyi:

“Eksepsi (penangkapan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh seorangpun, diplomat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan ditimbang satu-satunya tetapi harus dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. tanggal 3 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi yang telah diputus dengan putusan sela No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. tanggal 1 Maret 2006 adalah berkekuatan hukum;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 17, telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum penunjukan Tergugat 17 sebagai Trustee dan oleh karenanya Tergugat 17 tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18;

Hal. 134 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan batal demi hukum setiap perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Tergugat 17 sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Indenture senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes Due 2002, Perjanjian Indenture tanggal 29 Juni 1994 senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11½% Guaranteed Secured Notes Due 2006 dan setiap pengalihan dan persetujuan pengalihan atau pendaftaran pengalihan 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes Due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat Global Notes (12½% Guaranteed Secured Notes Due 2006) sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994; baik berupa pengalihan dan persetujuan pengalihan Sertifikat Global Note atau Surat Bond atau tagihan dalam jumlah berapapun kepada semua pihak ketiga termasuk Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan kepada pihak manapun dan Tergugat 17 tidak berwenang melakukan tindakan hukum apapun baik pemberian ijin maupun tindakan eksekusi atau penjualan secara di bawah tangan atau lelang umum atau penjualan dan pengalihan dalam bentuk apapun atas seluruh jaminan-jaminan yaitu:
- a. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - b. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris

Hal. 135 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Bank Fuji International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fiducia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;

- c. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- d. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- e. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, dan Tergugat 17 tidak mempunyai tagihan atau piutang dalam bentuk apapun terhadap Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan menyatakan bahwa Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 bukan pemegang atau pihak yang berhak atas 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 baik nilai pokok maupun

Hal. 136 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebagian atau seluruhnya baik peralihan kupon atau pecahannya dalam bentuk apapun maupun berdasarkan surat tertulis atau secara elektronik perjanjian dalam bentuk apapun;

6. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya sudah berakhir dan hapus semua perjanjian dan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV;
 - b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV;
 - c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (bukti P-4) senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
 - e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994;
 - f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994; maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau Surat Sanggup atau Surat Bond dalam transaksi ini;
 - g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated;
 - h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia;

Hal. 137 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;
- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank America National

Hal. 138 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan;

7. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya sudah berakhir dan hapus penunjukan Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) berdasarkan Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994, 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994 dan Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994, Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918, Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84, Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH.2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH.2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH.2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07. TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;
8. Menyatakan bahwa Tergugat 13 dan Tergugat 18 tidak mempunyai hutang berdasarkan Sertifikat Global Note atau Surat Bond atau Obligasi atau hutang atau kewajiban dalam bentuk dan jenis apapun kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, dan Tergugat 17 dan semua perjanjian dan dokumen jaminan-jaminan tersebut di bawah ini sudah tidak berlaku kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun kepada Penggugat, kepada Tergugat 13 dan kepada Tergugat 18 atau setidaknya-tidaknya perjanjian-perjanjian dan jaminan tersebut di bawah ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menagih pembayaran uang dalam bentuk apapun, yaitu:
 - a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV;

Hal. 139 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company BV;
- c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- d. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 senilai US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua perjanjian/dokumen terkait/pendukung;
- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan No. R-2 tertanggal 29 Juni 1994;
- f. Sertifikat Global Notes (12 1/2% Guaranteed Secured Notes due 2006) sejumlah US\$ 150,000,000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994; maupun semua Individual Notes atau semua Notes atau Surat Sanggup atau Surat Bond dalam transaksi ini;
- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated;
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, SH. Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Hal. 140 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH. Pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-HT-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT.04.07.TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002;
- k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia;
- m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank America National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan;
9. Menghukum Tergugat 14 dan Tergugat 15 untuk mencoret dan menghapus catatan dan pendaftaran hipotik atau Hak Tanggungan di Buku Tanah yang terdaftar atas nama PT Bank Mizuho Indonesia atau atas nama pihak manapun berdasarkan Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis atas (1) Tanah dengan Sertifikat

Hal. 141 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan (2) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

10. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 15 dan Tergugat 17 untuk dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal putusan ini untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat 13 asli dari (1) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan (2) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 Hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang Km 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan semua surat-surat asli yang berkaitan dengan jaminan hipotik dan fidusia dan semua surat-surat terkait;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15 dan



Tergugat 17 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 17 untuk secara tanggung jawab renteng membayar kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 membayar sekaligus dan tunai per hari denda sebesar US\$ 50,000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) per hari untuk setiap kali satu pelanggaran atau kelalaian melaksanakan sebagian atau seluruhnya putusan ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 5, 4, 17 dan 10 putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 56/PDT/2006/PT.R. tanggal 5 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 5, 4, 17, 10/Pembanding 4, 3, 1, 2 pada tanggal 21 November 2006, tanggal 22 November 2006, tanggal 24 November 2006 dan tanggal 17 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 5, 4, 17, 10/Pembanding 4, 3, 1, 2 dengan perantaraan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2006, tanggal 5 Desember 2006, tanggal 11 Mei 2005 dan tanggal 24 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2006, tanggal 5 Desember 2006, tanggal 11 Desember 2006 dan tanggal 30 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2006, tanggal 18 Desember 2006, tanggal 21 Desember 2006 dan tanggal 8 Februari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Januari 2007, tanggal 10 Januari 2007 dan tanggal 7 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 5, 4, 17, 10/Pembanding 4, 3, 1, 2 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2007;

Hal. 143 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 5, 4, 17, 10 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dari Pemohon Kasasi 1/Tergugat 5:

1. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM MENGENAI PILIHAN HUKUM DALAM MEMUTUSKAN EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI;

1.1. Dalam perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen transaksi di bawah ini:

- Pasal 11.8 (a) dan pasal 11.8 (b) Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 1999 (Notes Due 1999 Indenture) (berkenaan dengan surat Hutang (Notes) yang telah dibayar secara penuh oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), Pasal 11.8 (a) dan pasal 11.8 (b) Perjanjaian Penerbitan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2002 (Notes Due 2002 Indenture) dan Pasal 11.8 (a) dan pasal 11.8 (b) Perjanjaian Penerbitan Surat Hutang Yang Jatuh Tempo Pada Tahun 2006 (Notes Due 2006 Indenture) (berkenan dengan Surat Hutang (Notes) yang masih tertunggak pelunasannya);
- Pasal 8.07 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Amended & Restated Loan Agreemeent);
- Halaman 42 dan Bagian XI Paragraf 3 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) ; dan
- Paragraf 1 mengenai Hukum Yang Mengatur ; Penundukan pada Yurisdiksi (Governing Law; Consent to Jurisdiction) pada halaman 74, 91 109 Prospektus, telah secara tegas terbukti bahwa para pihak secara exclusive (tetap dan pasti) memilih hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Amended and Restated Loan Agreement) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pokok") dan

Hal. 144 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



para pihak juga telah secara tegas menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan New York untuk mengadili setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan masing-masing perjanjian dan dokumen tersebut di atas.

1.2. Pertimbangan Judex Factie dalam Putusan Sela No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. tanggal 21 September 2005 ("Putusan Sela Eksepsi"), jelas menimbulkan kesimpangsiuran dan inkonsistensi pendapat. Di satu sisi Judex Factie telah tegas mengakui hal sebagai berikut:

- Dalam Perjanjian Pokok, para pihak telah sepakat memilih yurisdiksi Pengadilan New York sebagai pengadilan yang berwenang mengadili setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan masing-masing perjanjian dan dokumen tersebut.
- Akan tetapi, di sisi lain Putusan Judex Factie justru menyatakan menolak eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Pembanding dengan alasan bahwa para pihak dalam Akta Hipotik dan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Perjanjian Accesoir") telah memilih yurisdiksi Pengadilan Indonesia dan oleh karenanya maka sesuai dengan asas hukum "Lex specialis derogate legi generalis", yurisdiksi pengadilan New York pada Perjanjian Pokok harus dikesampingkan oleh yurisdiksi pengadilan Indonesia pada Perjanjian Accesoir.

1.3. Judex Factie dalam pertimbangan hukum putusan sela Eksepsi tersebut jelas telah salah dalam menerapkan hukum. Apabila asas hukum "lex specialis derogate legi generalis" hendak diterapkan dalam masalah ini bukan berarti dapat mengesampingkan ketentuan mengenai yurisdiksi dalam Perjanjian Pokok transaksi yang telah secara tegas telah memilih yurisdiksi pengadilan Negara Bagian New York.

Asas tersebut berarti kewenangan untuk mengadili setiap sengketa yang timbul dari masing-masing Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Amended and Restated Loan Agreement) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) tetap merupakan kewenangan dari pengadilan Negara Bagian New York.



- 1.4. *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 236 Putusan Sela Eksepsi telah pula mempertimbangkan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah mengenai Perjanjian Accesoir dimana para pihak sepakat untuk mengadakan pilihan hukum (*choice of law*) adalah hukum Indonesia dan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) adalah pengadilan di wilayah hukum Indonesia.

Pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas sangat tidak berdasar dan menunjukkan ketidakmampuan *Judex Factie* untuk memeriksa perkara ini karena sangat jelas bahwa pokok gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Perjanjian Pokok yang dimintakan pembatalannya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan bukan hanya mengenai perjanjian Hipotik ataupun perjanjian jaminan Fidusia yang pada prinsipnya hanyalah merupakan perjanjian-perjanjian accesoir.

II. DALAM EKSEPSI DI LUAR EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI;

1. JUDEX FACTIE TELAH MENGENYAMPINGKAN ADANYA FAKTA HUKUM BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG TELAH DIPUTUS KASASI DI MAHKAMAH AGUNG RI;

- 1.1. Adalah suatu fakta hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki kesamaan yang mendasar dengan gugatan yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (selanjutnya disebut juga "Indah Kiat") (yang dalam perkara ini merupakan Tergugat 13) kepada Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 November 2003 yang terdaftar dengan No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks ("Gugatan Indah Kiat")

- 1.2. Kesamaan antara Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan gugatan Indah Kiat adalah sebagai berikut:

- (i) Pokok Gugatan ini sama dengan pokok Gugatan Indah Kiat, yaitu mengenai pokok perkara yang sama, yaitu meminta Pembatalan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Perjanjian Penjaminan Penerbitan Efek



(Underwriting Agreement), Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dan Dokumen-Dokumen Jaminan;

- (ii) Gugatan pada dasarnya diajukan oleh pihak yang sama. Gugatan diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam gugatan Indah Kiat). Oleh karena seluruh tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai suatu anak perusahaan dikendalikan sepenuhnya oleh Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam Gugatan Indah Kiat), maka sesungguhnya Gugatan ini diajukan oleh pihak yang sama yakni Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam Gugatan Indah Kiat);
- (iii) Gugatan ini pada dasarnya diajukan terhadap para Tergugat yang sama dengan para Tergugat yang sama dengan para Tergugat dalam Gugatan Indah Kiat.
- (iv) Pertukaran tempat Terbanding/Penggugat (sebagai Tergugat 13 dalam gugatan Indah Kiat) dengan Indah Kiat (yang dalam gugatan ini bertindak sebagai Tergugat 13) dengan menggunakan dasar gugatan dan dalil yang sama, adalah sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum. Hal ini semakin menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa Gugatan ini hanyalah sekedar rekayasa dari Terbanding/Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 saja; dan
- (v) Dasar gugatan yang diajukan dan petitum yang dimohonkan oleh Terbanding/Penggugat dalam Gugatan ini pada dasarnya sama dengan dasar gugatan dan petitum yang dimohonkan dalam Gugatan Indah Kiat;

1.3. Kesamaan antara objek perkara (posita) antara Gugatan Indah Kiat dengan Gugatan Terbanding/Penggugat telah diakui oleh Judex factie hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph 4 halaman 276 Putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

“menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat 5 dan Tergugat 10 tersebut diatas haruslah dikesampingkan karena walaupun objek perkara terhadap transaksi yang sama antara perkara aquo dengan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks tetapi gugatan a quo diajukan oleh Indah Kiat International

Hal. 147 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Company BV (Penggugat) sedangkan dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Penggugat) sehingga merupakan subyek hukum yang berbeda dalam suatu perkara dengan demikian berimplikasi hak dan kewajiban yang berbeda pula terhadap perkara tersebut”

- 1.4. Dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim hanya melihat secara formal bahwa Penggugat dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks (yaitu Indah Kiat) merupakan subyek hukum yang berbeda dengan Penggugat/Terbanding dalam perkara perdata No. 03/Pdt.G/2005/PN.Bks akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti baik yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 maupun yang telah terungkap di persidangan antara lain : (1). Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam Gugatan Indah Kiat); (2). Petitem Gugatan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat jelas-jelas untuk kepentingan Tergugat; (3). Dalil-dalil Tergugat 13 baik dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan secara terang-terangan mendukung dalil Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
- 1.5. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti baik yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 5 maupun yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas jelas terbukti bahwa antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Tergugat 13 adalah satu pihak yang sama baik dilihat dari kepemilikan saham maupun kepentingan yang sama dalam gugatan. Oleh karena itu seluruh tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding 4/Penggugat sebagai suatu anak perusahaan dikendalikan sepenuhnya oleh Indah Kiat (Tergugat 13/Penggugat dalam Gugatan Indah Kiat), maka sesungguhnya Gugatan ini diajukan oleh pihak yang sama yakni Indah Kiat). Sehingga dengan fakta hukum yang demikian adalah tidak tepat apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Tergugat 13 adalah pihak yang berbeda.
- 1.6. Lebih lanjut, beberapa Tergugat dalam Gugatan Indah Kiat telah mengajukan kasasi terhadap Putusan dalam perkara tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.381 K/PDT/2006 tanggal 21 Juni 2006

Secara hukum, seseorang tidak dapat mengajukan gugatan yang menyangkut orang, pokok perkara dan gugatan yang sama dengan orang, pokok perkara dan gugatan dalam perkara lain yang sudah diputus oleh pengadilan atau sedang berada dalam tahap banding atau kasasi. Berkaitan dengan hal ini, seharusnya *Judex factie* terikat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 391 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 (Bukti T-5.9) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Apabila suatu perkara menyangkut : orang (*persoon*), pokok perkara (*posita*) dan gugatan (*petitum*) yang sama dengan orang (*persoon*), pokok perkara (*posita*) dan gugatan (*petitum*) dalam perkara lain, yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

Selanjutnya, Retnowulan Sutantio SH, Mantan Hakim Agung, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, 1997, halaman 39, menyatakan sebagai berikut :

“Lain-lain eksepsi prosesuil adalah eksepsi bahwa perkara yang sama telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksepsi bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam tahap banding atau kasasi.....”

- 1.7. Berdasarkan (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.391 K/Sip/1970; dan (ii) doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio SH., tersebut dan dianut secara luas dalam praktek hukum acara di Indonesia, putusan *Judex Factie* yang menolak dalil eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 5 dan menerima Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks (yaitu Indah Kiat, yang dalam perkara ini merupakan Tergugat 13) merupakan subyek hukum yang berbeda dengan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2005/PN.Bks menunjukkan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara dan telah mengenyampingkan adanya fakta hukum bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/

Hal. 149 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Penggugat merupakan perkara yang pada dasarnya/hakekatnya sama dengan Gugatan Indah Kiat yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. JUDEX FACTIE TIDAK KONSISTEN DALAM MENERAPKAN HUKUM SERTA TELAH MENGABAIKAN FAKTA HUKUM BAHWA TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN DOKUMEN JAMINAN;

2.1. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada halaman 6, 12-13 Gugatan mendalilkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah perusahaan kosong (fiktif) di mana modal pendiriannya sangat kecil, tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai pegawai, dan tidak memiliki aktifitas usaha apapun.

2.2. Mengingat bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini adalah sama dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks (Perkara Gugatan Indah Kiat), di mana Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks (Perkara Gugatan Indah Kiat) telah menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat 13 merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda yang tidak mempunyai kantor ataupun peralatan kantor dan tidak mempunyai pegawai selain norma Direksi uang secara formalitas dicantumkan dalam Anggaran Dasar serta modal pendiriannya sangat kecil (US\$ 2.00) (dua dollar Amerika Serikat)”

2.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks (Perkara Gugatan Indah Kiat), Judex Facti telah berpendapat sama dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah perusahaan fiktif. Oleh karena itu, tindakan Judex Facti yang menerima Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menunjukkan bahwa Judex Facti tidak konsisten dalam menerapkan hukum. Di satu sisi dalam putusannya pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks (Perkara Gugatan Indah Kiat), Judex Facti berpendapat bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah perusahaan fiktif, di sisi lain dalam putusannya pada perkara

Hal. 150 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



No. 03/Pdt.G/2005/PN.Bks Judex Factie menerima Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Bagaimana mungkin Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang merupakan perusahaan fiktif mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, apalagi untuk mengajukan Gugatan? Hal ini jelas menunjukkan bahwa Judex Facti telah berlaku tidak konsisten dalam menerapkan hukum;

- 2.4. Selanjutnya, merupakan suatu doktrin hukum yang telah diterima di Indonesia bahwa suatu pihak yang bermaksud untuk mengajukan gugatan harus memiliki "legal standing" agar dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan. "Legal Standing" berarti bahwa pihak tersebut harus memiliki "kepentingan hukum yang cukup" yang merupakan persyaratan mutlak bagi suatu pihak untuk mengajukan gugatan ke muka pengadilan agar pengadilan dapat menerima gugatan tersebut untuk diperiksa dan diadili.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cetakan keempat., Liberty Yogyakarta, di halaman 38-39, menyatakan sebagai berikut :

"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak."

- 2.5. Sehubungan dengan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengenai pembatalan Dokumen Jaminan, sangat jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk memohonkan pembatalan Dokumen Jaminan dengan memperhatikan fakta hukum bahwa tanah dan benda-benda yang dijaminan kepada para Pemegang Surat Hutang (Noteholders, yang diwakili oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 (selaku Agen Jaminan (Collateral Agent)) berdasarkan Dokumen Jaminan adalah merupakan asset dari dan terdaftar atas nama Tergugat 13. selanjutnya, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga tidak pernah terlibat dalam

Hal. 151 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



perjanjian apapun dengan pihak manapun sehubungan dengan masing-masing Dokumen Jaminan. Adalah bertentangan dengan logika hukum bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (yang merupakan debitur berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture) dan Surat Hutang (Notes) meminta pembatalan jaminan yang diberikan oleh pihak lain (Tergugat 13) untuk menjamin pengembalian hutang yang telah dinikmatinya. Hal ini jelas merupakan suatu rekayasa hukum yang nyata-nyata tidak berdasar dan bertentangan dengan logika hukum yang mendasar.

- 2.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat termasuk Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 dan juga tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hipotek dan Sertifikat Fidusia karena sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan kepentingan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melainkan kepentingan pihak lain, yakni Tergugat 13. pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam halaman 276 Putusan yang pada antara lain menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merupakan salah satu pihak yang terikat dalam Perjanjian Jaminan sehingga mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perjanjian tersebut adalah sangat tidak mendasar dan menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara.

3. JUDEX FACTI TELAH MENGESAMPINGKAN KETENTUAN HUKUM ACARA BERKAITAN DENGAN SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN;

- 1.1. Berdasarkan ketentuan hukum acara, suatu gugatan harus memenuhi syarat formil dimana dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya, menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
- 1.2. *Judex Factie* tidak memperhatikan adanya fakta hukum bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan dalam butir 3.1 diatas dimana terdapat ADANYA PERTENTANGAN ANTARA DALIL-DALIL

Hal. 152 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGUGAT DALAM GUGATANNYA.

- 1.3. Dalam beberapa kesempatan, antara lain, pada halaman 4,6 dan 10 dalam Gugatan, berulang kali menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah suatu perusahaan rekayasa yang berdomisili di Belanda walaupun domisili yang sebenarnya dari para pendiri dan direksi adalah di luar wilayah hukum Belanda, modal pendiriannya sangat kecil, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki pegawai, tidak memiliki kantor yang beroperasi setiap hari dan tidak melakukan kegiatan dagang, jasa atau kegiatan investasi apapun sementara di sisi lain, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada halaman 27-35 Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, secara tegas dan nyata mengatakan dan mengakui bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat 13 berdasarkan Perjanjian Pinjaman sejumlah US\$500,000,000. Selanjutnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat 13 telah melakukan pembayaran penuh atas pokok dan bunga dari pinjaman kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
- 1.4. Berdasarkan hal tersebut diatas secara nyata menunjukkan **ADANYA PERTENTANGAN ANTARA DALIL-DALIL TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGUGAT DALAM GUGATANNYA.** Bagaimana mungkin Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memberikan pinjaman dalam jumlah yang sangat besar kepada Tergugat 13, apabila, sebagaimana, diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri bahwa modal pendiriannya sangat kecil, tidak memiliki pegawai, tidak memiliki kantor yang beroperasi setiap hari dan tidak melakukan kegiatan dagang, jasa, atau kegiatan investasi apapun ?
- 1.5. Berkaitan dengan adanya pertentangan antara dalil-dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* telah mengesampingkan ketentuan hukum acara berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan dimana agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (dudeliijk) dan pokok-pokok gugatan

Hal. 153 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie).

- 1.6. Berdasarkan adanya fakta hukum bahwa ADANYA PERTENTANGAN ANTARA DALIL-DALIL TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA sehingga Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka tidak seharusnya Judex Factie menerima Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat apalagi mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Judex Factie telah mengesampingkan ketentuan hukum acara berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan.
4. DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERHATIKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.1720/K/PDT/1986, TANGGAL 18 AGUSTUS 1988;
 - 4.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 ugust 1988, menyatakan sebagai berikut :

“Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai dengan perincian jumlah kerugian tersebut sebagai dasar dari tuntutan. Tanpa perincian kerugian tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/tidak sempurna.”
 - 4.2. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada butir 10 pada halaman 42 Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, pada pokoknya, mendalilkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar US\$ 1,000,000,000 (satu milyar Dollar Amerika Serikat) sebagai akibat dari penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18.
 - 4.3. Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak memperinci secara detail kerugian telah diakui oleh Majelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya halaman 297 sebagai berikut :

“ ... Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 dapat dibenarkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat baik melalui bukti surat maupun saksi serta tidak memperinci dengan jelas kerugiannya tersebut ...”.

Hal. 154 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- 4.4. Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memperinci detail kerugian yang didalilkan diderita oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, maka berdasarkan hukum Judex Factie tidak seharusnya menerima Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat apalagi mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1720/K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988 dalam Pertimbangan Hukumnya.

III. DALAM PROVISI

1. PUTUSAN SELA (PROVISI) DIPUTUS TANPA DIDUKUNG ALAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP;

- 1.1. Suatu putusan provisi secara hukum seharusnya adalah putusan yang diambil segera hanya dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak.

- 1.2. Dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie pada halaman 77 Putusan Sela (Provisi) menyatakan sebagai berikut:

“ ... Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti bertanda P-1. sampai dengan P-16 adalah berupa surat-surat perjanjian, sertifikat-sertifikat dan akta-akta yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan demikian hal ini telah membuktikan permohonan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah didukung oleh bukti awal yang cukup dan otentik ... yang membuktikan adanya keadaan yang mendesak “urgent” sehingga dapat mempersulit jalannya perkara a quo dan dapat berakibat lebih lanjut bagi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak ...”

Selanjutnya, halaman 78-79 Putusan Sela (Provisi) menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa surat-surat bond merupakan barang yang dapat dengan mudah dialihkan kepada berbagai pihak dan karenanya terhadap hal tersebut perlu dilakukan tindakan pencegahan yaitu segala macam surat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat ataupun perjanjian lain yang terkait langsung dengan perkara aquo yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan tetap

Hal. 155 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dalam status quo dan dilarang dipindahtangankan untuk sementara waktu sampai dengan perkara aquo mendapat putusan yang mengikat bagi para pihak mengenai keabsahan transaksi dalam perkara a quo.

1.3. Pada kenyataannya, tidak ada satupun dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dapat membuktikan adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh para Tergugat, termasuk Pemohon Kasasi/Terbanding 4/Penggugat 5, yang dapat dijadikan alasan bahwa para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian lebih lanjut. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga tidak dapat memberikan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindakan pengalihan Surat Hutang (Notes) oleh para Tergugat kepada pihak lain ataupun tindakan mengalihkan perjanjian lain yang terkait langsung dengan perkara aquo yang menjadi objek sengketa seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas.

1.4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat jelas dan nyata bahwa putusan yang telah diambil oleh Judex Factie didasarkan pada pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak didukung oleh alat-alat bukti apapun juga yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan tidak didukung oleh fakta dan landasan hukum sama sekali dan hanya didukung oleh kesimpulan-kesimpulan yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar. Oleh karena itu, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex factie tersebut.

2. AMAR PUTUSAN SELA (PROVISI) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

2.1. Pada butir kedua amar Putusan Sela (Provisi), Judex Factie telah memutuskan sebagai berikut:

"1. Memerintahkan : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan/atau para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini



di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde) untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, maupun tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atas semua atau setiap bond atau global notes atau surat sanggup atau sertifikat surat obligasi atau sertifikat global note atau Surat Bond maupun setiap harta benda milik Penggugat ...”

2.2. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengadilan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

2.3. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa amar Putusan Sela (Provisi) yang melarang Para Tergugat untuk melakukan gugatan Perdata dan/atau permohonan kepailitan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 tersebut telah diuraikan secara terinci dalam Memori Banding tanggal 12 Juli 2006, akan tetapi, dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya.

3. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PROVISI;

3.1. Putusan provisi secara hukum seharusnya adalah suatu putusan sela yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana perlu dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak.

3.2. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisi secara hukum dapat dikategorikan termasuk jenis putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 157 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) ("Rbg") jo Pasal 54 Reglement op de rechtsvordering (Reglemen Acara Perdata) ("Rv").

3.3. Berdasarkan Paal 191 (1) Rbg, secara tegas dinyatakan bahwa:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit.

Selanjutnya, Pasal 54 Rv secara tegas mengatur bahwa:

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik ;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek) ;
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding ..."

3.4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil („SEMA No.3/2000“) pada angka 4, secara tegas ditentukan sebagai berikut :

“ ... Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;



- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

3.5. Bahwa gugatan No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah jelas mengenai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan tuntutan ganti rugi.

3.6. Oleh karena itu, jelas bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan telah mengabulkan permohonan provisi atas perkara yang jelas-jelas tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 180 (1) HIR, Pasal 54 RV dan SEMA No. 3/2000.

4. JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMUTUS PERKARA;

Pada butir keempat amar utusan Sela Judex Factie telah memutuskan sebagai berikut :

“Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 18) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar US\$100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) per hari untuk setiap kali satu atau lebih dari Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12,

Hal. 159 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17) atau satu atau sebagian dari Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini.”

4.2. Putusan Judex Factie yang mewajibkan Para Tergugat untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah putusan yang sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan logika hukum karena dari alat-alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya keterkaitan pengendalian diantara para Tergugat mengingat para Tergugat terdiri dari badan hukum-badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Lebih lanjut, juga tidak terbukti sama sekali adanya keterkaitan yang secara hukum dapat menyebabkan salah satu Tergugat menjadi bertanggung jawab atas tindakan Tergugat lain yang nyata-nyata diluar pengendaliannya.

4.3. Perihal mengenai tidak dapatnya dikenakan tanggung jawab tanggung renteng terhadap pihak-pihak yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperhatikan ketentuan pasal 1282 sebagai berikut :

“Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas.

Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan dianggap tanggung menanggung.”

Selanjutnya, pasal 1367 KUHPerdara menentukan sebagai berikut :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau



bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”

- 4.4. Berdasarkan pasal 1282 dan pasal 1367 KUHPerdara tersebut di atas, telah jelas diatur bahwa secara hukum tanggung jawab renteng hanyalah dapat dibebankan kepada suatu pihak jika pertanggung jawaban renteng tersebut telah secara eksplisit disetujuinya dalam suatu perjanjian atau ditetapkan oleh undang-undang.
- 4.5. Dengan demikian sangat jelas bahwa amar Putusan Sela (Provisi) ini sangat bertentangan dengan logika dan rasa keadilan serta tidak berdasar mengingat secara hukum adalah tidak mungkin bagi seseorang atau suatu pihak untuk menanggung akibat hukum suatu perbuatan yang tidak dilakukannya atau atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak di bawah pengendalian dan/atau tanggung jawabnya terlebih lagi dalam kasus ini hal tersebut tidak dimuat secara eksplisit dalam suatu perjanjian papun maupun dalam ketentuan undang-undang.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. JUDEX FACTIE LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP DALIL DAN BUKTI PEMOHON KASASI/PEMBANDING 4/ TERGUGAT 5 TENTANG SATU KESATUAN TRANSAKSI YANG TIDAK TERPISAHKAN;

Judex Factie telah lalai dalam menerapkan hukum terhadap Dalil dan Bukti Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 5 dalam Eksepsi, Jawaban, Duplik dan Kesimpulan mengenai adanya fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- 1.1. Gugatan Penggugat ini timbul dari pembuatan atas dokumen-dokumen transaksi pembiayaan dan jaminan yang kompleks bagi penerbitan surat hutang internasional pada tahun 1994 (penerbitan



surat hutang internasional tersebut selanjutnya disebut “Penerbitan Surat Hutang”). Berupa surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 11 3/8 % yang jatuh tempo pada tahun 1999 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$150,000,000; surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 11 7/8 % yang jatuh tempo pada tahun 2002 dengan jumlah pokok keseluruhan US\$ 200,000,000; surat hutang yang dijamin dengan suku bunga 12 ½ % yang jatuh tempo pada tahun 2006 dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 150,000,000 (surat hutang yang jatuh tempo pada tahun 1999, surat hutang yang jatuh tempo pada tahun 2002 dan surat hutang yang jatuh tempo pada tahun 2006 selanjutnya disebut “Surat Hutang (Notes)”). Penerbitan Surat Hutang tersebut kemudian diikuti dengan pinjaman antar perusahaan dalam group dari Indah Kiat International Finance Company B.V. (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), yang merupakan penerbit Surat Hutang (Notes), kepada Tergugat 13 (pinjaman antar perusahaan tersebut selanjutnya disebut “Pinjaman”) dengan tujuan untuk membiayai kegiatan usaha Tergugat 13 (selanjutnya transaksi Penerbit Surat Hutang dan Pinjaman disebut sebagai “Pembiayaan”).

- 1.2. Berdasarkan bukti T-5 : 8 terbukti bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum belanda, dimana 100 % sahamnya dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13). Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat didirikan oleh Tergugat 13 semata-mata untuk memfasilitasi akses bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional. Selaku induk perusahaan yang memiliki 100 % saham pada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sudah tentu Tergugat 13 mengetahui dan secara hukum mengendalikan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman.
- 1.3. Untuk merealisasikan penyediaan dana-dana jangka panjang di atas, telah ditandatangani perjanjian-perjanjian dan diterbitkan dokumen-dokumen;
- 1.4. Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas dua bagian yang berbeda akan tetapi saling bergantung antara satu



bagian dengan bagian yang lainnya (yaitu Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman). Oleh karena Tergugat 13 bukanlah Penerbit (Issuer) dari Surat Hutang (Notes), maka dibutuhkan suatu cara agar Tergugat 13 dapat memperoleh dana hasil Penerbitan Surat Hutang dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Tergugat 13 dimana pada akhirnya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Tergugat 13. Cara yang paling efektif untuk memungkinkan hal tersebut adalah dengan memberikan Pinjaman dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Tergugat 13. Pinjaman juga merupakan suatu cara untuk membiayai pembayaran bunga oleh Penerbit Surat Hutang/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Struktur pembiayaan seperti ini merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan karena seluruh struktur ini merupakan Pembiayaan yang dilakukan oleh anak perusahaan Tergugat 13 sendiri (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) atas nama Tergugat 13 untuk menghasilkan dana untuk membiayai kegiatan usaha Tergugat 13. Pembiayaan merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan yang terdiri atas Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman. Hal ini secara nyata dibuktikan dari :

- Bukti T-5 :11 dan Bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat P1B yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri yaitu paragraf keempat dari bagian Pendahuluan pada halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Amended and Restated Loan Agreement), sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam halaman 17 Prospektus (Bukti T-5 :15) yang telah secara nyata dan tegas membuktikan bahwa dana yang dipinjam oleh Tergugat 13 dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) adalah merupakan dana yang berasal dari Penerbit Surat Hutang oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
- Bukti T-5 :11 yaitu paragraf kedua di halaman 1 Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Ammended and Restated Loan Agreement) terbukti bahwa Surat Hutang (Notes) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/

Hal. 163 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut adalah didasarkan pada Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture).

1.5. Dokumen Pembiayaan telah direalisasikan oleh para pihak dalam masing-masing perjanjian atau dokumen tersebut. Hal ini terbukti dari:

- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (selaku Penerbit (Issuer)) telah menerbitkan Surat Hutang (Notes) yang dibeli oleh Tergugat 4 (selaku Penjamin Emisi Efek (Underwriter)) ;
- Oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dana yang diperoleh dari Penerbit Surat Hutang kemudian di pinjamkan kepada Tergugat 13 (selaku Debitur) berdasarkan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Amended and Restated Loan Agreement) ; dan
- Atas Pinjaman tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bahkan mendalilkan bahwa Tergugat 13 (selaku Debitur (Borrower)) telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (selaku Kreditur (Lender)) (Bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat P-2.1 sampai dengan P-2.16) dan atas pembayaran dari Tergugat 13 tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah pula meneruskan dana yang diterima dari Tergugat 13 tersebut kepada Tergugat 1 (selaku Wali Amanat (Trustee) sebagai pemenuhan sebagian kewajiban pembayarannya atas bunga dan pokok dari Surat Hutang (Notes) (Bukti T-5 : 3a, T-5 : 3b dan T-5 : 3c) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang Indenture).

1.6. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph 2 pada halaman 287 menyatakan bahwa Tergugat 13 mempunyai dua kedudukan yang berbeda dan saling bertentangan dalam satu transaksi. Pertimbangan yang demikian tersebut, jelas-jelas menunjukkan Judex Factie tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 yang menunjukkan bahwa adanya dua kedudukan dalam dua perbuatan hukum (bukan dalam perbuatan hukum/transaksi yang sama sebagaimana secara salah dikemukakan oleh Judex Factie) dan

Hal. 164 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dokumen hukum yang berbeda namun berkaitan satu dengan yang lain (bukan dalam dokumen hukum/transaksi yang sama sebagaimana secara salah dikemukakan oleh Judex Factie) berkenaan dengan pembiayaan adalah tidak bertentangan dalam hal apapun.

- 1.7. Tergugat 13 bertindak selaku "Penjamin (guarantor)" berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang dan bertindak selaku « debitur(borrower)» berkenaan dengan Pinjaman. Peranan masing-masing " Penjamin (guarantor) " dan debitur (borrower) " tersebut sama sekali bukan merupakan suatu pertentangan karena didasarkan pada 2 perbuatan hukum (Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman) dan 2 dokumen hukum dan dana yang diperoleh dari Penerbitan Surat Hutang oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Tergugat 13) telah digunakan untuk membiayai Pinjaman dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, disamping terbukti bahwa Tergugat 13 adalah pihak yang pada akhirnya memperoleh manfaat dari hasil Penerbitan Surat Hutang (yang kemudian dipinjamkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Tergugat 13), sudah sepatutnya Tergugat 13 bertindak selaku penjamin (guarantor) atas kewajiban Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berkenaan dengan Penerbitan Surat Hutang. Selanjutnya, Tergugat 13 adalah pihak yang menerima Pinjaman dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat 13 disebut sebagai Debitur (Borrower) berkenaan dengan Pinjaman.

Pertentangan terhadap ketentuan pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (" KUHPerdata ") hanya akan terjadi apabila Tergugat 13 bertindak sekaligus selaku " penerbit (issuer) dan «penjamin (guarantor) " dalam Pinjaman (hal nama tidak pernah terjadi dalam kasus ini). Struktur Pembiayaan dan peranan masing-masing pihak dalam Pembiayaan akan diterangkan dalam bentuk diagram pada Lampiran 1 dari Memori Kasasi (diagram mana telah pula disampaikan oleh Pemohon Kasasi (diagram mana telah pula disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili dan Jawaban). Seandainya benar Tergugat 13 telah melakukan pembayaran atas

Hal. 165 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pinjaman (hal mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dimuka Persidangan yang sangat kami ragukan kebenarannya) akan tetapi Penerbit (Issuer) / Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan cidera janji terhadap pembayaran Surat Hutang (Notes), maka Tergugat 13 akan tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Surat Hutang berdasarkan Jaminan Perusahaan (Guarantee) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Hutang (Notes). Hal ini dikarenakan Tergugat 13 selaku pihak pengendali dari dan akan tetap mengendalikan penerbit (Issuer)/Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat selama proses Pembiayaan masih berlangsung, maka Tergugat 13 dapat mengendalikan Penerbit (Issuer) /Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk melakukan Pembayaran Surat Hutang (Notes) dari dana yang diperolehnya dari pembayaran Pinjaman dan oleh karena itu tidak ada kemungkinan bagi Penerbit (Issuer)/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran seandainya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki dana untuk melakukan pembayaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Judex Factie tidak memahami secara baik struktur Pembiayaan ini dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 dalam persidangan oleh karena, pada paragraph 1 di halaman 290 Putusan, dinyatakan bahwa terdapat Pertentangan dan tidak jelas/kabur peranan para pihak dalam Pembiayaan. Hal ini jelas tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, Dokumen Pembiayaan telah secara tegas dan jelas menyebutkan subyek hukum dan pihak dari masing-masing perjanjian dan peranan masing-masing subyek hukum dan pihak tersebut dalam Pembiayaan.

- 1.8. Dengan tidak dipertimbangkannya struktur Pembiayaan dan fakta-fakta hukum diatas oleh Judex Factie, maka sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 672/K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dalil dan bukti yang diajukan Pemohn Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5.

Hal. 166 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



2. JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN KELIRU DALAM MENCERMATI DAN MENANGKAP KETERANGAN SAKSI AHLI DIBIDANG PERPAJAKAN ;

2.1. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Prof.Dr. Gunadi MSc.,Ak., pada persidangan tanggal 19 April 2006 telah dijelaskan bahwa Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No. SE 06/PJ.1012/1996 tanggal 13 Mei 1996 ("Surat Edaran") tidak relevan untuk diterapkan dalam Pembiayaan karena pada saat Pembiayaan dilakukan, Surat Edaran belum berlaku mengingat Pembiayaan dilakukan pada tahun 1994 sedangkan Surat Edaran sendiri baru di terbitkan pada tahun 1996.

2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 287-289 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi, Judex Facti merujuk pada ketentuan Surat Edaran tersebut halmana merupakan suatu kesalahan yang fatal mengingat Surat Edaran tersebut bukanlah suatu peraturan atau ketenyaan yang berlaku surut. Judex Factie sama sekali tidak mengindahkan keterangan Saksi Ahli yang menyatakan bahwa Surat Edaran tidak relevan untuk diterapkan dalam Pembiayaan karena pada saat Pembiayaan dilakukan, Surat Edaran belum berlaku..

2.3. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 288 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi, Judex Facti menyatakan perdagangan atau investasi adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar mendapatkan fasilitas P3B. Dalam kesaksiannya dimuka sidang maupun dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Saksi Ahli Prof. Dr. Gunadi Msc., Ak., menegaskan bahwa persyaratan utama agar suatu perusahaan Belanda dapat menikmati fasilitas P3B ini hanyalah adanya Surat Keterangan Domisili dari Otoritas Perpajakan Belanda dan sama sekali tidak diisyaratkan adanya keharusan melakukan kegiatan perdagangan ataupun investasi. Hal ini menunjukkan bahwa Judex Factie telah salah mencermati dan menangkap keterangan saksi dalam bidang perpajakan dan mengakibatkan putusan yang diambilnya tidak berdasar sama sekali.

Hal. 167 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



2.4 Di samping telah salah dalam memahami keterangan Saksi Ahli dibidang pajak, Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah pula menyatakan/menambahkan suatu persyaratan untuk dapat menikmati fasilitas P3B, persyaratan mana sama sekali tidak pernah tercantum dalam P3B itu sendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya dipertanyakan apa dasar hukum Judex Factie dalam menetapkan persyaratan ini ?

3. PENOLAKAN JUDEX FACTIE TERHADAP SAKSI AHLI RAHMAT SADELI SOEBAGIA SOEMADIPRADJA, SH, LL.M ADALAH SANGAT TIDAK BERDASAR ;

3.1. Pertimbangan Judex Factie pada paragraph 2 halaman 286 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa Rahmat Sadeli Soebagia, SH, LL.M sebagai saksi asli dalam bidang pasar modal tidak dapat diterima atau dipergunakan dalam memutus perkara a quo dengan alasan bahwa Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, SH, LL.M belum dapat dikategorikan sebagai saksi ahli pasar modal.

3.2. Pertimbangan Judex Factie tersebut diatas mengada-ada dan dipaksakan mengingat bahwa Saksi Ahli Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, SH, LL.M adalah orang yang kompeten di bidang pasar modal baik dari segi teori maupun praktek mengingat bahwa Saksi Ahli Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, SH, LL.M adalah seorang advokat senior sekaligus dosen untuk program master pada suatu universitas terkemuka di Indonesia;

3.3. Dengan demikian penolakan Judex factie atas Saksi Ahli Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, SH.LL.M adalah sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada.

4. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TIDAK DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI APAPUN.

Pertimbangan Judex Factie pada halaman 286 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, Adalah tidak berdasar sama sekali, karena tidak terdapat satu bukti apapun yang menunjukkan pendirian Termohon Kasasi/Terbanding /Penggugat merupakan suatu rekayasa "untuk menghindari ataupun melakukan penyelundupan hukum terhadap yurisdiksi Pemerintah Indonesia c.q. Bapepam". Bahkan dalam



persidangan sebaliknya terbukti adanya fakta hukum berdasarkan bukti T-5 :8 secara nyata dan jelas bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda oleh Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13), dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Tergugat 13 sendiri.

Telah terbukti pula secara jelas bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat didirikan oleh Tergugat 13 sendiri semata-mata untuk memfasilitasi akses bagi Tergugat 13 terhadap dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional. Hal ini telah diimplementasikan dengan menerbitkan surat hutang di pasar modal di luar Indonesia dan dijual kepada para investor non Indonesia. Tidak terdapat satupun ketentuan hukum Indonesia yang melarang suatu perusahaan Indonesia seperti Tergugat 13 untuk mendirikan suatu perusahaan disuatu yurisdiksi di luar Indonesia untuk menerbitkan surat berharga di luar Wilayah Republik Indonesia. Hukum Indonesia juga tidak mensyaratkan agar suatu penerbitan surat berharga oleh perusahaan non Indonesia, di pasar modal di luar Indonesia, yang ditawarkan kepada investor non Indonesia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indoneisa di bidang pasar modal ataupun harus mendapatkan persetujuan dari badan pengawas Pasar modal (Bapepam). Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa Penerbitan Surat Hutang oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah sangat tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti apapun juga.

Lebih lanjut, perusahaan induk dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sendiri, Asia Pulp & Paper Company Ltd. ("APPC ')/ Tergugat 18, juga menggunakan struktur yang sama dengan alasan yang sama (struktur mana telah diuraikan secara komprehensif pada butir 1 bagian IV diatas) dalam penerbitan surat hutang yang dilakukan baru-baru ini yang merupakan bagian dari penawaran penukaran surat hutang (exchange offers) yang dilakukan oleh anak-anak perusahaannya di Indonesia (termasuk tergugat 13) terhadap para pemegang surat hutang yang tidak dijamin.

Hal. 169 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Seandainya struktur ini merupakan suatu rekayasa dan pelanggaran terhadap hukum Indonesia, maka Tergugat 13 harus pula membatalkan, dan APPC harus memaksa anak-anak perusahaannya untuk membatalkan penawaran penukaran surat hutang (exchange offers) yang tengah mereka lakukan karena penawaran penukaran surat hutang (exchange offers) tersebut juga merupakan rekayasa. Bagaimana mungkin Termohon kasasi/ Terbanding/Penggugat dapat dibiarkan untuk menggugat keabsahan dari struktur pembiayaan apabila pada saat yang sama tergugat 13 yang merupakan induk perusahaan Termohon kasasi/ Terbanding/Penggugat dan perusahaan terafiliasinya juga menggunakan struktur yang sama dalam transaksi penawaran penukaran surat hutang (exchange offers) ? Hal ini sangat tidak masuk akal.

Pemohon Kasasi/Pembanding 4 /Tergugat 5 menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Hutang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Seandainya benar, telah terjadi pelanggaran dalam transaksi penerbitan Surat Hutang, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut sudah pasti dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh Tergugat 13. Bagaimana mungkin Termohon kasasi/ Terbanding/Penggugat justru dibiarkan oleh *Judex Facti* untuk memanfaatkan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehnya dimana seluruh sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh Tergugat 13 sendiri untuk menghindari kewajiban-kewajibannya selaku Penjamin (Guarantor) sehubungan dengan Penerbitan Surat Hutang setelah Tergugat 13 menikmati dana hasil Penerbitan Surat Hutang melalui Pinjaman yang diterimanya dari Termohon kasasi/ Terbanding/Penggugat ?

5. TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 3 BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN FIKTIF DAN DIREKAYASA;

5.1. Bukti T-4. 14 dan T-4.15 secara jelas membuktikan bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Amerika Serikat sehingga terbukti Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukanlah perusahaan fiktif. DTC

Hal. 170 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



(Tergugat 2) adalah perusahaan trust dengan tujuan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York, tercatat sebagai anggota dari sistem Bank Sentral Amerika Serikat (United States Federal Reserve System), “suatu perusahaan kliring” sebagaimana dimaksud dalam uniform Commercial Code Negara Bagian New York dan “Agen Kliring” yang terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat 1934 (United States Securities Exchange Act 1934). DTC (Tergugat 2) didirikan untuk memegang surat berharga untuk dan atas nama para pemiliknya dan memfasilitasi kegiatan kliring dan penyelesaian pembayaran transaksi surat berharga melalui sistem pencatatan dan pembukuan elektronis, dengan demikian mengurangi kebutuhan untuk memindahtangankan sertifikat surat berharga secara fisik. Hampir seluruh penerbitan Surat Hutang Internasional yang dijual di Amerika Serikat diperdagangkan melalui fasilitas yang dimiliki DTC. Selanjutnya pencantuman Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam Sertifikat Global Notes adalah merupakan konsekuensi dari kedudukannya dalam struktur transaksi pembiayaan ini yakni sebagai perusahaan kliring dalam perdagangan Surat Hutang, yang mengharuskan mereka untuk mencatatkan kepemilikan masing-masing pemegang surat hutang dalam pembukuan internal mereka sehingga pembayaran pokok dan bunga atas Surat Hutang dilakukan kepada Tergugat 2 untuk selanjutnya diteruskan kepada Trustee (Wali Amanat) (Tergugat 1). Tergugat 3 (Cede & Co) merupakan anak perusahaan Tergugat 2 yang tercatat sebagai pemegang surat hutang yang diperdagangkan melalui fasilitas yang dimiliki Tergugat 2. Oleh karena itu kedudukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan pula merupakan rekayasa. Struktur transaksi yang demikian (dimana terdapat keterlibatan perusahaan kliring dan kustodian) adalah juga berlaku di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang No.5 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai ketentuan pelaksanaannya.

5.2. Di samping uraian tersebut diatas, dalam persidangan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan bukti apapun mengenai dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah

Hal. 171 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



perusahaan fiktif atau direkayasa. Oleh karena itu, Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum acara karena walaupun Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melepaskan hak jawab dengan ketidakhadirannya, namun Judex Factie dalam menyimpulkan dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah terbukti, haruslah tetap berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan.

5.3. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas adalah sangat salah dan tidak berdasar pertimbangan hukum Judex Factie dalam pada halaman 292 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah perusahaan fiktif atau direkayasa.

6. JUDEX FACTI TELAH MEMBUAT KESIMPULAN YANG TIDAK BERDASAR DAN SANGAT DIPAKSAKAN MENGENAI ADANYA HAL-HAL ATAU KEADAAN-KEADAAN YANG DAPAT MENGESAMPINGKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA;

6.1. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak ada dan tidak terbukti atas adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

6.2. Oleh Karena itu, patut dipertanyakan atas dasar apa Judex Factie tiba-tiba dapat menyimpulkan telah terdapat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa kesimpulan Judex Factie tersebut adalah sama sekali tidak berdasar dan sangat dipaksakan.

Berdasarkan uraian, bukti-bukti serta fakta-fakta hukum sebagaimana di uraikan pada butir 1 sampai dengan 5 tersebut diatas, maka :

- 1) Tidak terbukti adanya pernyataan yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam masing-masing perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen Pembiayaan.
- 2) Tidak terdapat pihak-pihak fiktif atau direkayasa.
- 3) Tidak terdapat satupun pelanggaran terhadap kewajiban hukum.
- 4) Tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam pembuatan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen pembiayaan; dan
- 5) Tidak terbukti adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.



7. DI SAMPING MEMBUAT PERTIMBANGAN TANPA DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI, JUDEX FACTI JUGA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN MENGESAMPINGKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI/PEMBANDING 4/ TERGUGAT 5;

7.1. Keabsahan Perjanjian;

7.1.1. Sebagaimana telah diuraikan pada Memori Kasasi Dalam Eksepsi pada bagian 1 butir 1.1 diatas, bahwa Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Dokumen Pinjaman dan Perjanjian Penerbitan Emisi Efek (Underwriting Agreement) tunduk kepada ketentuan hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur, berlaku dan mengikat bagi para pihak didalamnya. Pilihan terhadap Hukum New York sebagai hukum yang mengatur, berlaku dan mengikat bagi para pihak adalah suatu pilihan yang sangat logis mengingat sebagian besar pihak yang menjalankan fungsi mereka masing-masing dalam Pembiayaan adalah badan hukum yang berdomisili di Amerika Serikat. Para pihak ini termasuk Penjamin Emisi Efek (Underwriter)/Tergugat 4, Wali Amanat (Trustee)/Tergugat 1, Kustodian/Tergugat 2 dan perusahaan kliring/Tergugat 3. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian untuk pembiayaan internasional yang memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur pembiayaan, seringkali adalah sudah sangat lazim digunakan Hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur dengan alasan bahwa hukum Negara Bagian New York telah sangat dipahami, diterima dan yang paling penting telah secara komprehensif mengatur mengenai transaksi tersebut. Mengingat pilihan hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur pembiayaan, para pihak telah melakukan berbagai pendaftaran kepada SEC yang secara substansial memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Indonesia.

7.1.2. Para pihak dalam Pembiayaan hanya memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur berkaitan dengan jaminan atas penerbitan Surat Hutang yaitu Jaminan Perusahaan, Hipotik dan jaminan fidusia. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan hak jaminan terhadap benda yang terletak di Indonesia harus diatur

Hal. 173 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



berdasarkan hukum Indonesia. Akan tetapi, aspek-aspek lain dari pembiayaan diatur secara eksklusif berdasarkan hukum Negara Bagian New York.

- 7.1.3. Dengan demikian, untuk menilai keabsahan Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Dokumen Pinjaman dan Perjanjian Penerbitan Emisi Efek (Underwriting Agreement) tersebut diatas harus didasarkan pada ketentuan hukum Negara Bagian New York. Sebagai konsekuensinya, ketentuan pasal 1320 KUHPerdato (hukum Indonesia) tidak relevan dalam menilai keabsahan Perjanjian Pokok. Menurut ketentuan hukum New York, Perjanjian Pokok tersebut adalah sah, mengikat dan berlaku bagi para pihak dan merupakan perjanjian-perjanjian yang lazim digunakan. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Legal Opinion White & Case tanggal 3 Juni 1994 (Vide Bukti T-5: 21) yang merupakan konsultan hukum Tergugat 13.
- 7.1.4. Dalam hukum Perdata Internasional terdapat asas-asas yang terkait dengan penetapan hukum yang berlaku (lex causae) yaitu pilihan hukum (choice of law), lex loci contractus, lex rei Siteae, lex Fori, The Most Characteristic Connection dan The Proper Law of Contract. Dari semua asas ini, pilihan hukum adalah yang paling menentukan, dengan kata lain apabila para pihak telah menetapkan pilihan hukum secara eksklusif dalam kontrak mereka maka asas-asas yang lain tidak layak lagi digunakan sebagai titik taut sekunder untuk menetapkan hukum yang berlaku. Asas Choice of Law sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang di Indonesia diakui berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato. Oleh karena itu, hakim atau arbiter harus menghormati pilihan hukum oleh para pihak ini dan tidak boleh memaksakan lex fori (hukum dimana perkara itu diadili) sebagai hukum yang berlaku (lex causae).
- 7.1.5. Sesuai dengan asas-asas umum Hukum Perdata Internasional (General Principles of Private International Law) ("HPI"), apabila para pihak dalam indenture dan instrumen hukum Notes yang dikeluarkan berdasarkan Indenture dan Underwriting Agreement telah secara tegas memilih hukum Negara Bagian New York sebagai hukum yang mengatur dan berlaku bagi mereka, maka



hal ini sudah memenuhi asas pilihan hukum sebagai hak dari para pihak. Seandainya pengadilan Indonesia bermaksud untuk melakukan penilaian atau pengujian atau proses pengadilan atas keabsahan Indenture, Notes ataupun Underwriting Agreement maka hakim pengadilan yang akan menguji tersebut harus menghormati pilihan hukum yang telah dilakukan oleh dan mengikat para pihak tersebut dan oleh karena itu seharusnya tetap melakukan pengujian atas keabsahan Indenture, Notes ataupun Underwriting Agreement berdasarkan hukum Negara Bagian New York dan bukan berdasarkan hukum Indonesia.

Perbedaan pilihan hukum antara perjanjian jaminan (Akta Hipotik dan Akta Jaminan Fidusia) yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan perjanjian pokok penerbitan Surat Hutang (Notes) (Indenture) yang diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York diperkenankan dan sah menurut hukum Indonesia dan sejalan dengan asas-asas HPI.

7.1.6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berhak memeriksa dan menilai keabsahan Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Dokumen Pinjaman dan Perjanjian Penerbitan Emisi Efek (Underwriting Agreement) menurut/berdasarkan hukum Indonesia dan hanya berhak menerapkan hukum Indonesia sebatas hukum acaranya saja (hukum formil atau adjective law) sementara untuk hukum materiil (substantie law) berkaitan dengan perjanjian Pokok Pengadilan harus menerapkan hukum Negara Bagian New York yang telah dipilih oleh dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

7.1.7. Namun demikian seandainya keabsahan, yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Perubahan dan pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman (Amended and Restated Loan Agreement) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) oleh Judex Factie akan diputuskan menurut ketentuan hukum Indonesia, pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut juga nyata-nyata tidaklah bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum

Hal. 175 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Judex Factie. (Lihat butir 2.4 Jawaban Tergugat 5 yang disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2005)

7.1.8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Judex Factie telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum karena tidak menghormati pilihan hukum para pihak dalam Perjanjian Pokok (yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang (Notes), Dokumen Pinjaman dan Perjanjian Penerbitan Emisi Efek (Underwriting Agreement)) yang telah dibuat secara sah menurut hukum Negara Bagian New York. Disamping itu walaupun memaksakan pertimbangan hukumnya dalam menilai keabsahan Perjanjian Pokok menurut hukum Indonesia, Pertimbangan hukum Judex Factie pada paragraph 3 halaman 294 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi mengenai tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara juga telah diambil tanpa didukung oleh alat-alat bukti serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini terjadi karena Judex Factie telah mengesampingkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 5.

7.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

7.2.1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut :

“perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain ; misalnya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara”.

7.2.2. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, dalam bukunya KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, terbitan Alumni, 1996, pada halaman 146, menerangkan sebagai berikut :
“syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum adalah :

Hal. 176 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
5. Ada kesalahan (Schuld).

7.2.3 Kedua doktrin tersebut diatas secara jelas menerangkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur menimbulkan kerugian kepada subyek hukum lain dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Juga sangat jelas bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan secara alternatif.

7.2.4 Judex Factie sendiri pada pertimbangan hukumnya dihalaman 296-297 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, telah menyatakan bahwa unsur kerugian baik materiil maupun immateriil tidak terpenuhi. Sehingga jelas bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Konsekuensinya, secara hukum para Tergugat (termasuk Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 5.) tentunya tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7.2.5 Selanjutnya, tidak ada bukti yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membuktikan (i) terdapat suatu perbuatan melawan hukum, (ii) adanya suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, atau (iii) adanya kesalahan dari Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 5, meskipun faktanya bahwa tiga hal tersebut merupakan unsur yang essensial dari suatu perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya bukti tersebut, unsur ini harus dianggap tidak ada.



7.2.6 Selanjutnya, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 295 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, telah menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak perlu dipenuhi secara kumulatif akan tetapi cukup dipenuhi secara alternatif dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Akan tetapi, *Judex Factie* dalam putusannya tersebut sama sekali tidak memberikan rujukan secara jelas atas adanya Yurisprudensi dimaksud.

7.2.7 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal dalam putusan yang sama *Judex Factie* sendiri telah menyatakan bahwa unsur kerugian, yang menjadi syarat utama atas adanya suatu perbuatan melawan hukum, tidak terpenuhi. Lebih lanjut, *Judex Factie* juga tidak menyatakan secara jelas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mana yang menyatakan bahwa unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum cukup dipenuhi secara alternatif yang dijadikan rujukan oleh *Judex Factie*. Hal ini jelas bahwa menunjukkan bahwa *Judex Factie* tanpa melakukan analisa yang patut, telah membuat pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan kesimpulan yang sangat dipaksakan sekedar untuk mencari pembenaran atas kesimpulan *Judex Factie* mengenai tidak terpenuhinya persyaratan kausa yang halal dari Pasal 1320 KUHPerdara.

8 JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM MENGENAI PASAL 1173 KUHPerdara;

8.1. Pasal 1173 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut :

“Tak bolehlah berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat disuatu negeri asing, dilakukan pembukuan hipotik atas benda-benda yang terletak di wilayah Indonesia, kecuali apabila didalam suatu traktat telah ditentukan sebaliknya”.

8.2. Sebagaimana terbukti dalam persidangan (*vide* Bukti T-5.27) sangat jelas dan nyata bahwa pendaftaran hipotik atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Pinang Sebatang (“HGB No.1”) dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.2/Pinang Sebatang (“HGB No.2”) keduanya terdaftar atas nama Termohon Kasasi/Ter-

Hal. 178 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



banding/Penggugat, adalah didasarkan pada Akta Hipotik No. 35/S/2/VI/1994. Akta Hipotik tersebut dibuat secara sah di hadapan Budiono, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kota Administratif Dumai dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Demikian pula selanjutnya Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sebagaimana terbukti dari Buku Tanah untuk HGB No. 1 dan HGB No. 2 tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hipotik No. 918 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Vide Bukti Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat P-11, telah secara benar dan sah mencatatkan Akta Hipotik tersebut sebagai dasar dari pencatatan hipotik atas HGB No.1 dan HGB No.2. Tidak sekalipun terbukti didalam Buku Tanah tempat dicatatnya hipotik tersebut bahwa Hipotik tersebut dicatatkan berdasarkan Loan Agreement maupun suatu perjanjian lain yang dibuat diluar negeri sebagaimana disimpulkan dalam pertimbangan Judex Factie. Penyimpulan yang dilakukan oleh Judex Factie bahwa dasar pencatatan hipotik adalah dokumen yang dibuat di luar negeri jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Akta Hipotik yang menjadi dasar pencatatan hipotik dimaksud nyata-nyata telah dibuat secara sah oleh seorang PPAT di Dumai (di dalam Wilayah Republik Indonesia) dan bukan diluar negeri serta telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu di Indonesia. Dalam kaitan ini, Judex Factie telah secara nyata salah dalam membuat pertimbangan hukum dan mengambil kesimpulan yang sama sekali tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 5 dalam persidangan. Hal ini berakibat Judex Factie juga telah menjadi salah dalam menerapkan hukum khususnya mengenai pasal 1173 KUHPerdara.

9. JAMINAN DIBERIKAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN SURAT HUTANG (NOTES) DAN BUKAN DIBERIKAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN PERJANJIAN PINJAMAN (LOAN AGREEMENT);

9.1. Sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif dalam bagian IV.1 diatas, sangat jelas bahwa jaminan berupa Hipotik atas benda tetap dan jaminan fidusia diberikan oleh Tergugat 13

Hal. 179 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



selaku Penjamin untuk menjamin pelunasan Penerbitan Surat Hutang (Notes) oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada para Pemegang Surat Hutang (Noteholder) (vide Bukti T-5:26 dan T-5:30) dan bukanlah untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat 13 kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat berdasarkan perjanjian pinjaman. Judex Facti telah salah dalam memahami bahwa pembiayaan terdiri dari dua bagian yang berbeda tetapi saling tergantung satu sama lain yaitu Penerbitan Surat Hutang dan Pinjaman. Tanpa adanya penerbitan surat hutang maka tidak akan dapat dilakukan pinjaman. Tanpa ada Pinjaman maka Tergugat 13 tidak akan dapat memperoleh dana hasil penerbitan Surat Hutang. Pertimbangan Judex Factie pada halaman 296 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Tergugat 13 tidak dapat diajukan tuntutan lagi serta seluruh jaminan yang telah diberikan harus dibebaskan dan tidak dapat dibebani jaminan apapun secara jelas dan nyata telah diambil tanpa mempertimbangkan dan dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 5 dalam persidangan.

- 9.2. Secara hukum pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat 13 dalam kapasitasnya selaku Debitur terhadap Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak membebaskan kewajiban Tergugat 13 selaku Penjamin (Guarantor) sepanjang Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat belum memenuhi seluruh kewajibannya yaitu meneruskan pembayaran Tergugat 13 tersebut dan atau melunasi hutang-hutangnya kepada pemegang Surat Hutang (Noteholders) berdasarkan perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture) (Vide Bukti Terbanding/Penggugat sendiri P-2, Bukti 1 Tergugat 1 T-1.1, Bukti Tergugat 4 T4-2.a, T4-2.b, T4-2.c) maupun sebagai pemberi Hipotik dan pemberi fidusia guna menjamin hutang Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada para pemegang surat hutang yang diwakili oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 dalam kapasitas selaku Agen Jaminan (Collateral Agent)(vide Bukti T-5:26 dan T-5:30).



9.3. Judex Facti pada halaman 290 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi, telah menyatakan bahwa Sertifikasi Hipotik bertentangan dengan pasal 11 (1) (a) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam pertimbangan Judex Facti telah mencampuradukkan kedudukan Tergugat 13 dalam kapasitasnya dalam selaku Penjamin (Guarantor) berdasarkan Dokumen Penerbitan Surat Hutang dengan kedudukan Tergugat 13 dalam kapasitasnya selaku Debitur berdasarkan Dokumen Pinjaman.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada suatu pertentangan dalam kedudukan Tergugat 13 sebagai "Penjamin" berdasarkan Dokumen Penerbitan Surat Hutang sebagaimana dikemukakan dalam Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik dan kedudukan Tergugat 13 sebagai "Debitur" dalam Dokumen Pinjaman. Hal ini karena Sertifikat Hipotik adalah merupakan bagian dari dokumen untuk dan merupakan jaminan dari Penerbit Surat Hutang dan bukan bagian dari dokumen dan Jaminan terhadap Pinjaman. Sehingga kesimpulan yang diambil oleh Judex Factie untuk membatalkan Akta Hipotik dan Sertifikasi Hipotik sebagaimana diuraikan dalam halaman 290 Putusan nyata-nyata tidak berdasar dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketentuan pasal 11 (1) (a) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pada kenyataannya telah dipenuhi sebagaimana semestinya.

9.4. Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Judex Factie pada halaman 290 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa terhadap Tergugat 13 tidak dapat diajukan tuntutan lagi serta seluruh jaminan yang telah diberikan harus dibebaskan dan tidak dapat dibebani jaminan apapun adalah salah, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan dimuka persidangan serta tidak berdasar sama sekali.

10. JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN MENGENAI HU-

Hal. 181 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



BUNGAN HUKUM ANTARA TERMOHON KASASI/ TER-
BANDING/PENGGUGAT DAN TERGUGAT 13;

- 10.1. Termohon Kasasi /Terbanding/Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dimana seluruh (100%) sahamnya dimiliki oleh Tergugat 13 (Bukti T-5:8). Hal ini tela dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Penggugat sendiri melalui alat bukti berupa Akta Pendirian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang disampaikan dimuka persidangan. Mengingat fakta hukum bahwa Tergugat 13 adalah induk perusahaan yang memiliki 100% saham dalam Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sudah tentu Tergugat 13 mengetahui dan mengendalikan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam penerbitan surat hutang. Lebih lanjut, dari sudut pandang lain, secara hukum, jika memang *Judex Factie* mempergunakan Hukum Indonesia sepenuhnya dan secara konsisten dalam mempertimbangkan perkara ini, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1367 KUHP Perdata jo. Pasal 7(4) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, semakin tidak masuk akal bahwa Tergugat 13 bisa dengan mudahnya lepas tangan dari tanggung jawabnya atas hutang yang dilakukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada para pemegang Notes, padahal Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah anak perusahaan yang pada saat terjadinya transaksi seluruh (100%) sahamnya dimiliki oleh Tergugat 13 (vide Bukti T-5:8).
- 10.2. Bukti T-5:1 menunjukkan terdapat fakta hukum dan bukti yang nyata bahwa pada saat di tandatanganinya Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), sebagian besar Direksi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah manajemen, pengambil keputusan atau direksi Tergugat 13;
- 10.3. Fakta hukum dan bukti-bukti tersebut oleh *Judex Facti* tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum, padahal secara hukum apa yang diketahui oleh hakim dan fakta persidangan wajib dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat menyimpulkan bahwa Tergugat 13 tidak bertanggung jawab untuk tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

Hal. 182 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



sementara dari fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan secara nyata terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat (i) secara efektif dimiliki dan dikendalikan oleh Tergugat 13, dan (ii) Mayoritas direksi Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat berasal dari tim manajemen APP Group dan direksi Tergugat 13 ?

10.4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Judex Factie dalam pertimbangan dan putusannya telah salah menerapkan hukum dan bahkan mengesampingkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5.

10.5. Disamping itu Judex Factie dalam pertimbangan dan putusan juga tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5 sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672/K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkannya (*niet voldoende gemotiveerd*) dalil dan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 5.

11. JUDEX FACTI TELAH MEMFASILITASI TERGUGAT 13 UNTUK MEMPERKAYA DIRI SECARA LICIK;

11.1. Judex Facti telah memutuskan (i) bahwa Surat Hukum (Notes) adalah tidak sah, dan (ii) bahwa Tergugat 13 tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar kepada Para Pemegang Surat Hutang (Noteholders). Hal ini meskipun terdapat fakta bahwa Tergugat 13 telah menerima hasil Penerbit Surat Hutang melalui perantara Pinjaman, dan menggunakan hasil tersebut untuk mengembangkan usaha perkayuannya. Hal ini merupakan upaya Tergugat 13 untuk memperkaya diri secara licik.

11.2. Pasal 1338 KUHPerdata mensyaratkan adanya itikad baik bagi pihak-pihak dalam kontrak. Bagaimana mungkin hal ini merupakan "itikad baik" apabila Tergugat 13 telah memperkaya dirinya sendiri secara licik dengan, pada satu sisi, menerima dan menginvestasikan hasil dari Penerbitan Surat Hutang pada sisi lain, meminta Surat Hutang (Notes) dinyatakan tidak sah tanpa memperhatikan kewajibannya yang tegas dan tidak dapat ditarik

Hal. 183 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



kembali, sebagai Penjamin (Guarantor), untuk membayar kembali Surat Hutang (Notes) ?

11.3. Fakta bahwa, menurut Tergugat 13, Tergugat 13 telah melakukan pembayaran tertentu kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (bukti-bukti mana keabsahan dan kebenarannya sangat diragukan) tidak berarti bahwa Tergugat 13 telah dilepaskan dari kewajiban pembayaran pokok dan bunga, sebagai Penjamin(Guarantor), terutang kepada para Pemegang Surat Hutang (Noteholders) dan bukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang hanya merupakan anak perusahaan dari Tergugat 13 sendiri yang didirikan untuk tujuan Penerbitan Surat Hutang. Kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Tergugat 13, sebagai penjamin, adalah terutang langsung oleh Tergugat 13 kepada Para Pemegang Surat Hutang (Noteholders) dan hanya akan dibebaskan pada saat Para Pemegang Surat Hutang (Noteholders) menerima pembayaran penuh atas seluruh pokok dan bunga yang jatuh tempo kepada mereka berkaitan dengan Surat Hutang (Notes) baik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sebagai penerbit, atau dari Tergugat 13, sebagai Penjamin. Sejauh ini, hal ini tidak terjadi. Hanya terdapat sekali pembayaran atas pokok dan bunga yang sesungguhnya diterima oleh Para Pemegang Surat Hutang (Noteholders) yang mengurangi kewajiban Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai penerbit dan Tergugat 13 sebagai penjamin dan sebenarnya hal inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berupaya melakukan pembatalan Surat Hutang (Notes) dan jaminannya melalui gugatannya. Oleh karena itu amat sangat disayangkan mengapa Judex Factie, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang memadai, justru memfasilitasi terjadinya upaya pemutarbalikan atau pengaburan fakta atas transaksi yang sah, jelas dan nyata strukturnya yang sesungguhnya terjadi.

12. JUDEX FACTI TELAH LALAI MENERAPKAN HUKUM MENGENAI AKIBAT DARI PEMBATALAN PERJANJIAN;

12.1. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya di halaman 294 Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi pada pokoknya menyatakan bahwa



perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat ke-empat dari pasal 1320 KUHPdata yakni kausa yang halal sehingga mengakibatkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement), Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya batal demi hukum (null and void).

12.2. Pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement), Sertifikat Global Notes dan seluruh dokumen jaminan pendukungnya karena sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 dan butir 7 di atas sangat jelas bahwa menurut hukum Indonesia pun perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak di dalamnya.

12.3. Seandainya pun Judex Facti menganggap pertimbangannya yang demikian sudah tepat (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 5) dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian-perjanjina tersebut, secara hukum pertimbangan yang demikian pun adalah salah karena Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan lebih lanjut akibat hukum dari adanya suatu perjanjian yang batal demi hukum yakni membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian dan mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa perdata yang dimaksudkan telah terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 1452 KUHPd sebagai berikut :

“Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak lainnya.”

Selanjutnya, Prof. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Perjanjian, Cetakan XVI, Penerbit Intermasa, halaman 51 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 185 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



“Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak lainnya.”

- 12.4. Dalam perkara ini, sebagai akibat dari batalnya Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 5) seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan dan memutuskan agar Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan bersama-sama dengan Tergugat 13 untuk mengembalikan kepada krediturnya (dalam hal ini Para Pemegang Surat Hutang (Noteholders) yang diwakili oleh Wali Amanat (Trustee)/Tergugat 1) seluruh uang yang telah mereka terima dari hasil Penerbitan Surat Hutang berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture).
- 12.5. Berdasarkan uraian pada butir 12.1 sampai 12.4 di atas, seandainya pun pertimbangan *Judex Factie* yang membatalkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture), Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement), Sertifikat Global Notes dan seluruh dokumen jaminan pendukungnya telah dianggap tepat (hal mana secara tegas ditolak oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 5), namun pertimbangan tersebut sangat tidak lengkap dan tidak menyeluruh karena *Judex Facti* telah lalai untuk mempertimbangkan akibat hukum dari pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, kami mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut.

Dari Pemohon Kasasi 2/Tergugat 4:

Bahwa menurut pendapat PEMOHON KASASI, pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam putusan No. 56 adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak adil. Oleh karena itu, PEMOHON KASASI mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus Putusan No. 56 diatas, berdasarkan alasan-alasan berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang (tidak memiliki kompetensi) untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam perkara a quo;
2. Judex Facti telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan Putusan No. 56;
3. Bahwa didalam memutus Putusan No.56 tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
4. Bahwa judex Facti telah lalai memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam memori kasasi a quo, hal-hal yang mendasari keberatan PEMOHON KASASI terhadap putusan No.56 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pengadilan Negeri Bengkalis telah keliru dalam menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI.
- b. Jika seandainya pun Pengadilan Negeri Bengkalis menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa perkara a quo (hal mana kami tolak dengan tegas). Pengadilan Negeri Bengkalis telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum Indonesia untuk melakukan penilaian atas keabsahan dari transaksi yang dilakukan, apalagi mengingat bahwa para pihak telah menyepakati kalau transaksi yang dilakukan diatur berdasarkan ketentuan hukum New York.
- c. Pengadilan Negeri Bengkalis telah keliru dalam mengeluarkan Putusan Sela No. 03/Pdt.G/2005/PN.Bks tanggal 21 Maret 2006 ("Putusan Sela No.03") tanpa mempertimbangkan prosedur yang diatur dalam hukum yang berlaku.
- d. Baik Judex facti Pengadilan Negeri Bengkalis maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah lalai serta keliru dalam mengeluarkan Putusan No. 03 dan putusan No. 56, mengingat Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam bagian Dalam Eksepsi yang diajukan PEMOHON KASASI terhadap Gugatan TERMOHON KASASI.
- e. Baik Judex facti Pengadilan Negeri Bengkalis maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah lalai serta keliru dalam memahami transaksi yang dilakukan, yang mana didalilkan oleh TERMOHON KASASI dalam gugatannya sebagai transaksi yang tidak sah. Perlu

Hal. 187 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KASASI tegaskan, bahwa Judex facti telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan menyatakan bahwa:

1. PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk ("Tergugat 13") memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai debitur sekaligus juga Penjamin ;
2. Indah Kiat Finance Company, BV ("TERMOHON KASASI/TERMOHON KASASI/PENGGUGAT") sebagai perusahaan fiktif.
3. Transaksi yang dilakukan melanggar hukum pajak Indonesia.
4. Transaksi yang dilakukan melanggar hukum perusahaan dan pasar modal Indonesia ;

Selanjutnya, dalam menguraikan dalil-dalil yang terdapat dalam Memori Kasasi a quo perlu PEMOHON KASASI sampaikan bahwa di dalam bagian "Pertimbangan Hukum" pada halaman 33, paragraf 2 dari Putusan No.56, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau menyatakan:

"Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian adalah sudah tepat dan benar, dan pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan akan mempergunakannya pula sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding"

Berdasarkan isi pertimbangan hukum diatas, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah menyatakan bahwa alasan serta pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan No.03 telah diambil alih serta dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam mengeluarkan Putusan No.56. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan serta pertimbangan hukum dari Putusan No.03 telah secara otomatis terangkum sebagai alasan serta Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam mengeluarkan Putusan No.56. Sehingga dengan demikian, dalam menyusun dalil-dalil dalam memori kasasi a quo, adalah hal yang sangat logis apabila PEMOHON KASASI mengutip Kembali isi Putusan No.03 tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan No. 56.

Bahwa untuk lebih jelasnya, alasan-alasan serta keberatan PEMOHON KASASI terhadap Putusan No.56 secara lebih terperinci, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA GUGATAN YANG DIAJUKAN TERMOHON KASASI
DALAM PERKARA A QUO

Tanggapan Umum

Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusan sela No. 03 putusan mana pula dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No.56, telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara aquo.

Mengingat bahwa akta-akta jaminan (yakni : (i) akta hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 dan sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 Nomor 918, (ii) Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Propriety Right for Security Purposes tertanggal 29 Juni 1994 Nomor 234, sebagaimana kemudian diperbaharui berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 September 2000 dengan nomor register No. C2-180.HT.04-06-TH 2000/USTD dan amandemennya, yaitu No. C2-02.HT.04-07-TH 2000/P tertanggal 23 November 2000, No. C2-83.HT.04-07-TH 2002/P/ Tanggal 21 Maret 2002, dan No. W7-98.HT.07-TH 2002/P tanggal 7 Mei 2002, (iii) Akta Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.235, dan (V) Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 – untuk selanjutnya seluruh dokumen tersebut secara bersama-sama disebut dengan “Akta-Akta Jaminan” atau “Perjanjian-perjanjian Assessor ”) diatur berdasarkan hukum Indonesia, Judex Facti Pengadilan Tingkat pertama memutuskan dalam Putusan sela No.03 bahwa Pengadilan Negara Bagian New York tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa validitas Akta-Akta Jaminan, mengingat ;

- 1) Hakim-hakim pada Pengadilan Negara Bagian New York memiliki pengertian yang berbeda mengenai peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.
- 2) Diasumsikan Hakim-hakim pada Pengadilan Negara Bagian New York tidak dapat mengerti serta memahami peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yang berlaku.

Lebih lanjut, Judex Facti menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Negara Indonesia, khususnya hukum mengenai jaminan atas tanah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi hukum Negara Indonesia, mewajibkan para pihak untuk mengacu pada ketentuan hukum Indonesia dalam hal menyusun suatu perjanjian jaminan, ketentuan hukum ini bersifat memaksa, sehingga apabila dikesampingkan dapat dikategori-

Hal. 189 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



kan sebagai pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan batalnya Akta-Akta Jaminan yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka di dalam Putusan Sela No. 03 Judex Facti menyimpulkan bahwa tujuan utama diajukannya Gugatan TERMOHON KASASI adalah untuk membatalkan Akta-Akta Jaminan, sehingga berdasarkan hal tersebut, adalah cukup untuk memutuskan Pengadilan Negeri Bengkalis berhak untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo.

Bagaimanapun juga, hal ini telah mengabaikan fakta bahwa hukum yang berlaku atas dokumen utama transaksi (yaitu: (i) 29 Juni 1994 Indenture Agreement, (ii) Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 dan Amended and Restated Loan Agreement tanggal 29 September 1995, (iii) Underwriting Agreement tanggal 23 Juni 1994 – selanjutnya semua perjanjian yang telah disebutkan di atas bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian Kredit"** atau **"Perjanjian Utama"** adalah hukum Negara Bagian New York, dan bukan hukum Negara Indonesia, dan bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut diatas telah menundukkan diri secara sukarela dalam yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York. Mengenai hal tersebut dijelaskan secara lebih menyeluruh berikut ini:

I.A

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO YANG DITUJUKAN UNTUK MEMBATALKAN SELURUH PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK SERTA DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM NEW YORK;

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan serta secara tegas menolak pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No.56, yang mana pertimbangan hukum tersebut mendukung pertimbangan hukum dan amar putusan dari Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi mengenai kompetensi mengadili sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Sela No. 03 dan dalam Putusan No. 03, yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Judex Facti dalam Putusan No.56, halaman 32 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 190 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



“Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya No: 03/Pdt.G/2005/PN.BKS tanggal 21 September 2005 yang menolak Eksepsi para Pembanding/semula Tergugat 17, Tergugat 10, Tergugat 5 dan Tergugat 4 adalah sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya serta akan mempergunakannya pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus Eksepsi tersebut ditingkat banding, sehingga oleh karenanya Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi tersebut, dapat dikuatkan;”
Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam Putusan No.56, yang mana pada dasarnya menguatkan Putusan Sela No.03 dan Putusan No.03 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

I.A.1

BAHWA DI DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN POKOK TELAH DINYATAKAN DENGAN JELAS BAHWA PERKARA A QUO HARUS DIPERIKSA DALAM YURISDIKSI PENGADILAN NEGARA BAGIAN NEW YORK;

1. Bahwa Judex Facti telah memutuskan dalam Putusan Sela No.03, tepetnya pada halaman 235, paragraf 2-5, sebagaimana berikut ini:

“Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah di dalam perjanjian pokok para pihak memilih yurisdiksi Pengadilan New York, sedangkan di dalam perjanjian accesoir, jika timbul sengketa dalam perjanjian tersebut di pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara a quo yurisdiksi yang dipilih adalah pengadilan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari perjanjian-perjanjian berupa Loan Agreement, Amended and Restated Loan Agreement, Indenture Agreement, Underwriting Agreement para pihak sepakat telah mengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) pada pengadilan New York. Dengan demikian jika terjadi sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka yang berwenang menyelesaikan sengketanya adalah pengadilan New York;

Menimbang, bahwa apakah pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) dalam suatu perjanjian berlaku mutlak bagi para pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti Perjanjian Indenture (Indenture Agreement) pada Pasal 11.08 terdapat kata “**Non Exclusive**”, yang

Hal. 191 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dapat diartikan tidak terbatas dan tidak terfokus pada Pengadilan New York, sehingga sebagai konsekuensinya para pihak dapat mengajukan gugatan di Negara lain (forum lain) di luar Pengadilan New York. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Putusan Supreme Court of The State of New York dalam perkara Nomor: 603315/02 tanggal 5 Februari 2004 memutuskan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Indonesia adalah tepat, karena didasarkan pada prinsip "Non Exclusive".

2. Berdasarkan kutipan Putusan Sela No.03 diatas, jelas bahwa Judex Facti pada dasarnya mengakui dan mengetahui bahwa para pihak telah menundukkan dirinya dalam yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York namun Judex Facti memilih untuk mengabaikan hal tersebut dengan mendasarkannya pada prinsip non-eksklusif. Pertimbangan Judex Facti tersebut jelas keliru karena tidak memperhatikan fakta bahwa: (a) tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menganggap dirinya berwenang untuk mengadili perkara ini; dan, (b) walaupun Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang (hal mana kami tolak dengan tegas), Pengadilan Negeri Bengkalis bukan merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara ini. Alasan-alasan yang mendasari dalil ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam bagian I.A.2 dan I.A.3 dibawah.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI seharusnya diajukan di Pengadilan New York dan bukan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal ini disebabkan TERMOHON KASASI secara tegas telah menundukkan dirinya sendiri pada yurisdiksi Pengadilan New York dan telah pula menyepakati bahwa Pengadilan Negeri New York merupakan pengadilan yang tepat dan sesuai untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
4. Adanya fakta hukum bahwa TERMOHON KASASI telah dengan sukarela memilih serta menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi Pengadilan New York, dapat dilihat dari beberapa factor berikut ini:
 - a. Pasal 11.8 Indenture Agreement (**Vide Bukti T4-3.a, T4-3.b dan T4-3.c**):
 - (i) Pasal 11.8 Indenture Agreement menentukan mengenai:



"Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities

(a) This Indenture (including the Guarantee) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York.

(b) Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note. Each of the Issuer and the Guarantor irrevocably and unconditionally waives, to the fullest extent permitted by law, any objection which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding brought in such a court and any claim that any such suit, action or proceeding brought in such a court has been brought in an inconvenient forum. To the extent that the Issuer or the Guarantor, as the case may be, has or hereafter may acquire any immunity from jurisdiction of any court or from any legal process with respect to itself or its property, the Issuer or the Guarantor, as the case may be, irrevocably waives such immunity in respect of its obligations hereunder or under any Note. Each of the Issuer and the Guarantor agrees that final judgment in any such suit, action or proceeding brought in such a court shall be conclusive and binding upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in the manner specified in the following subsection or as otherwise permitted by law.

(c) As long as any of the Notes remain Outstanding, each of the Issuer and the Guarantor will at all times have an authorised agent in New York City, upon whom process

Hal. 193 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



may be served in any legal action or proceeding arising out of or relating to his Indenture or any Note. Service of process upon such agent and written notice of such service mailed or delivered to the Issuer or the Guarantor, as the case may be, shall to the fullest extent permitted by law be deemed in every respect effective service of process upon the Issuer or the Guarantor, as the case may be, in any such legal action or proceeding. Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably appoints CT Corporation as its agent for such purpose, and covenants and agrees that service of process in any suit, action or proceeding may be made upon it at the office of such agent at 1633 Broadway, New York, New York 10019. Notwithstanding the foregoing, the Issuer or the Guarantor may, with prior written notice to the Trustee, terminate the appointment of CT Corporation and appoint another agent for the above purposes so that the Issuer and the Guarantor shall at all times have an agent for the above purposes in New York City...”

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Undang-undang yang berlaku; Persetujuan terhadap wilayah hukum; Pelepasan kekebalan-kekebalan hukum;

- (a) Perjanjian *Indenture* ini (Termasuk Jaminannya) dan Obligasi dianggap sesuai dengan dan diatur oleh perundang-undangan Negara Bagian New York.
- (b) Setiap Penerbit (**dalam hal ini TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) dan Penjamin (**dalam hal ini Tergugat 13**) dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat tunduk kepada *Yurisdiksi non-eksklusif* dari setiap Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenture* ini atau setiap obligasi. Masing-masing Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) dan Penjamin (**Tergugat 13**) secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat melepaskan, secara penuh sepanjang diperkenankan undang-undang, setiap

Hal. 194 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau di masa mendatang, terhadap pilihan tempat diajukannya setiap gugatan, tindakan atau perkara dalam pengadilan tersebut dan setiap tuntutan bahwa setiap gugatan, tindakan atau perkara pada pengadilan tersebut telah diajukan dalam suatu inconvenient forum. Sepanjang Penerbit **(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)** atau Penjamin **(Tergugat 13)**, sebagaimana yang terjadi, memiliki atau selanjutnya mungkin memperoleh kekebalan dari yurisdiksi setiap pengadilan atau dari setiap proses hukum dalam kaitannya dengan dirinya atau kekayaannya, Penerbit **(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)** atau Penjamin **(Tergugat 13)**, sebagaimana yang terjadi, secara tidak dapat dicabut kembali melepaskan kekebalan tersebut dalam kaitannya dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau setiap obligasi. Setiap Penerbit **(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)** atau Penjamin **(Tergugat 13)** setuju bahwa keputusan akhir dalam setiap gugatan, tindakan atau perkara tersebut yang diajukan dalam pengadilan tersebut bersifat mutlak dan mengikat terhadap Penerbit **(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)** atau Penjamin **(Tergugat 13)**, sebagaimana yang terjadi, dan sepanjang diperkenankan undang-undang yang berlaku, dapat dilaksanakan disetiap pengadilan terhadap yurisdiksi mana Penerbit **(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)** atau Penjamin **(Tergugat 13)**, sebagaimana yang terjadi tunduk dengan suatu gugatan atas keputusan tersebut atau dengan cara apapun sebagaimana ditentukan undang0undang, dengan ketentuan bahwa pengiriman panggilan dilakukan terhadap Penerbit **(TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)** atau Penjamin **(Tergugat 13)**, sebagaimana yang terjadi, dengan cara yang ditentukan dalam sub-bagian berikut ini atau sebaliknya diperkenankan oleh undang-undang.

Hal. 195 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- (c) Sepanjang masih ada Obligasi yang beredar, masing-masing Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) atau Penjamin (**Tergugat 13**), harus selalu memiliki Agen berwenang di kota New York, kepada siapa panggilan pengadilan dapat diajukan dalam setiap tindakan hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan *Indenturenya* atau setiap Obligasi. Diajukannya panggilan pengadilan kepada agen tersebut dan pemberitahuan secara tertulis yang dikirimkan melalui pos atau diserahkan langsung kepada Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) atau Penjamin (**Tergugat 13**), sebagaimana yang terjadi, secara penuh sebagaimana diperkenankan hukum, dianggap dalam segala hal merupakan pengajuan panggilan pengadilan yang sebagaimana mestinya terhadap Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) atau Penjamin (**Tergugat 13**), sebagaimana yang terjadi, pada setiap tindakan hukum atau perkara hukum. Setiap Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) atau Penjamin (**Tergugat 13**), dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali menunjuk CT Corporation sebagai agennya untuk maksud tersebut, dan berjanji dan setuju bahwa pengajuan pengadilan dalam setiap gugatan, tindakan atau perkara dapat dilakukan terhadapnya di kantor agen tersebut di 1633 Broadway, New York, New York 10019. Menyimpang dari hal tersebut diatas, Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) atau Penjamin (**Tergugat 13**) dapat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari wali amanat, mengakhiri penunjukan CT Corporation dan menunjuk agen lain untuk maksud sebagaimana tersebut di atas sehingga Penerbit (**TERMOHON KASASI/PENGGUGAT**) atau Penjamin (**Tergugat 13**) selalu memiliki agen untuk maksud tersebut di atas di kota New York...”
- (i) *Indenture Agreement* menetapkan suatu kerangka kerja dalam hal penerbitan Surat Hutang (*Notes*) oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. (**TERMOHON KASASI**),



dan penerbitan jaminan dan agunan oleh Tergugat 13. TERMOHON KASASI mendalikan bahwa dirinya telah dijabak secara curang untuk mengadakan atau membuat *Indenture Agreement* serta lebih lanjut menyatakan bahwa *Indenture Agreement* beserta seluruh jaminan-jaminan yang menyertainya adalah tidak sah. Hal ini yang didalilkan oleh TERMOHON KASASI tersebut jelas berkaitan dengan “*gugatan, tindakan atau perkara sehubungan dengan Indenture atau setiap surat hutang*”. Berdasarkan fakta tersebut, maka tuntutan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI masuk dalam bunyi Pasal 11.8 *Indenture Agreement* sebagaimana disebutkan di atas, serta harus tunduk dan merujuk pada pilihan hukum dan yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal tersebut;

- (ii) Walaupun didalam Perjanjian *Indenture* tersebut terdapat klausul pilihan yurisdiksi yang “Non-Exclusive”, Pengadilan New York jelas merupakan forum yang paling tepat untuk memeriksa perkara a-quo, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada butir 7 sampai dengan 10 dibawah ini;
- (iii) Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.8 *Indenture Agreement* bahwa para pihak mempertahankan atau menunjuk suatu perwakilan (agen) dalam hal pengajuan panggilan pengadilan di New York, lebih lanjut merupakan penegasan bahwa setiap persengketaan akan diselesaikan dalam yurisdiksi tersebut (Pengadilan New York).

b. Pasal 7.07 Loan Agreement (Vide Bukti T4-6):

- (i) Pasal 7.07 Loan Agreement menyebutkan bahwa :
“Any legal action or proceeding against the borrower with respect to this agreement or any other Credit Document may be brought in the courts of the State of New York or of the United States for the Southern District of New York and, by execution and delivery of this agreement, the Borrower hereby accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of the aforesaid courts.”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :



“Setiap tindakan hukum atau perkara terhadap Peminjam (dalam hal ini Tergugat 13) dalam kaitannya dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Kredit lainnya dapat diajukan di pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal untuk wilayah-wilayah selatan Negara Bagian New York dan, dengan ditandatanganinya dan diserahkannya Perjanjian ini, maka Peminjam (dalam hal ini Tergugat 13) dengan ini menerima untuk dirinya sendiri dan dalam kaitannya dengan kekayaannya, secara umum dan tanpa syarat, yurisdiksi dari pengadilan tersebut di atas.”

- (ii) Penundukan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana ditentukan di atas mempertegas serta memperkuat fakta bahwa pengadilan tersebutlah (Pengadilan New York) yang merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan ini.

c. Bagian XI (Section XI) Underwriting Agreement (**Vide Bukti T4-5**) ;

- (i) Bagian XI menyebutkan bahwa :

“Each of the Issuer and the Guarantors (a) agrees that any legal suit, action or proceeding brought by any Underwriter arising out of or relating to this agreement, the Indenture, the Notes or the transactions contemplated hereby and thereby may be instituted in any Federal or State Court in New York City, (b) irrevocably waives, to the fullest extent it may effectively do so, any objection (i) which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding in any Federal or State Court in New York City or (ii) that any such suit, action or proceeding has been brought in an inconvenient forum, and (c) irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of any such court in any such suit, action or proceeding.”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

“Masing-masing Penerbit (dalam hal ini TERMOHON KASASI), para Penjamin (dalam hal ini Tergugat 13) (a) setuju bahwa setiap tuntutan, tindakan hukum atau perkara yang diajukan oleh setiap Penanggung (underwriter) (dalam hal ini PEMOHON KASASI/TERGUGAT 4) yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, Indenture, Obligasi



atau transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini dan dengan demikian dapat dilaksanakan di setiap Pengadilan Federal atau Negara Bagian di kota New York, (b) secara tidak dapat dicabut kembali, secara penuh yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, setiap keberatan (i) yang mungkin dimilikinya sekarang atau dimasa mendatang tentang pemilihan tempat untuk diajukannya gugatan, tindakan hukum atau perkara tersebut di setiap Pengadilan Federal atau Negara Bagian di kota New York atau (ii) bahwa setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara tersebut telah diajukan dalam suatu *inconvenient* forum, dan (c) secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan tersebut dalam setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara.”

- (ii) Sekali lagi, penundukan diri pada yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana ditentukan di sini mempertegas serta memperkuat adanya fakta bahwa pengadilan tersebutlah yang merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam perkara a quo.

d. Prospektus tertanggal 23 Juni 1994 (**Vide Bukti T4-1**):

- (i) Prospektus, yang dipersiapkan serta didistribusikan oleh TERGUGAT 13 dan TERMOHON KASASI, pada halaman 74 menyatakan bahwa :

“Each of the Issuer and the Guarantors has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United State Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 1999 Indenture the Notes Duo 1999 Guarantees or any Note Due 1999.

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

*“Masing-masing Penerbit (**dalam hal ini TERGUGAT 13**) dan Penjamin (**dalam hal ini TERMOHON KASASI**) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Indenture*

Hal. 199 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Notes Jatuh Tempo 1999, Jaminan Notes Jatuh Tempo 1999 atau setiap Obligasi/Notes Jatuh Tempo 1999.”

- (ii) Prospektus halaman 91 menyatakan bahwa :

“Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2002 Indenture, the Notes Due 2002 Guarantees or any Note Due 2002.”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

*“Masing-masing Penerbit (**dalam hal ini Tergugat 13**) dan Penjamin (**dalam hal ini TERMOHON KASASI**) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Notes Jatuh Tempo 2002, Jaminan Notes Jatuh Tempo 2002 atau setiap obligasi/Notes Jatuh Tempo 2002.”*

- (iii) Prospektus halaman 109 yang menyatakan bahwa:

“Each of the Issuer and the Guarantor has irrevocably submitted to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Notes Due 2006 Indenture, the Notes Due 2006 Guarantees or any Note Due 2006.”

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

*“Masing-masing Penerbit (**dalam hal ini TERGUGAT 13**) dan Penjamin (**dalam hal ini TERMOHON KASASI**) telah secara tidak dapat dicabut kembali tunduk kepada yurisdiksi yang non-eksklusif dari Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di kota New York atas setiap gugatan, tindakan hukum atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Indenture Notes Jatuh Tempo 2006, Jaminan Notes Jatuh Tempo 2006 atau setiap Obligasi/Notes Jatuh Tempo 2006.”*



Sebagaimana disebutkan diatas, **tuntutan TERMOHON KASASI jelas mengenai gugatan, tindakan atau perkara, yang terjadi dari atau berhubungan dengan Indenture Agreement, Jaminan-jaminan atau setiap Surat Hutang (Notes).** Berdasarkan hal tersebut, **TERMOHON KASASI telah menundukkan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan New York** **sehubungan dengan gugatan yang diajukannya dalam perkara a quo.** Sekali lagi, penundukkan diri terhadap yurisdiksi Pengadilan New York sebagaimana ditentukan di sini mempertegas serta memperkuat bahwa **pengadilan tersebutlah yang merupakan forum yang paling sesuai untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkara a quo.**

5. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas yang menyatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan New York tidak eksklusif (non exclusive), **sama sekali tidak mengindikasikan** bahwa para pihak bermaksud menyelesaikan persengketaan **sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo di Pengadilan Indonesia.** Para pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut jelas tidak bermaksud demikian. Pada kenyataannya, penyelesaian perkara ini diadakan di New York, dimana TERMOHON KASASI telah turut serta dalam proses penyelesaian perkara tersebut dan hadir dalam sidang di Pengadilan New York. Sehubungan dengan hal ini, kesimpulan yang tepat adalah **bahwa tujuan setiap pihak dalam merumuskan klausul tersebut adalah sehubungan dengan tindakan dari trustee atau collateral agent (agen jaminan) untuk menyita jaminan/agunan perlu dibawa di Indonesia** dan seharusnya tidak dibatasi oleh klausul mengenai yurisdiksi. Padahal hal ini tidak menunjukkan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengambil alih yurisdiksi Pengadilan New York. Bagaimanapun, titik acuan tersebut tidaklah relevan dengan perkara a quo, **mengingat perkara ini tidak berkaitan sama sekali dengan penyitaan jaminan.** Berdasarkan hal tersebut, dengan sendirinya hal ini **tidak menyebabkan** Pengadilan Negeri Bengkalis yang terhormat menjadi berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo.



6. Bahwa **TERMOHON KASASI** juga telah menundukkan dirinya di bawah yurisdiksi Pengadilan New York, yaitu dengan sukarela (tanpa paksaan) menghadiri persidangan di Pengadilan New York serta memberikan persetujuannya atas yurisdiksi Pengadilan New York dalam berbagai persoalan yang terkandung dalam perkara *a quo*. Pada tanggal 12 September 2002, beberapa pemegang surat hutang (*Noteholders*) yang jatuh tempo tahun 2005, telah mengajukan gugatan terhadap TERMOHON KASASI, Tergugat 13, dan Tergugat 18, antara lain untuk menuntut pembayaran utang pokok dan bunga dari Surat Hutang (*Notes*) yang tidak dibayarkan. Pada bulan April 2003, TERMOHON KASASI menundukkan dirinya, tanpa adanya keberatan sedikitpun, pada yurisdiksi Pengadilan New York dan mengajukan jawaban secara tertulis untuk menjawab Gugatan para *Noteholders* tersebut.
7. Jika seandainya Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa penundukan secara tegas dari para pihak di bawah yurisdiksi Pengadilan New York tidaklah efektif (yang mana hal tersebut kami tolak/sangkal), terdapat beberapa factor yang membuktikan serta memperlihatkan bahwa Pengadilan New York merupakan forum yang paling tepat/sesuai untuk menyelesaikan gugatan perkara *a quo*. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini.
8. Pertama, para pihak telah menunjuk serta memilih bahwa terhadap transaksi ini harus diatur berdasarkan hukum New York. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11.8 (a) *Indenture Agreement* dan Pasal 7.07 *Loan Agreement* serta dalam *Underwriting Agreement* dan Prospektus. Dengan adanya pilihan terhadap hukum New York, hal ini berarti bahwa Pengadilan New York adalah merupakan tempat yang paling tepat untuk mengadiliperkara *a quo*. Secara khusus, hukum New York (yang menganut system hukum *common law* serta memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta preseden sehubungan dengan prinsip *trust* dan hukum jaminan), secara materiil berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia (yang mana menganut sistem hukum *civil law*). Agar dapat memberikan hasil/dampak yang sesuai dengan keinginan dari

Hal. 202 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



para pihak, maka adalah penting untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut dalam hal memeriksa serta mengadili perkara *a quo*. Sama halnya dengan Pengadilan Indonesia lebih baik dalam menerapkan hukum Indonesia, Pengadilan New York juga lebih baik dalam menerapkan hukum New York.

9. **Kedua**, bahwa pada dasarnya transaksi tersebut dilakukan diluar Indonesia. Secara khusus hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta berikut ini:
- (a) Surat Hutang (*Notes*) diterbitkan di Negara Belanda;
 - (b) Surat Hutang dibeli oleh Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) yang berkedudukan di Amerika Serikat;
 - (c) *Underwriter* telah sepakat dalam *Underwriting Agreement* bahwa ia tidak akan menawarkan atau menjual Surat Hutang di Indonesia atau kepada pihak-pihak yang, sepengetahuan *Underwriter*, merupakan warga negara atau bertempat tinggal di Indonesia;
 - (d) Seluruh pembayaran atas utang pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Hutang diberikan kepada Wali Amanat (*Trustee*) di New York;
 - (e) Pengadaan jaminan, sehubungan dengan asset yang berada di Indonesia, adalah untuk menjamin kewajiban dari perusahaan Belanda (TERMOHON KASASI).
10. **Ketiga**, seluruh pihak kecuali TERGUGAT 5, TERGUGAT 14, dan TERGUGAT 15, memiliki pusat usaha yang terletak di luar Indonesia, dengan mayoritas berada di Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut, demi tujuan efisiensi atas ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian serta demi tercapainya kemudahan dari para pihak, sudah jelas bahwa forum yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Pengadilan New York.
11. **Keempat**, pada saat TERMOHON KASASI mendalilkan bahwa dirinya telah dijejek untuk terlibat dalam transaksi ini (yang mana hal ini jelas tidak benar), TERMOHON KASASI tidak dapat secara khusus mengemukakan serta menunjukkan tempat di mana tindakan yang menjejek TERMOHON KASASI tersebut terjadi. Mengingat semua Tergugat kecuali TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, TERGUGAT 14, dan TERGUGAT 15, berdomisili di luar Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON KASASI (*quod non*, jika seandainya benar ada) terjadi di luar Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demikian, **pengadilan Indonesia seharusnya tidak membiarkan dirinya diperalat oleh TERMOHON KASASI dalam usahanya untuk menghindari tanggung jawab** yang seharusnya timbul bila perkara ini diperiksa di Pengadilan New York.

12. Selanjutnya, alasan-alasan terkait yang mendukung fakta-fakta hukum di atas akan dijelaskan dalam bagian I.A.2 dan I.A.3 di bawah ini.

I.A.2

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI UNTUK MEMBATALKAN AKTA-AKTA JAMINAN SAMA SEKALI TIDAK MENYEBABKAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS MENJADI BERWENANG SECARA EKSKLUSIF UNTUK MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA A QUO

13. Bahwa dengan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berhak memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, Judex Facti dalam pertimbangan hukum Putusan No.03, yang mana telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan No. 56, menganggap bahwa dirinya berwenang untuk memeriksa Akta-Akta Jaminan yang telah disusun serta dibuat dengan mengacu pada ketentuan hukum Indonesia.
14. Bahwa dari uraian-uraian sebagaimana dikemukakan oleh Judex Facti dalam Putusan No.56 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah menganggap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* hanyalah sebatas pada penerapan ketentuan Hukum Indonesia sehubungan dengan Akta-Akta Jaminan. Dengan kata lain, **seolah-olah Judex Facti dalam menentukan kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo* telah memfokuskan dirinya untuk memeriksa serta mengadili keabsahan dari Akta-Akta Jaminan** berdasarkan hukum Indonesia, dan sama sekali **tidak akan** memeriksa ataupun

Hal. 204 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



mengadili keabsahan dari Perjanjian-Perjanjian Pinjaman yang diatur berdasarkan hukum New York.

15. Namun ternyata, dalam persidangan perkara *a quo*, setelah Judex Facti menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa serta mengadili Gugatan TERMOHON KASASI, Judex Facti dalam memeriksa serta mengadili pokok perkara Gugatan TERMOHON KASASI, lebih lanjut malahan menganggap dirinya juga menjadi berwenang penuh secara eksklusif untuk memeriksa serta mengadili keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman dan selanjutnya membatalkan seluruh perjanjian-perjanjian dan jaminan yang terkait dengan transaksi yang dilakukan, baik Perjanjian-Perjanjian Pinjaman maupun Akta-Akta Jaminan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Judex Facti secara sadar atau tidak sadar telah melakukan suatu pelanggaran hukum dalam bentuk penyelundupan hukum dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, yakni dengan cara:

- (i) Terlebih dahulu menyatakan bahwa dirinya seolah-olah hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* atas dasar bahwa Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI adalah untuk membatalkan Akta-Akta Jaminan (dalam hal ini merupakan Perjanjian-Perjanjian Assessor), akta-akta mana telah diatur berdasarkan ketentuan hukum Indonesia; dan
- (ii) Kemudian secara serta merta seolah-olah menganggap kewenangan yang dimilikinya menjadi tak terbatas sehingga berhak untuk memeriksa serta mengadili keabsahan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman (dalam hal ini merupakan Perjanjian-Perjanjian Pokok), perjanjian-perjanjian mana diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York dan tunduk pada yurisdiksi Pengadilan New York.

16. Selanjutnya, Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan antara suatu perjanjian pokok dengan perjanjian lainnya yang merupakan tambahan (*assessor*) dari perjanjian pokok tersebut. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat preseden yang menyatakan "**batalnya perjanjian pokok secara mutatis mutandis menyebabkan batalnya perjanjian**

Hal. 205 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



assessoir". Bahwa berdasarkan prinsip *argumentum a contrario* dapat diartikan bahwa "**batalnya perjanjian assessor sama sekali tidak menyebabkan batalnya perjanjian pokok**". Lebih lanjut, berdasarkan preseden tersebut dapat ditarik suatu analogi, yakni "**pembatalan perjanjian assessor yang diatur dengan menggunakan hukum Indonesia sama sekali tidak dapat menyebabkan batalnya perjanjian pokok yang diatur dengan menggunakan hukum asing (New York)**".

17. Maka dapat disimpulkan, jelaslah sudah bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan kesalahan dalam: (a) menyatakan dirinya berwenang dalam memeriksa dan memutuskan keabsahan Akta-Akta Jaminan (berdasarkan hukum Indonesia) **dan tidak memeriksa keabsahan perjanjian lain** sehubungan dengan transaksi berdasarkan hukum New York; **namun**, (b) **telah memeriksa dan memutus perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi tersebut dengan menggunakan hukum yang salah.**

Terlebih lagi, jelas sudah bahwa kedua pengadilan tersebut telah berbuat kesalahan dalam putusannya yang menyatakan bahwa tidak sahnya Akta-Akta Jaminan mengakibatkan tidak sahnya Perjanjian-Perjanjian Pokok.

I.A.3

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BUKAN MERUPAKAN FORUM YANG TEPAT UNTUK MEMUTUSKAN KASUS INI;

18. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Judex Facti telah mengakui bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam hal menentukan pilihan hukum atas perjanjian yang dibuatnya. Setelah diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia, perihal asas kebebasan berkontrak juga diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP"). Judex Facti seharusnya dapat menghormati ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam kedua peraturan perundang-perundangan tersebut. Jika Judex Facti didalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa Supreme Court of the State of New York seharusnya melakukan asas saling menghormati antar sesama pengadilan (*reciprocity*), dengan menyatakan bahwa Pengadilan New York tidak eksklusif (*non-*



exclusive) semata-mata karena hal itu telah dinyatakan oleh para pihak dalam *Indenture Agreement*, maka sebaliknya Judex Facti juga seharusnya dapat melaksanakan asas *reciprocity* tersebut dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*. Namun demikian, dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, termasuk dalam hal menentukan yurisdiksi Pengadilan Indonesia, ternyata Judex Facti justru sama sekali mengabaikan asas *reciprocity* tersebut. Hal mana membuktikan bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan Putusan No.56.

19. Bahwa Judex Facti juga seharusnya dapat menghormati pilihan hukum yang telah ditentukan serta disepakati oleh para pihak dalam setiap perjanjian yang dibuat terkait dengan transaksi yang dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, **para pihak telah memilih bahwa Perjanjian-Perjanjian Pokok sehubungan dengan transaksi ini harus diatur berdasarkan hukum New York**. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11.8 (a) *Indenture Agreement*, Pasal 7.07 *Loan Agreement*, Section XI *Underwriting Agreement*, dan halaman 74, 91, and 109 dari Prospektus tertanggal 23 Juni 1994 ("**Prospektus**"). Merujuk pada adanya pilihan terhadap hukum New York, maka sudah sepatutnya disimpulkan bahwa **Pengadilan New York adalah merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara *a quo***. Secara khusus, hukum New York (yang mana menganut sistem hukum *common law* serta memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta preseden sehubungan dengan prinsip *trust* dan hukum jaminan), memiliki substansi yang berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia (yang mana menganut sistem hukum *civil law*). **Agar dapat memberikan hasil/dampak yang sesuai dengan keinginan dari para pihak, maka adalah penting untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut dalam hal memeriksa serta mengadili perkara *a quo***. Sama halnya dengan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia lebih baik dalam menerapkan hukum Indonesia, maka Judex Facti seharusnya juga menyatakan bahwa Pengadilan New York juga lebih baik dalam menerapkan hukum New York.
20. Adanya Pasal didalam Perjanjian-Perjanjian Pokok sehubungan dengan transaksi ini yang menyatakan sifat non-eksklusif yurisdiksi

Hal. 207 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pengadilan New York ini bukan merupakan indikasi adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, seperti halnya terjadi dalam perkara ini, dalam Pengadilan Indonesia. Sebaliknya, hal yang paling logis untuk disimpulkan sehubungan dengan aturan tersebut adalah pengakuan akan kemungkinan diperlukannya tindakan yang dilakukan oleh *Trustee* atau *Collateral Agent* yang harus dilakukan di Indonesia dan hal itu tidak seharusnya dikecualikan karena adanya pilihan yurisdiksi Pengadilan New York. Karena itu, hal ini bukan merupakan indikasi adanya kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara ini.

21. Lebih lanjut, selain fakta adanya pilihan hukum dan yurisdiksi yang dilakukan oleh para pihak, berikut beberapa faktor yang memperkuat bahwa seharusnya Pengadilan New York merupakan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini:
 - a. Transaksi ini sendiri pada dasarnya terjadi diluar wilayah Indonesia (bahwa Notes diterbitkan diluar wilayah Indonesia; Notes tersebut dibeli oleh Underwriter Amerika Serikat dan bahwa pembayarannya dilakukan di New York, dan bahwa seluruh pembayaran hutang pokok dan bunga atas Notes dibayarkan kepada Trustee di New York);
 - b. Bahwa seluruh pihak, kecuali 4 (empat) pihak (yaitu Tergugat 13, Tergugat 5, Tergugat 14, dan Tergugat 14), berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan bahwa sebagian besar dari para pihak berkedudukan di Amerika Serikat.
22. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan No.56 dan untuk selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

II

JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA KASUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN TATA USAHA NEGARA;



1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Sela No.03, halaman 237, paragraph 2-6 hingga halaman 1-2, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan :

"Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 10, dan Tergugat 15 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili tindakan Badan Pertahanan Nasional yang telah mengeluarkan keputusan/penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final (Badan Pertahanan Kabupaten Bengkalis sebagai Tergugat 14 dan Badan Pertahanan Kabupaten Siak sebagai Tergugat 15) sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan terhadap masalah administrasi pertahanan.

Kewenangan atau kompetensi absolute tersebut terletak pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan terhadap keputusan/penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus memenuhi alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan di samping itu, Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibatasi waktunya, yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka gugatan terhadap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lewat tenggang waktunya seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka harus diajukan ke Pengadilan lain, dalam hal ini ke Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian di mana Tergugat 14 Badan Pertahanan Kabupaten Bengkalis dan Tergugat 15 Badan Pertahanan Kabupaten Siak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat 4 yang menyatakan pilihan lokasi penyelesaian sengketa oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah tidak tepat, karena tidak ada satupun dari para Tergugat yang berdomisili dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, satu-satunya Tergugat yang beralamat di Bengkalis adalah Tergugat 14 yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai Tergugat, akan tetapi semata-mata hanya dapat dijadikan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata mengenai suatu gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951 untuk wilayah di Luar Jawa dan Madura adalah **Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) (Stb.1941-44)** pada pasal 142 ayat 5 menentukan, bahwa apabila gugatan itu menyangkut benda tetap (tanah) maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tetap terletak (**forum reisiae**) sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas dimana gugatan perkara a quo menyangkut Perjanjian Hipotik terhadap benda tetap dan Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap benda bergerak yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.”

2. Berdasarkan Pasal 134 HIR, apabila suatu perselisihan mengenai hal yang berhubungan dengan Yurisdiksi dari suatu badan peradilan, maka **Hakim Pengadilan Negeri wajib untuk menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara.**
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat menetapkan bahwa gugatan TERMOHON KASASI tidak dapat diputuskan oleh Pengadilan New York (yang mana kami tolak), Pengadilan harus mengakui bahwa **Pengadilan tidak memiliki kompetensi absolute dalam memeriksa kasus a quo karena gugatan TERMOHON KASASI melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.**
4. Pasal 1 Angka (1), (2), (3), (4), (7) dan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Desember 1986 (“**UU No.5/1986**”) mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya pengadilan yang diberi



kewenangan untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara berkenaan dengan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul di antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan ketentuan;

- (i) Sengketa tersebut timbul sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan/penetapan tertulis dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara; dan
- (ii) Bahwa keputusan tertulis itu merupakan tindakan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual, dan final yang menciptakan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

- (i) Pasal 47 UU No.5/1986 mengatur sebagai berikut :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
- (ii) Pasal 1 Angka (1d) UU No.5/1986 mengatur sebagai berikut :
"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;"
- (iii) Pasal 1 Angka (2) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut :
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
- (iv) Pasal 1 Angka (3) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"
- (v) Pasal 1 (4) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya"



Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

- (vi) Pasal 1 (7) UU No.5/1986 menentukan sebagai berikut :

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;”

- (vii) Penjelasan Pasal 1 angka (3) UU No. 5/1986 menyebutkan sebagai berikut :

“...Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya, Keputusan mengenai Rumah si A, Izin Usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang di tuju...

Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum...”

5. TERMOHON KASASI telah menuduh kantor Pertahanan Kabupaten Bengkalis **(Tergugat 14”)** tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan oleh karena sifat Keputusan/Ketetapan Tata Usaha Negara (dalam kasus ini keputusan Tergugat 14) yang konkrit, jelas, individual, dan final. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

6. Berdasarkan hal tersebut kemudian TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT telah menuduh Tergugat 14 melanggar hukum dengan mengeluarkan Sertifikat Hipotik No. 35/S/2/VI/1994 tanggal 29 Juli 1994. Gugatan TERMOHON KASASI/PENGGUGAT terhadap Tergugat 14 tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Tata Usaha Negara sebab keputusan Tergugat 14 kongkrit, jelas, Individual, dan final.

Secara khusus, dalam rangka mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat hipotik yang diterbitkan oleh Tergugat 14 sebagaimana disebutkan di atas, TERMOHON KASASI jelas telah mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara, yang mana adalah:

- (i) Bersifat kongkrit dan tertentu karena telah secara jelas menyebutkan objek yang dijaminakan;



- (ii) Bersifat individual dan bukan ditujukan kepada public serta secara tegas mengikat (Tergugat 13);
- (iii) Bersifat final, dimana secara langsung dan tegas, tanpa dapat dibantah lagi, telah dibebankan kepada asset milik Tergugat 13, oleh karenanya memberikan akibat hukum (sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) yaitu dapat ditentukan/dipastikan serta bersifat final.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini didukung oleh yurisprudensi berikut ini :

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 321 K/Sip/1978 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :
"Bahwa eksepsi dapat dijelaskan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hak kepemilikan atas surat putusan/penempatan yang dikeluarkan oleh badan lain".
- ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 321 K/Sip/1978 tanggal 23 April 1969, dalam pertimbangannya menyatakan:
"Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan izin / lisensi harus dibatalkan karena [putusan tersebut] melampaui kewenangan / yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara".

Pilihan tempat di Pengadilan Negeri Bengkalis oleh TERMOHON KASASI / PENGUGAT adalah tidak tepat karena tidak ada Tergugat yang berada di wilayah hukum tersebut;

- 7. Sesuai dengan pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Indonesia hanya memiliki yurisdiksi atas Para Tergugat paling tidak di tempat tinggal salah satu Tergugat dalam wilayah teritorial yurisdiksi Pengadilan Negeri;
 - i. *Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Panitia Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana*

Hal. 213 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya;

ii. *Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan Penggugat. Jika di antara Tergugat-Tergugat terdapat hubungan orang yang berutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berutang utama atau salah seorang di antaranya;*

iii. *Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui atau juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika Tergugat dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang di antara Penggugat-Penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada;*

iv. *Jika dengan suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu.*

8. Satu-satunya Tergugat yang memiliki alamat di Bengkalis adalah Tergugat 14. Namun, turut sertanya Tergugat 14 sendiri tidak cukup untuk memberikan yurisdiksi di Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal ini karena Tergugat 14 tidak seharusnya menjadi Tergugat, tetapi hanya Turut Tergugat. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

9. Pada dasarnya, Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang sebagaimana yang telah dituduhkan oleh TERMOHON KASASI. Dalam mendafarkan jaminan yang diberikan oleh Tergugat 13 sehubungan dengan *indenture agreement*, Tergugat 14 dan Tergugat 15 hanya melakukan fungsi administratifnya, dalam hal ini mendaftarkan hipotik terlampir sebagaimana di tetapkan hukum mengenai hipotik atau hak tanggungan.



10. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan pendaftaran hak jaminan yang telah dilakukan, Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak berkewajiban untuk memeriksa dan meneliti masa berlakunya *Indenture Agreement*. Hal ini berarti bahwa Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan konsep *Indenture Agreement* (untuk menghindari keragu-raguan, kami menganggap bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah dilakukan). Akibat hukumnya jelas, dalam hal ini Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak dapat dimasukkan sebagai Tergugat dalam kasus ini.

11. TERMOHON KASASI secara mutlak telah mengakui fakta tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta dalam petitum gugatannya, TERMOHON KASASI tidak meminta Tergugat 14 dan Tergugat 15 untuk membayar ganti rugi kepada TERMOHON KASASI. Dalam gugatannya, TERMOHON KASASI meminta tanggung jawab untuk membayar ganti rugi hanya kepada Tergugat 1-12 dan 16-17;

12. Ibu Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam buku mereka, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, yang diterbitkan oleh C.V. Mandar Maju, Bandung, edisi ke-8, 1997, pada halaman kedua menyatakan sebagai berikut:

"Dalam praktek, istilah Turut Tergugat digunakan untuk orang, baik yang mengontrol objek sengketa maupun orang yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan, tetapi dimasukkan dalam gugatan semata-mata hanya untuk melengkapi..."

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Tergugat 14 dan Tergugat 15 seharusnya hanya dapat diposisikan sebagai Turut Tergugat. Sehingga, tidak ada dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bengkalis atas dasar tempat tinggal Tergugat 14.

Ketentuan mengenai vexatious proceeding atau vexatious litigation harus diterapkan dalam kasus ini;

13. Seperti yang telah PEMOHON KASASI jelaskan diatas, jelas-jelas terbukti bahwa Tergugat 14 dapat diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, melainkan hanya sebagai Turut Tergugat.

14. Keikutsertaan Tergugat 14 dan Tergugat 15 sebagai pihak dalam kasus ini semata-mata merupakan tipuan belaka oleh TERMOHON



KASASI dalam rangka meraih tujuannya dalam gugatan ini di Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Pasal 118 Ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan pada tempat tinggal salah satu Tergugat. Terutama Pencantuman Tergugat 14 sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini jelas-jelas membuktikan bahwa hal tersebut merupakan manipulasi atas ketentuan yang berlaku dalam hukum cara perdata (manipulasi hukum) untuk memenuhi keinginan TERMOHON KASASI agar dapat memungkinkan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili kasus ini.

15. Meskipun ketentuan dalam pasal 118 Angka (2) HIR memungkinkan TERMOHON KASASI untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah hukum atas tempat tinggal salah satu Tergugat, tetapi ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara sembrono tanpa pertimbangan hukum terhadap kapasitas masing-masing Tergugat. Dalam perkara aquo telah ditetapkan bahwa kapasitas Tergugat 14 bukanlah "pihak bertanggung jawab" terhadap gugatan atas perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh TERMOHON KASASI. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa Tergugat 14 semata-mata hanyalah pihak yang dapat diposisikan sebagai Turut Tergugat.
16. Dalam penjelasan pasal 118 Angka (2) HIR, Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, yang ditulis dalam konteks kegiatan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN), edisi ketiga, diterbitkan oleh Bina Cipta, 1989, halaman 24, menyatakan :
"Bahwa apabila terdapat beberapa Tergugat, seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum yang merupakan tempat tinggal salah satu Tergugat, paragraph kedua Pasal 118 HIR menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila hubungan antara para pihak yang salah satunya merupakan debitur utama, sedangkan yang lainnya adalah penjamin, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur utama tersebut, Penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri di antara tempat tinggal mereka".
17. Dalam Perkara ini, peranan doktrin hukum dalam interpretasi Pasal 118 Angka (2) HIR adalah cukup jelas. Hal ini dapat dianalogikan dengan menyatukan argumentasi sebagaimana yang

Hal. 216 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



telah dijelaskan oleh PEMOHON KASASI dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili. Tidak dapat disangkal lagi kenyataan bahwa Tergugat 14 dan Tergugat 15 dalam perkara ini bukanlah pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam kapasitasnya sebagai Tergugat utama, akan tetapi hanya terbatas sebagai Turut Tergugat.

18. Bahwa diajukan gugatan oleh TERMOHON KASASI terhadap Tergugat 14 hanyalah suatu upaya untuk memaksa agar perkara ini dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkalis. Bahwa, pada kenyataan Tergugat 14 adalah pihak yang dengan sengaja diikutsertakan oleh TERMOHON KASASI dan bukan merupakan pihak yang termasuk dalam *Indenture Agreement*. Dengan adanya pernyataan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, *Judex Factie* telah mendukung itikad buruk TERMOHON KASASI. Sebagaimana yang telah PEMOHON KASASI sampaikan dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan tingkat pertama, gugatan diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam perkara ini dengan sengaja diajukan ke pengadilan yang salah dengan cara manipulasi fakta yang tidak tepat demi untuk menghindari kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam doktrin system hukum *Anglo-Saxon*, tindakan TERMOHON KASASI dikenal dengan istilah ***Vexatious Proceeding* dan *Vexatious Litigation***.

19. Definisi *Vexatious Proceeding* menurut *Black's Law Dictionary*, edisi keempat, oleh Henry Campbell Black, M.A., Wes: Publishing Co., 1868, halaman 1737 adalah:

"Proceedings instituted maliciously and without probable cause".

Terjemahannya:

"Persidangan yang diadakan dengan maksud-maksud jahat dan tanpa sebab yang mungkin".

Black's Law Dictionary, edisi ketujuh (1999), Bryan A Garner, West Group, St.

Paul, Minn., 1999, juga menyebutkan bahwa *Vexatious Proceeding* memiliki definisi yang sama dengan *Vexatious suit* dalam kutipan berikut ini:

"Lawsuit instituted maliciously and without good cause".

Hal. 217 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Terjemahannya :

"Gugatan yang diadakan dengan maksud-maksud jahat dan tanpa sebab yang baik".

Selanjutnya, Gilbert's Law Summaries, Pocket Size, Harcourt Brace Legal and Profesional Publication, Inc. 1997, page 1997, Mendefinisikan Vexatious Litigation sebagai:

"Proceedings instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent".

Terjemahannya :

"Persidangan yang diadakan tidak bisa dipercaya, diadakan tanpa sebab yang mungkin, dengan maksud-maksud jahat, atau dengan maksud untuk melecehkan pihak lawan".

Sebagai contoh, Masalah Vexatious Proceedings ini telah dimasukkan dalam berbagai yurisprudensi dalam suatu Putusan Hukum di beberapa Negara di dunia yang menganut system hukum common law, diantaranya ialah, Hongkong, terutama didalam Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong (Perkara No.3360 Tahun 1994) dalam perkara Choi Sai-Yuk dkk. Melawan Widepower Ltd. Dkk yang menyatakan bahwa :

".... Pure vexation occurs when proceedings are utterly absurd that they cannot possibly succeed".

Terjemahannya :

"..... vexation murni timbul ketika proses persidangan sama sekali menggelikan dan tidak masuk akal yang mana mereka tidak akan mungkin sukses".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat 14 dan Tergugat 15 pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 HIR, dan oleh karenanya, gugatan TERMOHON KASASI adalah vexatious. Berdasarkan alasan tersebut, PEMOHON KASASI dalam memori banding ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Tinggi Riau untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka adalah tepat jika Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pendapat yang sama dengan

Hal. 218 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI, yaitu bahwa Putusan No. 56 yang diputuskan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau harus dibatalkan dan diputuskan tidak dapat diterima (niet oivantkelijke verklaard)

DALAM PROVISI:

JUDEX FACTI TELAH LALAI MENERAPKAN, KELIRU DAN MELANGGAR HUKUM BERKAITAN DENGAN PENERBITAN DAN DIKABULKANNYA PUTUSAN PROVISI NO. 03;

Gambaran Umum

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan No. 56 telah menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diputus oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Provisi No. 03 yang diputus oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Lebih lanjut, dikuatkannya putusan Provisi No. 03 oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding melalui Putusan No.56 bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan.

Melalui Putusan No. 56, terbukti bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Banding telah melanggar hukum yang berlaku yaitu dengan menguatkan amar putusan yang cacat hukum dari Putusan Provisi No. 03 yang diputus oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama. Amar Putusan Provisi No. 03 memerintahkan para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk : (a) Tergugat 17 tetap dalam status quo sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai trustee (antara lain: tidak memberikan persetujuan, tidak melakukan pendaftaran, dan tidak melakukan pengalihan atas setiap pengalihan atau pengalihan bond, memberikan persetujuan, perintah, dan tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap transaksi a quo kepada pihak manapun dalam bentuk apapun dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam isi Putusan Provisi ; (b) Para Tergugat (tidak termasuk Tergugat 18), dan/atau Para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tetap dalam status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum dan gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, termasuk menunda (status quo) terhadap pelaksanaan isi semua perjanjian dan jaminan sebagaimana disebutkan dalam isi Putusan Provisi dan juga agar tidak melakukan segala tindakan yang

Hal. 219 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan setiap harta benda milik Penggugat, Tergugat 13, dan Tergugat 18, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam isi Putusan Provisi ; dan (c) Para Tergugat (tidak termasuk Tergugat 13) membayar secara tanggung renteng denda sejumlah US\$100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) per hari kepada Penggugat jika putusan Provisi tersebut dilanggar.

Bahwa adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Judex Facti sehubungan dengan penerbitan dan pemberian Putusan Provisi No.03 telah dikonfirmasi oleh Yahya Harahap, SH. Mantan Hakim Agung dan ahli dalam bidang hukum acara perdata, yang memberikan kesaksiannya pada persidangan tanggal 20 Juli 2005 dalam perkara No.03/Pdt.G/2004/PN.Ktl. di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sehubungan dengan keabsahan Putusan Sela No. 13/Pdt.G./2004/PN.Ktl. tertanggal 12 Januari 2004 yang diajukan oleh TERMOHON KASASI terhadap para Tergugat yang sama dengan perkara ini (termasuk PEMOHON KASASI, tapi tidak termasuk Tergugat 14 dan Tergugat 15). Mohon diingat, bahwa Perkara No. 13/Pdt.G/2004/PN.Ktl. tersebut sangat mirip dengan perkara ini, mengingat bahwa dalil-dalil dan tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam perkara tersebut sangat mirip dengan dalil dan tuduhan yang diajukan dalam perkara a quo.

Bahwa dalam kesaksiannya, Yahya Harahap menyatakan Putusan sela No. 13/Pdt.G/2004/PN.Ktl. merupakan putusan yang cacat hukum, dengan demikian tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk memberikan keterangan yang jelas kepada Mahkamah Agung mengenai kesaksian Yahya Harahap, SH tersebut, maka terlampir keterangan tertanggal 23 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Yahya Harahap, SH (Lampiran-3).

Lebih lanjut, sehubungan dengan dalil yang diajukan oleh PEMOHON KASASI terhadap Putusan Provisi No.03, dalil mana telah dikuatkan oleh Yahya Harahap, SH dalam keterangannya tertanggal 23 Agustus 2005, kesalahan penerapan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh judex Facti dalam memutus dan menguatkan Putusan Provisi No.03 adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan keberatan PEMOHON KASASI atas Putusan Provisi yang dikeluarkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hal. 220 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



1. Dikeluarkannya Putusan Provisi telah mengabaikan ketentuan sebagaimana tertera dalam pasal 180 (1) HIR, jo Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 53, dan Pasal 54 Rv;
2. Amar Putusan Provisi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Amar Putusan dibuat secara berlebihan karena bertentangan/tidak berdasarkan dengan pertimbangan hukum serta maksud dan tujuan essensial dari adanya Putusan Provisi;
4. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum;
5. Majelis Hakim telah melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian serta tidak mempelajari alat bukti secara cermat dalam memutus perkara.

PEMOHON KASASI akan menjelaskan secara rinci alasan-alasan keberatan secara lengkap di bawah ini :

I. PUTUSAN PROVISI YANG DIKELUARKAN TELAH MENGABAIKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERTERA DALAM PASAL 180 (1) HIR, JO. PASAL 191 AYAT (1) RBG, JO. PASAL 53, DAN PASAL 54 Rv;

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu putusan provisi secara hukum seharusnya adalah putusan yang diambil segera dan hanya dapat dikeluarkan oleh karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Dasar hukum untuk mengajukan permohonan provisi ini diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 53 dan Pasal 54 Rv.

Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan :

“Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik”

Pasal 53 Rv menyatakan:

“ Jika ada tuntutan sebagian (provisional) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagiannya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan satu keputusan”.

Lebih lanjut 54 Rv menyatakan:

Hal. 221 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



“Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding...”

2. Kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, dalam perkara perdata antara Yayasan Perguruan Al-Irsyad dkk. Melawan Ms. Siamah disebutkan:

“Suatu permohonan Provisi seharusnya diartikan bahwa adanya suatu tindakan dari Hakim diluar pokok perkara karena jika permohonan provisi menyangkut pokok perkara haruslah ditolak”.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan provisi, pada halaman 77, Judex Facti menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti brtanda P-1 sampai dengan P-16 adalah berupa surat-surat perjanjian, sertifikat-sertifikat dan akta-akta yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, dengan demikian hal ini telah membuktikan permohonan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah didukung oleh bukti awal yang cukup dan otentik serta bukti P-23 Putusan Supreme Court of The State of New York No. 603315/02, Tanggal 5 Februari 2004 dan P-27 Surat Permohonan Sita Eksekusi tanggal 7 Oktober 2003 (didaftarkan 9 Oktober 2003) yang membuktikan adanya keadaan yang mendesak “urgent” sehingga dapat mempersulit jalannya perkara a quo dan dapat berakibat kerugian lebih lanjut bagi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adapun terhadap alasan/dalil putusan Provisi haruslah memenuhi syarat dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Provisi dan serta merta angka 4 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian berikutnya.”

Hal. 222 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Bukti-bukti yang telah diajukan oleh TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT ke Pengadilan adalah tidak sah. Bukti P-1 sampai dengan P-16, Bukti P-23 dan P-27 yang telah diajukan oleh TERMOHON KASASI/PENGGUGAT ternyata tidak ada satu pun yang dapat membuktikan bahwa adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh para tergugat, dalam Gugatan Perdata, termasuk PEMOHON KASASI/TERGUGAT 4, untuk mengalihkan dan /atau menjual surat Hutang (Notes) kepada pihak lain seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas. Walaupun misalnya bukti-bukti tersebut benar-benar ada (yang mana hal tersebut kami tolak/sangkal), TERMOHON/KASASI telah gagal membuktikan bagaimana hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi TERMOHON KASASI. Selain itu, tampak jelas bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan keabsahan Bukti P-23 dan P-27 sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya keadaan yang mendesak ("urgent"). Judex Facti mengesampingkan fakta bahwa bukti-bukti tersebut telah diterbitkan masing-masing pada tanggal 5 Februari 2004 dan 7 Oktober 2003. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah diterbitkan sebelum TERMOHON KASASI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bengkalis, yaitu pada tanggal 14 Januari 2005.

4. PEMOHON KASASI dengan tegas menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa penerbitan bukti-bukti tersebut dapat menghalangi proses pelaksanaan persidangan ini oleh Judex Facti dalam kasus ini. Bahwa putusan yang diambil oleh Judex Facti adalah tidak benar dan salah, karena bukti-bukti tersebut telah diterbitkan sebelum TERMOHON KASASI/PENGGUGAT mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis. Bukti P-23 dan P-27 tersebut telah diterbitkan masing-masing pada tanggal 5 Februari 2004 dan 7 Oktober 2003, sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Januari 2005. Oleh karena itu, tidak ada dasar apapun juga bahwa Tergugat dapat menghalangi proses perkara ini dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi kepada salah satu atau semua pihak.

PEMOHON KASASI ingin menegaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa sesungguhnya dengan mengajukan gugatan melawan Para Tergugat dalam perkara ini (yaitu melalui Pengadilan

Hal. 223 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Negeri Bengkalis), TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT dianggap menghalang-halangi proses perkara ini. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa alasan dibawah ini:

- (a) Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT sama dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat 13 pada pengadilan yang sama (yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis) yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. 05/Pdt.G/ 2003/PN.Bks tanggal 11 November 2003;
 - (b) Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengeluarkan Putusan Provisi pada perkara no. 5/Pdt.G/2003/PN.Bks yang diajukan oleh Tergugat 13, yang isinya sama dengan Putusan Provisi yang dikeluarkan oleh Judex Facti pada perkara ini;
 - (c) Dengan dikeluarkannya Putusan Provisi sebagaimana diminta oleh TERMOHON/KASASI dan Tergugat 13, hal ini membuktikan bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta adanya keberadaan proses peradilan di Pengadilan New York. Sebagai akibatnya, sesungguhnya Penerbitan Putusan Provisi oleh Judex Facti dapat mengganggu jalannya persidangan di Pengadilan New York;
 - (d) Judex Facti telah gagal mempertimbangkan alasan PEMOHON KASASI bahwa sesungguhnya gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI/PENGGUGAT dalam perkara ini, dan juga gugatan yang diajukan oleh Penggugat 13 di Pengadilan Negeri Bengkalis yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. 5/Pdt.G/2003/PN.Bks seharusnya dianggap sebagai itikad buruk TERMOHON KASASI/PENGGUGAT, Tergugat 13, dan Tergugat 18 untuk menghindari kewajiban mereka dalam rangka pengembalian hutang mereka. Oleh karena itu, tidak ada keadaan mendesak ("urgent") yang terjadi
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, putusan yang diambil oleh Judex Facti hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak didukung oleh alat bukti apapun yang diajukan oleh Tergugat dan juga tidak didukung oleh fakta dan landasan hukum sama sekali. Hal ini mengakibatkan putusan yang diambil oleh Judex Facti didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar.

Hal. 224 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



II. AMAR PUTUSAN PROVISI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Pada amar putusan Provisi, Judex Factie telah memutuskan sebagai berikut :

2. “Memerintahkan kepada : Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, dan Tergugat 17 dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima Pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde) untuk tetap status quo atau tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, tindakan eksekusi, tindakan penagihan, (dan seterusnya).

3. Memerintahkan kepada : Tergugat, yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, dan Tergugat 17 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau Pihak yang menerima Pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde), untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat (dan seterusnya)”

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 17 ditentukan sebagai berikut :

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar”.

Hal. 225 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, meneliti, dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan alasan/teori yang kurang atau tidak jelas, oleh karenanya pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Putusan Provisi yang melarang Tergugat untuk melakukan gugatan perdata dan/atau mengajukan permohonan kepailitan melawan TERMOHON KASASI, jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Permohonan penerbitan Putusan Provisi jelas tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara dan juga bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini merupakan suatu bukti yang jelas bahwa adanya Putusan Provisi merupakan suatu pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, gugatan dan putusan Provisi sejauh ini harus dianggap tidak pernah ada dan demi hukum dibatalkan dan dianggap tidak sah.

Bahwa adanya larangan bagi Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan kepailitan merupakan fakta bahwa TERMOHON KASASI telah secara sengaja meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk bertindak melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dasar alasan dalam mengajukan gugatan adalah alas hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang, termasuk Para Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, amar putusan yang melarang Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk melakukan gugatan atau permohonan kepailitan terhadap TERMOHON KASASI, jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. AMAR PUTUSAN PROVISI DIBUAT SECARA BERLEBIHAN KARENA BERTENTANGAN/TIDAK SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIKEMUKAKAN;

1. Bahwa menurut hukum, putusan provisi seharusnya adalah suatu putusan sela yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang tidak berkaitan dengan materi pokok perkara,

Hal. 226 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dimana perlu dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak.

2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, seandainya memang diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk itu (hal mana secara tegas ditolak oleh PEMOHON KASASI), dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 79 paragraf 2 dan 3 Majelis Hakim telah menyatakan:

“Menimbang, bahwa surat-surat bond merupakan barang yang dapat dengan mudah dialihkan kepada berbagai pihak dan karenanya terhadap hal tersebut perlu dilakukan tindakan pencegahan yaitu segala macam surat perjanjian lain yang terkait langsung dengan perkara a quo yang menjadi obyek sengketa harus dinyatakan tetap dalam status a quo dan dilarang dipindahtangankan untuk sementara waktu sampai dengan perkara a quo mendapat putusan yang mengikat bagi para pihak mengenai keabsahan transaksi dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk melindungi berbagai kepentingan para pihak dalam perkara a quo serta untuk menghindari beralihnya obyek sengketa serta dapat menghambat proses pemeriksaan perkara a quo, maka para Tergugat dilarang untuk melakukan segala perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan obyek sengketa.”

3. Namun demikian, Putusan Provisi tidak hanya meletakkan status quo, tetapi juga telah secara berlebihan melarang Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk mengajukan gugatan, permohonan kepailitan dan tindakan eksekusi terhadap TERMOHON KASASI. Hal ini meletakkan status quo atas perjanjian antara TERMOHON KASASI dengan para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) dalam gugatan a quo, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Judex Facti tersebut diatas. Lebih lanjut, isi putusan tersebut nyata-nyata selain bertentangan dengan permohonan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum, ternyata juga telah keluar jauh dari tujuan dan hakekat dari Putusan Provisi yang memutuskan diletakkannya status quo;

Hal. 227 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



IV. MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM;

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, suatu Putusan Provisi secara hukum seharusnya adalah suatu putusan sela yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok. Perkara yang tidak memiliki keterkaitan dengan materi pokok perkara, dimana perlu dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikarenakan adanya alasan-alasan yang mendesak.
2. Bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, **putusan provisi secara hukum dapat dikategorikan termasuk jenis putusan serta merta** atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 54 Reglement op rechtsvordering ("RV").
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000") pada angka 4, secara tegas ditentukan sebagai berikut:

"...Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama untuk **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali** dalam hal-hal sebagai berikut;

 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - a. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - b. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

Hal. 228 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- c. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap);
 - d. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - e. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”
4. Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh TERMOHON KASASI adalah jelas mengenai **Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan tuntutan ganti rugi**. Merujuk pada persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No.3/2000, PEMOHON KASASI mendapati bahwa:
- Gugatan perdata yang diajukan oleh TERMOHON KASASI tidak didasarkan pada bukti-bukti surat yang tidak dapat dibantah kebenarannya, mengingat bukti-bukti yang diajukan hanyalah fotokopi semata;
 - Gugatan perdata yang diajukan oleh TERMOHON KASASI bukan mengenai hutang yang jumlahnya sudah pasti;
 - Gugatan perdata yang diajukan oleh TERMOHON KASASI bukan mengenai sewa menyewa tanah, rumah atau gudang;
 - Gugatan perdata yang diajukan TERMOHON KASASI bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan;
 - Putusan Provisi tidak tegas dan tidak jelas atau pasti, serta tidak memenuhi pasal 332 Rv;
 - Putusan Provisi tidak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
 - Gugatan Perdata tidak mengenai bezitrecht;
5. Oleh karena semua kondisi sebagaimana terdapat dalam SEMA No. 3/2000 tidak terpenuhi dalam Putusan Provisi yang

Hal. 229 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dikeluarkan Judex Facti, maka dengan demikian, PEMOHON KASASI menolak dengan tegas Putusan Provisi tersebut.

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Facti adalah pertimbangan hukum yang **salah dan keliru**, sebab telah mengabulkan suatu permohonan provisi yang perkaranya **tidak memenuhi kriteria** sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 180 (1) HIR, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3/2000.

V. MAJELIS HAKIM TELAH MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP KEHATI-HATIAN SERTA TIDAK MEMPELAJARI ALAT BUKTI SECARA CERMAT DALAM MEMUTUS PERKARA;

1. Pada amar putusan provisi, Judex Facti telah memutuskan sebagai berikut :

“3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 14 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda secara tunai sebesar US\$100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) per hari untuk setiap kali satu atau lebih dari Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini”

2. Apabila alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dianggap telah ada sebelum atau pada saat Putusan provisi dibacakan dan dianggap sah (yang mana secara tegas ditolak oleh PEMOHON KASASI), maka seluruh bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI sama sekali tidak menunjukkan adanya keterkaitan pengendalian diantara Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI), mengingat para Tergugat (termasuk TERMOHON KASASI) terdiri dari badan hukum-badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Lebih lanjut, juga tidak terbukti sama sekali adanya keterkaitan secara hukum dapat menyebabkan-

Hal. 230 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



kan salah satu Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) menjadi bertanggung jawab atas tindakan Tergugat lain yang nyata-nyata diluar pengendaliannya. Oleh karena itu, putusan judex facti yang mewajibkan Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk secara tanggung renteng bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh salah satu tergugat lain sebagaimana diuraikan diatas, semakin menguatkan fakta bahwa putusan tersebut telah diputuskan oleh Judex Facti tanpa memeriksa alat bukti.

3. Jika seandainya Judex Facti mempelajari pokok gugatan dan memeriksa alat bukti, maka tidak mungkin amar putusan Judex Facti menghukum Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk membayar denda secara tanggung renteng. Sangat jelas bahwa amar Putusan Provisi ini sangat bertentangan dengan logika dan rasa keadilan. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan hukum adalah tidak mungkin bagi seseorang atau suatu pihak diperintahkan untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya atau atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak dibawah kendali, penguasaan, dan/atau tanggung jawabnya. Sehubungan dengan keputusan Judex Facti dalam putusan provisi, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa PEMOHON KASASI bertanggung jawab atas perbuatan pihak yang lainnya.
4. Sekalipun pada saat memutuskan putusan Provisi ini Judex Facti telah menganggap alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI sebagai alat bukti yang sah (hal mana ditolak oleh PEMOHON KASASI, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2 diatas), amar putusan yang demikian setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempelajari dengan cermat dan tidak mengerti dan bahkan menutup mata atas esensi duduk perkara yang sesungguhnya. Padahal jelas, hal ini hanyalah merupakan upaya licik TERMOHON KASASI untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada para noteholders (dalam hal ini Tergugat 6 s/d Tergugat 12) selaku pihak yang telah membeli Surat Hutang (Notes) yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI yang bersumber dari Indenture Agreement yang telah ditandatangani dan disepakati

Hal. 231 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERMOHON KASASI selaku Penerbit (Issuer) dan Tergugat 13 selaku Penjamin (Guarantor).

5. Kesalahan yang fatal dalam amar putusan tersebut diatas semestinya tidak perlu terjadi, jika seandainya Judex Facti telah :

(i) Melihat dan mempertimbangkan dengan cermat kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Hutang (Notes) yang diterbitkan berdasarkan hukum New York.

(ii) Mempertimbangkan permohonan PEMOHON KASASI sehingga setidaknya Judex Facti mendapat gambaran yang jelas dan utuh tentang keseluruhan masalah yang dipersengketakan agar putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

(iii) Memeriksa bukti-bukti yang diajukan dengan cermat.

6. Pada faktanya, TERMOHON KASASI sama sekali tidak dapat memperlihatkan satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi TERMOHON KASASI.

7. Agar dapat menyimpulkan apakah suatu pihak dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng, kita harus merujuk pada Pasal 1278 dan Pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata"). Bahwa berdasarkan Pasal 1278 jo Pasal 1282 KUHPperdata, hanya ada 2 (dua) dasar hukum untuk membedakan beban hukuman tanggung renteng yaitu :

a. Berdasarkan Perikatan

Agar dapat menerapkan pertanggungjawaban secara tanggung-renteng berdasarkan perikatan, maka dalam suatu perikatan harus ada :

1. Harus memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPperdata.

Hal. 232 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



2. Harus berdasarkan pada itikad baik.
3. Sesuai Pasal 1278 KUHPdata, suatu perjanjian mengenai pertanggungjawaban secara tanggung-renteng harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (uitdruklijk bevestigd);
4. Oleh karena itu, perjanjian yang menyangkut pertanggungjawaban secara tanggung-renteng tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan asumsi.

Oleh karena itu, dengan tidak adanya bukti adanya suatu perjanjian yang menegaskan kesepakatan antara Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) agar bertanggung jawab secara tanggung renteng.

b. Berdasarkan Hukum

Berdasarkan Pasal 1282 ayat (2) KUHPdata, suatu perikatan dianggap tanggung-menanggung karena adanya kekuatan suatu penetapan yang berhubungan dengan pembayaran hutang dan juga pembayaran ganti kerugian, berdasarkan ketentuan dibawah ini :

1. Bahwa ada Penanggung/penjamin yang mengikatkan diri sesuai dengan Pasal 1820 KUHPdata.
2. Berdasarkan Pasal ini, pertanggungan (borgtocht) merupakan perjanjian subsider dan tambahan (accessoir), yang memiliki isi yang serupa dengan perjanjian dasar yang dibuat antara kreditur dan debitur (principal), oleh karena itu :

Berdasarkan hukum, penjamin dan debitur (principal) bertanggung jawab secara tanggung-renteng. Oleh karena itu, kreditur berhak untuk meminta penjamin atau debitur (principal) untuk memenuhi perikatan secara tanggung-renteng.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila tidak ada bukti hukum (yaitu perjanjian) untuk membuktikan

Hal. 233 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



bahwa PEMOHON KASASI/TERGUGAT 4 adalah penjamin bagi para Tergugat lainnya, maka tidak ada dasar hukum untuk memerintahkan Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) agar bertanggung jawab secara tanggung-renteng.

c. Sebagai sekutu berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata.

Sesuai Pasal 1618 KUHPerdata :

1. Suatu persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih.
2. Dalam persekutuan tersebut, para pihak harus setuju untuk membagi keuntungan.

Suatu persekutuan berdasarkan hukum adalah pendirian suatu persekutuan perdata, terdaftar dibawah nama para sekutu, dimana para sekutu secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terjadi.

Oleh karena itu :

1. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia ("KUHD"), suatu firma dapat berbentuk suatu persekutuan.
2. Menurut Pasal 1653 KUHPerdata, suatu persekutuan perdata merupakan suatu bentuk lain dari persekutuan.

Berdasarkan hukum tersebut diatas, untuk dapat menyatakan bahwa dua pihak dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai para sekutu :

1. Pada awalnya, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum yang penting atau ada hubungan antara kedua belah pihak.
2. Apabila hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada dasar hukum untuk meminta pertanggung jawaban secara tanggung-renteng yang dapat dibebankan kepada para pihak tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan hubungan antara PEMOHON KASASI/TERGUGAT 4 dengan Para Tergugat lainnya dalam persekutuan, firma, atau persekutuan perdata yang sama, karena tidak ada dasar



hukum bagi TERMOHON KASASI/PENGUGAT untuk meminta pembebanan tanggung jawab secara tanggung renteng atas hukuman yang diberikan bagi Para Tergugat.

d. Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving), sesuai Pasal 1792-1819 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, pemberi kuasa, sebagai yang utama, memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili (vertegenwoordig, representative) kepentingan si pemberi kuasa.

Ruang lingkup pemberian kuasa berdasarkan undang-undang tercantum dalam Pasal 76 jo Pasal 79 KUHD, bagi seorang pedagang perantara (broker), yang diberikan kuasa oleh si pemberi kuasa, hanya berhak untuk melaksanakan hal-hal sesuai dengan instruksi principal.

Berdasarkan Pasal 1807 KUHPerdara, Pemberi kuasa harus memenuhi dan bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian atau tindakan hukum yang telah dilakukan oleh penerima kuasa, sejauh mana tindakan hukum tersebut masih dibawah perintah pemberi kuasa.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, tidak terdapat bukti yang menegaskan bahwa :

1. PEMOHON KASASI memberikan kuasa kepada Para Tergugat lainnya untuk melakukan tindakan hukum atas nama dirinya.
2. Sehingga, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan PEMOHON KASASI untuk bertanggung jawab secara bersama-sama atas tindakan Para Tergugat lainnya.

e. Sebagai "Pihak Yang Bertanggung Jawab" sesuai Pasal 1367 KUHPerdara, yang menerapkan prinsip pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh dirinya sendiri (Vicarious liability):

Pasal 1367 jo. Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak.



Pertanggung jawaban secara tanggung renteng hanya timbul ketika hubungan dibentuk (*rechtsbetrekking*), dan apabila hubungan hukum tersebut menempatkan beberapa orang agar berada di bawah tanggung jawab orang lain, yaitu :

1. Orang tua dan Wali bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh anak yang tinggal bersamanya.
2. Majikan dan Pemberi Kuasa bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh para karyawan atau bawahan mereka (berdasarkan pada prinsip penuntutan terhadap atasan);
3. Guru dan Kepala Tukang bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan oleh murid dan para pekerja mereka.

Tidak ada bukti bahwa PEMOHON KASASI memiliki peranan sebagai orang tua/wali, majikan/guru, dan kepala tukang atas Para Tergugat lainnya, hal ini berarti :

1. Tidak ada dasar hukum untuk menerapkan prinsip pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh dirinya sendiri (*Vicarious liability*), sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat lainnya dan
2. Tidak ada dasar hukum untuk menerapkan prinsip penuntutan terhadap atasan, dimana atasan (*principal*) wajib bertanggung jawab secara tanggung-renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti bahwa permohonan TERMOHON KASASI atas Putusan Provisi tidak memiliki dasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DENGAN TIDAK MEMERIKSA SERTA MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM MEMORI BANDING;



Bahwa Judex Facti dalam Putusan No.56 telah lalai memeriksa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam Memori Banding khususnya mengenai Eksepsi terhadap Gugatan TERMOHON KASASI, dan Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk menolak eksepsi tersebut. Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No. 56, Halaman 32, hanya menyatakan:

"Menimbang, bahwa alasan dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya No. 03/Pdt.G/2005/PN.Bks tanggal 21 September 2005 yang menolak eksepsi para Pembanding/semula Tergugat 17, Tergugat 10, Tergugat 5 dan Tergugat 4 adalah sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya serta akan mempergunakannya pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus Eksepsi tersebut ditingkat banding, sehingga oleh karenanya Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi tersebut, dapat dikuatkan".

Pertimbangan hukum sebagaimana dikutip diatas telah membuktikan bahwa Putusan No. 56 telah dikeluarkan oleh Judex facti tanpa pertimbangan yang cukup dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut dibawah ini dijelaskan Eksepsi PEMOHON KASASI terhadap pokok perkara gugatan TERMOHON KASASI yang telah lalai dipertimbangkan oleh Judex Facti. Dengan ini PEMOHON KASASI ingin menyatakan bahwa PEMOHON KASASI menolak putusan No. 03 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Riau.

Putusan No. 03 yang didukung oleh Putusan No. 56 memutuskan : (a) para TERGUGAT 1 sampai 7 dan TERGUGAT 9 sampai 15 dan 17 telah melakukan perbuatan melawan hukum . (b) perjanjian-perjanjian jaminan Penggugat 17 sebagai trustee batal menurut hukum dan oleh karena itu Tergugat 17 dianggap tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT (TERMOHON KASASI),Tergugat 13, Tergugat 18; (c) menyatakan batal demi hukum semua tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh Tergugat 17 sebagai pelaksanaan indenture agreement dan semua pengalihan dan persetujuan pengalihan atau pengalihan pendaftaran atas 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes Due 2002) dan Sertifikat Global Notes (12½% Guaranteed Secured Notes Due 2006) , baik dalam bentuk pengalihan dan persetujuan pengalihan terhadap Sertifikat Global Notes

Hal. 237 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



atau Surat Bond atau tagihan dalam jumlah berapapun kepada semua pihak ketiga, termasuk Tergugat 6 sampai dengan 12 dan kepada pihak manapun dan Tergugat 17 tidak berwenang melakukan tindakan hukum apapun baik pemberian izin maupun tindakan eksekusi atau penjualan secara dibawah tangan atau lelang umum atau penjualan pengalihan dalam bentuk apapun atas seluruh jaminan-jaminan. (d) Menyatakan bahwa Tergugat 1 sampai dengan 12 dan Tergugat 17 tidak mempunyai tagihan atau piutang dalam bentuk apapun terhadap Tergugat 13 dan Tergugat 18, dan Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12 bukan pemegang atau pihak yang berhak atas 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes Due 2002) dan Sertifikat Global Notes (12½% Guaranteed Secured Notes Due 2006), baik nilai pokok maupun bunga sebagian atau seluruhnya baik peralihan kupon atau pecahannya dalam bentuk apapun maupun berdasarkan surat tertulis atau secara elektronik perjanjian dalam bentuk apapun. (e) Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya sudah berakhir dan hapus semua perjanjian dan semua dokumen-dokumen jaminan. (f) Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya sudah berakhir dan hapus penunjukan Tergugat 13 dan Tergugat 18 sebagai penjamin (Guarantors) berdasarkan Indenture Agreement tetanggal 29 Juni 1994, 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Notes Due 2002) dan Sertifikat Global Notes (12 ½ % Guaranteed Secured Notes Due 2006), dan dokumen-dokumen jaminan. (g) Menyatakan bahwa Tergugat 13 dan 18 tidak mempunyai hutang berdasarkan Sertifikat Global Notes atau Surat Bond atau obligasi atau hutang atau kewajiban dalam bentuk dan jenis apapun kepada jenis apapun kepada Tergugat 1 sampai dengan 12, dan Tergugat 17, dan semua perjanjian dan dokumen-dokumen jaminan tersebut sudah tidak berlaku kepada Penggugat/TERMOHON KASASI, Tergugat 13, dan Tergugat 18 dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Penggugat/TERMOHON KASASI, Tergugat 13, dan Tergugat 18 atau setidaknya-tidaknya perjanjian-perjanjian dan jaminan tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagai dasar untuk berlaku;

- Kedudukan TERMOHON KASASI sebagai Peminjam dan Penerbit tidak berasal dari satu perjanjian yang sama;
 - Struktur transaksi telah berlaku dan sah menurut hukum;
- Transaksi tidak melanggar Hukum Pajak Indonesia.

Hal. 238 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tidak melanggar Hukum Perusahaan atau Hukum Pasar Modal.
- TERMOHON KASASI adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan membiayai kegiatan usaha Tergugat 13 dan Tergugat 18.
- Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan merupakan perusahaan rekayasa.
- Judex Facti tidak menyebutkan secara jelas criteria atas perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI.
- Pertimbangan Judex Facti bertentangan dengan gugatan TERMOHON KASASI untuk ganti kerugian ;
 - Pengakuan keabsahan transaksi.
 - TERMOHON KASASI sama sekali tidak mengalami kerugian ;
- Perintah Judex Facti kepada PEMOHON KASASI (dan para Tergugat lainnya) untuk mengalihkan dokumen-dokumen asli kepada Tergugat 13 tidak sesuai karena PEMOHON KASASI tidak menguasai kepemilikan dokumen asli tersebut.
- Perjanjian kredit yang dibuat diluar negeri dapat menjamin asset di Indonesia.

PEMOHON KASASI akan merujuk pada masing-masing alasan di bawah ini :

GUGATAN TERMOHON KASASI SANGAT KABUR DAN CACAT

1. Dalam pertimbangan hukum Putusan No.03 yang dikuatkan dengan Putusan N0.56, Judex Facti gagal memberikan pemeriksaan dan pertimbangan yang sesuai terhadap dalil-dalil PEMOHON KASASI yang menyatakan bahwa gugatan TERMOHON KASASI cacat mendasar. Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada Putusan No.03, halaman 276 paragraph 2 dan 3 hanya menanggapi dalil-dalil yang diberikan oleh Tergugat 5, hanya menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat 5, Tergugat 10, Tergugat 14, Tergugat 15 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, mengenai eksepsi Tergugat 5 pada point 1 tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang sama dengan gugatan yang sedang dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Riau dan eksepsi Tergugat 10 pada point III tentang gugatan Penggugat adalah pengulangan (nebis in idem) menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi yang pada dasarnya sama, sehingga Majelis

Hal. 239 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat 5 dan Tergugat 10 tersebut di atas haruslah dikesampingkan karena walaupun objek perkara terhadap transaksi yang sama antara perkara a quo dengan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003PN.Bks tetapi gugatan a quo diajukan oleh Indah Kiat International B.V. (Penggugat) sedangkan dalam perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks. diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) sehingga merupakan subyek hukum yang berbeda dalam suatu perkara dengan demikian berimplikasi hak dan kewajiban yang berbeda pula terhadap perkara tersebut.”

Pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON KASASI bahwa gugatan TERMOHON KASASI cacat secara mendasar.

PEMOHON KASASI dengan ini mencatat bahwa gugatan adalah cacat mendasar, karena gugatan TERMOHON KASASI pada dasarnya menggugat hal-hal yang sama dengan perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara gugatan No. 05/Pdt.G/2003PN.Bks. Selanjutnya, TERMOHON KASASI tidak menyatakan bahwa dirinya (termasuk Tergugat 13) telah menderita kerugian, tetapi dugaan kerugian tersebut telah menjadi pokok gugatan No. 05/Pdt.G/2003PN.Bks. TERMOHON KASASI tidak seharusnya berhak untuk melanjutkan gugatan, sebab isi gugatan telah ditujukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis.

2. Selanjutnya, gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI tidak konsisten dengan fakta-fakta hukum yang ada, yaitu:
 - a. TERMOHON KASASI mengemukakan (yang mana secara tegas kami tolak) bahwa dirinya adalah “Perusahaan US\$ 2” dikendalikan oleh Tergugat 1, tetapi kemudian digantikan oleh Tergugat 17. Tetapi melihat pada kenyataan dalam perkara ini bahwa TERMOHON KASASI telah membawa gugatan ini melawan Tergugat 1 dan Tergugat 17, yang menurut TERMOHON KASASI (yang mana secara tegas kami tolak) adalah pengendali



TERMOHON KASASI, hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang ada sebenarnya dan menyebabkan situasi yang membingungkan. Karena apabila dalil-dalil TERMOHON KASASI mengenai perusahaan pengendali adalah benar (yang mana secara tegas kami tolak), bagaimana mungkin ada satu pihak yang menggugat terhadap perusahaan pengendalinya sendiri? Hal ini serupa dengan apabila ada seseorang yang menggugat dirinya sendiri. Gugatan ini jelas-jelas diajukan oleh TERMOHON KASASI tanpa itikad baik dan dasar hukum. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Putusan No. 03 dan putusan No. 56 yang dibuat oleh Judex Facti kedua tingkat peradilan tidak berlaku lagi, dengan menolak gugatan TERMOHON KASASI dan menyatakan bahwa gugatan tersebut batal demi hukum;

- b. TERMOHON KASASI menyatakan bahwa dirinya telah mengalami kerugian baik material maupun immaterial, yang mana bertentangan dengan kenyataan bahwa dirinya mengakui dan telah menerima pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat 13 atas pinjaman utama dan bunga sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman. Pengakuan dari TERMOHON KASASI bahwa dirinya telah menerima pembayaran dari Tergugat 13 telah membuktikan bahwa TERMOHON KASASI pada kenyataannya menerima sejumlah uang dan telah menikmati keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi TERMOHON KASASI menggugat kerugian atas sejumlah uang dengan menyatakan bahwa dirinya telah mengalami kerugian material maupun immaterial, yang mana bertentangan dengan kenyataan bahwa dirinya mengakui telah menerima pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat 13.

Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON KASASI memiliki niat untuk menyesatkan Judex Facti yang terhormat; dan oleh karenanya, judex juris/Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat harus menolak gugatan ini dan menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima.

3. PEMOHON KASASI dengan ini menegaskan kepada Judex Juris/ Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat mengenai kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Judex Facti dalam

Hal. 241 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



mengeluarkan Putusannya. PEMOHON KASASI dengan ini mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melihat dan memperhatikan Putusan yang dikeluarkan oleh judex Facti, yakni pada;

- Halaman 275, point 4, yang menyatakan;
“*Menghukum para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 17, **Tergugat 18** untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per hari kepada Penggugat, Tergugat 13, dan **Tergugat 18**...*

(Catatan : PEMOHON KASASI tidak dapat mengerti jalan pikiran dari Judex Facti dapat menghukum salah satu pihak untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam melakukan pembayaran atas denda secara tunai dan dipihak lain juga berwenang untuk menerima pembayaran dari denda tersebut ?)

- Kesalahan lainnya juga muncul pada halaman 301, point b, yang menyatakan :

“...*Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari **PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., (**Penggugat**) yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Bank Fuji International Indonesia...***”

- Satu lagi kesalahan lainnya mungkin kembali pada halaman 303, point j, yang menyatakan;

“... *Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari **PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., (**Penggugat**) yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Bank Fuji International Indonesia ...***”

- Dan sekali lagi pada halaman 305, yang menyatakan;

“... *Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari **PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., (**Penggugat**) yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Bank Fuji International Indonesia ...***”

(Catatan: Jika Judex Facti pada peradilan tingkat pertama beranggapan bahwa PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Selaku Penggugat dalam perkara a quo, sudah barang tentu sangat tidak



mengherankan bila Judex Facti tidak dapat memahami mengenai materi transaksi sebagaimana dijelaskan oleh PEMOHON KASASI selama pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Tingkat pertama. Besar kemungkinan bahwa hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Judex Facti dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT/TERMOHON KASASI 'yang sebenarnya' dalam perkara ini (yakni **Indah Kiat International Finance Company B.V.**). Sebagai konsekuensinya, tanpa memahami betul mengenai struktur transaksi tersebut, Judex Facti lalu mengeluarkan Putusan No. 03, yang mengabulkan permohonan TERMOHON KASASI, putusan mana telah pula dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau melalui putusan No. 56;

II. TERMOHON KASASI SEHARUSNYA BUKAN PIHAK DALAM PERKARA A QUO;

1. Dalam pertimbangan hukum putusan No. 03 dan putusan No. 56, judex facti telah lalai untuk memeriksa serta memberikan pertimbangan terhadap dalil PEMOHON KASASI TIDAK SELAYAKNYA DIJADIKAN SEBAGAI Tergugat dalam perkara a quo.
2. Sebagaimana dipermasalahkan oleh TERMOHON KASASI dalam dalil-dalil Gugatannya, TERMOHON KASASI menyatakan bahwa Tergugat 1 sampai Tergugat 5 (dimana PEMOHON KASASI bertindak selaku *Underwriter*) secara bersama-sama merupakan pihak utama yang terlibat dalam melakukan suatu transaksi rekayasa. Berdasarkan adanya fakta bahwa Tergugat 1 sampai Tergugat 5 secara bersama-sama merupakan pihak utama dalam transaksi, secara khusus TERMOHON KASASI meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Kasasi dan Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian materiil kedua yang diminta Termohon Kasasi yaitu sebesar US\$ 20 Juta. Tambahan lagi, TERMOHON KASASI dalam Gugatannya juga menuntut agar Para Tergugat (kecuali Tergugat 13 dan 18) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas dua kerugian material lainnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar US\$ 681 juta. Namun demikian, sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini, gugatan TERMOHON KASASI terhadap PEMOHON KASASI adalah salah sasaran.

Hal. 243 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



3. Seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh TERMOHON KASASI tersebut, khususnya kepada PEMOHON KASASI, jelas sangat tidak beralasan serta tidak berdasar, mengingat TERMOHON KASASI sama sekali tidak memberikan perincian atas masing-masing kerugian materiil yang dituntutnya. Selain itu, dalam peranannya sebagai *Underwriter*, PEMOHON KASASI sama sekali tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian apapun. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.
4. *Indenture Agreement* dan *Loan Agreement* merupakan perjanjian utama dalam transaksi ini. Kedua perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 13 (yang bertindak sebagai debitur atau peminjaman dalam *Loan Agreement* dan sebagai penjamin dalam *Indenture Agreement*), TERMOHON KASASI (yang bertindak sebagai kreditur atau yang memberi pinjaman dan *Loan Agreement* dan sebagai *Issuer* dalam *Indenture Agreement*) dan Tergugat 1 yang bertindak sebagai *Trustee* dalam *Indenture Agreement*). PEMOHON KASASI bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
5. Di Amerika Serikat (termasuk New York), sebagaimana juga di Indonesia, peranan *underwriter* dalam transaksi pasar modal telah diketahui secara umum. Di Amerika Serikat, peranan *underwriter* dalam kegiatan pasar modal diatur berdasarkan US Securities Act 1933 ("Securities Act"), dan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6. Mengingat fakta bahwa penerbitan Notes yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI merupakan transaksi yang rumit (kompleks), TERMOHON KASASI dan Tergugat 13 meminta bantuan dari para *underwriter* yang ahli di bidangnya. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat 13 (yang mana bertindak selaku Penjamin dalam *Indenture Agreement*), bersama-sama dengan TERMOHON KASASI (sebagai penerbit Notes dalam *Indenture Agreement*) kemudian sepakat untuk menunjuk badan sekuritas yang cukup terkenal di Amerika serikat, yaitu PEMOHON KASASI (Morgan Stanley & Co. Incorporated) (selanjutnya disebut sebagai "*underwriter*"). *Underwriter* ditunjuk berdasarkan *Underwriting Agreement*.
7. Berdasarkan ketentuan serta persyaratan yang terkandung dalam *Underwriting Agreement*, *Underwriter* pada prinsipnya telah

Hal. 244 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



menyetujui untuk membeli dan TERMOHON KASASI (Penerbit Notes) sepakat untuk menjual kepada para Underwriter, sebesar nilai pokok dari notes, yang total nilainya sebesar US\$ 500 juta. Atas total jumlah tersebut Pemohon Kasasi menyepakati untuk menjamin pembelian senilai US\$ 500 dan hasil dari penjualan tersebut, akan diberikan kepada TERMOHON KASASI serta Tergugat 13.

8. Peranan PEMOHON KASASI sebagai Underwriter tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Underwriting Agreement diatur berdasarkan ketentuan hukum New York dan Penerbitan Notes tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Securities Act yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam underwriting agreement juga disebutkan bahwa Notes yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi tersebut akan didaftarkan di Bursa Efek Luxembourg, oleh karena itu ketentuan hukum yang berlaku di Bursa Efek Luxembourg juga berlaku dalam Notes. Dalam gugatan, TERMOHON KASASI tidak menyebutkan dengan jelas jenis pelanggaran hukum apa dari ketentuan hukum terkait (Hukum New York) yang telah dilakukan oleh para pihak-pihak yang terkait, khususnya PEMOHON KASASI. Peranan PEMOHON KASASI selaku Underwriter telah diketahui, dibenarkan serta dikonfirmasi oleh TERMOHON KASASI, Tergugat 13 dan Tergugat 18 dalam Cross-Receipt.
9. Lebih lanjut, dalam Underwriter Agreement, baik Issue/Penerbit Notes (TERMOHON KASASI) dan Penjamin (Tergugat 13) telah menegaskan kepada Underwriter (PEMOHON KASASI) bahwa Notes dan jaminan yang diberikan telah melanggar ketentuan hukum yang ada. Hal ini kembali ditegaskan dalam Prospektus dan kemudian juga dipertegas lagi dengan adanya Opini Hukum yang diberikan kepada PEMOHON KASASI oleh para kuasa hukum Penerbit Notes (TERMOHON KASASI) dan Penjamin (Tergugat 13 dan APPC/Tergugat 18), dari kantor hukum Indonesia maupun Amerika Serikat.
10. Terkait dengan prinsip dasar mengenai “estoppel”, harus diperhatikan bahwa tindakan TERMOHON KASASI yang ditujukan kepada Underwriter (PEMOHON KASASI), yang mana dalam Gugatannya terhadap para pihak terkait tersebut ditujukan untuk membatalkan Notes yang diterbitkan, haruslah dicegah atau dihentikan (estopped).
11. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

Hal. 245 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- i. Dalam hal membantu agar berhasil mendapatkan dana dari Pasar Modal Internasional, TERMOHON KASASI, Tergugat 13 dan Tergugat 18 secara suka rela menunjuk PEMOHON KASASI selaku Underwriter. Dengan demikian tidak ada satu pihakpun, termasuk TERMOHON KASASI, yang dapat menyatakan bahwa dirinya telah lalai dan ditipu untuk membuat Underwriting Agreement.
- ii. Selanjutnya, baik TERMOHON KASASI maupun Penjamin (Tergugat 13 dan Tergugat 18) telah menegaskan (baik dalam Underwriting Agreement maupun dalam Prospektus) bahwa Notes dan jaminan-jaminan adalah sah dan dapat diberikan serta sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, kuasa hukum dari TERMOHON KASASI dan Penjamin (Tergugat 13 dan Tergugat 18), baik dari kantor hukum Indonesia maupun Amerika Serikat, bertindak dan atas nama TERMOHON KASASI dan Para Penjamin (Tergugat 13 dan Tergugat 18) sehubungan dengan tugas khusus yang diberikan kepadanya. Dengan demikian TERMOHON KASASI harus dihentikan (estopped) dari tindakannya dalam hal mengajukan gugatan terhadap Underwriter (PEMOHON KASASI).

12. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, PEMOHON KASASI selaku Underwriter, harus ditetapkan sebagai pihak yang tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh TERMOHON KASASI dalam perkara a quo.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, termasuk mengenai penggantian kerugian dan kewajiban PEMOHON KASASI, dengan ini kami memohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI terhadap PEMOHON KASASI harus dianggap sebagai suatu kesalahan karena terbukti salah pihak. Berdasarkan hal tersebut, PEMOHON KASASI dengan ini mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat menyatakan bahwa PEMOHON KASASI tidak dapat diajukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo dan oleh karenanya tidak memiliki kewajiban apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membayar ganti kerugian yang dituntut oleh TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASASI dalam perkara a quo. Dengan demikian, PEMOHON KASASI harus dikeluarkan dari perkara a quo.

III

JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TELAH SALAH DAN LALAI DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

1. Dalam pertimbangan hukumnya, tepatnya pada halaman 280-281 dari Putusan No.03, Juxdex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat, jawaban dari, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 10, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 serta Replik dan Duplik dari kedua belah pihak maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan/sengketa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya Perbuatan Melanggar Hukum, penyelundupan hukum, bertentangan dengan hukum, ada pihak yang fiktif dan rekayasa di dalam Perjanjian Indenture beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikuti sehingga Perjanjian Indenture beserta perjanjian-perjanjian lainnya dan atau transaksi-transaksi lain yang merujuk/didasarkan kepada Perjanjian Indenture harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau tidak berkekuatan hukum sedangkan dalil-dalil atau bantahan dari pihak Tergugat-Tergugat pada pokoknya menyatakan Perjanjian Indenture beserta perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya adalah sah menurut hukum sesuai azas kebebasan berkontrak dan azaz-azaz hukum perjanjian sehingga perjanjian-perjanjian dimaksudkan adalah mengikat kepada Penggugat dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- 1. Apakah Perjanjian Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994, perjanjian Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995, perjanjian-perjanjian Indenture, perjanjian penerbitan surat sanggup, perjanjian Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 dan Akta Memorandum of Understanding No. 85 tertanggal 24 Maret 2000 sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?*
- 2. Apakah Perjanjian-perjanjian Jaminan berupa Akta Hipotik tertanggal 29 Juli 1994, Sertifikat Hipotik tertanggal 1 Juli 1994,*

Hal. 247 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Agreement For Fiduciary Transfer Of Proprietary Rights For Security Purposes tertanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang sudah diperbaharui dengan *Akta Jaminan Fiducia* tertanggal 29 September 2000 beserta perubahannya, *Akta Deed Of Assgnment Of Insurances Policies* tertanggal 29 Juni 1994 No. 233, *Akta Kuasa Untuk Menjual* tertanggal 29 Juni 1994 No. 235, *Akta Kuasa Untuk Menjual* tertanggal 29 Juni 1994 No. 236 dapat diadakan atau dilaksanakan menurut hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

3. Apakah ada kerugian materiil Penggugat yang disebabkan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17?"

Pertimbangan hukum tersebut di atas telah dikuatkan dengan Putusan No.56 oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau.

Terlepas dari pengakuan para pihak berdasarkan ketentuan hukum New York, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum Indonesia untuk menilai keabsahan transaksi, dengan mengabaikan ketentuan hukum New York.

Pada faktanya, ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini memperlihatkan bahwa para pihak telah sepakat memilih untuk menggunakan ketentuan hukum New York, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

- (a) Pasal 11.8 *Indenture Agreement*, yang menyatakan bahwa :

"Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities:

- (a) *This Indenture (Including the Guarantee) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York;*

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

"Hukum yang berlaku; Persetujuan terhadap wilayah hukum; Pelepasan kekebalan-kekebalan Hukum

- a. *Perjanjian Indenture ini (termasuk jaminannya) dan obligasi dianggap sesuai dengan dan diatur oleh perundang-undangan Negara Bagian New York.*

- (b) Halaman 34 dari *Underwriting Agreement*, yang menyatakan bahwa :

Hal. 248 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



"This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, United States of America."

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

"Perjanjian ini diatur dan diartikan sesuai dengan dan diatur oleh undang-undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat."

(c) Pasal 8.07 dari Loan Agreement, yang menyatakan bahwa :

"Any legal action or proceeding against the Borrower with respect to this agreement or any other Credit Document may be brought in the Courts of the State of New York or of the United States for the southern District of New York and by execution and delivery of this agreement, the Borrower hereby accepts for itself and in respect of its property, generally and unconditionally, the jurisdiction of the aforesaid courts.."

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia :

"Setiap tindakan hukum atau perkara terhadap Peminjam dalam kaitannya dengan perjanjian ini atau setiap Dokumen Credit lainnya dapat diajukan di Pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal untuk wilayah selatan bagian New York, dan dengan ditandatanganinya dan diserahkannya perjanjian ini, maka Peminjam dengan ini menerima untuk dirinya sendiri dan dalam kaitannya dengan kekayaannya, secara umum, dan tanpa syarat, yurisdiksi dari pengadilan tersebut di atas.."

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR), Judex Facti berkewajiban untuk menerapkan bahwa ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan kasasi/banding yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam perkara a quo,

IV

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA KEDUDUKAN TERGUGAT 13 SEBAGAI DEBITUR DAN PENJAMIN BERASAL DARI SATU PERJANJIAN YANG SAMA;

1. Pada halaman 286-287 dari Putusan No.03, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis memberikan pertimbangan hukumnya mengenai dalil-dalil TERMOHON KASASI yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan dokumen 1 s/d dokumen 19 merupakan perjanjian yang

Hal. 249 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



mengandung perbuatan melanggar hukum, penyelundupan hukum, bertentangan dengan hukum, ada pihak yang fiktif dan rekayasa di dalam perjanjian Indenture beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikutinya sehingga Perjanjian Indenture beserta perjanjian-perjanjian lainnya dan atau transaksi-transaksi lainnya yang merujuk/didasarkan kepada Perjanjian Indenture harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau tidak berkekuatan hukum sedangkan dalil-dalil atau bantahan dari pihak Tergugat-tergugat pada pokoknya menyatakan Perjanjian Indenture beserta perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya adalah sah menurut hukum sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dan azas-azas hukum perjanjian sehingga perjanjian-perjanjian dimaksudkan adalah mengingat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat-Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan persidangan (dokumen 1 s/g 19) Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda sedangkan Tergugat 13 adalah perusahaan terbuka yang didirikan di Indonesia yang dahulu bernama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation yang sekarang bernama PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dimana dokumen 1 (Loan Agreement) dan dokumen 2 (Amended and Restated Loan Agreement) merupakan suatu perjanjian yang di tandatangani oleh Indah Kiat International Finance Company B.V. (Penggugat) dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (Tergugat 13) dimana di dalamnya telah dinyatakan Tergugat 13 sebagai Debitur terhadap Penggugat atas kredit pinjaman sebesar US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) dimana pinjaman tersebut harus dibayar Tergugat 13 hanya kepada Penggugat sedangkan dalam dokumen 3 (Perjanjian Indenture) adalah perjanjian yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat Global Note serta sekaligus dinyatakan Tergugat 13 sebagai Penjamin Penggugat terhadap Tergugat 1 s/d Tergugat 5 atas penerbitan Surat Hutang senilai US \$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) beserta bunganya. Adapun Tergugat 13 dalam dokumen 1 (Loan Agreement) dan dokumen 2 (Amended and



Restated Loan Agreement) dinyatakan sebagai debitur sedangkan dalam dokumen 3 (*Perjanjian Indenture*) Tergugat 13 dinyatakan sebagai Penjamin (*guarantor*) yang apabila dihubungkan dengan dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 yang menyatakan dokumen 1 s/d dokumen 4 merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan yang berarti Tergugat 13 mempunyai 2 (dua) kedudukan/posisi yang berbeda dalam suatu transaksi yang sama yang apabila dihubungkan dalam Pasal 1820 KUHPerdara kedudukan debitur dan penjamin adalah 2 (dua) kedudukan/pihak yang berbeda yang kewajibannya juga berbeda.

Selanjutnya, selain menguatkan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No.56, halaman 34 sampai dengan halaman 36, memberikan pertimbangan hukum tambahan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat di dalam Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 (bukti P.1A = Doc.1) adalah sebagai kreditur dari Tergugat 13/Turut Terbanding dengan nilai pinjaman sebesar US\$ 500.000.000,- dan wajib membayar pinjaman tersebut hanya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan telah dilakukan pula transaksi pinjam meminjam kedua antara Tergugat 13/Turut Terbanding dengan Tergugat 1/Turut Terbanding melalui Penggugat/Terbanding dengan nilai sebesar US\$ 500.000.000,- yang terbagi dalam 3 perjanjian sebagai berikut :

- 1. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000,-*
- 2. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 200.000.000,-*
- 3. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000,-*

Dimana Terbanding/Penggugat dalam perjanjian Indenture ini disebut sebagai Penjamin, sedangkan Tergugat 1/Turut Terbanding sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti dua kali pemberian uang pinjaman oleh Penggugat/Terbanding;



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dua kali pemberian pinjaman uang sebesar US\$ 500.000.000,- oleh Terbanding/ Penggugat kepada Turut Terbanding/Tergugat 13 dengan status yang berbeda yaitu sebagai kreditur dan sebagai Guarantor/ Penjamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian pertama yaitu Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 pinjaman sebesar US\$ 500.000.000,- (bukti P.1A) dengan cara rekayasa telah diadakan oleh perjanjian kedua yaitu perjanjian Indenture :

- a. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000,- (bukti P.2)*
- b. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 200.000.000,- (bukti P.3)*
- c. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000,- (bukti P.4);*

Menimbang, bahwa dari adanya 2 perjanjian mengenai hutang piutang dimana Terbanding/Penggugat hanya sekali memberikan uang pinjaman kepada Tergugat 13/Turut Terbanding, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan ada rekayasa dalam perjanjian tersebut;

Judex Facti telah salah memberikan pertimbangan hukum, yang menyatakan bahwa Tergugat 13 memiliki dua kedudukan dalam transaksi a quo yakni sebagai "Penjamin" dan "Debitur". Pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak berdasarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, PEMOHON KASASI perlu menegaskan kembali bahwa kedudukan Tergugat 13 sebagai Penjamin didasarkan pada penerbitan Notes, yang mana sebagai Penjamin, Tergugat 13 telah memberikan jaminan secara penuh terhadap kewajiban TERMOHON KASASI. Berdasarkan hal inilah, maka Tergugat 13, sebagai Penjamin, memiliki tanggung jawab penuh ketika TERMOHON KASASI gagal memenuhi prestasinya atau ketika TERMOHON KASASI melanggar kontrak, yakni terkait dengan kewajiban TERMOHON KASASI untuk membayar kembali dana yang telah diperolehnya melalui penerbitan Notes, dana mana berjumlah US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) beserta bunganya.

2. Dalil TERMOHON KASASI yang menyatakan bahwa, dua kedudukan yang dimilikinya telah melanggar "nilai kelayakan dan keadilan", jelas-jelas tidak benar dan tidak mendasar. Sehubungan dengan hal ini,

Hal. 252 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



kedudukan TERMOHON KASASI sebagai debitur ataupun Penjamin bukan diakibatkan karena suatu perjanjian yang sama. Kedudukan TERMOHON KASASI sebagai debitur didasarkan pada Loan Agreement, sementara kedudukannya sebagai Penjamin didasarkan pada Indenture Agreement.

Struktur transaksi semacam ini merupakan hal yang biasa dilakukan dalam praktek bisnis dan sama sekali tidak melanggar hukum positif Indonesia. (Sebagai tambahan, TERMOHON KASASI juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti bahwa transaksi demikian telah melanggar hukum New York).

3. Sekali lagi, PEMOHON KASASI ingin menekankan bahwa Loan Agreement dan Indenture Agreement merupakan dua jenis perjanjian yang berbeda. Namun, perjanjian tersebut merupakan salah satu jenis bagian dari satu transaksi keuangan yang sekarang ini umum digunakan dalam transaksi keuangan internasional. Perbedaan antara dua perjanjian tersebut akan dijelaskan di bawah ini.
4. Loan Agreement ditandatangani oleh TERMOHON KASASI sebagai kreditur dan Tergugat 13 sebagai debitur. Berdasarkan perjanjian tersebut, TERMOHON KASASI telah menyetujui untuk menyalurkan pembayaran yang diterima dari Underwriter kepada Tergugat 13. Dana yang diterima oleh Tergugat 13 dikumpulkan dari pemegang bond (bondholders) (yaitu investor asing) melalui penerbitan Notes oleh TERMOHON KASASI.
5. Indenture Agreement dibuat oleh TERMOHON KASASI (Sebagai Penerbit), Tergugat 13 (Sebagai Penjamin), PEMOHON KASASI (Sebagai Underwriter), dan Bank Amerika National Trust Company (sebagai Trustee). Berdasarkan Indenture Agreement, telah disetujui bahwa TERMOHON KASASI akan menerbitkan Notes, sedangkan Tergugat 13 akan bertindak sebagai Penjamin yang akan menjamin kewajiban TERMOHON KASASI untuk membayar dana yang diterima dari pemegang bond (Tergugat 6 hingga Tergugat 12) dengan diterbitkannya Notes. Jaminan tersebut diperlukan karena TERMOHON KASASI tidak memiliki asset yang cukup dan tujuan penerbitan tersebut hanyalah untuk membiayai APPC dan kegiatan usaha group APPC, termasuk kegiatan usaha Tergugat 13. Hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa Tergugat 13 memiliki hak



untuk menerima dana melebihi jumlah yang disebutkan di dalam Loan Agreement.

6. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dikutip dalam paragraph 1 di atas terbukti dan oleh karena itu harus dibatalkan.
7. Selanjutnya, dalil TERMOHON KASASI yang menyatakan bahwa kedudukan Tergugat 13 dalam transaksi a quo yakni sebagai “Penjamin” dan “Debitur” adalah sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, PEMOHON KASASI perlu menegaskan kembali bahwa kedudukan Tergugat 13 sebagai penjamin dan telah memberikan jaminan penuh untuk tanggung jawab PEMOHON KASASI. Oleh karena itu, Tergugat 13, sebagai Penjamin, memiliki tanggung jawab penuh ketika TERMOHON KASASI gagal memenuhi prestasinya atau ketika TERMOHON KASASI melanggar kontrak, yakni terkait dengan kewajiban TERMOHON KASASI untuk membayar kembali dana yang telah diperolehnya melalui penerbitan Notes, dana mana berjumlah US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) beserta bunganya.
8. Dalil TERMOHON KASASI yang menyatakan bahwa kedudukan ganda Tergugat 13 telah melanggar “norma kepatutan dan kesusilaan”, adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar. Sebaliknya, kedudukan Tergugat 13 sebagai Debitur dan Penjamin tidak berasal dari satu perjanjian yang sama. Kedudukan Tergugat 13 sebagai Penjamin berasal dari Indenture Agreement.
Struktur transaksi keuangan semacam itu merupakan praktek umum yang biasa terjadi dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Sebaliknya, TERMOHON KASASI tidak memberikan bukti apapun yang mengindikasikan bahwa transaksi tersebut melanggar ketentuan hukum New York).

V

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DENGAN MENYATAKAN BAHWA STRUKTUR TRANSAKSI TIDAK SAH;

1. Sehubungan dengan transaksi a quo, Judex Facti menyatakan pemahamannya dalam Putusan No.03 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No.56, sebagaimana terdapat dalam halaman 19-20 dari Putusan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 254 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



“Menimbang, bahwa Perjanjian Indenture (Dokumen 3), Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Dokumen 4) dan Akta Hipotik/Perjanjian Jaminan (Dokumen 5) serta Sertifikat Hipotik (Dokumen 6) saling bertentangan satu sama lain dan tidak jelas atau kabur siap “Subyek Hukum dari Perjanjian Jaminan” dengan demikian terdapat pertentangan antara perjanjian pokok dengan perjanjian accessoir/tambahan;

“Menimbang, bahwa dalam Akta Hipotik (Dokumen 5) mencantumkan “Morgan Stanley & Co. Incorporated (Tergugat 4) sebagai penjamin sedangkan dalam Perjanjian Indenture (Dokumen 3) yang menjadi Penjamin adalah : “PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.” (Tergugat 13). Adapun dalam Akta Hipotik (Dokumen 5) yang mencantumkan “Nama yang berpiutang/menerima Hipotik” : PT Fuji Bank Internasional Indonesia berkedudukan di Jakarta” (Tergugat 5) dan “Nama yang berhutang/pemberi hipotik” : “PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.” (Tergugat 13). Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Indenture (Dokumen 3) dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Dokumen 4) yang menyatakan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Tergugat 13) sebagai penjamin (Guarantor) bukan debitur apalagi kalau dihubungkan dengan perjanjian Loan Agreement (dokumen 1) dan Amended and Restated Loan Agreement (dokumen 2) yang menyatakan Tergugat 13 sebagai debitur yang apabila dihubungkan dengan Pasal 11 ayat 1a UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1986, yaitu “Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan. b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.”dan apabila Pasal 11 ayat 1a tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut akan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 sedangkan dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 menyatakan Perjanjian Indenture (dokumen 3) dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) dan Akta Hipotik/Perjanjian jaminan (dokumen 5) serta Sertifikat Hipotik (dokumen 6) serta Loan Agreement (dokumen 1) dan Amended and Restated Loan Agreement (dokumen 2) merupakan satu kesatuan transaksi yang sama dan pencantuman para pihak dalam dokumen 3, dokumen 4, dokumen 6 dan dokumen 14 telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Majelis Hakim

Hal. 255 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



berpendapat Akta Hipotik (dokumen 5), dan Sertifikat Hipotik (dokumen 6) melanggar pasal 11 Undang-undang Hak Tanggungan dan Konsekuwensi hukumnya adalah Akta Hipotik (dokumen 5) dan Sertifikat Hipotik (dokumen 6) adalah Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan (dokumen 1 s/d dokumen 19) tidak terdapat fakta Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai para pihak yang bertransaksi atau terlibat dalam perjanjian baik perjanjian pokok (Loan Agreement ataupun Indenture Agreement) maupun perjanjian tambahan/ aksesoir (perjanjian jaminan). Adapun dalam Perjanjian Indenture (dokumen 3) diatur Wali Amanat/Trustee (Tergugat 1) mewakili kepentingan dari pemegang Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) (termasuk menerima pembayaran Sertifikat Global Note/ dokumen 4) (lihat artikel IV Section 4.1 halaman 19 dan artikel III Section 3.4 halaman 14 dari Perjanjian Indenture/dokumen 3) tetapi di lain pihak dalam Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) pada halaman 1 paragraph 3 diatur kepentingan pemegang Surat Bond (dokumen 4) diwakili oleh Cede & Co (Tergugat 3) sedangkan dalil Tergugat 4 menyatakan berdasarkan dokumen 18 (Bukti T4.14) Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) disimpan oleh Tergugat 2 dan hal tersebut dipertegas dengan keberadaan dokumen 19 (Bukti T4.15) ataupun dalil Tergugat 5 menyatakan Tergugat 2 merupakan perusahaan agen kliring sedangkan Tergugat 3 merupakan anak perusahaan daripada Tergugat 2 dimana Tergugat 2 menerima pembayaran pokok dan bunga atas Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) yang kemudian diteruskan kepada Wali Amanat/Trustee (Tergugat 1) sedangkan Tergugat 4 ataupun Tergugat 5 tidak dapat menunjukkan bukti peralihan hak atau surat kuasa dari Tergugat 2 atau Tergugat 3 kepada Tergugat 1 sebagai Wali Amanat/Trustee atau peralihan hak atau kuasa dari Tergugat 2 atau Tergugat 3 kepada Tergugat 5 dikarenakan kemudian Tergugat 5 dinyatakan sebagai Agen Jaminan berdasarkan Collateral Agency Agreement (dokumen 11) yang ditunjuk oleh Wali Amanat/Trustee (Tergugat 1) dan Tergugat 2 atau Tergugat 3 juga bukan sebagai pihak pembeli Bond/Note holders yang apabila dihubungkan dengan dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 bahwa pemegang Bond/Note holders adalah Tergugat 6 s/d Tergugat 12 tetapi tidak

Hal. 256 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



mengajukan bukti yang mendukung dalil tersebut dan dihubungkan lagi dengan ketidakhadiran Tergugat 6 s/d Tergugat 12 ke muka persidangan yang berarti telah mengakui dalil Penggugat sepanjang terhadap Tergugat 6 s/d Tergugat 12 ataupun Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 tidak dapat mengajukan bukti adanya akta cessie atau surat kuasa dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dialihkan kepada Tergugat 6 s/d Tergugat 12 dan apabila dihubungkan dengan Akta Hipotik (dokumen 5) dan Sertifikat Hipotik (dokumen 6) yang menyatakan Tergugat 5 sebagai Agen Jaminan yang ditunjuk oleh Bank America National Trust Company/Trustee yang kemudian menunjuk Tergugat 5 sebagai Agen jaminan sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat 2 dan Tergugat 3 ataupun Tergugat 6 s/d Tergugat 12 bukanlah sebagai pemegang bond. Berdasarkan uraian tersebut diatas keberadaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 patut dipertanyakan karena tidak terlibat sebagai pihak dalam transaksi atau terlibat dalam perjanjian baik perjanjian pokok (Loan Agreement ataupun Indenture Agreement) maupun perjanjian tambahan/accessoir (perjanjian jaminan) hanya disebutkan sebagai suatu perusahaan tempat mencatatkan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) atau perusahaan agen kliring seperti yang dinyatakan melalui bukti surat Tergugat 4 dan Tergugat 5 sehingga majelis Hakim berkesimpulan pendirian Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan suatu rekayasa dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatas serta terdapat pertentangan satu sama lainnya dan Tergugat 6 s/d Tergugat 12 bukanlah sebagai pemegang atau pembeli bond/Note Holders karena tidak dapat membuktikannya melalui bukti surat atau saksi dan diperkuat lagi dengan ketidakhadiran Tergugat 6 s/d Tergugat 12 di persidangan yang dengan demikian secara hukum dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang terhadap Tergugat 6 s/d Tergugat 12.

2. Terbukti bahwa Judex Facti telah gagal memeriksa keabsahan Indenture Agreement, Underwriting Agreement, dan Loan Agreement. Sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON KASASI tersebut di atas, hukum yang mengatur perjanjian tersebut adalah hukum New York dan bukan hukum Indonesia. **Judex Facti telah gagal menerapkan hukum New York dalam menilai keabsahan transaksi tersebut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam analisa yang sebagaimana mestinya, transaksi tersebut jelas berlaku dan sah menurut hukum. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur transaksi a quo, dapat diuraikan sebagai berikut :

- (a) Penerbitan *Notes* didasarkan pada *Indenture Agreement* tanggal 29 Juni 1994 ;
- (b) Berdasarkan *Indenture Agreement*, kewajiban TERMOHON KASASI sebagai Penerbit telah dijamin berdasarkan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari Tergugat 18 dan berdasarkan hipotik dan jaminan fidusia atas asset-asset Tergugat 13 ;
- (c) Jaminan Tergugat 18 dan penjaminan asset-asset Tergugat 13 dibutuhkan karena TERMOHON KASASI tidak mempunyai asset, hal ini disebabkan karena tujuan pendirian TERMOHON KASASI hanyalah untuk penerbitan *Notes* dan kewajiban pembiayaan lainnya, yang kesemuanya tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kegiatan operasional Asian Pulp & Paper Company (Tergugat 18) dan group perusahaannya, termasuk anak perusahaannya, yaitu Tergugat 13. tanpa jaminan, maka investor-investor tidak akan memiliki kepastian bahwa mereka akan mendapatkan pembayaran, yang pada akhirnya investor-investor tidak akan pernah menanamkan uangnya pada TERMOHON KASASI. Pada akhirnya, TERMOHON KASASI dan Tergugat 13 akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan dana yang ingin diduplikatnya tersebut ;
- (d) *Trustee* (dalam perkara a quo yaitu Tergugat 1) telah ditunjuk untuk mewakili *Noteholders* ;
- (e) Dalam rangka untuk memegang dan mengelola jaminan tersebut, Tergugat 1 sebagai *Trustee* telah menunjuk PT Fuji Bank Internasional Indonesia (sekarang dikenal dengan nama PT Bank Mizuho Indonesia/Tergugat 5) sebagai *Collateral Agent*, yang mana bertindak untuk dan atas nama *Trustee*. Penunjukkan Tergugat 5 sebagai *Collateral Agent* didasarkan pada *Indenture Agreement* dan *Collateral Agency Agreement* tanggal 24 Juni 1994 antara Tergugat 1 sebagai *Trustee* dan Tergugat 5 sebagai *Collateral Agent* ;

Hal. 258 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) Berdasarkan *Indenture Agreement*, para pihak telah sepakat bahwa *Notes* Internasional tersebut akan diterbitkan oleh TERMOHON KASASI, diserahkan kepada Tergugat 2 dan didaftar atas nama Tergugat 3. Hal ini untuk memfasilitasi proses perdagangan *Notes*, dimana Tergugat 2 mengurus data tentang pihak-pihak yang berhak menerima keuntungan dari *Notes* tersebut (dalam hal ini yaitu *Noteholders*) dan tiap pengalihan atas hak (misalnya apabila kemudian terjadi penjualan *Notes* oleh *Noteholders*). Proses ini dijelaskan secara lengkap pada halaman 76-77 dari Prospektus. Hal yang harus diingat adalah bahwa pencatatan *Notes* atas nama Tergugat 3 dimaksudkan untuk memudahkan proses transaksi a quo, bahwa Tergugat 3 maupun Tergugat 2 bukan merupakan pihak yang berhak untuk menerima pembayaran atas *Notes* maupun bunganya, karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan merupakan *Noteholders*.

(g) Sesuai dengan *Underwriting Agreement* tanggal 23 Juni 1994 antara TERMOHON KASASI (sebagai Penerbit), Tergugat 13 dan Tergugat 18 (sebagai Penjamin), dan PEMOHON KASASI, *Notes* tersebut dibeli oleh *Underwriter* (PEMOHON KASASI), yang kemudian akan menjual *Notes* tersebut kepada berbagai investor internasional. Maka, ketika proses penerbitan *Notes* telah selesai dilakukan, *Underwriter* membayar atas pembelian *Notes* tersebut kepada TERMOHON KASASI. Dalam kaitannya dengan *Notes* tersebut, harus diingat, bahwa PEMOHON KASASI bukan merupakan debitur ataupun kreditur ;

(h) TERMOHON KASASI kemudian meminjamkan uang yang diterima dari *Underwriter* kepada Tergugat 13 sesuai dengan *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 1994, yang mana perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan *Amended and Renewed Loan Agreement*.

Maka, sesuai dengan struktur transaksi a quo diatas, TERMOHON KASASI telah menerima dana pinjaman sekitar US\$ 500 juta, yang pada dasarnya dana tersebut dikumpulkan melalui investor asing melalui PEMOHON KASASI, dan kemudian dana tersebut diteruskan oleh TERMOHON KASASI untuk dipinjamkan kepada Tergugat 13.

4. Dengan demikian, berdasarkan struktur transaksi a quo sebagaimana telah diuraikan diatas dengan tetap menganggap bahwa **kedudukan**



Tergugat 13 sebagai Debitur dan/atau Penjamin bukanlah didasarkan atas satu perjanjian yang sama sebagaimana telah dijelaskan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. *Indenture Agreement*, Sertifikat *Global Notes*, dan seluruh Perjanjian jaminan tidak bertentangan satu sama lain seperti yang dinyatakan dalam Putusan *Judex Factie* ;
- b. PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat 5) telah ditunjuk oleh *Trustee* (Bank America National Trust Company) berdasarkan *Collateral Agency Agreement*. Akibatnya, PT Bank Mizuho Indonesia berhak untuk menerima jaminan tersebut ;
- c. PT Bank Mizuho Indonesia (Tergugat) tidak memerlukan Surat Kuasa dari Cede &Co. (Tergugat 3) untuk bertindak sebagai *Collateral Agent* dalam transaksi *a quo* ;
- d. **Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12 adalah *Noteholders*.** Oleh sebab itu, Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12 tidak memerlukan Surat Kuasa dari Tergugat 2 maupun Tergugat 3.

VI

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM HAL MENENTUKAN BAHWA TERMOHON KASASI TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA;

1. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan No. 03, yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau melalui Putusan No. 56, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan bahwa, seakan-akan TERMOHON KASASI telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran/pelunasan atas hutang-hutangnya (yang mana hal ini kami bantah);

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar TERMOHON KASASI dan Tergugat 13 pada dasarnya masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pemegang *bond*. Berdasarkan pada *Indenture Agreement*, Tergugat 13 telah menyetujui untuk menjadi Penjamin Surat *Global Notes* yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 1820 KUHPerdara menyatakan“:

“Indenture adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga, untuk kepentingan debitur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.”



2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Putusan Judex Facti bahwa Tergugat 13 tidak harus menanggung kewajiban apapun yang berkaitan dengan penerbitan *bonds* oleh TERMOHON KASASI adalah tidak benar, sebab telah menjadi kewajiban Tergugat 13 untuk menjamin pemenuhan kewajiban/prestasi dari TERMOHON KASASI.

VII

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN TELAH MELANGGAR HUKUM PAJAK INDONESIA;

1. Pada halaman 287-288 dari Putusan No.03, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Naskah Konsolidasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Belanda (Seri P3B No.3) (Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No. SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996) (Bukti P-18) khususnya terhadap pasal 5 ayat 1 s/d 3 yang mensyaratkan untuk mendapat fasilitas P3B harus memenuhi pasal 5 ayat 1 s/d 3 tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Prof.Dr. Gunadi, M.Sc.Ak. sebagai ahli di bidang perpajakan yang mengatakan pasal 5 ayat 1 s/d 3 tersebut hanya dapat dikenakan terhadap kantor cabang suatu perusahaan adapun Penggugat bukanlah suatu kantor cabang suatu perusahaan (Bukti P-30 dan P-31). Berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim dalam Pasal 5 tersebut yang terdiri dari 8 (delapan) ayat maupun keseluruhan pasal daripada Pemberitahuan Naskah Konsolidasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3D) RI-Belanda (Seri P3B No.3) (Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No. SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996) (Bukti P-18) tidak ada yang menyatakan Pasal 5 ayat 1 s/d 3 tersebut ditujukan kepada kantor cabang suatu perusahaan dengan demikian keterangan Prof.Dr .Gunadi, M.Sc.Ak. sebagai saksi ahli atau ahli di bidang perpajakan tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo. Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda yang tidak mempunyai kegiatan dagang atau investasi, tidak mempunyai kantor ataupun peralatan kantor dan tidak mempunyai pegawai selain nama Direksi yang secara formalitas dicantumkan dalam Anggaran

Hal. 261 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Dasar serta modal pendiriannya sangat kecil sebagaimana didalilkan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak ada bantahan dari Para Tergugat baik melalui bukti surat ataupun saksi yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P-18), dan lagipula Penggugat menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan maupun investasi sebagai syarat bagi perusahaan Belanda untuk dapat menikmati pengurangan pajak atas bunga menjadi 10%. Serta untuk mendapat fasilitas P3B tersebut juga harus mensyaratkan adanya Surat Keterangan Domisili bagi pendiri perusahaan dan Direksi;

Penggugat yang menyatakan berdomisili di Belanda tetapi baik Penggugat sendiri ataupun Tergugat 13 maupun Para Tergugat tidak memberikan bukti tersebut di persidangan sedangkan dalil Tergugat 5 menyatakan Direksi daripada Penggugat merupakan pihak manajemen, pengambil keputusan atau direksi dari suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara lain selain Negara Belanda yang mengeluarkan keterangan domisili bagi Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendirian Penggugat hanya digunakan untuk menerbitkan obligasi di luar negeri dengan cara merekayasa pendirian Penggugat diluar negeri dalam hal ini Belanda dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan fasilitas P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan cara melakukan penyelundupan hukum atau menghindari peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 26 UU No.17 Tahun 2000 Jo. UU No.7 tahun 1983 Jo. No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dimana "Pihak Asing" yang menerima bunga dari Indonesia menanggung pajak sebesar 20% dari jumlah bunga yang diterimanya sehingga pengurangan pajak atas bunga sebesar 20% menjadi 10% (Berdasarkan P3B) ataupun sebaliknya dan hal ini bersesuaian dengan Surat Ditjen Pajak No S440/PJ.341/2004 tanggal 23 Juni 2003 (Bukti P-19) serta hal ini menguntungkan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 dalam hal mendapat honor dan komisi yang lebih besar dari seharusnya."

Pertimbangan hukum tersebut telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan No. 56.



2. Terkait dengan tuduhan TERMOHON KASASI atas adanya pelanggaran di bidang Hukum Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat, PEMOHON KASASI (Tergugat 4), Tergugat 5 dan Tergugat 10 menghadirkan seorang saksi ahli dibidang perpajakan, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak. Yang bekerja pada kantor Direktorat Jendral Pajak selaku Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktorat Jendral Pajak dan sekaligus sebagai Guru Besar Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah menurut keahliannya sebagai ahli dalam bidang perpajakan, yang mana didukung pula dengan keterangan tertulisnya (affidavit) tertanggal 17 April 2006, sesuai dengan keahliannya:

- a. Bahwa antara Negara Indonesia dengan kerajaan Belanda telah di sepakati suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang dikenal dengan istilah Tax Treaty. Dalam perjanjian P3B tersebut masing-masing Negara menyepakati adanya pengurangan tarif pengenaan pajak sebesar 10% dari tarif pajak yang diberlakukan atas wajib pajak biasa dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan arus investasi asing diantara kedua Negara;
- b. Bahwa perjanjian P3B tersebut berlaku sebagai undang-undang setelah adanya ratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 1994 jo. Keputusan Presiden No. 92 tahun 1993;
- c. Bahwa walaupun terdapat pengurangan tarif pajak sebesar 10% berdasarkan Tax Treaty tersebut, Pemerintah Indonesia Meratifikasi Tax Treaty tersebut karena Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Hasil yang diperoleh dengan diberlakukannya Tax Treaty tersebut adalah keuntungan dari masuknya investasi di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mendapat keuntungan dari transaksi-transaksi yang mengaplikasikan Tax Treaty seperti transaksi dalam Gugatan ini, dan bahwa dalil TERMOHON KASASI/PENGUGAT yang menyatakan dirinya telah mengalami kerugian pajak akibat transaksi ini akibat aplikasi P3B atau Tax Treaty adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan salah;
- d. Dengan berlakunya P3B sebagai Undang-undang, maka ketentuan Pasal 26 dari UU PPh yang menggunakan tarif Pajak

Hal. 263 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



20% harus dikesampingkan sesuai dengan tarif yang diberlakukan dalam P3B yang menentukan tarif atas Pajak Penghasilan menjadi 10%; hal ini sesuai dengan asas hukum Lex Specialis derogat Lex Generalis;

- e. Bahwa pendirian suatu Perusahaan di Negara Belanda (Catatan oleh PEMOHON KASASI: seperti yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI dalam kasus ini) dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak (menghindari pajak berganda) tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia, karena selama perusahaan tersebut memiliki status hukum yang sah (adanya akta pendirian yang sah dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh otoritas pajak setempat/Belanda), maka perusahaan tersebut berhak untuk menikmati fasilitas yang diberikan dalam P3B tersebut;
- f. Bahwa yang menikmati keuntungan dari fasilitas P3B (in casu pengurangan Pajak PPh, Pasal 26 dari UU PPh, dari 20% menjadi 10%) adalah terbatas pada pihak-pihak yang melakukan transaksi, khususnya pihak perusahaan yang didirikan di Negara Belanda (yaitu TERMOHON KASASI /PENGGUGAT). Tidak ada pihak-pihak lainnya yang dapat dikatakan menikmati fasilitas tersebut. Dengan kata lain, baik PEMOHON KASASI/TERGUGAT 4 maupun para Tergugat lainnya (kecuali Tergugat 13, TERMOHON KASASI/PENGGUGAT dan Tergugat 18/APPC) sama sekali tidak menikmati keuntungan apapun dari adanya fasilitas P3B tersebut;
- g. Bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perusahaan yang didirikan di Belanda (yang mana menikmati fasilitas P3B) merupakan perusahaan fiktif atau rekayasa, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah Belanda. Bila telah ada surat keterangan domisili maka oleh pemerintah Indonesia perusahaan Belanda tersebut telah dianggap sebagai wajib pajak disana. Jadi, sepanjang ada surat keterangan domisili, pemerintah Indonesia Menganggap perusahaan tersebut telah sah berdiri;
- h. Bahwa ketentuan Pasal 5 dari Surat Edaran Dirjen Pajak sama sekali tidak dapat diterapkan terhadap perusahaan Belanda yang berdiri sendiri seperti yang didalilkan TERMOHON KASASI/

Hal. 264 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



PENGGUGAT, melainkan hanya dapat diterapkan terhadap perusahaan Indonesia seperti kantor cabang atau kantor perwakilan. TERMOHON KASASI merupakan suatu perusahaan Belanda yang independent, bukan merupakan kantor cabang atau kantor perwakilan, sehingga Pasal 5 dari Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut sama sekali tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini.

3. Berdasarkan keterangan saksi ahli diatas, terbukti bahwa transaksi a quo tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan Indonesia dalam hal apapun. Lebih lagi, TERMOHON KASASI tidak mengajukan bukti apapun membuktikan bahwa transaksi a quo telah melanggar ketentuan hukum perpajakan Indonesia. Namun demikian, Judex Facti ternyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli ini tanpa memberikan alasan apapun tentang penolakan keterangan saksi ahli tersebut
4. Selanjutnya Judex Facti dalam mengeluarkan Putusan terlihat telah melampaui batas dari kewenangan yang dimilikinya. Tanpa menghilangkan rasa hormat PEMOHON KASASI kepada Judex Facti, PEMOHON KASASI berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal menyimpulkan kesaksian atau pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Ak. Pada saat dimintai keterangan dalam persidangan. Surat Edaran yang dijadikan sebagai acuan oleh Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya sebagaimana disebutkan di atas diterbitkan oleh badan atau lembaga tempat dimana saksi ahli, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak. bekerja dan telah puluhan tahun lamanya. Adalah sangat mengherankan apabila Judex Facti dapat mengatakan bahwa dirinya tidak sependapat dengan penjelasan yang diberikan oleh saksi ahli, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak., mengingat pada faktanya saksi ahli sendirilah yang merupakan pihak yang mengeluarkan surat edaran tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga diterima serta diakui oleh Judex Factie selaku saksi ahli dibidang perpajakan .
5. **Hal ini jelas membuktikan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan telah melampaui batas kewenang yang dimilikinya.** Pada saat yang bersamaan hal ini sekaligus membuktikan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan, khususnya bagian mengenai pelanggaran atas hukum pajak

Hal. 265 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON KASASI dalam perkara aquo, adalah sangat tidak berdasar. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh Judex Factie harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat.

VIII

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA TERMOHON KASASI TELAH DIDIRIKAN OLEH PARA TERGUGAT TERMASUK PEMOHON KASASI UNTUK MEMFASILITASI PELANGGARAN HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PASAR MODAL DEMI KEUNTUNGAN PARA TERGUGAT

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan No. 03, halaman 289 menyatakan :

“... khususnya terhadap Pasal 5 ayat 1 s/d ayat 3 dimana salah satu tujuan pendirian Penggugat tersebut untuk mendapatkan fasilitas P3B sedangkan Tergugat 13 merupakan perusahaan terbuka yang didirikan di Indonesia yang memiliki berbagai asset atau dengan kata lain perusahaan yang memenuhi prinsip 5 C (Capital, Collateral, Collectibility, Characteristic, dan Condition of Economic) dengan demikian lebih memungkinkan untuk menerbitkan obligasi atau melakukan penawaran umum dalam pasar modal yang apabila dihubungkan dengan perjanjian Indenture (dokumen 3) serta penerbitan Sertifikat Global Note (dokumen 4) dimana Penggugat sebagai Penerbit/Issuer dan Tergugat 13 sebagai penjamin dengan harta kekayaannya yang berada di Indonesia yang apabila dihubungkan dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kpe-44/PM/1991 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No.Kep-44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-25/PM/2003 Jo. Pasal 70 ayat 1 Jo. Pasal 5 butir D UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal “Mengatur Persyaratan termasuk diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Bapepam apabila suatu PT Go Public atau TBK hendak menerbitkan surat berharga efek termasuk Sertifikat Global Note atau Surat Bond serta juga mensyaratkan bagi emiten (perusahaan) yang akan menerbitkan suatu efek ataupun obligasi haruslah merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai modal yang sangat baik atau memenuhi prinsip 5 C (Capital, Collateral, Collectibility,

Hal. 266 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Characteristic, dan Condition of Economic) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemodal yang akan membeli efek atau obligasi yang ditawarkan oleh emiten “sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendirian Penggugat tidak memenuhi prinsip 5 C (Capital, Collateral, Collectibility, Characteristic, dan Condition of Economic) yang bertujuan semata-mata untuk mendapatkan fasilitas P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari ataupun melakukan penyelundupan hukum terhadap yurisdiksi Pemerintahan Indonesia c.g. Bapepam tersebut di atas dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.147 K/Sip/1979 tanggal 25 Desember 1980.”

2. Lebih lanjut, selain menguatkan Putusan No.03, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan No.56, halaman 36 dan halaman 37 juga menyatakan :

“Menimbang, bahwa rekayasa tersebut ternyata dilakukan dengan cara Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 membuat perusahaan fiktif, yaitu Penggugat, suatu Perusahaan Luar Negeri sebagai penerbit Sertifikat Global Notes dengan tujuan menghindari persyaratan Undang-undang Pasar Modal, karena jika yang menerbitkan Sertifikat Global Notes adalah Perusahaan Dalam Negeri, maka harus mematuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 5 butir d Undang-undang Pasar Modal serta harus memperoleh izin dari Bapepam;

Menimbang, bahwa rekayasa pendirian Penggugat/Terbanding adalah untuk menghindari persyaratan yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam penerbitan Sertifikat Global Notes diperlukan jaminan atas harta dari si Penerbit. Namun dalam perkara ini dengan digunakannya Penggugat yang merupakan Perusahaan Luar Negeri sebagai penerbit Sertifikat Global Notes, maka dapat mengakibatkan terhindar dari kewajiban pemberian jaminan dan selanjutnya dengan mempergunakan harta Tergugat 13/Turut Terbanding sebagai jaminan dapat memperlancar transaksi penerbitan bond di Luar Negeri;”

3. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jelas bahwa TERMOHON KASASI secara keseluruhan dimiliki oleh Tergugat 13, dan bukan



oleh PEMOHON KASASI, dan TERMOHON KASASI atau Tergugat 13 juga merupakan anak perusahaan APPC (Tergugat 18). Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi PEMOHON KASASI untuk membentuk TERMOHON KASASI sebagaimana disebutkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya. Dengan ini, PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI bertanggung jawab atas pembentukan Tergugat 13.

4. Sehubungan dengan tuduhan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI atas pelanggaran terhadap Hukum Perusahaan dan Hukum Pasal Modal yang dilakukan oleh para Tergugat, PEMOHON KASASI, Tergugat 4, 5 dan 10 juga mengajukan seorang saksi ahli dibidang Hukum Pasal Modal, **Rahmat Sadeli Soebagja Soemadipradja, S.H.,LL.M.**, yang bekerja pada kantor Hukum Soemadipradja & Taher dan juga salah seorang pengajar pada program S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sejak tahun 2001, dan mengajarkan matakuliah Hukum Perusahaan serta, sebagai matakuliah terpisah, Hukum Perikatan. Beliau juga merupakan salah seorang pendiri dan hingga sekarang terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal dan Asosiasi Konsultasi Hukum Indonesia, serta terdaftar sebagai profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Dia telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah terhadap pertanyaan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI pada saat pemeriksaan yang dilakukan terhadap selaku salah seorang saksi ahli di bidang Pasar Modal, yang didukung dengan Surat Pernyataannya (Affidavit) tertanggal 17 April 2006, sesuai dengan keahliannya;

Pertanyaan ("T"): tolong berikan penjelasan singkat atas menurut pemahaman anda mengenai penggunaan Perusahaan B.V. yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dan bagaimana mereka umumnya digunakan oleh PT Terbuka Indonesia untuk menerbitkan Notes atau Emisi Surat Ulang dalam bentuk mata uang asing di Transaksi Pasar Modal Internasional?

Jawaban ("J"): Suatu perusahaan "B.V." adalah suatu perusahaan yang khusus didirikan dalam rangka suatu transaksi (special purpose vehicle) yang didirikan menurut hukum Belanda, untuk melakukan emisi surat



utang dalam mata uang asing di pasar modal internasional. Perusahaan seperti ini mirip dengan PT “Tertutup” (artinya suatu PT yang bukan merupakan suatu PT Terbuka) di Indonesia.

Umumnya dalam transaksi-transaksi pasar modal internasional, suatu PT Terbuka Indonesia mendirikan Perusahaan B.V. dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai alat di pasar modal internasional (artinya di luar wilayah Indonesia).

PT Terbuka Indonesia tersebut menggunakan Perusahaan B.V. itu sebagai emiten (artinya pihak yang melakukan penawaran umum atau emisi efek) atas efek bersifat utang (untuk mudahnya disebut “surat utang”), yang selanjutnya dijamin oleh PT Terbuka (yang merupakan induknya).

Alasan didirikannya dan digunakannya suatu Perusahaan B.V. tersebut adalah untuk memungkinkan PT Terbuka tadi memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda. Berdasarkan P3B tarif pajak penghasilan dalam P3B itu (atas pembayaran bunga atas surat utang yang diemisikan) lebih rendah dari tariff umumnya.

Dengan demikian pendirian dan penggunaan Perusahaan B.V. tadi adalah untuk kepentingan dan untuk manfaat PT Terbuka yang menjadi induknya di Indonesia. Saya mendapat informasi bahwa Professor Gunadi telah memberikan kesaksian mengenai P3B tersebut dan telah memberikan konfirmasi bahwa penggunaan Perusahaan B.V. oleh suatu PT Terbuka Indonesia tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

T: *Apakah Prosedur Pendirian Suatu Perusahaan B.V. untuk melakukan Emisi Surat Utang Serupa dengan Transaksi Pasar Modal yang Pernah Saudara tangani?*

J: Pendirian Suatu Perusahaan B.V. di Belanda oleh suatu PT Terbuka Indonesia, untuk melakukan emisi surat utang dalam mata uang asing di pasar modal internasional adalah sama dengan transaksi-transaksi pasar modal internasional dimana saya terlibat selama ini. Seperti, misalnya, emisi surat utang dalam mata uang Dollar oleh Mulia Industrindo Finance B.V. sebagaimana diungkapkan di atas. Menurut pandangan saya, penggunaan suatu B.V. adalah hal yang umum dalam transaksi-transaksi pasar modal internasional untuk keperluan PT Terbuka di Indonesia, khususnya pada periode dari



tahun 1993 hingga 1997. Hal ini merupakan cara yang penting bagi PT Terbuka di Indonesia untuk mencari pembiayaan luar negeri dengan struktur perpajakan efisiensi tetapi diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku.

T: Tolong jelaskan mengenai Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Hukum Pasar Modal) dan Cakupan dari Undang-Undang tersebut;

J: Undang-undang Pasar Modal mengatur perihal emisi efek yang ditawarkan oleh emiten yang (menurut peraturan yang berlaku) berbentuk badan hukum yang didirikan menurut ketentuan Hukum di Indonesia, kepada Publik di Indonesia atau warga Negara Indonesia dimana pun atau yang ditawarkan oleh emiten Indonesia yang merupakan PT Terbuka. Efek dimaksud adalah efek yang tercakup dalam rumusan "Efek" menurut Undang-Undang Pasar Modal. Hingga tahun 2002, efek dimaksud ditawarkan dalam mata uang rupiah.

T: Tolong jelaskan pemahaman Saudara mengenai Pasal 5 butir (d) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal;

J: Pada hakekatnya, untuk melakukan penawaran efek kepada public, pasal-pasal dalam Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan emiten untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM dan pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan berlaku efektif oleh BAPEPAM atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi dan peraturan mengenai pembuatan pernyataan pendaftaran ditetapkan oleh BAPEPAM.

Pernyataan pendaftaran tersebut diadakan dalam rangka melindungi public yang akan melakukan investasi pada (yaitu memesan, membeli, memperdagangkan) efek yang ditawarkan.

T: Apakah, Secara Hipotesis, Pendirian Perusahaan B.V. (Dalam Rangka Melakukan Emisi Surat Utang Untuk Kepentingan Induk Perusahaannya yang di Indonesia) Merupakan Pelanggaran Terhadap Pasal 5 butir (d) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal?

J: Dengan berasumsi bahwa tidak ada surat utang dari Perusahaan B.V. tersebut yang akan ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia atau penduduk Indonesia, persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 5 butir (d) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Hal. 270 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Undang Pasar Modal tidak berlaku terhadap pendirian suatu Perusahaan B.V. untuk tujuan melakukan emisi surat utang untuk manfaat dan kepentingan induk perusahaannya yang merupakan PT Terbuka Indonesia dan tidak melanggar Undang-Undang Pasar Modal, khususnya pasal 5 butir (d) dan Pasal 70 ayat (1) dari Undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena surat utang yang bersangkutan diemisikan oleh suatu badan hukum Negara lain, tidak ditawarkan di wilayah Republik Indonesia, dan tidak ditawarkan dalam mata uang Rupiah. Karenanya tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 butir (d) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal.

T: *Sehubungan dengan transaksi Hipotesis di atas, Apakah Persetujuan dari BAPEPAM Harus Diperoleh?*

J: Menurut persetujuan atau pernyataan efektif dari BAPEPAM tidak diperlukan untuk transaksi sebagai mana diuraikan di atas, karena yurisdiksi atau kewenangan BAPEPAM dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Hukum Indonesia, yaitu dibatasi antara lain pada efek yang memenuhi rumusan “Efek” dalam undang-undang Pasar Modal, yang diemisikan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau ditawarkan kepada warga Negara Indonesia di Indonesia ataupun melalui penggunaan media masa.

Padahal umumnya dalam transaksi seperti tersebut di atas, saya perkirakan prospektusnya akan berisikan ketentuan bahwa surat utang yang bersangkutan tidak untuk ditawarkan kepada Warga Negara Indonesia atau di wilayah hukum Republik Indonesia, kecuali bila diperkenankan menurut ketentuan hukum Indonesia yang berlaku.

Sebagaimana diuraikan di atas, jika surat utang dimaksud diemisikan oleh suatu badan hukum yang bukan badan hukum Indonesia, tidak ditawarkan di wilayah Republik Indonesia dan surat utang yang bersangkutan tidak ditawarkan kepada Warga Negara Indonesia maka tidak terdapat yurisdiksi BAPEPAM atas transaksi emisi efek berupa surat utang oleh Perusahaan BV dimaksud.

T: Mengenai Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Pasar Modal Dan Apakah Ketentuan ini Berlaku Terhadap Perusahaan B.V. Yang Melakukan Emisi Surat Utang Di Luar Indonesia.



J: Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Pasar Modal berisikan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan “Penawaran Umum” yang memerlukan pemenuhan ketentuan Undang-undang itu serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 ayat 15 tersebut dan penjelasan pasal itu menetapkan efek yang bagaimana yang penawaran-umumnya memerlukan pernyataan pendaftaran yang telah dinyatakan berlaku efektif.

“Penawaran Umum” sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Jika Perusahaan B.V. melakukan emisi surat utang dengan pengungkapan bahwa surat utang tersebut tidak untuk ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia, maka emisi surat utang tersebut tidak tergolong emisi efek yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Karenanya, emisi surat utang yang dilakukan Perusahaan B.V. bukanlah “Penawaran Umum” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal Indonesia.

T: Mengenai Apakah Syarat-syarat Dan Peranan Trustee Dalam Transaksi Emisi Efek Surat Utang Di Pasar Modal Indonesia Mirip Dengan Di Transaksi Pasar Modal Internasional.

J: Berdasarkan pengalaman saya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta peranan Trustee berdasarkan Indenture Agreement di luar negeri dalam rangka emisi surat utang adalah mirip dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan peranan Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka emisi surat utang (maksudnya, obligasi) di Indonesia. Adalah hal umum untuk adanya Trustee (Wali Amanat) dalam transaksi seperti ini, dan peranan dari Trustee tadi adalah untuk mewakili kepentingan para pemegang surat utang. Khususnya, biasanya Indenture Agreement menyebutkan bahwa Trustee akan bertindak untuk dan atas nama para pemegang surat utang untuk menerima semua pembayaran pokok dan bunga yang disetorkan oleh emiten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T: *Mengenai Indenture Agreement, Underwriting Agreement dan Prospectus Dalam Emisi Surat Utang Di Pasar Modal*

J: Suatu Indenture Agreement (serupa dengan Perjanjian Perwalianamanatan menurut ketentuan Undang-undang Pasar Modal Indonesia) adalah Perjanjian yang dibuat antara emiten surat utang (dan penanggungnya, jika ada) dengan Wali Amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat utang.

Perjanjian Indenture Agreement ini berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai surat utang yang akan diemisikan, hal-hal yang berkaitan dengan emisi surat utang tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban emiten dan penanggung (bila ada), Trustee (Wali Amanat), Custodian, Depositary atau agen kliring, dan pemilik surat utang terdaftar (untuk keperluan kliring dan Global Notes), serta pemegang surat utang.

Salah satu hal yang paling utama dari perlunya Indenture Agreement adalah janji dari emiten surat utang bahwa ia akan melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya, secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut dan ketentuan dalam surat utang yang bersangkutan. Asas bahwa apa yang dipinjam wajib dilunasi sepenuhnya sesuai perjanjian juga dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1763 hingga Pasal 1765.

“Perjanjian Penjaminan Efek” (Underwriting Agreement) adalah perjanjian antara satu atau lebih penjamin pelaksana efek dengan emiten untuk melakukan emisi surat utang kepada public bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa utang yang tidak terjual.

Berdasarkan perjanjian Underwriting Agreement ini, penjamin pelaksana efek diwajibkan berusaha mencari investor pembeli surat utang yang diemisikan dan mengatur alokasi jumlah surat utang yang ditempatkan kepada masing-masing investor yang terkait. Berdasarkan perjanjian ini pula emiten mendapat kepastian mengenai jumlah hasil emisi surat utang yang akan diperolehnya, karena pada umumnya, penjamin pelaksana efeklah yang akan menyetorkan hasil emisi surat utang yang bersangkutan kepada emiten.

Hal. 273 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Prospektus” adalah setiap dokumen informasi tertulis sehubungan dengan suatu penawaran efek, dalam hal ini surat utang, dengan tujuan agar pihak lain (yaitu investor) membeli surat utang tersebut. Dalam suatu emisi surat utang, ketiga dokumen ini saling terkait satu dengan yang lainnya, karena diisyaratkan oleh ketentuan Undang-undang Pasar Modal Negara dimana surat utang tersebut akan dicatatkan, dan dibutuhkan demi kepastian hukum, serta untuk melindungi kepentingan public pembeli surat utang tersebut.

T: *Mengenai Apakah Adanya Perjanjian dan Dokumen Yang Disebut Pada Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Khususnya di Bidang Pasar Modal.*

J: Perjanjian-perjanjian dan dokumen tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang Pasar Modal Indonesia. Tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia atau undang-undang lainnya terhadap dibuatnya dan dilaksanakannya dokumen-dokumen ini. Selain itu, jika diasumsikan bahwa efek yang diemisikan itu merupakan efek dari suatu Perusahaan B.V. dan dokumen-dokumen ini mengandung ketentuan bahwa Hukum Negara Bagian New York merupakan hukum yang mengatur, maka dokumen-dokumen ini tidak diatur oleh hukum Indonesia melainkan oleh Hukum Negara Bagian New York.

T: *Mengenai Apakah Perjanjian dan Dokumen Yang Disebut di atas Melanggar Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;*

J: Perjanjian-perjanjian dan dokumen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang Perseroan Terbatas, karena tidak ada ketentuan undang-undang tersebut yang dilanggar dengan adanya perjanjian-perjanjian dan dokumen tersebut;

T: Berdasarkan uraian serta penjelasan yang Saudara berikan di atas, tolong berikan kesimpulan Saudara mengenai keabsahan transaksi penjualan Notes dengan struktur sebagaimana diuraikan di atas.

J: Menurut pandangan saya adalah hal yang sah dan sejalan dengan hukum yang berlaku, bila suatu PT Terbuka Indonesia mendirikan suatu perusahaan B.V. untuk melakukan emisi surat utang dalam mata uang asing di luar Indonesia. Transaksi demikian akan berada di luar cakupan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia sepanjang



surat utang tersebut ditawarkan atau dijual kepada orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan diluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan kesaksian serta penjelasan sebagaimana disampaikan oleh Saksi Ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap ketentuan Hukum Perusahaan (Undang-undang Perseroan Terbatas) maupun terhadap Hukum Pasar Modal, sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON KASASI dan juga dinyatakan oleh Judex Facti dalam putusan. Dengan demikian, PEMOHON KASASI mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk membatalkan Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti dan selanjutnya menolak seluruh dalil serta tuduhan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam Gugatannya terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Hukum Perusahaan Dan Hukum Pasar Modal.

2. PEMOHON KASASI secara tegas menolak pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan halaman 286, yang menyatakan:

“... sedangkan terhadap kesaksian Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, S.H., LL.M yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Hukum Perikatan dan Hukum Perusahaan Program S2 Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai saksi ahli pasar modal atau ahli pasar modal dimana terdapat bantahan dari para pihak yang berperkara terhadap keahliannya yang menurut pertimbangan Majelis Hakim sendiri Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, S.H., LL.M belum dapat dikategorikan sebagai saksi ahli dalam bidang pasar modal karena tidak secara penuh bekerja di bidang pasar modal dan tidak mendalami bidang pasar modal dari segi teoritis baik sebagai dosen ataupun menerbitkan buku tentang pasar modal hanya sebagai pelaku bisnis sehingga dengan demikian kesaksian Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, S.H., LL.M sebagai saksi ahli pasar modal atau ahli pasar modal tidak dapat diterima atau dipergunakan dalam memutus perkara a quo, hal ini bersesuaian dengan Pasal 154 ayat 2 HIR dan Pasal 229 Rv.”

Jika seandainya benar –quod non- bahwa Rahmat Sadeli Soebagia Soemadipradja, SH.LL.M. tidak dapat dikategorikan sebagai saksi ahli di dalam bidang pasar modal (yang mana hal ini kami tolak), tidak terdapat satu alasan apapun juga bagi Judex Facti untuk tidak

Hal. 275 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



memperhatikan serta mencermati kesaksian dari Rahmat, setidaknya-tidaknya menggunakan kesaksiannya tersebut sebagai suatu petunjuk sebelum menentukan apakah terdapat Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) telah melakukan pelanggaran atas hukum pasar modal atau tidak. Dengan kelalaian yang dilakukan oleh Judex Facti untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka jelas terbukti bahwa Judex Facti telah lalai untuk melakukan due process of law, dan oleh karenanya Putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat.

IX

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA TERMOHON KASASI MERUPAKAN SUATU PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN UNTUK PEMBIAYAAN KEPENTINGAN USAHA DARI PARA TERGUGAT (TERMASUK PEMOHON KASASI);

1. Halaman 289 dari Putusan No.03 yang dikeluarkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikuatkan melalui Putusan No. 56 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dimana Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda dan tunduk terhadap hukum Belanda sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau setidaknya tidak ada bantahan dari Para Tergugat baik melalui bukti surat maupun saksi bahwa modal pendiriannya sangat kecil dan tidak memenuhi syarat terhadap Pemberitahuan Naskah Konsolidasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Belanda (Seri P3B No.3) (Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No.SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996) (Bukti P-18) khususnya terhadap Pasal 5 ayat 1 s/d 3 dimana salah satu tujuan pendirian Penggugat tersebut untuk mendapat fasilitas P3B sedang Tergugat 13 merupakan perusahaan terbuka yang didirikan di Indonesia yang memiliki berbagai asset atau dengan kata lain perusahaan yang memenuhi prinsip 5 C (Capital, Collateral, Collectibility, Characteristic, dan Condition of Economic) dengan demikian lebih memungkinkan untuk menerbitkan obligasi atau

Hal. 276 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



melakukan penawaran umum dalam pasar modal yang apabila dihubungkan dengan perjanjian Indenture (dokumen 3) serta penerbitan Sertifikat Global Note (dokumen 4)) dimana Penggugat sebagai Penerbit/Issuer dan Tergugat 13 sebagai penjamin dengan harta kekayaannya yang berada di Indonesia yang apabila dihubungkan dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kpe-44/PM/1991 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-265/PM/1992 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/1996 Jo. Keputusan Bapepam No.Kep-44/PM/2000 Jo. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-25/PM/2003 Jo. Pasal 70 ayat 1 Jo. Pasal 5 butir D UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal “Mengatur Persyaratan termasuk diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Bapepam apabila suatu PT Go Public atau TBK hendak menerbitkan surat berharga efek termasuk Sertifikat Global Note atau Surat Bond serta juga mensyaratkan bagi emiten (perusahaan) yang akan menerbitkan suatu efek ataupun obligasi haruslah merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai modal yang sangat baik atau memenuhi prinsip 5 C (Capital, Collateral, Collectibility, Characteristic, dan Condition of Economic) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemodal yang akan membeli efek atau obligasi yang ditawarkan oleh emiten “sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendirian Penggugat tidak memenuhi prinsip 5 C (Capital, Collateral, Collectibility, Characteristic, dan Condition of Economic) yang bertujuan semata-mata untuk mendapatkan fasilitas P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari ataupun melakukan penyelundupan hukum terhadap yurisdiksi Pemerintahan Indonesia c.g. Bapepam tersebut di atas dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.147 K/Sip/1979 tanggal 25 Desember 1980.”

2. Pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa TERMOHON KASASI merupakan “US\$ 2 Company” atau “Perusahaan Boneka” adalah keliru dan menyesatkan. TERMOHON KASASI merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara kerajaan Belanda untuk kepentingan “pembiayaan kegiatan bisnis perusahaan (Tergugat 13)”. Fakta ini sesuai dengan

Hal. 277 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



keterangan yang terdapat dalam halaman 5, paragraph 8 dari Prospektus tanggal 23 Juni 1994.

3. Berdasarkan Prospektus yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI dan telah diketahui oleh Tergugat 13, bahwa fungsi TERMOHON KASASI adalah untuk menerbitkan Notes dan menyalurkan dana dari penerbitan Notes tersebut kepada Tergugat 13, dan juga menerima pembayaran dari Tergugat 13 untuk kemudian diberikan kepada Tergugat 1 yang mana kemudian akan mentransfer pembayaran tersebut kepada para Noteholders. Tergugat 13 telah dengan sah mengakui keberadaan TERMOHON KASASI dengan membuat Loan Agreement dan dengan meminjam dari dan membayar hutangnya kepada TERMOHON KASASI sesuai dengan perjanjian tersebut (Loan Agreement) Tergugat 13 dan Tergugat 18 memegang control utama atau penuh terhadap TERMOHON KASASI dan lagipula TERMOHON KASASI dijalankan serta dikelola oleh pegawai yang sama dengan pegawai Tergugat 13 dan Tergugat 18.
4. PEMOHON KASASI secara tegas menolak pertimbangan hukum dari Putusan No. 03 yang dikeluarkan Judex Facti yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dimana Penggugat merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda dan tunduk terhadap hukum Belanda sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau setidaknya tidak ada bantahan dari Para Tergugat baik melalui bukti surat maupun saksi bahwa modal pendiriannya sangat kecil dan tidak memenuhi syarat terhadap Pemberitahuan Naskah Konsolidasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Belanda (Seri P3B No.3) (Surat Edaran Direktur Hubungan Perpajakan Internasional Ditjen Pajak No.SE-06/PJ.1012/1996 tanggal 31 Mei 1996)...”
5. Adalah tidak benar untuk menyimpulkan bahwa : (i) tidak adanya bantahan dari Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) bahwa modal pendirian TERMOHON KASASI adalah sangat kecil; dan oleh karenanya (ii) pendirian dari TERMOHON KASASI tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Tax Triaty antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda.
6. Judex Facti telah lalai untuk memeriksa dengan teliti seluruh dalil yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam perkara ini. Pada faktanya, PEMOHON KASASI telah mengajukan dalil yang

Hal. 278 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



menyatakan bahwa seolah-olah modal pendiriannya hanyalah “US\$ 2” dan sebagai “Perusahaan Boneka” berdasarkan alasan-alasan berikut ini :

- TERMOHON KASASI adalah perusahaan yang benar-benar adalah sah yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Belanda, yang memiliki modal dasar sejumlah NLG 200,000 dan modal yang ditempatkan sejumlah NLG 40,000. Fakta ini dapat dilihat dalam Pernyataan Menteri Kehakiman (Ministry van Justitie) di Kerajaan Belanda tertanggal 10 Maret 1994 No.BV486.421. Oleh karena itu, TERMOHON KASASI bukanlah merupakan perusahaan fiktif atau perusahaan US\$ 2 sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON KASASI.
- Walaupun Judex Facti telah mengakui serta betul-betul memahami bahwa TERMOHON KASASI secara sah didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Belanda, akan tetapi Judex Facti telah memaksa dirinya untuk memeriksa serta memutuskan mengenai keabsahan dari pendiri TERMOHON KASASI, dengan mengabaikan fakta hukum bahwa Judex Facti tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, selama pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama, Judex Facti sama sekali tidak pernah mengundang seorang ahli atau pakar hukum Kerajaan Belanda, ataupun untuk mendengarkan kesaksian dari Pejabat resmi dari pemerintah Kerajaan Belanda. Keputusan mengenai status hukum dari TERMOHON KASASI telah dibuat oleh Judex Facti hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Sebagai lembaga peradilan, Judex Facti seharusnya tidak mengabaikan begitu saja prinsip ‘due process of law’ dalam rangka untuk mengeluarkan putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Judex Facti telah lalai serta telah mengabaikan untuk melaksanakan ‘due process of law’ selama persidangan perkara ini serta dalam mengeluarkan Putusan No. 03. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON KASASI mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk membatalkan Putusan No. 03 yang telah dikuatkan melalui Putusan No.56 yang dikeluarkan oleh Judex Facti serta selanjutnya menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON KASASI.



X

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENGELUARKAN PUTUSANNYA DENGAN MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT 2 DAN 3 BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN FIKTIF

1. Halaman 292 dari Putusan Juxdex Facti Putusan No. 03 yang dikuatkan dengan Putusan Juxdex Facti pada Pengadilan Tingkat Banding melalui Putusan No. 56, menyatakan hal berikut ini :

“Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan khusus terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah perusahaan fiktif atau direkayasa sedangkan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 mendalilkan untuk menyatakan perusahaan tersebut fiktif atau direkayasa harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak terlibat sebagai para pihak dalam transaksi atau terlibat dalam perjanjian baik pokok (Loan Agreement ataupun Indenture Agreement) maupun perjanjian tambahan/accessoir (perjanjian jaminan) hanya disebutkan sebagai suatu perusahaan tempat mencatatkan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) atau perusahaan agen kliring seperti yang dinyatakan melalui bukti surat Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Tergugat 2 dan Tergugat 3 di persidangan yang telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggap telah melepaskan hak jawabnya serta mengakui dalil-dalil Pengugat sepanjang berkaitan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang didalilkan fiktif atau direkayasa oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat 2 dan Tergugat 3 merupakan perusahaan rekayasa.”

2. Dalil TERMOHON KASASI yang menyatakan bahwa TERGUGAT 2 (The Depository Trust Company) dan TERGUGAT 3 (Cede & Co.) adalah “perusahaan fiktif” juga tidak relevan dengan perkara a quo karena pengadilan Indonesia tidak mempunyai otoritas/kewenangan untuk menentukan keabsahan pendirian perusahaan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikan sesuai dengan hukum Amerika Serikat.

Hal. 280 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



3. Berkaitan dengan hal tersebut, PEMOHON KASASI telah berhasil membuktikan bahwa TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 bukanlah perusahaan fiktif dengan diujukannya bukti T4-15 dan T4-16, yaitu Certificate of Good Standing of DTC dan Certificate of Continued Use of Partnership Name (of Cede & Co.), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Bagian New York.
4. Terlebih lagi, telah terbukti dipersidangan sebelumnya, bahwa TERMOHON KASASI tidak bisa membuktikan bahwa TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 adalah "fiktif". PEMOHON KASASI ingin mengingatkan doktrin dalam hukum perjanjian bahwa "Siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan", yang mana doktrin tersebut berlaku dalam perkara a quo.

XI

JUDEX FACTI TELAH GAGAL UNTUK MENERANGKAN SECARA JELAS KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MANA YANG TELAH DILANGGAR OLEH PEMOHON KASASI;

1. Judex Facti juga menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian, baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian pendukung/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan pertimbangan hukum yang dimuat dalam halaman 292-294 dari Putusan No.03 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dalam perjanjian baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d dokumen 4) maupun perjanjian tambahan/accessoir (Dokumen 5 s/d dokumen 13) telah nyata adanya hal-hal sebagai berikut :

1. *Adanya pernyataan-pernyataan yang tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya.*
2. *Adanya pihak-pihak yang direkayasa;*
3. *Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum;*
4. *Perjanjian yang dinyatakan dalam Dokumen 1 s/d Dokumen 13 adalah melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.*
5. *Adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.*

Hal. 281 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Menimbang, bahwa uraian-uraian mengenai Dokumen 1 s/d Dokumen 19 tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangan dengan mengkaitkan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian*
- 3. Mengenai suatu hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal*

Menimbang, bahwa 2 (dua) syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian yang apabila tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan khususnya terhadap orang yang merasa tidak cakap sedangkan 2 (dua) syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (Null and Void).

Menimbang, bahwa uraian-uraian mengenai perjanjian baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian tambahan/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) tersebut di atas apabila dihubungkan dengan syarat-syarat suatu perjanjian di atas maka menurut Majelis Hakim pada point pertama sepakat atau juga dinamakan perizinan telah terdapat kesepakatan, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian/dokumen tersebut atau dengan kata lain apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain dengan dibuktikan telah ditandatanganinya perjanjian baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian tambahan/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) tersebut adapun pada point kedua cakap menurut hukum pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya dalah cakap menurut hukum hal ini dapat dibuktikan melalui orang-orang yang telah



menandatangani perjanjian baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian tambahan/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) tersebut yang sudah ahli di bidangnya masing-masing adapun pada point ketiga suatu hal tertentu yang artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan yang apabila dihubungkan dengan dokumen 1 s/d 19 adalah masalah penerbitan surat hutang dan pinjaman uang antara para pihak sebagaimana tersebut dalam dokumen dimaksud sedangkan pada point keempat sebab yang halal maksudnya tidak lain dari pada isi perjanjian itu sendiri yang apabila dihubungkan dengan pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian tanpa ada suatu sebab atau karena suatu sebab yang palsu/terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan dan pasal tersebut berkaitan erat dengan pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan suatu sebab itu terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tentang perjanjian baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian tambahan/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) yang berkesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pernyataan-pernyataan yang tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya.
2. Adanya pihak-pihak yang direkayasa
3. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum
4. Perjanjian yang dinyatakan dalam Dokumen 1 s/d Dokumen 15 adalah melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
5. Adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Dokumen 1 s/d Dokumen 19 yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat Dokumen 1 s/d Dokumen 13 tersebut di atas



telah dibuat dengan sebab yang tidak halal sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan dokumen tersebut batal demi hukum.”

2. Kemudian, Judex Facti memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 294-295 dari Putusan No. 03, bahwa Dokumen 1 s/d Dokumen 19 (yaitu semua perjanjian dan dokumen pendukung lainnya) memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dokumen 1 s/d dokumen 19 berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain atau suatu perbuatan yang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- 1. Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;*
- 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;*
- 4. Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain*
- 3. Melanggar kaidah tata susila*
- 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga.*

Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke-4 (empat) kriteria tersebut secara kumulatif tetapi dengan namun dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternative telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana tersebut mengenai perjanjian baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian tambahan /accessoir (Dokumen 4 s/d Dokumen 13) yang telah memenuhi



criteria perbuatan melawan hukum pada point 1 dan point 2 di atas maka Majelis Hakim berpendapat Dokumen 1 s/d dokumen 13 tersebut diatas telah dibuat dengan kriteris melakukan perbuatan melawan hukum”.

3. Pertimbangan judex facti tersebut, khususnya mengenai persyaratan dipenuhinya keempat criteria perbuatan melawan hukum secara alternatif sebagaimana dikutip di atas, mengandung kerancuan karena Judex Facti tidak menyebutkan kriteria mana yang dimaksud (yang dalam hal apapun, tidaklah benar), apakah criteria pada point III.1 atau Point III.2. Mengenai perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
4. Menanggapi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, Prof. Mariam Darus Badruzaman telah menyatakan bahwa terdapat beberapa factor/criteria yang harus dipenuhi agar dapat menggolongkan apakah sesuatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yakni :
 - a. Harus ada perbuatan
 - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum
 - c. Harus ada kerugian
 - d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan kerugian yang timbul
 - e. Perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja.

Dan, semua criteria yang tersebut di atas pada butir a sampai e, harus dipenuhi secara kumulatif ((Prof. Mariam Darus Badruzaman, “KUHPdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, Bandung : Alumni, Edisi kedua, 1996, halaman 146-147)

5. Sehubungan dengan pertimbangan hukum Judex Facti seperti yang dikutip pada paragraph 40 diatas, PEMOHON KASASI berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak lengkap, tidak jelas serta kabur, sehingga PEMOHON KASASI memohon dengan hormat agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan No.03, yang telah dikuatkan melalui Putusan No.56 tersebut atas dasar hal-hal sebagaimana berikut ini :

Hal. 285 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- (i) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 1974 tertanggal 25 November 1974 (No. MA/Pemb.1154/74) ("SEMA No. 03/1974") mengenai putusan yang harus Cukup diberi Pertimbangan/Alasan, yang menyatakan bahwa :
"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi".
- (ii) SEMA No. 03/1974 tersebut diatas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dibatalkan bila putusan tersebut tidak jelas atau sulit untuk dimengerti, atau jika pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan satu sama lain.
- (iii) Berdasarkan SEMA No. 03/1974 dan Putusan Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dibatalkan bila :
 - a. Putusan tersebut tidak mempunyai pertimbangan atau alasan yang cukup.
 - b. Putusan tersebut memiliki pertimbangan yang tidak jelas ;
 - c. Putusan tersebut sulit untuk dimengerti ;
 - d. Putusan tersebut memiliki alasan yang bertentangan satu sama lain.

6. PEMOHON KASASI berpendapat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti yang dikutip pada paragraph 41 diatas ternyata :

- 1. Tidak memberikan atau kurang memiliki alasan atau argument yang cukup ;
- 2. Tidak jelas atau kabur ;
- 3. Sulit untuk dimengerti ;

Lebih khusus lagi, dasar hukum yang dipergunakan bagi *Judex Facti* dalam mengeluarkan Putusan No. 03 adalah adanya tuduhan bahwa PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan keterlibatannya dalam



transaksi tersebut. Berdasarkan struktur transaksi sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasai a quo, hal ini jelas tidak benar serta tidak berdasar sama sekali. Oleh karena itu, PEMOHON KASASI dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk membatalkan Putusan No. 56 pada perkara a quo yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau.

XII

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN NO. 56 SEBAB PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANGAN DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI;

ADANYA PENGAKUAN ATAS KEABSAHAN TRANSAKSI;

1. Dalam pertimbangan hukum pada halaman 35 dari Putusan No. 56, Juxde Facti menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan telah dilakukan pula transaksi pinjam meminjam kedua antara Tergugat 13/Turut Terbanding dengan Tergugat 1/Turut Terbanding melalui Penggugat/Terbanding dengan nilai US\$ 500.000.000,- yang terbagi dalam 3 perjanjian sebagai berikut :

4. *Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 US\$ 150.000.000,-*
5. *Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 200.000.000,-*
6. *Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$ 150.000.000,-*

Dimana Terbanding/Penggugat dalam Perjanjian Indenture ini disebut sebagai penjamin, sedangkan Tergugat 1/Turut Terbanding sebagai kreditur,”

Adanya pengakuan bahwa TERMOHON KASASI telah menerima dana dari Tergugat 13 pada dasarnya merupakan pengakuan TERMOHON KASASI terhadap keberadaan *Loan Agreement*. Mengingat bahwa *Loan Agreement* dibuat berdasarkan *Indenture Agreement*, maka pengakuan TERMOHON KASASI terhadap keberadaan *Loan Agreement* pada dasarnya juga merupakan pengakuan terhadap keberadaan *Indenture Agreement* dan perjanjian-perjanjian jaminan lainnya.



- a. PEMOHON KASASI juga telah memberikan bukti yang membuktikan bahwa TERMOHON KASASI telah menerima dana yang diperoleh dari penerbitan Notes yang diberikan kepada mereka oleh PEMOHON KASASI dalam *cross receipt*, TERMOHON KASASI secara tegas mengakui tanda terima dari para *Underwriter*, yang menyatakan sebagai pembayaran untuk *notes* tersebut. *Cross receipt* mengakui pembayaran sebesar US\$ 487.028.882,10.
- b. TERMOHON KASASI juga telah mengakui keabsahan Indenture Agreement dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan New York atas gugatan yang diajukan oleh para Noteholders (Tergugat 6 sampai 12) terhadap TERMOHON KASASI. Dalam Persidangan di New York tersebut, TERMOHON KASASI sama sekali tidak mengajukan bantahan ataupun tuduhan bahwasanya Loan Agreement dan atau Underwriting Agreement dan/atau Indenture Agreement, termasuk segala perjanjian jaminan yang ada merupakan perjanjian yang tidak sah atau tidak valid ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sangat aneh bagi TERMOHON KASASI menyatakan dihadapan Pengadilan Indonesia bahwa transaksi a quo bertentangan dengan hukum Indonesia.

TERMOHON KASASI SAMA SEKALI TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN:

2. Bahwa terhadap gugatan ganti rugi materiil yang diajukan oleh TERMOHON KASASI, Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No.03 pada halaman 296-297 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa telah ditandatanganinya Loan Agreement (dokumen 1) dan Amended and Restated Loan Agreement (dokumen 2) oleh Penggugat dan TERGUGAT 13, yang disepakati bahwa TERGUGAT 13 memberikan pinjaman kepada Penggugat dan pembayaran akan dibayarkan langsung oleh Penggugat berdasarkan bukti T13.3.1 s/d T13.3.16. seluruh pinjaman telah dibayar lunas oleh Tergugat 13 kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat 13 telah membuktikan adanya pelunasan pembayaran seluruh hutangnya kepada Penggugat berdasarkan



bukti T13.3.1 s/d T13.3.16 oleh karena itu tidak ada dasar bagi semua pihak dalam perjanjian dalam Dokumen 1 s/d Dokumen 13 untuk menagih kepada Tergugat 13 selaku penjamin dan terhadap seluruh jaminan yang diberikan dan ditandatangani oleh Tergugat tidak dapat diajukan tuntutan lagi, serta harus dibebaskan dan tidak dapat lagi dibebani jaminan apapun;

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah menderita kerugian akibat transaksi perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian tambahan/accesoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) sedangkan menurut Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 10 adalah tidak terbukti sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi materiil sebesar US\$ 1.000.000.000,- (satu miliar Dollar Amerika Serikat) yang dibebankan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, dan Tergugat 17 untuk membayar kepada Penggugat dan terhadap tuntutan ganti rugi materiil sebesar US\$ 1.000.000.000,- (satu miliar Dollar Amerika Serikat) dan tuntutan ganti rugi materiil US\$ 500.000.000,- (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang dibebankan kepada Tergugat 16 untuk membayar kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 yang dibantah oleh Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 yang menyatakan Penggugat tidak memperinci dengan jelas kerugiannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 dapat dibenarkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat baik melalui bukti surat maupun saksi serta tidak memperinci dengan jelas kerugiannya tersebut hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 Jo. Tanggal 18 Agustus 1988 No. 1720 K/Pdt/1986 Jo. Tanggal 3 September 1983 No. 19 K/Sip/1983 oleh karena itu tuntutan ganti kerugian materiil tersebut diatas sudah sewajarnya ditolak.

Menimbang, bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14,

Hal. 289 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Tergugat 15, , dan Tergugat 17 untuk tunduk dan melaksanakan putusan, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat mengenai denda atas setiap kali pelanggaran atas tidak melaksana-kan putusan ini. Namun karena denda yang diminta oleh Penggugat terlampau berlebihan, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri denda tersebut sebesar US\$ 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang harus dibayar oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 17 secara tanggung renteng kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 untuk setiap kali satu pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan ini”

3. Judex Facti menekankan alasan bahwa TERMOHON KASASI tidak menderita kerugian. Sebagaimana dijelaskan diatas, pada halaman 37 dari Putusan No.03 tersebut, Judex Facti menyatakan bahwa mereka memiliki pendapat yang sama dengan Para Tergugat (termasuk PEMOHON KASASI) bahwa TERMOHON KASASI telah gagal membuktikan kerugian materiil yang diderita dan ganti rugi dalam gugatannya. Oleh karena itu, semua gugatan yang berkaitan dengan ganti kerugian harus ditolak.
4. Bahwa salah satu unsur terpenting agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah bahwasanya tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian (lihat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata). TERMOHON KASASI sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian sehubungan dengan transaksi yang dipermasalahkannya dalam perkara a quo. Lebih lanjut, hal ini telah pula dikuatkan oleh Judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya. Fakta ini jelas membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam perkara aquo, yang mana didasarkan atas perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan dalam KUHPerdata (Pasal 1365). Oleh sebab itu, Judex Facti sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menyatakan bahwa beberapa Tergugat tertentu (termasuk PEMOHON KASASI) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Fakta ini membuktikan bahwa Putusan yang dikeluarkan

Hal. 290 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



oleh Judex Facti sama sekali tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

XIII

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DENGAN MENETAPKAN BAHWA PERJANJIAN JAMINAN TIDAK SAH;

ASSET YANG BERADA DI INDONESIA BOLEH MENJADI JAMINAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT DILUAR NEGERI;

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan No. 03 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No. 56 menyatakan bahwa semua perjanjian penjaminan atas transaksi a quo dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum tersebut terdapat pada halaman 295-296 dari Putusan No. 03 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perjanjian tambahan/accesoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) mengenai jaminan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1173 KUHPerdata sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d dokumen 4) mengenai pinjam uang dan penerbitan surat hutang yang dibuat diluar negeri dikarenakan sebagian besar para pihaknya berada di Negara Amerika Serikat dan Belanda sebagaimana didalilkan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo sedangkan terhadap perjanjian tambahan/accesoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) mengenai jaminan baik penjamin maupun barang jaminan berada di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1173 KUHPerdata dimana dasar suatu perjanjian dibuat diluar negeri tidak dapat diadakan pendaftaran hipotik ataupun fidusia atas barang-barang yang berada di Indonesia kecuali jika dalam suatu transaksi antar Negara yang bersangkutan ditentukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa Negara Indonesia dan Amerika Serikat ataupun dengan Negara Belanda tidak mempunyai persetujuan timbal balik/traktaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173 KUHPerdata dan hal ini bersesuaian pula dengan para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak mengajukan bukti adanya traktaat sebagaimana dimaksud sedangkan perjanjian tambahan/accesoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) telah didaftar pada lembaga yang

Hal. 291 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



diperuntukkan untuk itu di Negara Indonesia serta Penjamin maupun barang jaminannya berada di Negara Indonesia adapun terhadap perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) mengenai pinjam uang dan penerbitan surat hutang yang dibuat di luar negeri dikarenakan sebagian besar para pihaknya berada di Amerika Serikat dan Belanda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjanjian tambahan/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) adalah tidak sah karena menurut hukum tidak dapat didaftarkan dan apabila tidak didaftarkan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1179 KUHPerdara”

2. Bahwa suatu perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri dapat dijamin dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya yang berada di Indonesia. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung No. 3951.K/Pdt/1985 dalam perkara antara BNI 46 dan GAIUS & LAU Co. Ltd. With BNI 46 Cabang Hongkong, yang mana dalam putusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri dapat dijamin dengan benda tetap atau tanah di Indonesia yang dimiliki oleh pihak ketiga, yang mana penjamin dari perjanjian kredit tersebut adalah individu atau badan hukum Indonesia, yang bertindak sebagai rekan bisnis debitur. Putusan tersebut menyatakan:

“Bank Negara Indonesia BNI 1946, menurut Undang-Undang No.17 Tahun 1968, baik kantor pusat maupun semua kantor cabang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, masing-masing bukan bersifat otonom, melainkan merupakan kesatuan badan hukum;

Suatu perjanjian kredit hutang piutang yang diadakan oleh BNI 1946 Kantor Cabang Hongkong dengan nasabahnya penduduk Hongkong sebagai debitur adalah sah dengan perjanjian pokok. Selanjutnya, atas permintaan Kantor Cabang Hongkong melalui telex (tanpa surat kuasa) minta agar BNI Kantor Cabang Khusus di Jakarta Kota mengadakan perjanjian pengikatan hipotik dengan para penjamin kredit, yang berkedudukan di Jakarta sebagai jaminan kredit, yang diberikan oleh Kantor Cabang Hongkong tersebut, maka Akta Hipotik dan Sertifikat Hipotik yang dibuat di Jakarta ini sebagai perjanjian asesor, adalah sah menurut hukum.

Dalil di atas didukung oleh fakta bahwa di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU No. 4/1996”) tidak

Hal. 292 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



terdapat aturan yang melarang penjaminan asset di Indonesia terhadap perjanjian kredit yang dibuat diluar negeri.

3. Dari Putusan Mahkamah Agung No. 3951.K/Pdt/1985 sebagaimana disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian kredit yang dibuat di luar negeri dapat dijamin dengan tanah atau benda tetap berbentuk bangunan yang berada di Indonesia, yang mana tanah atau asset tersebut merupakan milik pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin yang berdomisili di Indonesia. Dalam perkara a quo, perjanjian kredit yang disebutkan dalam Indenture Agreement telah dibuat diluar negeri, yang kemudian dijamin dengan asset Tergugat 13 yang berada di Indonesia. Sehingga, transaksi a quo tidak melanggar hukum Indonesia.
4. Terlebih lagi, dalam era globalisasi saat ini, praktek penjaminan asset yang berada di Negara yang berbeda dengan Negara tempat perjanjian kredit dibuat tidak dapat dihindari lagi. Liberalisasi perdagangan, situasi dunia yang terbentuk karena proses globalisasi, telah menciptakan sistem perdagangan yang tidak terbatas pada batas-batas Negara. Dan, sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia sudah pasti terlibat dalam proses/praktek seperti itu.
5. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam putusannya yang mengacu pada ketentuan Pasal 1173 dan 1179 KUHPerdara untuk mempertimbangkan bahwa jaminan yang diberikan oleh Tergugat 13 adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum. Judex Facti secara tegas-tegas merujuk pertimbangan hukumnya kepada pasal-pasal tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah pasal-pasal tersebut masih tetap berlaku atau tidak.
6. Walaupun Judex Facti telah menerapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, namun demikian Judex Facti telah lalai untuk memperhatikan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 4/1996, yang mana menyebutkan:
"Pasal 29"
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 jo. Dan Staatsblad 1909-584 jo. Sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai

Hal. 293 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Sehubungan dengan kodifikasi yang terdapat dalam KUHPerduta, isi dari Buku II KUHPerduta adalah mengenai “benda”. Ketentuan mengenai Hak Tanggungan (yang sebelumnya dikenal dengan hipotik) terkait dengan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah diatur dalam pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerduta, yang mana terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No. 4/1996 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan pasal 1173 dan 1179 KUHPerduta yang terdapat di dalam lingkup pasal tersebut diatas, dan juga dikodifikasikan dalam Buku II KUHPerduta, juga secara mutatis mutandis menjadi tidak berlaku lagi.

7. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa judex facti telah lalai dalam mempertimbangkan serta mengeluarkan putusan, yakni dengan menerapkan ketentuan atau pasal-pasal yang menurut hukum sudah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa judex facti telah lalai untuk memperhatikan kondisi atau ketentuan yang diatur berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, PEMOHON KASASI memohon kepada judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan No. 56 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan tinggi Riau serta selanjutnya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI terhadap para Tergugat.

8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan No.03 yang telah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan No.56 berkesimpulan bahwa perjanjian, baik perjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjian-perjanjian tambahan atau pendukung (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) adalah batal demi hukum dengan pertimbangan hukum dalam halaman 290 dari Putusan ;

“Menimbang, bahwa Perjanjian Indenture (Dokumen 3), Sertifikat Global Note atau Surat Bond (dokumen 4) dan Akta Hipotik/Perjanjian Jaminan (Dokumen 5) serta Sertifikat Hipotik (Dokumen 6) saling bertentangan satu sama lain dan tidak jelas atau kabur siapa “Subyek

Hal. 294 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Perjanjian Jaminan“ dengan demikian terdapat pertentangan antara perjanjian pokok dengan perjanjian accesoir/tambahan.

“Menimbang, bahwa dalam Akta Hipotik (Dokumen 5) mencantumkan “Morgan Stanley & Co. Incorporated (Tergugat 4) sebagai penjamin sedangkan dalam Perjanjian Indenture (Dokumen 3) yang menjadi penjamin adalah : “PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk” (Tergugat 13). Adapun dalam Akta Hipotik (Dokumen 5) yang mencantumkan “Nama yang berpiutang/penerima hipotik: PT Fuji Bank Internasional Indonesia berkedudukan di Jakarta” (Tergugat 5) dan “Nama yang berhutang/pemberi hipotik” : “PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk” (Tergugat 13). Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Indenture (Dokumen 3) dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Dokumen 4) yang menyatakan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Tergugat 13) sebagai penjamin (Guarantor) bukan debitur apalagi kalau dihubungkan dengan Perjanjian Loan Agreement (Dokumen 1) dan Amended and Restated Loan Agreement (Dokumen 2) yang menyatakan Tergugat 13 sebagai debitur yang apabila dihubungkan dengan Pasal 11 ayat 1a Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1986, yaitu “Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Wajib di cantumkan: a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a”. Dan apabila Pasal 11 ayat 1a tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut akan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 sedangkan dalil Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 10 menyatakan Perjanjian Indenture (Dokumen 3) dan Sertifikat Global Note atau Surat Bond (Dokumen 4) dan Akta Hipotik/Perjanjian Jaminan (Dokumen 5) serta Sertifikat Hipotik (Dokumen 6) serta Loan Agreement (Dokumen 1) dan Amended and Restated Loan Agreement (Dokumen 2) merupakan satu kesatuan transaksi yang sama dan pencantuman para pihak dalam Dokumen 3, Dokumen 4, Dokumen 6 dan Dokumen 14 telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat Akta Hipotik (Dokumen 5), dan Sertifikat Hipotik (Dokumen 6) melanggar Pasal 11 Undang-undang Hak Tanggungan dan konsekuensi hukumnya adalah Akta

Hal. 295 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hipotik (Dokumen 5) dan Sertifikat Hipotik (Dokumen 6) adalah batal demi hukum.

9. Penunjukan PT Fuji Bank Internasional sebagai agen penjamin dalam Sertifikat Hipotik adalah berdasarkan Perjanjian Agen Penjaminan (Collateral Agency Agreement). Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penunjukan tersebut tidak sah karena penunjukan tersebut tidak memperoleh persetujuan Cede & Co (Tergugat 3) adalah tidak benar. Selain itu perlu dicatat bahwa masalah penunjukan Agen Penjaminan tidak memiliki akibat pada keabsahan dan keberlakuan Notes. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, peranan Agen Penjaminan hanyalah untuk memperoleh dan mengatur jaminan yang diberikan kepada Penjamin penerbit obligasi (issuer)
10. PT Fuji Bank Internasional ditunjuk oleh Trustee, yang bertindak untuk dan atas nama Noteholders. Notes memang benar terdaftar atas nama Cede & Co (Tergugat 3), tetapi *Judex Facti* sepertinya salah pengertian bahwa Notes tersebut dianggap berbeda dengan perjanjian penjaminan. Notes terdaftar atas nama Cede & Co di Bursa Efek Luxembourg. Semua perjanjian dibuat untuk menjamin kewajiban TERMOHON KASASI (issuer) untuk membayar kembali proses penawaran. Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dikatakan bahwa penunjukan PT Fuji Bank Internasional harus memperoleh persetujuan Cede & Co.
11. Bahwa isi Akta Hipotik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 4/1996, yang mempersyaratkan mengenai pencantuman nama dan identitas serta domisili dari pemegang dan pemberi Hak tanggungan. Hal ini terbukti adanya fakta bahwa dalam Pasal 24 dari Akta Hipotik telah sangat jelas mencantumkan nama, identitas serta domisili dari Penerima Hipotik (yaitu PT Fuji Bank Internasional Indonesia/TERGUGAT 5) dan identitas dari Pemberi Hipotik, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Industry, Tbk. (Tergugat 13). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Akta Hipotik telah dibuat sesuai dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

PERINTAH UNTUK MENGEMBALIKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN TIDAK SESUAI;

12. Dalam Putusan No.03, *Judex Facti* memerintahkan sebagai berikut :

Hal. 296 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



"Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 15 dan Tergugat 17 untuk dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal Putusan ini untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat 13 Asli dari (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Pinang Sebatang berukuran luas 266,33 hektar (dua ratus enampuluh enam koma tiga puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 hektar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 294/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang bangunan diatasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Yang terletak di Jalan Raya Minas-Perawang KM26 Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan semua surat-surat asli yang berkaitan dengan jaminan hipotik dan fidusia dan semua surat-surat terkait.

PEMOHON KASASI tidak memiliki dokumen yang dimaksud dalam perintah tersebut diatas.Oleh karena itu, sangatlah tidak sesuai bagi Judex Facti memerintahkan kepada PEMOHON KASASI untuk mengembalikan dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Tergugat 13.

XIV

JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN;

1. Dalam Putusan No.56, halaman 33-34, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau menyatakan :

"Menimbang bahwa ternyata sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah ada perkara yang mendahului yaitu perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 5 Mei 2004 perkara mana dalam tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan nomor : 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 dan juga telah diputus Mahkamah

Hal. 297 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Agung dengan No. 381.K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006, yang menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat 10, 1, 5 dan 4;

Bahwa berhubung putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks. tanggal 5 Mei 2004 tersebut, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru ternyata pula permohonan kasasi/dahulu Tergugat 10, Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 4/Pembanding ditolak Mahkamah Agung RI, berhubung putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya terlebih dahulu diketahui alasan-alasan hukum dari Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus gugatan tentang perkara”.

2. TERMOHON KASASI mempertanyakan bagaimana Judex Facti mengetahui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung pada perkara No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks. Selain itu juga terbukti bahwa :
 - i. Gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam perkara ini adalah cacat mendasar karena Gugatan TERMOHON KASASI pada dasarnya menggugat hal-hal yang sama dengan perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara gugatan No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks
 - ii. Judex Facti telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan Putusan No. 56. Meskipun Putusan Mahkamah Agung telah dikeluarkan sebelum Pengadilan Tinggi Riau Putusan No.56, namun tidak ada alasan apapun bagi Judex Facti untuk mengetahui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung. Bahkan PEMOHON KASASI sendiri baru diberitahukan pada akhir November 2006. Selain itu, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, bukanlah Pengadilan Tinggi yang bertanggung jawab atas urusan administratif dan/atau pengiriman berkas perkara, namun Pengadilan Negeri (yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis). Bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Riau mengetahui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung.
 - iii. Apabila Pengadilan Tinggi mengetahui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung dari TERMOHON KASASI, maka kami dapat berkesimpulan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam memutuskan Putusan No.56 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 298 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menyatakan bahwa :

- a. Judex Facti telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan Putusan No.56;
- b. Bahwa didalam memutus Putusan No.56 tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Bahwa Judex Facti telah lalai memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan No. 56 yang dikeluarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan untuk selanjutnya menolak semua gugatan TERMOHON KASASI secara keseluruhan.

Dari Pemohon Kasasi 3/Tergugat 17:

1. JUDEX FACTI TELAH LALAI DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA BERKAITAN TENTANG PENAFSIRAN PENGERTIAN “NON EXCLUSIVE JURISDICTION” PADA KLAUSULA “CHOICE OF FORUM” SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA PERJANJIAN INDENTURE:

1. Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1, Judex Facti Tingkat Pertama telah secara salah menafsirkan pengertian “Non-Exclusive” dalam pertimbangan hukum dalam Putusannya halaman 235 alinea 5, sebagaimana telah diambil alih dan dikuatkan Judex Facti dalam putusannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti Perjanjian Indenture (Indenture Agreement) pada pasal 11.08 terdapat kata “NON-EXCLUSIVE”, yang dapat diartikan setiap pihak berhak dan berwenang mengajukan tuntutan hukum secara bebas di luar Pengadilan Negara bagian New York, Amerika Serikat, dan bukan terbatas atau terfokus harus mengajukan di Pengadilan Negara Bagian New York, Amerika Serikat kecuali diatur secara tegas (EXCLUSIVE) harus di Pengadilan Negara Bagian New York, Amerika Serikat, hal tersebut didukung pula dengan adanya Putusan Supreme Court of The State of New York dalam perkara Nomor : 603315/02 tanggal 5 Februari 2004 yang memutuskan bahwa setiap pihak dapat mengajukan tuntutan hukum di luar

Hal. 299 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pengadilan Negara Bagian New York, Amerika Serikat berdasarkan prinsip *NON-EXCLUSIVE*”;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menafsirkan pengertian “*Non-Exclusive*” dalam pertimbangan hukum dalam Putusannya halaman 235 alinea 5 tersebut sebagaimana telah diambil alih dan dikuatkan oleh *Judex Facti* karena apabila diperhatikan dengan lebih cermat dan seksama klausula pilihan domisili hukum (*Choice of Forum*) tertulis secara lengkap sebagai berikut:

Article 11.08 Indenture Agreement

“*Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities.*

(a) *This Indenture, (including the Guarantee) and this Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York.*

(b) *Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Indenture or any Note.”*

Dengan terjemahan sebagai berikut:

Pasal 11.08 Perjanjian Indenture:

“*Hukum yang berlaku; Pilihan Hukum; Pengesampingan Kebalan.*

(a) *Indenture, Perjanjian Penjaminan (Guarantee) dan segala sesuatu berkaitan dengan penerbitan Note tunduk pada serta diatur berdasarkan hukum Negara bagian New York.*

(b) *Dalam hal adanya gugatan atau tindakan hukum yang muncul berkaitan dengan penandatanganan Indenture serta penerbitan Notes, masing-masing penerbit dan penjamin dengan ini memilih, serta tidak akan dicabut kembali dan tanpa syarat, domisili hukum hanya pada yurisdiksi non-exclusive di setiap pengadilan pada Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal di Kota New York City”.*

Bahwa di samping itu secara tegas Pasal 12 butir (b) *Terms and Conditions of the Notes* menyebutkan sebagai berikut :

“*Each of the Issuer and Guarantor hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United*



States Federal court sitting in New York City over any suit, action or proceeding arising out of or relating to the Indenture (including the Guarantee) or any Note”.

Terjemahan :

*“Dalam hal adanya gugatan atau tindakan hukum yang muncul berkaitan dengan penandatanganan Indenture serta penerbitan Notes, masing-masing penerbit dan penjamin dengan ini memilih, serta tidak akan dicabut kembali, domisili hukum **hanya pada yurisdiksi non-exklusif di setiap Pengadilan pada Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal di Kota New York City**”.*

3. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu gambaran sederhana tentang sistem peradilan di Amerika Serikat. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dapat lebih paham untuk menafsirkan arti kata-kata dalam Pasal 11.08 Perjanjian Indenture. Dalam Sistem di Amerika Serikat, terdapat 2 (dua) jenis Pengadilan berdasarkan pemerintah mana yang membentuknya yaitu Pengadilan Negara bagian (yaitu pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Negara Bagian) dan Pengadilan Federal (yaitu pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Federal/Pusat). Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

Pengertian “New York”

4. bahwa kata “New York” di Amerika Serikat memiliki 2 (dua) arti yang BERBEDA yaitu:

“New York” sebagai “Negara Bagian” dan

“New York” sebagai “Kota yang berada di Negara Bagian ‘New York’”

Konsep “Negara Bagian”

5. Bahwa sebuah “Negara Bagian” dapat terdiri dari beberapa kota dimana pada kota-kota tersebut dapat terdiri dari satu pengadilan. Jika diumpamakan di Indonesia, maka konsep “Negara Bagian” hampir sama dengan konsep “PROVINSI” dimana dalam konsep “PROVINSI”, tiap “PROVINSI” akan terdiri dari beberapa kota dan Kabupaten/Kotamadya. Sementara tiap Kabupaten/Kotamadya akan terdiri dari satu pengadilan. Demikian juga dalam sebuah “Negara Bagian” akan terdiri dari beberapa kota dimana tiap-tiap kota tersebut akan terdiri dari satu pengadilan. Dengan demikian

Hal. 301 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



maka tiap satu yurisdiksi “Negara Bagian” pastilah akan terdiri dari beberapa pengadilan.

Dalam perkara a quo, “Negara Bagian” yang dimaksud adalah “Negara bagian New York”. Sehingga dengan demikian maka dalam yurisdiksi “Negara Bagian New York” akan terdiri dari beberapa pengadilan.

Konsep “Federal”

6. Bahwa dalam sistem hukum di Amerika Serikat dikenal adanya sistem Pengadilan Federal, dimana Pengadilan Federal merupakan “Representasi” dari Pemerintah Pusat. Pengadilan Federal dapat berada di kota-kota pada Negara Bagian. Pengadilan Federal berada secara paralel bersama dengan Pengadilan Negara Bagian (State Court). Sehingga dalam sebuah kota di Negara Bagian, dapat terdapat baik Pengadilan Federal maupun Pengadilan Negara Bagian. Dalam perkara aquo, maka di “Kota New York City” terdapat baik Pengadilan Negara Bagian maupun Pengadilan Federal.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka bila diperhatikan dengan cermat pada klausula-klausula Pasal 11.08 Perjanjian Indenture maupun Pasal 12 butir (b) *Terms and Conditions of the Notes* tersebut terdapat pengertian bahwa konsep “NON-EXCLUSIVE” tidaklah sebebas seperti apa yang telah ditafsirkan Judex Factie. Konsep “NON-EXCLUSIVE” disini telah dibatasi oleh adanya konsep “Negara Bagian” dan konsep “Federal” sebagaimana telah diuraikan di atas.
8. Bahwa bila ditafsirkan secara harfiah, maka kata-kata :

“.....to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City.....”

terjemahan :

“.....hanya pada yurisdiksi non-eksklusif di setiap pengadilan pada Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal di Kota New York City”

Artinya bahwa setiap sengketa atau gugatan yang muncul yang berkaitan dengan Perjanjian Indenture “DAPAT DIAJUKAN DITIAP PENGADILAN PADA NEGARA BAGIAN NEW YORK” atau DI PENGADILAN NEGARA FEDERAL yang berdomisili di KOTA NEW YORK CITY. Hal tersebut berarti pilihan domisili



hukum (Choice of Forum) bersifat Non Exclusive namun hanya sebatas ruang lingkup yurisdiksi pengadilan yang berada di Negara Bagian New York, baik pengadilan Negara Bagian maupun pengadilan Federal.

Dengan demikian judex facti telah salah menafsirkan arti Non Exclusive dengan menafsirkan bahwa karena bersifat Non Exclusive, maka gugatan seolah-olah dapat diajukan di luar yurisdiksi Negara Bagian New York. Apabila dicermati lebih lanjut telah ditegaskan bahwa maksud Non Exclusive adalah pengajuan gugatan dapat dilakukan ke pengadilan mana saja, baik pengadilan Negara Bagian maupun pengadilan Federal, sebatas pengadilan tersebut berlokasi di wilayah hukum pengadilan-pengadilan di Negara Bagian New York dan tidak dapat diajukan di luar daripada itu. Sehingga tidak ada dasar hukumnya bagi Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bengkalis (Indonesia) karena bertentangan dengan prinsip Non Exclusive sebatas ruang lingkup yurisdiksi pengadilan Negara Bagian New York.

9. Bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak dalam *Indenture dan Sertifikat Global Notes* (termasuk Termohon Kasasi sebagai Penerbit), untuk memilih domisili hukum (*choice of forum*) di Pengadilan Negara Bagian New York, Amerika Serikat serta telah melakukan pilihan hukum (*choice of law*) berupa hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat, maka dengan demikian (i) Pengadilan Negeri Bengkalis a quo bukanlah pilihan atas forum yang *convinien* (*forum non- convinien*) terhadap perkara aquo dan (ii) Pengadilan Negeri Bengkalis tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan *Indenture dan Sertifikat Global Notes aquo*.
 10. Bahwa dengan demikian terbukti Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam menafsirkan ketentuan dalam Pasal 11.08 Perjanjian *Indenture* dan pasal 12 butir (b) *Terms and Conditions of Notes* dimana berdasarkan Pasal 30 UU Mahkamah Agung bahwa akibat kelalaian yang dilakukan Judex Factie tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan a quo.
2. JUDEX FACTI TELAH LALAI DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA BERKAITAN TENTANG PILIHAN HUKUM

Hal. 303 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



(CHOICE OF LAW) DAN PILIHAN DOMISILI HUKUM (CHOICE OF FORUM) DALAM PERJANJIAN POKOK MAUPUN PERJANJIAN-PERJANJIAN TURUTANNYA;

11. Bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1 (dahulu Pembanding 1 / Tergugat 17), Judex facti Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 235 alinea 6 serta hal 236 alinea 2, sebagaimana telah diambil alih dan dikuatkan Judex Factie dalam Putusannya yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, Bahwa perjanjian-perjanjian yang berupa Loan Agreement, Amended and Restated Loan Agreement, Indenture Agreement dan Underwriting Agreement merupakan perjanjian pokok yang didalam perkara aquo diikuti oleh perjanjian turutannya (accessoir) yaitu berupa:

1. Akta Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purpose No. 234 tanggal 24 Juni 1994.
2. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies No. 233 tanggal 29 Juni 1994.
3. Collateral Agency Agreement No. 236 tanggal 29 Juni 1994.
4. Akta Hipotik No. 35/S/VI/1994 tanggal 29 Juli 1994.
5. Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 29 September 2000.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian-perjanjian accessoir tersebut di atas dimana para pihak sepakat untuk mengadakan pilihan hukum (choice of law) yang berlaku adalah hukum Indonesia dan pilihan Yurisdiksi (choice of Jurisdiction) adalah Pengadilan di wilayah hukum Indonesia.

12. Bahwa Judex Facti telah lalai melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam menafsirkan arti “ACCESOIR”. Dalam hal ini perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep “Accessoir”. Arti harfiah dari “ACCESOIR” ialah “Tambahan “ atau “Turunan” atau “Pelengkap” artinya bahwa suatu perjanjian yang bersifat accessoir tidaklah dapat berdiri sendiri. Perjanjian itu sangat tergantung kepada perjanjian pokoknya. Bahkan dapat dikatakan, sebuah perjanjian accessoir tidak akan pernah ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya. Dengan demikian sepanjang sengketa yang ada timbul dari perjanjian-perjanjian pokok maka Judex Facti harus



berpedoman pada choice of forum yang diatur dalam perjanjian-perjanjian pokoknya (Indenture dan Sertifikat Global Notes) dan bukan berpedoman pada choice of forum yang ada dalam perjanjian-perjanjian turutan (accessoir).

13. Bahwa demikian pula Judex Factie telah lalai dalam memutus perkara a quo karena pilihan domisili hukum (choice of forum) dalam perjanjian-perjanjian pokok berupa Loan Agreement, Amended and Restated Loan Agreement, Indenture Agreement and Underwriting Agreement **tidak ada kaitannya sama sekali** dengan pilhan hukum dan/atau choice of forum yang ada dalam perjanjian-perjanjian accessoir. Maksud dan tujuan choice of forum dalam perjanjian pokok berbeda dengan maksud dan tujuan choice of forum dalam perjanjian-perjanjian accessoir. Selain itu, pilihan hukum serta pilihan yurisdiksi negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada perjanjian-perjanjian turutan (accessoir) tersebut di atas semata-mata untuk tujuan eksekusi jaminan sehingga di harapkan tercipta suatu proses eksekusi yang cepat dan efisien yaitu dengan menerapkan hukum dimana jaminan-jaminan tersebut berada (dalam hal ini Republik Indonesia) dengan demikian Judex Facti tidak mempertimbang-kan fakta bahwa suatu pilihan hukum serta pilihan yurisdiksi negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum pada perjanjian-perjanjian turutan (accessoir), merupakan hak memilih untuk kepentingan kreditur dalam hal eksekusi jaminan.
14. Bahwa Putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian accessoir mempunyai sifat Lex Specialis Derogate Lex Generalis terhadap perjanjian-perjanjian pokoknya(sebagaimana dinyatakan pada halaman 236 alinea 3 Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diambil alih dan dikuatkan Judex Factie), adalah tidak tepat diterapkan karena sudah jelas pilihan hukum dan yurisdiksi Indonesia semata-mata untuk pelaksanaan eksekusi jaminan bagi kepentingan Kreditur.
15. Bahwa sementara itu konsep asas Lex Specialis Derogat Lex Generale hanya dapat diterapkan dalam hal kedudukanatau status kedua perjanjian tersebut adalah sama. Bila perjanjian yang satu berkedudukan sebagai perjanjian pkok, maka perjanjian lainnya juga harus berkedudukan sebagai perjanjian pokok. Asas ini tidak

Hal. 305 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dapat diterapkan bila kedudukan dua perjanjian adalah berbeda, misalnya suatu perjanjian adalah perjanjian pokok sementara perjanjian lainnya adalah perjanjian aksesoir. Penerapan asas Lex Specialis Derogat Lex Generale juga dapat diterapkan hanya dalam hal yang berkaitan dengan sifat "ISI" dari dua perjanjian itu, mana yang lebih bersifat umum dan mana pula yang lebih bersifat khusus. Tentu saja kedua perjanjian tersebut harus memiliki kedudukan yang sama.

16. Bahwa dalam perkara aquo, asas ini tidak dapat diterapkan, karena:

- a) Akta Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes No.234 tanggal 24 Juni 1994.
 - b) Akta Deed of Assignment of Insurances Policies No.233 tanggal 29 Juni 1994.
 - c) Collateral Agency Agreement No. 236 tanggal 29 Juni 1994.
 - d) Akta Hipotik No. 35/S/VI/1994 tanggal 29 Juli 1994.
 - e) Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 29 September 2000.
- Keseluruhan dari perjanjian-perjanjian di atas bersifat sebagai "Accessoir" dari perjanjian-perjanjian "Pokok" sebagai berikut:
- f) Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994.
 - g) Amended and Restated Loan Agreement tanggal 29 September 1995.
 - h) Indenture Agreement tanggal 29 Juni 1994.
 - i) Underwriting Agreement tanggal 23 Juni 1994.

17. Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian tersebut di atas memiliki kedudukan yang berbeda (perjanjian a s/d e adalah perjanjian yang berkedudukan sebagai perjanjian "Accessoir" sementara perjanjian f s/d i adalah perjanjian yang bersifat "Pokok") maka asas Lex Specialis Derogat Lex Generale tidak dapat diterapkan. Sehingga adanya pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa Judex Facti berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo oleh karena dalam perjanjian-perjanjian aksesoir aquo diatur bahwa pilihan forum/jurisdiksi dan pilihan hukum adalah wilayah hukum Negara Republik Indonesia adalah merupakan KELALAIAN DAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Judex Factie telah melakukan kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum dimana berdasarkan Pasal 30 UU Mahkamah Agung bahwa

Hal. 306 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



akibat kelalaian yang dilakukan Judex Facti tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan a quo.

3. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG CHOICE OF FORUM DAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA PASAL 134 HIR DAN 1338 AYAT (2) KUHPERDATA KARENA TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA DENGAN MENYATAKAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

19. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum tentang Choice of Forum dan melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 134 HIR dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata karena:

- a) bahwa ketentuan mengenai Choice of Forum penyelesaian sengketa sebagaimana disepakati Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi telah disebutkan dalam **Pasal 11.08 Indenture Agreement**. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, maka sebagai suatu kesepakatan, berlakulah asas "**Pacta Sunt servanda**" bagi para pihak dalam perjanjian itu. Asas mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, maka perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Indenture termasuk didalamnya ketentuan pasal 11.08 tentang Choice of Forum Pengadilan Negara Bagian New York maupun Pengadilan Negara Federal yang berdomisili di New York sebagai forum penyelesaian sengketa, adalah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat perjanjian tersebut. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 11.08 Indenture Agreement aquo, maka jelas bahwa Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum.
- b) Bahwa keputusan Judex Facti untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan mengesampingkan lembaga Pengadilan Negara Bagian New York serta Pengadilan Negara federal yang berdomisili di New York sebagai forum penyelesaian sengketa sebagaimana telah disepakati Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi dalam

Hal. 307 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pasal 11.08 Indenture Agreement, adalah bertentangan dengan ketentuan asas “**Partij Autonomie**” atau “**Asas Otonomi Para Pihak**” atau lebih dikenal dengan asas “**Kebebasan Berkontrak**” sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam asas ini terkandung makna bahwa **semua orang bebas untuk menentukan sendiri isi dan syarat-syarat perjanjian serta untuk menentukan Choice of Forum mana perjanjian yang dibuat itu akan ditundukkan.**

Dengan demikian, judex facti terbukti telah melampaui wewenangnya dengan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

- c) Bahwa disamping itu Pasal 134 HIR telah secara tegas menyebutkan sebagai berikut :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”

Oleh karena adanya permasalahan yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut apalagi ditegaskan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pemohon kasasi 1 (dahulu Pembanding 1/Tergugat 17), sudah selayaknya para Hakim Judex Factie secara ex officio menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili. Dengan kata lain, baik ada atau tidak ada Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pemohon Kasasi 1, maka Judex Factie harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

20. Bahwa dengan terbuktinya Judex Factie telah melampaui wewenangnya dengan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka jelas dan nyata Judex Factie telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya haruslah dibatalkan.
4. JUDEX FACTI TELAH MENGAMBIL BEGITU SAJA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) KHUSUSNYA



BERKAITAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
PEMOHON KASASI 1;

21. Bahwa *judex facti* telah mengambil begitu saja pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana tercantum dalam halaman 32 (tiga dua) paragraph kedua Putusan *Judex Facti* sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Salanya No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. tanggal 21 September 2005 yang menolak Eksepsi Para Pembanding/semula Tergugat 17, Tergugat 10, Tergugat 5 dan Tergugat 4 adalah sudah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi dapat menerimanya serta akan menggunakannya pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus Eksepsi tersebut ditingkat banding, sehingga oleh karenanya Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi tersebut, dapat dikuatkan”.

22. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* a quo yang **HANYA MENGAMBIL ALIH BEGITU SAJA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA HALAMAN 32 PARAGRAPH KEDUA, DENGAN TANPA MEMBERIKAN ALASAN-ALASAN YURIDIS**, maka hal ini menyebabkan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata mengenai syarat suatu putusan pengadilan.

23. Bahwa menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditegaskan sebagai berikut “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor MA/Pem./1154/74 tanggal 25 September 1974 disebutkan bahwa: “Putusan Pengadilan harus memuat pasal-pasal dan peraturan hukum tertulis/tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,



apabila tidak memuat analisa yuridis, maka putusan harus dibatalkan“.

24. Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi yang tanpa didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya, sebagai berikut :

- Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (onvol-doende gemotiveerd), maka **Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan** tersebut dan kemudian **mengadilinya sendiri** dengan **melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya**.

(vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1604 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985, Majalah Varia Peradilan No. 6, Maret 1986);

- Judex Facti (Hakim Banding) telah memberikan putusan terhadap perkara gugatan perdata, yang dalam pertimbangan hukumnya tanpa menjabarkan dan tanpa mengkonfrontir secara argumentative (analisa yuridis) dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama (Pengadilan Negeri), maka putusan Hakim Banding yang demikian itu adalah merupakan suatu putusan Hakim yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd). Karena itu ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim Banding tersebut.

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Ende No.28/1968/Pdt tanggal 23 Januari 1969 jo. Putusan Pengadilan Tinggi di NTT No.17/Pdt/1985 PTK tanggal 6 juni 1985 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No.573.K/Pdt/1987 tanggal 17 Februari 1990, Majalah Varia Peradilan No.72, September 199);

- Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi, berwenang untuk meneliti kembali dan menilai isi dari semua surat-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Pengadilan Negeri (judex facti), bilamana Mahkamah Agung RI ber-

Hal. 310 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



pendirian bahwa putusan judex facti bersifat onvoldoende gemotiveerd, yaitu judex facti tidak memberikan per-timbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya:

(vide: Putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 0035/1984/Perdata/G tanggal 20 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.156/Pdt/1986/PT.DKI tanggal 26 April 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3427 K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991, majalah Varia Peradilan No. 81, Juni 1992).

25. Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, serta dalam pertimbangan hukum Judex Facti tidak ada analisa-analisa yuridis yang memuat pasal-pasal baik dari peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, maka dengan demikian Judex Facti telah lalai dan telah melakukan kesalahan penerapan hukum khususnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung serta beberapa yurisprudensi dan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian maka sudah seharusnya Putusan Judex Factie Dibatalkan atau setidaknya Tidak dapat Diterima.
5. JUDEX FACTI TELAH LALAI DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA TELAH BEGITU SAJA MENGESAMPINGKAN SELURUH ALASAN KEBERATAN PEMOHON KASASI 1 (DAHULU PEMBANDING 1) SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM MEMORI BANDING YAITU TENTANG PENGERTIAN “NON EXCLUSIVE”; TENTANG “CHOICE OF FORUM” DAN TENTANG: KEWENANGAN MENGADILI JUDEX FACTI“, TANPA MEMPERTIMBANGKANNYA TERLEBIH DAHULU;
26. Bahwa Judex Facti telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum karena telah begitu saja mengesampingkan seluruh alasan keberatan Pemohon Kasasi 1 (dahulu Pembanding 1) sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya, tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam halaman 30 paragraph terakhir dan halaman 31 paragraph pertama yang berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan kuasa Hukum Para Pembanding Tergugat 17, Tergugat 10 dan Tergugat 5 terhadap



Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam surat memori bandingnya dan begitu juga dengan kontra memori banding pihak Terbanding/Penggugat, **semua alasan-alasan tersebut ternyata telah mendapatkan pertimbangan dan telah pula mendapatkan putusan dari Hakim Tingkat Pertama serta tidak terdapat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding, sehingga oleh karenanya alasan-alasan tersebut harus dikesampingkan**”

27. Bahwa jelas Judex Facti TELAH MELAKUKAN KELALAIAN DAN MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM karena berpendapat bahwa seluruh alasan-alasan banding Pemohon Kasasi 1 yang tercantum dalam Memori bandingnya telah mendapatkan pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama (in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis). Sementara itu jelas disebutkan dalam **Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“Undang-Undang Peradilan Umum”)** bahwa “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding” DALAM PERKARA AQUO MAKA YANG SEHARUSNYA BERTUGAS DAN BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO DALAM TINGKAT BANDING ADALAH PENGADILAN TINGGI RIAU. DEMIKIAN JUGA YANG SEHARUSNYA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN MENILAI TERHADAP ALASAN-ALASAN BANDING PEMBANDING 1 (SEKARANG PEMOHON KASASI 1) YANG TERCANTUM DALAM MEMORI BANDINGNYA ADALAH PENGADILAN TINGGI RIAU (JUDEX FACTI), BUKAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
28. Bahwa Judex Facti TELAH LALAI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA karena Judex Facti telah menyatakan “BAHWA TIDAK TERDAPAT ADANYA HAL-HAL BARU YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI DITINGKAT BANDING, SEHINGGA OLEH KARENANYA ALASAN-ALASAN TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN”. Sementara jelas dalam memori bandingnya, Pembanding 1 (sekarang Pemohon Kasasi 1) menjabarkan secara luas tentang hal-hal yang pada saat proses pengadilan di Pengadilan Negeri Bengkalis belum

Hal. 312 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



disinggung, sebagai contoh adalah masalah “kata kunci” dalam penafsiran “NON-EKSKLUSIF” pada Judex Facti mengesampingkan alasan-alasan keberatan Pembanding 1 (sekarang Pemohon Kasasi 1);

29. Bahwa **Pakar Hukum Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam Doktrin Hukumnya yang tercantum dalam buku “Hukum Acara Perdata Indonesia”, halaman 229, Edisi keenam, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, menyatakan :

Hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama, sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (***tantum devolutum quantum appellatum***);

30. Bahwa atas dasar Doktrin Hukum tersebut di atas, maka Judex Facti seharusnya wajib memeriksa dan mempertimbangkan kembali sekaligus memutuskan berkas dalam perkara a quo karena fakta membuktikan, Pembanding 1 (sekarang Pemohon Kasasi 1) telah mengajukan bantahannya dalam bentuk “keberatan” beserta alasannya yaitu TENTANG PENGERTIAN “NON-EXCLUSIVE”; TENTANG “CHOICE OF FORUM” DAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI JUDEX FACTI” yang tertuang dalam Memori Bandingnya.

31. Bahwa oleh karena Judex Facti telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 51 UU Peradilan Umum karena telah begitu saja mengesampingkan alasan-alasan Keberatan Pemohon Kasasi 1 (Dahulu pembanding 1) sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding, tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu, maka dengan demikian sudah seharusnya Putusan Judex Factie Dibatalkan atau setidaknya Tidak dapat Diterima;

Dari Pemohon Kasasi 4/Tergugat 10:

Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10, dengan ini menolak seluruh kebenaran, keabsahan dan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena putusan provisi tidak didukung dengan bukti yang cukup.
- B. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena putusan provisi bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Dalam Eksepsi:

- A. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena secara hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo.
- B. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak cermat memeriksa pokok gugatan dalam perkara a quo yang sama dengan pokok gugatan dalam perkara perdata Nomor.05/Pdt.G/2003 ("NEBIS IN IDEM").

III. Dalam Pokok Perkara:

- A. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena lalai dalam menganalisa hubungan hukum antara Indenture Agreement dengan Loan Agreement Yang Merupakan Pokok Permasalahan Dalam Perkara Perdata a quo.
- B. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena lalai dalam menganalisa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasar Modal, KUHDagang dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- C. Judex Facti salah/lalai menerapkan Azas Hukum "Pacta Sun Servanda" yang berlaku Universal dan Causa Halal dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo
- D. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena lalai menerapkan akibat hukum pembatalan suatu perjanjian dalam perkara perdata a quo.

Ad I

I. DALAM PROVISI:

Hal. 314 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan Provisi/Putusan Sela tidak didukung dengan bukti yang cukup.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 secara resmi menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 17 Januari 2007, sesuai dengan Relas Pemberitahuan isi Putusan Banding Nomor 56/Pdt/2006/PTR dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bahwa setelah menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 10, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, menyatakan "Kasasi" kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 2007 dan setelah itu masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari mengajukan dan menyerahkan Memori Kasasi ini dimana hal ini dapat dibaca dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/PDT.G/2005/PN.BKS tertanggal 30 Januari 2007. Oleh karenanya, Memori Kasasi yang diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Bengkalis ini, telah dibuat dan didaftarkan sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, dengan "KASASI" Pemohon Kasasi haruslah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau termasuk Pengadilan Negeri I B Bengkalis dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena pertimbangan hukum yang diberikan adalah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku serta Judex Factie tersebut juga sesungguhnya tidak berwenang dan/atau telah melampaui batas wewenang suatu Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi di Bengkalis ditambah lagi dengan adanya kelalaian Judex Factie dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, dimana Kasasi

Hal. 315 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 ini didasarkan atas alasan-alasan yuridis yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "UU 5/2004") yang berbunyi sebagai berikut (kutipan):

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan".

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 3 (tiga) halaman 31 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa putusan Provisi yang diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dengan putusan Sela Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN.BKS tanggal 1 Maret 2006 adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan."

5. Bahwa sesungguhnya Putusan Provisi yang diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dengan putusan Sela Nomor: 03/Pdt.G/2005/PN.BKS tertanggal 1 Maret 2006 adalah Putusan yang berbunyi sebagai berikut (kutipan):

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Tergugat 17 (US Bank National Association) bahwa sebelum pengadilan di Indonesia mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dalam perkara ini untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun atau status a quo yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai Trustee, tidak memberikan persetujuan, tidak melakukan pendaftaran dan melakukan

Hal. 316 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan atas setiap pengalihan atau bond atau coupon bond atau uang kupon (bunga), tidak memberikan persetujuan, perintah dan tindakan apapun kepada pihak manapun untuk menjual dan atau mengalihkan setiap jaminan baik penjualan di bawah melalui pengadilan lelang umum maupun setiap tindakan eksekusi setiap jaminan maupun tindakan hukum dengan bentuk apapun di dalam dan di luar negeri baik permohonan kepailitan dan gugatan perdata dalam bentuk apapun berdasarkan:

- a. Perjanjian indenture 29 Juni 1994 (Bukti P-3) senilai US\$ 200.000.000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian beserta dokumen terkait/pendukung;
- b. Perjanjian indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-4) senilai US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½ Guaranteed Secured Notes 2006 beserta semua dokumen terkait pendukung
- c. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8 Guaranteed Secured Notes due 2002) yang masing-masing sejumlah US\$100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat) No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-6A dan Bukti P-6B)
- d. Sertifikat Global Notes (12 ½ Guaranteed Secured Notes due 2006 yang masing-masing sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti 7) maupun semua individual notes atau semua notes atau surat sanggup atau surat bon dalam transaksi ini.
- e. Akta Hipotik tertanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/1994 yang dibuat di hadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, dengan PT Fuji Bank Internasional Indonesia

Hal. 317 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



berkedudukan di Jakarta (Bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 Nomor 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp and Paper, di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang KM 26 Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

- f. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Property Rights for Security Purposes tertanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fidusia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Notaris di Jakarta dari Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., PT Bank Fuji Internasional Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No.C2180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No.C2-02-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000 No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 31 Maret 2008 dan No.W7.98.HT.04.07/TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-13);

2. Memerintahkan : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 dan/atau kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini di pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Inkracht Van Gewijsde) untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan

Hal. 318 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



hukum, baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, tindakan eksepsi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan, maupun tindakan penagihan atas semua atau setiap bond atau Global Notes atau surat sanggup atau sertifikat surat obligasi atau sertifikat global notes baik sebagian atau seluruh nilai pokok dan bunga tersebut di sertifikat global notes atau surat bond maupun setiap harta benda milik penggugat, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan, baik di luar atau di dalam pengadilan, di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (status quo) atas pelaksanaan isi dari semua perjanjian dan jaminan sebagai berikut:

- a. Loan Agreement tertanggal 29 Juni 1994 yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V (Bukti P-1A)
- b. Amended and Restated Loan Agreement tertanggal 29 September 1995 yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan Indah Kiat International Finance Company B.V. (Bukti P-IB)
- c. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-3) senilai US\$200.000.000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 beserta semua perjanjian beserta dokumen terkait/pendukung;
- d. Perjanjian indenture tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti P-4) senilai US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) untuk penerbitan 11 ½ % Guaranteed Secured Notes due 2006 beserta semua dokumen terkait pendukung
- e. 2 (dua) Sertifikat Global Notes (11 7/8% Guaranteed Secured Note Due 2002) yang masing-masing sejumlah

Hal. 319 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$100.000.000 (seratus juta dollar Amerika Serikat)

No. R-1 dan R-2 tertanggal 29 Juni 1994

- f. Sertifikat Global Notes 12 1/2% (12 ½ Guaranteed Secured Note due 2006) yang masing-masing sejumlah US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) tertanggal 29 Juni 1994 (Bukti 7) maupun semua individual notes atau semua notes atau surat sanggup atau surat bond dalam transaksi ini.
- g. Underwriting Agreement tertanggal 23 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Indah Kiat International Finance Copany B.V. dan Morgan Stanley & Co. Incorporated (Bukti P-8)
- h. Akta Memorandum of Understanding No. 85 tanggal 24 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Fuji Bank International Indonesia (Bukti P-9)
- i. Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 Nomor 35/S/2/VI/1994 yang dibuat dihadapan Budiono, Sarjana Hukum, Notaris di Dumai antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. , dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukan di Jakarta (Bukti P-10) dan Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Bukti P-11) atas tanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper, di atasnya yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.
- j. Akta Agreement for Fiduciary Transfer of Property Rights for Security Purposes tertanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui dengan Akta Jaminan Fiducia tertanggal 29 September

Hal. 320 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 No. 84 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Notaris di Jakarta dari Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (Penggugat) (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk., PT Bank Fuji Internasional Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana terbukti dalam Sertifikat jaminan Fidusia tertanggal 3 November 2000 No. C2180.HT.04-06-TH2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu No. C2-02-04-07-TH.2000/P tertanggal 23 November 2000 No. C2-83-HT-04-07-TH.2002/P tertanggal 31 Maret 2002 dan No.W7.98.HT.04.07/TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-13).

k. Akta Deed of Assignment of Insurances Policies tanggal 29 Juni 1994 No.233 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-14)

l. Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 29 Juli 1994 No. 235 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ditandatangani oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation, PT Fuji Bank International Indonesia; (Bukti P-15)

m. Akta Collateral Agency Agreement tertanggal 29 Juni 1994 No.236 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang berkaitan dengan Notes 11 3/8%, 11 7/8%, 12 1/2% yang ditandatangani oleh Bank Amerika National Trust Company, sebagai Trustee dan PT Fuji Bank International Indonesia sebagai Agen Jaminan (Bukti P-16);

n. Semua perjanjian-perjanjian terkait.

3. Memerintahkan kepada: Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7,

Hal. 321 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17 dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde) untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau di luar negeri, atas harta kekayaan dari Penggugat, dan harta kekayaan dari Tergugat 18 dan harta kekayaan dari Tergugat 13 sebagai berikut:

- a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/ Pinang Sebatang berukuran luas 266.33 Hektar (dua ratus enam puluh enam koma tiga tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 295/1984 tanggal 20 Juni 1984 menurut Sertifikat Hak Guna bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- b. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/ Pinang Sebatang berukuran luas 139,35 (seratus tigapuluh sembilan koma tiga lima) sebagaimana ternyata dalam gambar Situasi No. 295/1984 tanggal 29 Januari 1997 menurut Sertifikat Hak Guna bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkalis yang bangunan di atasnya dikenal dengan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang terletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Hal. 322 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- c. Semua hak, wewenang dan kepentingan yang baik pada saat ditandatanganinya Akta Deed of Assignment of Insurance Policies tertanggal 29 Juni 1994 No. 233 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ("Fiduciary Assignment") maupun setelah itu dimiliki Penggugat sehubungan dengan setiap uang yang wajib dibayar berdasarkan seluruh polis asuransi yang telah dikeluarkan pada saat ditandatanganinya Fiduciary Assignment maupun yang setelah itu dikeluarkan atas nama pemberi Fidusia berkaitan dengan harta benda yang didefinisikan sebagai insured property dalam Fiduciary Assignment serta asuransi gangguan usaha (Business Interruption Insurance), berikut semua hak berdasarkan polis asuransi tersebut atas uang asuransi yang wajib dibayar oleh pihak penanggung (Perusahaan Asuransi) atau perusahaan re-asuransi yang semuanya itu didefinisikan sebagai insurance dan new insurance dalam Fiduciary Assignment (Bukti P-12) yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Fuji Bank International Indonesia.
- d. Semua hak, wewenang dan kepemilikan Penggugat atas semua harta benda Transferred Property di dalam akta agreement for Fiduciary Transfer of Property Rights for Security Purpose tanggal 29 Juni 1994 No. 234 yang dibuat dihadapan Wiryomartani, SH. Notaris di Jakarta yang sudah diperbaharui akta jaminan fidusia tertanggal 29 September 2000 No. 84 yang dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Penggugat) (Bukti P-10) yang ditandatangani oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Fuji Bank International Indonesia, dan sudah didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana terbukti didalam sertifikat jaminan fidusia

Hal. 323 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 November 2000 No. C2-180.HT.04-OC-TH 2000/USTD dan perubahan-perubahannya yaitu yaitu No.C2-02-04-07-TH2000/P tertanggal 23 November 2000 No. C2-83-HT-04-07-TH2002/P tertanggal 21 Maret 2002 dan No. W7.98.HT. 04.07/TH.2002/P tertanggal 7 Mei 2002 (Bukti P-11).

e. Semua harta atau harta kekayaan milik Penggugat atau yang dikuasai oleh Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17 dan Tergugat 18) untuk secara tanggung renteng untuk membayar denda secara tunai sebesar US\$ 100,000.00 (Seratus ribu Dollar Amerika Serikat) per hari kepada Penggugat, Tergugat 13 dan Tergugat 18 untuk setiap kali satu atau lebih dari Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat 17) atau satu atau sebagian atau seluruh isi putusan.

5. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir.

Putusan mana mampu diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan putusan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam Provisi No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS tertanggal 01 Maret 2006

6. Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mengindahkan hukum acara perdata yang berlaku apabila Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memberikan alasan serta

Hal. 324 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



pertimbangan hukumnya didalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar (-quod non-) mengikat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut sama sekali tidak didukung oleh suatu alasan-alasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar hingga kedua Judex Factie tersebut berkenan memberikan pertimbangan hukum sedemikian rupa.

7. Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Putusan Provisi halaman 77 yang dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau menentukan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-16 adalah berupa surat-surat perjanjian, sertifikat-sertifikat dan akta-akta yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan demikian hal ini telah membuktikan permohonan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah didukung oleh bukti awal yang cukup dan otentik serta bukti P-23 Putusan Supreme Court Of The State Of New York No. 603315/02, Tanggal 5 Februari 2004 dan P-27 Surat Permohonan Sita Eksekusi tanggal 7 Oktober 2003 (didaftarkan tanggal 9 Oktober 2003) yang membuktikan adanya keadaan yang mendesak “urgent” sehingga dapat mempersulit jalannya perkara a quo dan dapat berakibat kerugian lebih lanjut bagi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak...”

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkalis, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya tindakan awal yang telah dilakukan oleh Para Tergugat –in casu- Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 dalam perkara perdata a quo untuk mengalihkan dan/atau menjual Surat Hutang (Notes) kepada pihak lain, ataupun tindakan mengalihkan perjanjian-perjanjian lain sebagaimana yang dijadikan

Hal. 325 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



dasar pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis di atas yang didukung oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau.

9. Bahwa lebih lanjut Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau tidak cermat dan lalai menganalisa keabsahan Bukti P-23 dan P-27 sebagai alat bukti untuk menguji dan membuktikan adanya keadaan yang mendesak (“urgent”) karena bukti-bukti tersebut telah ada dan telah diterbitkan masing-masing pada tanggal 5 Februari 2004 dan 7 Oktober 2003 jauh sebelum gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkalis, yakni pada tanggal 14 Januari 2005.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sangat tidak relevan dan tidak masuk akal apabila Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dan dikuatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau tiba-tiba mendalilkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat mempersulit jalannya perkara a quo dan dapat berakibat kerugian lebih lanjut bagi salah satu pihak –in casu- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Bagaimana mungkin suatu bukti yang telah terjadi jauh sebelum gugatan diajukan dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang berpotensi untuk menghalangi atau mempersulit jalannya persidangan. Oleh karena itu tidak ada dasar hukum apaun Para Tergugat –in casu- Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 akan menghalangi proses perkara a quo dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi kepada salah satu atau semua pihak. Mohon Akta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah lalai dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah menerima bukti-bukti yang tanggal timbulnya adalah setelah gugatan didaftarkan, diantaranya yaitu: Bukti P-23 Putusan Supreme Court Of The State Of New York No.

Hal. 326 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603315/02, Tanggal 5 Februari 2004 dan selain itu telah begitu saja menerima bukti-bukti yang telah diajukan pada kasus perdata sebelumnya yang telah diputus juga oleh Pengadilan Negeri Bengkalis yang sama (tanpa upaya menggabungkan dua perkara itu sebelumnya) sehingga pengulangan dalam pengajuannya oleh Penggugat telah melanggar prinsip Ne Bis In Idem maupun Independensi antara Perkara Penggugat dengan Perkara Tergugat, diantaranya yaitu: P-27 Surat Permohonan Sita Eksekusi tanggal 7 Oktober 2003 (didaftarkan tanggal 9 Oktober 2003).

11. Bahwa dalam hukum acara perdata, yang dapat dikualifisir sebagai tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit persidangan hanyalah tindakan yang dilakukan setelah gugatan diajukan di depan pengadilan. Selain itu jika dapat dikualifisir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi para pihak hanyalah tindakan yang dilakukan setelah gugatan diajukan di depan pengadilan dan itupun masih harus dibuktikan lagi dengan adanya bukti nyata dan bukti tertulis yang langsung berasal dari tindakan salah satu pihak yang berperkara.

12. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Provisi Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis jelas "sangat singkat" dan "sangat sumir" oleh karenanya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 184 ayat (1) Herzein Indonesische Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (selanjutnya disebut sebagai "HIR") telah secara tegas menyatakan bahwa putusan hakim haruslah berisikan dasar hukum alasan-alasan putusan tersebut.

Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU 4/2004") telah mengatur secara tegas

Hal. 327 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



pada Pasal 25 ayat (1), sebagai berikut (kutipan): “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

13. Bahwa adalah Kewajiban Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang adil dan berdasarkan hukum atas suatu perkara yang sedang diperiksa. Dan akan sangat “janggal” jika suatu putusan dari lembaga peradilan di Indonesia ini masih melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pula oleh Setiawan SH., dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, cetakan I tahun 1992, Penerbit Alumni, Bandung, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Sebaliknya, di lain pihak, hakim dalam putusan-putusannya menentukan apa serta bagaimana hukumnya untuk suatu peristiwa tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Putusan hakim memuat kaidah hukum yang bersifat khusus dan kongkret”.

“Seorang hakim, untuk sampai pada suatu kaidah hukum kongkret bagi suatu peristiwa hukum tertentu, tidak hanya melakukan penafsiran”.

Berdasarkan doktrin tersebut diatas, maka merupakan suatu hal yang penting dan wajib dipatuhi serta dijalankan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Riau untuk memeriksa perkara tersebut dengan teliti serta memberikan kaidah hukum kongkret agar dapat memberikan putusan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, detil, terarah serta berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau tidak dapat dengan “sederhana dan singkat” saja, menyatakan bahwa pertimbangan dan pendapat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bengkalis sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar serta pendapat



Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

14. Bahwa doktrin sebagaimana terdapat dalam butir ke-10 di atas, juga dikuatkan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. SH., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” halaman 15, edisi ke enam, cetakan 1 Februari 2002, Penerbit Lyberty, Yogyakarta, menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan haruslah dibatalkan.”

15. Bahwa lebih lanjut, dalam yurisprudensi (i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/PDT/1988 tanggal 19 April 1990 yang menyatakan antara lain (kutipan):

“Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh.”

Dan (ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3427 K/PDT/1987 tanggal 22 Mei 1991 yang menyatakan antara lain (kutipan):

“Judex Factie telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (onvoldunde gemotiveerd)”.

16. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 2/ Tergugat 10 di atas, maka jelas pertimbangan hukum

Hal. 329 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau dalam provisi yang memeriksa perkara perdata a quo haruslah Dibatalkan di tingkat kasasi karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa perkara yang bersangkutan secara menyeluruh berdasarkan kaidah hukum positip.

B. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan Provisi Bertentangan/Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

17. Bahwa selain putusan Provisi Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau tidak berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata amar putusan Provisi dimaksud juga bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,

18. Bahwa amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memutuskan sebagai berikut:

2. Memerintahkan kepada: Para Tergugat, yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, dan Tergugat 17 dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht va gewijsde) untuk tetap status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat, tindakan eksekusi, tindakan penagihan,dst.

3. Memerintahkan kepada : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, dan Tergugat 17 dan/ atau Para Kuasanya

Hal. 330 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, agar sebelum perkara ini di Pengadilan Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde), untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat...dst

19. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") menentukan sebagai berikut:

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar."

20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 UU HAM di atas, maka sangat jelas amar putusan Provisi yang pada pokoknya melarang Para Tergugat dan/atau kuasanya –in casu- Pemohon Kasasi/Pembanding 2/ Tergugat 10 untuk melakukan suatu upaya hukum baik perdata dan pidana serta kepailitan terhadap Penggugat jelas adalah suatu amar putusan Provisi yang melanggar Hak Asasi Manusi ("HAM") dan oleh karenanya sekaligus pula melanggar dan bertentangan dengan UU HAM.

21. Bahwa lebih jauh lagi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ternyata pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, meneliti, dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan alasan/teori yang kurang atau tidak jelas, oleh karenanya pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



22. Bahwa dengan adanya larangan bagi Para Tergugat –in casu- Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 10 untuk mengajukan suatu upaya hukum baik upaya hukum perdata maupun pidana sebagaimana dinyatakan dalam putusan Provisi Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau adalah bukti nyata bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dengan sengaja meminta kepada Judex Facti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau untuk bertindak melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dasar dan alasan dalam mengajukan gugatan adalah alasan hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, termasuk Para Tergugat, -in casu- Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10.
23. Bahwa selain itu, ternyata tuntutan provisi dalam perkara a quo juga tidak memenuhi syarat-syarat agar suatu putusan provisi dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 (“SEMA-RI No.3”) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 (“SEMA-RI No.4”), yang mengatur perihal Putusan Provisi dan Putusan Serta Merta (vide, Bukti T10-8, T10-9).
24. Bahwa jelas Tuntutan Provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Putusan Provisi tertanggal 1 Maret 2006 dan dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA-RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang menentukan sebagai berikut:
- “4. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan

Hal. 332 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

Dalam perkara perdata a quo, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menunjukkan bahwa telah terjadi –quod non- “Penyelundupan Hukum” atau “Perjanjian Rekayasa” atau “Skenario” atas Perjanjian Hutang/Indenture (vide, Bukti T 10-1)

- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah

Pokok gugatan dalam perkara perdata a quo, adalah gugatan tentang tuduhan perbuatan melawan hukum bukanlah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Oleh karenanya, permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat ini.

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

Pokok gugatan dalam perkara perdata a quo, adalah gugatan tentang tuduhan perbuatan melawan hukum bukanlah gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah dan gudang yang berhubungan dengan jangka waktu sewa-menyewa sudah habis/lampau atau gugatan tentang penyewa yang terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Oleh karenanya, permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat ini.

Hal. 333 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan gono-gini setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

Dalam perkara perdata a quo, Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis tidak membuat secara tegas dan pertimbangan hukum yang telah memenuhi Pasal 332 RV atas permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Oleh karenanya, permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat ini.

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Pokok gugatan dalam perkara perdata a quo, adalah gugatan tentang tuduhan perbuatan melawan hukum bukanlah tentang gugatan yang didasarkan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Oleh karenanya, permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat ini.

- g. Pokok sengketa mengenai Bezitrecht

Pokok gugatan dalam perkara perdata a quo, adalah gugatan tentang tuduhan perbuatan melawan hukum bukanlah tentang gugatan yang pokok sengketanya mengenai hak milik kebendaan melainkan masalah keabsahan perjanjian. Oleh karenanya, permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat ini.

- 25. Bahwa selain itu tuntutan Provisi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada pokoknya meminta Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis agar



menyatakan status quo terhadap seluruh perjanjian penerbitan surat hutang (Indenture) tertanggal 19 Juni 1994 berikut seluruh perjanjian jaminan dan perjanjian terkait/pendukung ternyata sudah menyangkut isi pokok perkara dalam gugatan. Oleh karenanya, sikap Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah mengabulkan permohonan provisi tersebut dengan Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2005/PN.BKS tertanggal 1 Maret 2006 bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1997 yang menyatakan: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar adanya tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara: permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."

26. Berdasarkan seluruh fakta hukum dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 2/ Tergugat 10 di atas, maka terbukti Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena putusan provisi bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad. II DALAM EKSEPSI:

- A. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena secara hukum Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo.

27. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 1 (satu) halaman 32 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya No. 03/Pdt.G/2005/PN.BKS. tanggal 21 September 2005 yang menolak Eksepsi para Pembanding/semula Tergugat 17, Tergugat 10, Tergugat 5 dan Tergugat 4 adalah sudah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi dapat menerimanya

Hal. 335 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan mempergunakannya pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus Eksepsi tersebut di tingkat banding, sehingga oleh karenanya Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi tersebut, dapat dikuatkan.”.

28. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 dengan ini menolak tegas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau ini lagi-lagi sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mengindahkan hukum acara perdata, mengingat pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut sama sekali tidak didukung oleh suatu alasan-alasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar sehingga memberikan pertimbangan hukum sedemikian rupa.

29. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau gagal mengungkapkan apa yang menjadi alasannya untuk menguatkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis. Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau hanya menyatakan menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis akan tetapi pertimbangan hukum dimaksud sama sekali tidak terlebih dahulu memeriksa dan menganalisa dalil-dalil dan alasan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 2 dan Tergugat 10. Sudah seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau terlebih dahulu memeriksa dan menganalisa semua dalil memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 baru kemudian memberikan pertimbangan hukum apakah menguatkan atau tidak pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi faktanya tak satu pun dalil memori banding Pemohon Kasasi/

Hal. 336 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pembanding 2/Tergugat 10 yang diperiksa dan dianalisa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau.

30. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis paragraf 2 halaman 235 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa dari bukti Perjanjian Indenture (Indenture Agreement) pada Pasal 11.08 terdapat kata “Non Exclusive”, yang dapat diartikan tidak terbatas dan tidak terfokus pada Pengadilan New York, sehingga sebagai konsekuensinya para pihak dapat mengajukan gugatan di negara lain (forum lain) di luar Pengadilan New York. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Putusan Supreme Court of State of New York dalam perkara Nomor: 03315/02 tanggal 5 Februari 2004dst”

31. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang hanya mendasarkan diri pada kata “Non Exclusive” tersebut kemudian memutuskan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo adalah Pengadilan Negara Bagian New York di Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan pada alasan-alasan di bawah ini.

32. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah lalai memeriksa dan menganalisa Pasal 11.8 huruf a Indenture Agreement (Vide Bukti Eksepsi Absolut T10-1) dimana berdasarkan ketentuan yang diatur didalamnya jelas dinyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dengan suka rela memilih serta menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York, oleh karenanya perkara perdata a quo haruslah ditafsirkan menurut dan

Hal. 337 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



berdasarkan hukum Negara Bagian New York di Amerika Serikat, berikut kutipannya:

Section 11.8

Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver of Immunities;

- (a) This Indenture (including the Guarantees) and the Notes shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York.

Terjemahannya:

Hukum yang mengatur; Persetujuan pada Yurisdiksi; Pelepasan Kekebalan Hukum,

- (a) Indenture (termasuk Jaminan-jaminan) ini dan seluruh Surat Hutang harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan dan diatur oleh hukum dari Negara Bagian New York.

33. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7.07 Loan Agreement tentang Governing Law; Submission to Jurisdiction; Venue (Hukum Yang Berlaku; Penundukan terhadap Yurisdiksi; Tempat), ternyata seluruh perjanjian dan dokumen-dokumen jaminan lainnya sejak semula telah pula disepakati oleh para pihak agar diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Bagian New York di Amerika Serikat (Vide Bukti Eksepsi Absolut T10-4).

Untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"This Agreement and the other Credit Document, and the rights and obligations of the parties hereunder and thereunder shall be construed in accordance with and be governed by the laws of the State of New York."

Terjemahannya :

"Perjanjian ini dan dokumen-dokumen jaminan lainnya, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak di dalam dan berdasarkan Perjanjian ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan Hukum Negara Bagian New York."

Hal. 338 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa juga Pasal 8.07 dari Amended and Restated Loan Agreement tentang Governing Law; Submission to Jurisdiction; Venue (Hukum Yang Berlaku; Penundukan terhadap Yurisdiksi; Tempat), ternyata perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sejak semula telah disepakati untuk diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Bagian New York di Amerika Serikat (Vide Bukti Eksepsi Absolut T10-5).

Untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"This Agreement, and the rights and obligations of the parties hereunder and thereunder shall be construed in accordance with and be governed by the laws of the State of New York."

Terjemahannya:

"Perjanjian ini, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari para pihak di perjanjian ini akan ditafsirkan menurut dan diatur oleh Hukum Negara Bagian New York".

35. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum di atas, tidak ada sama sekali dasar hukum pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata a quo, oleh karenanya haruslah dibatalkan ditingkat kasasi.
36. Bahwa lebih lanjut atas pemakaian kata "Non Exclusive" sebagaimana didalilkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau adalah berdasarkan Pasal 11.8 huruf b Indenture Agreement (Perjanjian Indenture), untuk itu dikutip sebagai berikut:
- b). Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of any New York State or United States Federal court sitting in New York City

Hal. 339 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over any suit, action or proceeding arising out of relating to this Indenture or any Note.

Terjemahannya:

- b). Setiap Penerbit (dalam hal ini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dan Penjamin (dalam hal ini Tergugat 13) dengan ini secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat tunduk kepada yurisdiksi non eksklusif dari setiap pengadilan Negara Bagian New York atau Pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di New York atas setiap gugatan, tindakan atau perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Indenture ini atau setiap obligasi.
37. Bahwa walaupun dalam Indenture Agreement (Perjanjian Indenture) terdapat klausul "Non Exclusive", Pengadilan Negara Bagian New York jelas merupakan forum yang paling tepat untuk memeriksa perkara a quo, sebagaimana diuraikan berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.
38. Bahwa para pihak dalam perkara perdata a quo termasuk Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat –in casu- telah menunjuk dan memilih terhadap semua transaksi yang terjadi berdasarkan Indenture Agreement (Perjanjian Indenture) dan Loan Agreement (Perjanjian Utang) berlaku dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York di Amerika Serikat sebagaimana dijelaskan pada butir 30 s/d 32 diatas, dengan demikian Pengadilan Negara Bagian New York adalah merupakan tempat yang paling tepat untuk mengadili, agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan para pihak dan norma hukum perdata internasional yang berlaku.
39. Bahwa selanjutnya keseluruhan transaksi yang dilakukan terjadi di luar Indonesia oleh karenanya berdasarkan hukum perdata internasional hukum yang berlaku dan mengatur adalah hukum tempat dimana transaksi itu terjadi, dalam hal ini hukum Negara Bagian New York

Hal. 340 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Selatan, dimana hal ini dikuatkan oleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Surat Hutang (Notes) dibeli oleh Penjamin Emisi Efek (underwriter) yang berkedudukan di New York Amerika Serikat.
 - b. Seluruh pembayaran atas utang pokok dan bunga sehubungan dengan Surat Hutang (Notes) diberikan kepada Wali Amanat (Trustee) yang berkedudukan di New York Amerika Serikat.
 - c. Pemegang Surat Hutang (Note Holder) sebagian besar berkedudukan di New York Amerika Serikat, tak satupun yang berkedudukan di Indonesia.
40. Bahwa ternyata seluruh pihak dalam perkara perdata a quo kecuali Tergugat 5, Tergugat 14, dan Tergugat 15, memiliki pusat usaha yang terletak di luar Indonesia, dengan mayoritas pusat usahanya di New York Amerika Serikat, oleh karenanya demi ketentuan efisiensi atas ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian serta demi tercapainya kemudahan dari para pihak, sudah jelas bahwa forum yurisdiksi yang paling tepat untuk menyelesaikan dan mengadili perkara perdata a quo adalah Pengadilan Negara Bagian New York di Amerika Serikat.
41. Bahwa selain itu ternyata pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah lalai menerapkan prinsip hubungan hukum antara Perjanjian Pokok dengan Perjanjian Tambahan (assessor) dimana didalamnya terdapat adagium “batalnya perjanjian pokok secara keseluruhan mengakibatkan batalnya perjanjian assessor”, yang mana berdasarkan penafsiran terbalik (penafsiran a contrario) berarti “batalnya perjanjian assessor tidak serta merta mengakibatkan batalnya Perjanjian Pokok”. Dengan demikian pembatalan

Hal. 341 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



perjanjian assesoir (Akta-akta Jaminan) yang diatur dengan menggunakan hukum Indonesia sama sekali tidak dapat serta merta mengakibatkan batalnya perjanjian pokok (Indenture Agreement dan Loan Agreement) yang diatur dan ditafsirkan dengan menggunakan hukum New York.

B. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak cermat memeriksa pokok gugatan dalam perkara a quo sama dengan pokok gugatan dalam perkara perdata Nomor.05/Pdt.G/2003/PN.Bks ("Nebis In Idem").

42. Bahwa perkara perdata a quo sama persis dengan perkara perdata No.05/Pdt.G/2003/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bengkalis ("Perkara 05/2003") yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13), yang pada pokoknya tanpa dasar hukum yang jelas menuntut pembatalan semua transaksi yang timbul dari Perjanjian Surat Hutang (Indenture), Surat Hutang, (Notes), Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dan Dokumen-Dokumen Jaminan, yang saat ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi dengan Nomor Register 381 K/Pdt/2006 pada tanggal 21 Juni 2006.

43. Bahwa oleh karena perkara perdata a quo adalah sama persis dengan Perkara 05/2003 yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13) maka perkara perdata a quo semata-mata adalah pengulangan dari Perkara 05/2003 atau tegasnya terdapat "Nebis In Idem" dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata a quo;

44. Bahwa fakta hukum adanya Nebis In Idem dalam perkara perdata a quo ternyata juga diakui dan diungkapkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya dan bahkan pertimbangan hukum Perkara 05/2003 yang telah diputus ditingkat kasasi dengan Nomor

Hal. 342 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 381 K/Pdt/2006 pada tanggal 21 Juni 2007 tersebut, dibuat sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara a quo ditingkat banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

45. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau paragraf 3 halaman 33 dan paragraf 4-5 halaman 34 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa ternyata sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri telah ada perkara yang mendahului yaitu perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register No. 05/Pdt. G/2003/PN.BKS, yang diputus pada tanggal 5 Mei 2004 perkara mana dalam tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Nomor : 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 dan juga telah diputus Mahkamah Agung dengan No. 381K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2006, yang menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi/Tergugat 10, 1, 5 dan 4.”

“Bahwa berhubung putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No:05/Pdt.G/2003/PN.BKS tanggal 5 Mei 2004 tersebut, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru ternyata pula permohonan kasasi/dahulu Tergugat 10, Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 4/Pembanding ditolak Mahkamah Agung RI, berhubung putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya terlebih dahulu diketahui alasan-alasan hukum dari Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus gugatan tentang pokok perkara.”

“Bahwa dalam pertimbangan hukumnya alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Riau No: 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 adalah sebagai berikut:”

46. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau di atas, jelas Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau mengakui bahwa perkara perdata a quo adalah jelas-jelas perkara pengulangan/Nebis In

Hal. 343 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Idem dari Perkara 05/2003, terbukti dengan adanya penegasan dari pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 3 halaman 33 yang berbunyi: bahwa ternyata sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri telah ada perkara yang mendahului yaitu perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register No. 05/Pdt.G/2003/PN.BKS dan pada paragraf 4 dan 5 halaman 34 yang berbunyi: maka sudah seharusnya terlebih dahulu diketahui alasan-alasan hukum dari Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus gugatan tentang pokok perkara dan dalam pertimbangan hukumnya alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Riau No: 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 adalah sebagai berikut.

47. Bahwa bukti nyata pengakuan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau bahwa perkara a quo adalah perkara pengulangan/Nebis In Idem dari Perkara 05/2003 sebagaimana diuraikan di atas adalah bukti yang tidak dapat dipungkiri karena kalau memang perkara perdata a quo tidak pengulangan/Nebis In Idem dari Perkara 05/2003 mengapa Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau harus merujuk dan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya Perkara 05/2003 yang telah mendahului perkara perdata a quo dan bahkan mengutip bulat-bulat keseluruhan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 yang memutus Perkara 05/2003 di tingkat banding untuk pertimbangan hukumnya pada perkara a quo;
48. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 yang memutus Perkara 05/2003 di tingkat banding telah dijadikan dasar dan pertimbangan hukum secara bulat-bulat oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo sebagaimana dapat dilihat secara kasat mata pada



halaman 34 sampai dengan 39 pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau, untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 mohon dengan sangat kepada Judex Jurist Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a quo untuk lebih mencermati dan menganalisa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau ini.

49. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga telah mengakui dengan tegas bahwa gugatan a quo adalah sama (Nebis In Idem) dengan gugatan dalam Perkara 05/2003 sebagaimana diungkapkan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam butir 9 paragraf kedua halaman 11 Repliknya, sebagai berikut (dikutip dari Replik Penggugat): "Bahwa transaksi yang disengketakan dalam Perkara a quo dengan Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks adalah sama..." dan juga butir 10 paragraf ke empat sebagai berikut (dikutip dari Replik Penggugat): "...karena telah diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Perkara NO. 05/Pdt.G/2003/PN.Bks..." Atas pengakuan terbuka dari Terbanding ini, Pembanding dengan ini Mohon akta.
50. Bahwa persamaan sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan jelas pada kesamaan pihak Penggugat dalam perkara a quo dengan pihak Penggugat dalam Perkara 05/2003. Penggugat dalam perkara a quo adalah Indah Kiat International Finance Company BV yang notabene adalah suatu perusahaan yang didirikan di British Virgin Island yang ternyata adalah anak perusahaan dari, dan sahamnya 100% dimiliki oleh, PT Indah Kiat Pulp & Paper (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 12 sekaligus Penggugat dalam Perkara 05/2003), sehingga dengan demikian seluruh tindakannya maupun hasil-hasil yang diperolehnya dalam penerbitan Surat Hutang (Indenture) pastilah dikendalikan/dikontrol oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding

Hal. 345 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Tergugat 13). Dengan demikian, kedua gugatan perkara perdata ini pada dasarnya (serta pada ujungnya) jelas diajukan, dikendalikan/dikontrol oleh pihak yang sama yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 12).

51. Bahwa selain itu persamaan antara gugatan a quo dengan Perkara 05/2003 juga terletak pada dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan. Dasar gugatan (posita) dan petitum gugatan dalam kedua gugatan perkara perdata tersebut adalah sama yaitu dengan keliru dan sesat sama-sama mendalilkan adanya rekayasa, adanya perbuatan melawan hukum dan sama-sama menuntut antara lain pembatalan Perjanjian Surat Hutang (Indenture), Sertifikat Global Notes, Perjanjian Pinjaman/ Loan Agreement.

52. Bahwa sehubungan dengan prinsip Nebis In Idem tersebut di atas, dipandang perlu dan sangat mendesak agar Judex Jurist Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a quo untuk senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 391K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila suatu perkara menyangkut: orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) yang sama dengan orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain, yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh Pengadilan.”

Ad III

III. DALAM POKOK PERKARA

A. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena lalai dalam menganalisa hubungan hukum antara Indenture Agreement dengan Loan Agreement yang

Hal. 346 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pokok permasalahan dalam perkara perdata a quo;

53. Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi/Pembanding 2/ Tergugat 10 mohon perhatian serius sekali lagi dari Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara perdata a quo di tingkat kasasi, terhadap fakta hukum dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan megadili perkara a quo di tingkat banding ternyata bulat-bulat mengutip dan mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau Nomor 40/Pdt/2005/PTR tanggal 16 Juni 2005 yang memutus Perkara 05/2003 di tingkat banding dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 381 K/Pdt/2006 di tingkat kasasi.

54. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 35 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti dua kali pemberian uang pinjaman oleh Penggugat/Tergugat”.

“Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dua kali pemberian pinjaman uang sebesar US\$ 500.000.000 oleh Terbanding/Penggugat kepada Turut Terbanding/ Tergugat 13, dengan status yang berbeda yaitu sebagai Kreditur dan sebagai Guarantor/Penjamin”.

55. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Pembanding 2/ Tergugat 10 memberi tanggapan dan sanggahan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas, dipandang perlu apabila Pemohon Kasasi.Pembanding 2/Tergugat 10 terlebih dahulu memberikan uraian/penjelasan di bawah ini, yang diharapkan dapat memberikan gambaran/

Hal. 347 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



deskripsi dan pemahaman yang lengkap/komprehensif bagi yang Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal hubungan hukum dan konsekuensi hukum yang timbul dari antara Perjanjian Indenture/ Indenture Agreement dengan Perjanjian Hutang/Loan Agreement.

56. Bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13) merupakan salah satu anak perusahaan Asia Pulp & Paper yang berafiliasi dengan Sinar Mas Group, perusahaan milik Eka Tjipta Wijaya. Pada media pertengahan Tahun 1994, Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 bermaksud mengembangkan/eksepsi pabriknya dalam rangka peningkatan produksi kertas sebagai lahan usahanya.
57. Bahwa untuk mewujudkan maksud mengembangkan/ekspansi pabrik dalam rangka peningkatan produksi kertas sebagai lahan usaha sebagaimana tersebut di atas, maka pada 11 Maret 1994, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Indah Kiat International Finance B.V) didirikan oleh Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 (PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk) sebagai Perusahaan Sarana (Special Purpose Vehicle/SPV) di Belanda yang tujuan satu-satunya adalah untuk mendapatkan dana bagi kepentingan Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13. Hal ini dipertegas melalui Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 sebagai berikut:

"Whereas, the lender is a wholly-owned subsidiary of the Borrower subsidiary of the Borrower formed for the purpose of facilitating access by the Borrower to the long-term funds in the international capital markets."

Terjemahan :

Bahwa, Pemberi Pinjaman merupakan suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Peminjam

Hal. 348 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



yang dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi akses Peminjam untuk dana jangka-panjang dalam pasar modal internasional”

58. Bahwa 100% saham dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah dimiliki Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13, dimana anggota-anggota Direksi Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 adalah orang-orang yang mewakili Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang diakui oleh Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 dalam Laporan Keuangan Tahun 2003 halaman 7, angka 1 (vide bukti PT 10-15);
59. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 merupakan perusahaan-perusahaan yang dikontrol secara langsung maupun tidak langsung oleh Sinar Mas Group.
60. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 1994 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membuat perjanjian dengan Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Indenture (“Perjanjian Indenture”) (vide Bukti P/T 10-1). Maksud perjanjian ini adalah memberikan jalan kepada Termohon Kasasi/Terbanding 12/Penggugat untuk memperoleh dana dengan cara menerbitkan obligasi (bonds). Hasil penjualan obligasi tersebut kemudian dipinjamkan kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13. Hal ini diakui sendiri oleh Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 dalam Laporan Keuangannya untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 21 Desember 2002 dengan (Angka Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001) 2001 dan Laporan Auditor Independen (“Laporan Keuangan”) (vide, Bukti P/T10-10, halaman 34-35, angka 17, dari Laporan Keuangan). Berikut kutipannya:

Hal. 349 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bunga tersebut terhutang setengah-tahunan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun. Wesel-wesel ini dijamin dengan harta tak bergerak dan seluruh harta bergerak Perusahaan (selain persediaan barang jadi, barang dalam proses dan bahan baku) dari pabrik pulp No. 1 dan No. 2 serta pabrik kertas di Perawang dan penerimaan asuransi atas aktiva tersebut. Dana bersih yang diterima dari penerbitan wesel ini dipinjamkan kepada Perusahaan dan digunakan untuk pembiayaan kembali hutang Perusahaan yang jatuh tempo"

61. Bahwa secara garis besar dalam Perjanjian Indenture ini Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 berkedudukan sebagai Penjamin (guarantor) dari Termohon Kasasi/Turut Terbanding 12/Penggugat sebagai Penerbit (issuer) yang menjual obligasi yang berbentuk tiga (3) seri Surat Hutang ("Notes") yang jumlah totalnya sebesar US\$ 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) kepada pihak Kreditur (salah satunya Pemohon Kasasi/Pembanding 4/Tergugat 10). Berikut perinciannya:

- a. Sertifikat Global Notes (Surat Hutang yang Dijamin) 11 3/8% yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 1999 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ("Notes");
- b. Notes 11 7/8% yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2002 dengan nomor R-1 dan R-2 dengan total nilai pokok sejumlah US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat);
- c. Notes 12 ½% yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2006 dengan nilai pokok sejumlah US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

62. Bahwa Notes-notes tersebut di atas adalah bentuk instrument hutang yang telah didaftarkan di Bursa Efek



Luxembourg (Luxembourg Stock Exchange) dan telah didaftarkan untuk diperdagangkan melalui dua sistem perdagangan elektronik internasional bernama Clearstream (dahulu Cedel) dan Euroclear. Notes-notes ini kemudian disimpan dalam bentuk kolektif atas nama Depository Trust Company (suatu perusahaan kliring yang didirikan berdasarkan hukum New York) atau wakilnya yang mencatatkan dalam pembukuan internalnya kepentingan kepemilikan masing-masing Pemegang Surat Hutang (Noteholder);

63. Bahwa hasil penjualan Notes-notes tersebut di atas kemudian diserahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 sebagai pinjaman. Hal ini diperjanjikan melalui Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 yang kemudian diubah dengan Amended and Restated Loan Agreement pada tanggal 29 September 1995 (vide Bukti P/T 10-2 ("Loan Agreement")). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengalihkan uang hasil penjualan obligasi yang terkumpul berdasarkan Perjanjian Indenture tersebut dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13. Hal ini terbukti ditegaskan pula dalam Loan Agreement yang dapat dikutip sebagai berikut:

- Loan Agreement:

Whereas, the Lender proposes to issue 11 3/8% Guaranteed Secured Note due 1999, 11 7/8% Guaranteed Secured Notes due 2002 and 12 1/2% guaranteed Secured Notes due 2006 (collectively, the "Guaranteed Notes") in the aggregate principal amount of US\$500.000.000 in the United States and international capital markets, to register such Guaranteed Notes with the United States Securities and

Hal. 351 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Exchange Commision and to list such Guaranteed Notes on the Luxembourg Stock Exchange

Whereas, the purpose of issuing such Guarantee Notes is to secure long term funds at favorable interest rates for the borrower...”

Whereas, upon the terms of, and subject to the condition contained in, this Agreement, the Lender has agreed to laon the Borrower and the Borrower has agreed to borrow from the Lender, the proceeds of the issuance of the Guaranteed Notes;

Terjemahannya:

Bahwa, Pemberi Pinjaman bermaksud menerbitkan 11 3/8% Surat Hutang Yang Dijamin yang jatuh tempo 1999, 11 7/8% Surat Hutang Yang Dijamin yang jatuh tempo 2002 dan 12 ½% Surat Hutang Yang Dijamin yang jatuh tempo 2006 (Bersama-sama “Surat Hutang Yang Dijamin”) dalam jumlah pokok sebesar US\$ 500.000.000 di Amerika Serikat dan pasar modal internasional, Surat Hutang tersebut telah didaftarkan dengan Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat dan Surat Hutang tersebut telah terdaftar di Bursa Saham Luxembourg.

Bahwa, tujuan dari penerbitan Surat Hutang Yang Dijamin tersebut adalah untuk menjamin dana jangka panjang dengan tingkat bunga yang menguntungkan untuk Peminjam; dan

Bahwa, atas syarat-syarat dari dan tunduk terhadap ketentuan yang dimuat, dalam Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman telah setuju untuk meminjamkan kepada Peminjam dan Peminjam telah setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman, hasil dari Penerbitan Surat Hutang Yang Dijamin.

- Amended and Restated Loan Agreement

Whereas, upon the terms of, subject to conditions contained in, the Loan Agreement dated June 29, 1994 (the “Original Loan Agreement”) between the Borrower



and the Lender, the Lender agreed to loan to the Borrower and the Borrower agreed to borrow from the lender, the proceeds of the issuance of the Guaranteed Notes...

Terjemahan:

Bahwa, atas syarat-syarat dari, dan pokok permasalahan dari yang terkandung didalamnya, Perjanjian Hutang tertanggal 29 Juni 1994 ("Perjanjian Hutang Asli") antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman setuju untuk meminjamkan dan Peminjam setuju untuk meminjam dari pemberi Pinjaman sebagai proses dari Surat Hutang...

64. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tujuan pembentukan Loan Agreement adalah agar Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat meminjamkan dana ke Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 yang bulat-bulat dananya notabene berasal dari Perjanjian Indenture. Untuk lebih mudahnya dibawah ini dijabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Keterangan:

1. Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 berdasarkan Indenture Agreement/Perjanjian Indenture menjamin Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menjual obligasi.
2. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kemudian memasarkan dan menjual obligasi tersebut kepada Kreditur yang diwakili oleh Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1 sebagai Wali Amanat.
3. Hasil penjualan obligasi tersebut diberikan kembali oleh turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
4. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memberikan/meminjamkan hasil penjualan obligasi tersebut sebagai pinjaman kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13.

Hal. 353 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Turut Terbanding 12/Tergugat 13, yang sudah diperjanjikan dalam Loan Agreement.

65. Berdasarkan uraian dan penjelasan lengkap tersebut di atas maka jelas telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa pada tanggal 29 Juni 1994 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat lebih dahulu membuat dan menandatangani:

- (a) Perjanjian Indentur (Bukti P/T 10-1); baru kemudian
- (b) Loan Agreement (Bukti P/T 10-2)

Dengan demikian maka sekaligus pula dalil pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau paragraf 3 (tiga) halaman 34 paragraf 1 (satu) halaman 35 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat didalam Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 (bukti P.1A = Doc.1) adalah sebagai Kreditur dari Tergugat 13/Turut Terbanding dengan nilai pinjaman sebesar US\$ 500.000.000 dan wajib membayar pinjaman tersebut hanya kepada Penggugat/Terbanding;

“Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang bersamaan telah dilakukan pula transaksi pinjam meminjam kedua antara Tergugat 13/Turut Terbanding dengan Tergugat/Turut Terbanding 1 melalui Penggugat/Terbanding dengan nilai sebesar US\$ 500.000.000 yang terbagi dalam 3 perjanjian sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$150.000.000
- 2. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$200.000.000
- 3. Perjanjian Indenture tertanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$150.000.000



Di mana Terbanding/Penggugat dalam Perjanjian Indenture ini disebut sebagai penjamin, sedangkan Tergugat 1/Turut Terbanding sebagai kreditur;

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya tidak boleh tidak haruslah dibatalkan, karena terbukti tidak dengan cermat/teliti menganalisa peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, padahal sesungguhnya fakta hukum yang benar adalah bahwa pada tanggal 29 Juni 1994 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terlebih dahulu membuat dan menandatangani Perjanjian Indenture (Vide Bukti P/T 10-1) baru kemudian diikuti dengan membuat dan menandatangani Loan Agreement (Vide Bukti P/T 10-2), karena bila Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tidak menjual obligasi maka jelas tidak akan ada dana pinjaman untuk Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13, bukan malah sebaliknya sebagaimana secara keliru ditafsirkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Riau. Lagi pula, membuat suatu struktur perjanjian yang efisien bagi para pihak (atau “rekayasa” menurut Judex Factie) bukanlah sesuatu yang dilarang asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini suatu transaksi harus dilihat gambaran secara keseluruhan. Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau telah gagal melakukan hal ini. Faktanya secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan a quo bermula ketika Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 membutuhkan dana yang cukup besar dalam rangka ekspansi/perluasan usaha dan pelunasan hutang-hutangnya. Dalam rangka mewujudkan ekspansi/perluasan usahanya dan untuk mendapatkan dana segar jangka panjang dalam jumlah yang cukup besar untuk rencana ekspansi/perluasan usaha tersebut, maka didirikanlah suatu perusahaan khusus (special purpose vehicle company) yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Indah Kiat International

Hal. 355 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Finance Company BV) tanggal 11 Maret 1994 berdasarkan hukum kerajaan Belanda, berdomisili di Negara Belanda dan jelas terbukti 100% (seratus persen) saham Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah dimiliki dan dikontrol oleh Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat didirikan oleh Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 semata-mata sebagai alat untuk memfasilitasi akses bagi Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 untuk memperoleh dana-dana jangka panjang di pasar modal internasional.

b. Bahwa untuk mendapatkan dana segar jangka panjang yang cukup besar sebagaimana dimaksud di atas, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menerbitkan dan menjual 3 (tiga) seri Surat Hutang dengan total nilai US\$ 500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) yang terbagi dalam:

1. Surat Hutang sebesar US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dijamin dengan suku bunga 11 3/8% yang jatuh tempo pada tahun 1999 ("Surat Hutang Jatuh Tempo Tahun 1999");
2. Surat Hutang sebesar US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang dijamin dengan suku bunga 11 7/8% dengan nomor R-1 dan R-2 yang jatuh tempo pada tahun 2002 ("Surat Hutang Jatuh Tempo Tahun 2002") dan;
3. Surat Hutang sebesar US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dijamin dengan suku bungan 12 ½% yang jatuh tempo pada tahun 2006 ("Surat Hutang Jatuh Tempo 2006").

Hal. 356 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan ketiga Surat Hutang/Notes tersebut di atas kemudian disalurkan dan dipinjamkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13.

c. Bahwa untuk keperluan penerbitan ketiga Surat Hutang/Notes tersebut di atas, maka telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Hutang atau "Indenture Agreement/Perjanjian Indenture" yakni:

3. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang/Indenture Agreement sebesar US\$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan suku bunga 11 3/8% pada tanggal 29 Juni 1994 antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Penerbit/Issuer, Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 sebagai Penjamin/Guarantor, dan Bank Amerika National Trust Company (Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1) sebagai Wali Amanat/Trustee.

4. Perjanjian Penerbitan Surat Hutang/Indenture Agreement sebesar US\$ 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan suku bunga 11 7/8% pada tanggal 29 Juni 1994 antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Penerbit/Issuer, Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 sebagai Penjamin/Guarantor, dan Bank Amerika National Trust Company (Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1) sebagai Wali Amanat/Trustee.

5. Perjanjian penerbitan Surat Hutang/Indenture Agreement sebesar US\$150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan suku bunga 12 1/2% pada tanggal 29 Juni 1994 antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Penerbit/Issuer, Turut Termohon Kasasi 12/Turut

Hal. 357 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 12/Tergugat 13 sebagai Penjamin/Guarantor, dan Bank Amerika National Trust Company (Turut Temohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1) sebagai Wali Amanat/Trustee.

- d. Bahwa berdasarkan keseluruhan Indenture Agreement /Perjanjian Indenture tersebut di atas, dapatlah dinyatakan secara garis besarnya bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Penerbit/Issuer yang menerbitkan obligasi/bond total senilai US\$500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada pihak Kreditur yang salah satunya adalah Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10, Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 sebagai Penjamin/Guarantor, dan Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1 yaitu Bank Amerika National Trust Company sebagai Wali Amanat/Trustee yang berfungsi sebagai wakil para pembeli obligasi/bond (pihak Kreditur).
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan dan dalam rangka Indenture Agreement/Perjanjian Indenture tersebut di atas, telah dibuat dan ditandatangani Loan Agreement pada tanggal 29 Juni 1994 yang kemudian diubah/diamandemen menjadi Amended and Restated Loan Agreement pada tanggal 29 September 1995.
- f. Bahwa tujuan dan fungsi Loan Agreement tersebut di atas, dinyatakan secara tegas dalam Amended and Restated Loan Agreement sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Whereas, upon the terms of, subject to the conditions contained in, the Loan Agreement dated Jun 29, 1994 (the "Original Loan Agreement") between the Borrower and the Lender, the Lender agreed to loan the Borrower and the Borrower

Hal. 358 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agreed to borrow from the lender, the proceeds of the issuance of the Guaranteed Notes...

Terjemahannya:

Bahwa, atas syarat-syarat dari, dan pokok permasalahan dari yang terkandung di dalamnya, Perjanjian Hutang tertanggal 29 Juni 1994 ("Perjanjian Hutang Asli") antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, Pemberi Pinjaman setuju untuk meminjamkan dan Peminjam setuju untuk meminjam dari Pemberi Pinjaman sebagai proses dari Surat Hutang...

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas tujuan dibuat dan ditandatanganinya Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement tersebut adalah agar Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat meminjamkan dana yang diperoleh dari penjualan obligasi dalam Perjanjian Indenture kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 atau tegasnya: "Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 meminjam dana dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat".
- h. Bahwa selanjutnya jelaslah tidak dapat diingkari lagi ternyata penerbitan Surat Hutang berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture Agreement/Perjanjian Indenture) berkaitan secara langsung, tegasnya secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement. Artinya penerbitan surat hutang dan pinjaman merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dari suatu transaksi yang mempunyai satu tujuan untuk memperoleh dana bagi Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13. Pinjaman tidak akan pernah terjadi/tidak akan pernah terwujud tanpa adanya penerbitan Surat Hutang/Notes sebagaimana diatur

Hal. 359 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture Agreement/Perjanjian Indenture).

- i. Bahwa ternyata setelah perjanjian-perjanjian tersebut di atas berlangsung untuk sekian lama (hampir sepuluh tahun lamanya) tepatnya tanggal 24 Mei 2004 ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah gagal untuk melakukan pembayaran kembali (wanprestasi) atau surat Hutang/Notes yang diterbitkannya/dipasarkannya. Sekalipun Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 menolak untuk melaksanakan kewajibannya selaku Penjamin/Guarantor untuk menanggung/menjamin pembayaran kembali atas dana yang telah dinikmatinya tersebut dan malah mengajukan gugatan pembatalan.

66. Bahwa selanjutnya dengan demikian jelas terbukti pula lagi terdapat dua transaksi berdasarkan dua perjanjian, yang melahirkan dua kewajiban hukum yang berbeda pula, yakni:

- a. Perjanjian Penerbitan/Penjualan Obligasi berdasarkan Perjanjian Indenture dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- Termohon Kasasi.Terbanding/Penggugat sebagai Penerbit/Issuer.
- Turut Termohon Kasasi 12 Turut Terbanding 12/ Tergugat 13 sebagai Penjamin/Guarantor.
- Wali Amanat (Trustee).

Jelaslah bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/ Tergugat 13 menjamin dikeluarkan/dijualnya obligasi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang nota bene adalah anak perusahaannya yang 100% sahamnya dimilikinya sendiri dengan imbalan berupa penerimaan dana yang akan diperolehnya dari anak

Hal. 360 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaannya tersebut berdasarkan perjanjian Loan Agreement.

b. Perjanjian Pinjam-meminjam uang berdasarkan Perjanjian Loan Agreement dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Kreditur (pemberi pinjaman) yang meminjamkan uang yang diperolehnya dari penerbitan/penjualan obligasi berdasarkan Perjanjian Indenture.
- Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 sebagai Debitur (penerima pinjaman) yang harus membayar kewajibannya kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk selanjutnya dibayarkan kepada pemegang obligasi.

67. Berdasarkan penjelasan di atas jelas sama sekali tidak ada —quod no— “Rekayasa” yang melawan/bertentangan hukum apalagi “Penyelundupan Hukum” dalam Perjanjian Indenture/Indenture Agreement dan Perjanjian Hutang/ Loan Agreement tersebut sebagaimana telah didalilkan secara keliru oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang disetujui secara mentah-mentah oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya karena pada hakekatnya tidak ada hukum yang dilanggar dalam hal ini, lagipula Turut Termohon Kasasi 12/Terbanding 12/Tergugat 13 mendapat keuntungan/manfaat daripadanya.

68. Apabila perjanjian pinjam meminjam Loan Agreement dan Indenture Agreement tersebut dibatalkan itu artinya PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13) telah menerima uang sejumlah US\$500.000.000 tanpa perlu mengembalikannya. Judex Jurist Mahkamah Agung patut mencegah semua ini karena hukum Indonesia akan sangat rusak reputasinya apabila hal ini dibiarkan berkembang di negara kita. Bahkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan di atas, terbukti Turut Termohon Kasasi 12/ Turut Terbanding 12/Tergugat 13 yang memprakarsai seluruh Perjanjian Indenture dan Loan Agreement tersebut. Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13-lah yang membuat seluruh perjanjian tersebut untuk memperoleh dana bagi kepentingan pribadinya. Akan tetapi ternyata ironisnya justru kedua perjanjian tersebut tidak diakui Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan bahkan dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis yang malah dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau.

69. Bahwa selain itu berdasarkan uraian lengkap dan fakta hukum di atas, maka sekaligus juga pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau pada paragraf 1 (satu) halaman 36 dan paragraf 1 (satu) halaman 38 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian pertama yaitu Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 pinjaman sebesar US\$500.000.000 (Bukti P.1A) dengan cara rekayasa telah ditiadakan oleh perjanjian kedua yaitu Perjanjian Indenture: a. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$150.000.000 (Bukti P.2), b. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$200.000.000 (Bukti P.3), c. tanggal 29 Juni 1994 sejumlah US\$150.000.000 (Bukti P.4).”

“Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya perjanjian Indenture yang merupakan rekayasa sebagaimana diuraikan di atas, maka perjanjian yang pertama yaitu Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 telah ditiadakan oleh perjanjian Indenture itu sendiri”.

Adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat, oleh karenanya haruslah dibatalkan di tingkat kasasi, karena bagaimana mungkin Perjanjian Indenture yang merupakan perjanjian pertama yang notabennya adalah kendaraan hukum bagi Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat untuk menjual obligasi bagi para Kreditur (salah satunya Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 362 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 10) dikesampingkan oleh Loan Agreement yang merupakan perjanjian kedua, mengingat Loan Agreement yang merupakan perjanjian kedua, mengingat Loan Agreement itu sendiri baru dibuat kemudian setelah Perjanjian Indenture dengan tujuan sebagai sarana hukum dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk mengalihkan uang hasil penjualan obligasi yang terkumpul berdasarkan Perjanjian Indenture tersebut kepada Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/ Tergugat 13.

70. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau juga menentukan dalam pertimbangan hukumnya paragraf 2 (dua) halaman 38 yang menyatakan (kutipan):

“Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum Perjanjian Indenture, maka dengan sendirinya pula perjanjian Loan Agreement batal demi hukum”;
Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau di atas adalah jelas ngawur dan tidak menggunakan logika hukum dan akal sehat dengan demikian selayaknya harus dibatalkan di tingkat kasasi.

- B. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena lalai dalam menganalisa ketentuan yang diatur dalam pasar modal, KUH Dagang dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

71. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding 4/ Tergugat 10 mohon perhatian Judex Juri Mahkamah Agung, atas pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau paragraf 3 (tiga) halaman 37 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa rekayasa tersebut ternyata dilakukan dengan cara Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 membuat Perusahaan fiktif yaitu Penggugat, suatu Perusahaan Luar Negeri sebagai penerbit Sertifikat Global Notes dengan tujuan menghindari persyaratan Undang-Undang Pasar Modal karena jika yang



menerbitkan Sertifikat Global Notes adalah Perusahaan dalam negeri maka harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) jo Pasal 5 butir d Undang-Undang Pasar Modal serta harus memperoleh izin dari Bapepam”

Menimbang, bahwa rekayasa pendirian Penggugat/ Terbanding adalah untuk menghindari persyaratan yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam penerbitan Sertifikat Global Notes diperlukan jaminan atas harta dari si Penerbit, namun dalam perkara ini dengan digunakannya Penggugat yang merupakan Perusahaan Luar Negeri sebagai Penerbit Sertifikat Global Notes, maka dapat mengakibatkan terhindar dari kewajiban pemberian jaminan dan selanjutnya dengan mempergunakan harta Tergugat 13/ Turut Terbanding sebagai jaminan dapat memperlancar transaksi penerbitan bond di Luar Negeri”

72. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau sebagaimana dimaksud di atas haruslah dibatalkan di tingkat kasasi karena salah menyatakan telah terjadi rekayasa untuk menghindari persyaratan Undang-Undang Pasar Modal yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) jo Pasal 5 butir d Undang-Undang Pasar Modal.

73. Bahwa pasal 70 ayat (1) jo Pasal 5 butir d Undang-Undang Pasar Modal di atas hanyalah mengatur tata cara dan persyaratan serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh emiten apabila hendak atau diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penawaran umum, untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 mengutip bunyi Pasal 70 ayat 1 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai berikut:

(1) “Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.”

Hal. 364 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



74. Bahwa yang dimaksud dengan “Penawaran Umum” menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 angka 15 adalah “Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”

Penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan sebagai berikut:

“Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih 50 (lima puluh) Pihak dalam Batas nilai serta batas waktu tertentu”.

Dengan demikian jelas tidak ada sama sekali hubungan antara ketentuan dimaksud di atas, dengan proses dan transaksi penerbitan obligasi/bond yang berasal dari Perjanjian Indenture Agreement dalam perkara perdata a quo, apalagi dari Perjanjian Indenture/Indenture Agreement dalam perkara perkara perdata a quo, apalagi Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau mendalilkan telah terjadi rekayasa atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal di atas, sehubungan dengan proses dan transaksi penerbitan obligasi/bond yang berasal dari Perjanjian Indenture/Indenture Agreement, sungguh sama sekali tidak ada relevansinya, karena Penerbitan/ Penjualan Bond oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat (Yang bukan merupakan Emiten) dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Undang-Undang Pasar Modal hanya berlaku untuk penawaran efek yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia dan penerbitan/penjualan Bond oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat bukan dan tidak pernah dimaksudkan untuk dijual atau ditawarkan kepada warga negara Indonesia.

Hal. 365 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



75. Bahwa selain itu sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang mendalilkan adanya penghindaran Undang-Undang Pasar Modal -quod non- ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau sama halnya seperti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis telah lalai untuk menganalisa dan memeriksa fakta-fakta di persidangan tanggal 29 Maret 2006 atas kesaksian saksi ahli di bidang hukum Pasar Modal yaitu Rahmat Sadeli Soemadipradja, SH.LLM, dimana menurut saksi ahli dimaksud tidak ada satupun pelanggaran hukum maupun penyelundupan hukum atas hukum pasar modal dan Undang-Undang Pasar Modal dalam perkara perdata a quo, untuk itu mohon *Judex Juris* Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menganalisa sekali lagi kesaksian dari saksi ahli tersebut.
76. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menyatakan ada rekayasa untuk menghindari persyaratan yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Perseroan Terbatas akan tetapi tanpa menyebutkan ketentuan apa, pasal berapa dari KUHD dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dihindarkan, ("hanya seperti teka-teki belaka") adalah pertimbangan yang keliru/salah oleh karenanya haruslah dibatalkan di tingkat kasasi. Pertimbangan hukum *Judex Facti* a quo sangat "sederhana" dan "sumir" sama sekali tidak menyatakan lebih lanjut apa dasar dan logika hukumnya sehingga memberikan pertimbangan hukum yang sedemikian rupa. Pertimbangan hukum tanpa dasar dan logika hukum dimaksud sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1), yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Hal. 366 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

C. *Judex Facti* salah/lalai menerapkan Azas Hukum “*Pacta Sun Servanda*” yang berlaku universal dan *causa* halal dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*

77. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau paragraf 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 37 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perjanjian ini ternyata ada rekayasa/penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya rekayasa maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian demikian tidak memenuhi syarat ke 4 yaitu harus ada *causa* yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian, Pengadilan Tinggi menilai perjanjian *Indenture*, *Sertifikat Global Notes* dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya dinyatakan batal demi hukum *Null and Void*;

Haruslah dibatalkan di tingkat kasasi;

78. Bahwa keseluruhan perjanjian dalam perkara perdata *a quo* yakni: *Indenture Agreement*/Perjanjian *Indenture*, *Loan Agreement* dan *Amanded and Restated Loan Agreement* dan transaksi-transaksi yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu sesungguhnya dan pada dasarnya telah diakui dan tidak pernah dibantah kebenarannya/ keabsahannya baik oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat maupun oleh Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 karena telah terbukti sejak dibuat dan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian *a quo* hingga saat Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 13/Tergugat 13 wanprestasi ternyata Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 terus menerus/tetap dan secara teratur melakukan pem-bayaran kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk selanjutnya/kemudian dibayarkan kepada *Trustee/Wali Amanat* (Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1). Keabsahan perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320

Hal. 367 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata jo. Prinsip Kebebasan Berkontrak yang berlaku secara universal yaitu prinsip “Pacta Sun Servanda”, dan sebagai konsekuensi hukumnya para pihak yang telah menyepakati terikat untuk mematuhi sebagai undang-undang bagi mereka.

79. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adalah salah dan keliru pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang mendalilkan telah terjadi “Rekayasa”, apabila “Penyelundupan Hukum” sehubungan dengan Surat Huang/ Notes karena sudah jelas baik berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture Agreement/Perjanjian Indenture) maupun Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement terlihat secara kasat mata bahwa keseluruhan dana yang diperoleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan kemudian dipinjamkan dan disalurkan/dialihkan kepada Turut Termohon Kasasi 12/ Turut Terbanding 12/Tergugat 13 adalah semuanya dinikmati oleh Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 secara bulat-bulat. Dan harus diingat pula telah terbukti (sebagaimana telah dijelaskan Pemohon Kasasi/Pembanging 2/ Tergugat 10 dalam butir 66 di atas) bahwa Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 yang memprakarsai seluruh Perjanjian Indenture dan Loan Agreement tersebut. Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13-lah yang membuat seluruh perjanjian tersebut untuk memperoleh dana bagi kepentingan pribadinya.

80. Bahwa selain itu secara hukum Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat mutlak telah hilang haknya/ melepaskan haknya untuk menuntut pembatalan Perjanjian Indenture/Indenture Agreement, Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement maupun Perjanjian-Perjanjian terkait lainnya sesuai dengan/berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1892 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

“Suatu akta dengan mana ditetapkan atau dikuatkan suatu perikatan terhadap mana oleh undang-undang diberikan suatu

Hal. 368 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



tuntutan untuk pembatalan atau penghapusannya, hanyalah sah, apabila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, bergitu pula alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, beserta maksudnya untuk memperbaiki cacat yang sedianya menjadi dasar tuntutan tersebut.

Jika tiada suatu akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah apabila perikatan dilaksanakan secara sukarela, setelahnya saat pada mana perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan dengan suatu cara yang sah.

Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela sesuatu perikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu penglepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat dimajukan terhadap akta itu, dengan tidak mengurangi namun itu, hak-hak pihak ketiga”.

81. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatan a quo telah secara tegas dan jelas mengakui bahwa dirinya telah menerima pembayaran dari Turut Termohon Kasasi 12/ Turut Terbanding 12/Tergugat 13 dan selanjutnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pembayaran kepada Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1 selaku Trustee/Wali Amanat. Tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat yang telah menerima pembayaran dari Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Indenture/ Indenture Agreement, Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement sudah jelas secara hukum dikualifikasikan sebagai tindakan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat “melakukan perikatan secara sukarela”, atau tegasnya Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tunduk secara sukarela dan mengakui segala ketentuan yang diatur dalam Indenture Agreement, Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement.
82. Bahwa berdasarkan Pasal 1892 KUHPerdara, tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas, haruslah dianggap/diartikan sebagai “suatu penglepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimajukan” terhadap Perjanjian Indenture/Indenture Agreement, Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement termasuk juga atas perjanjian-perjanjian jaminan lainnya. Oleh karenanya gugatan dalam perkara a quo jelas secara hukum tidak dapat dibenarkan/terlarang;

83. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang di-sampaikan secara lengkap oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding 2/Tergugat 10 di atas, maka jelas sekali adalah sangat keliru dan salah apabila putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Perjanjian Indenture dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya batal demi hukum/null and void, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri mengakui kebenaran dan keabsahan keseluruhan perjanjian dalam perkara perdata a quo yakni: Indenture Agreement/Perjanjian Indenture, Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement dan transaksi-transaksi yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu, dan telah pula “melakukan perikatan secara sukarela”, oleh karenanya pertimbangan hukum seperti itu haruslah dibatalkan ditingkat kasasi.

D. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena lalai menerapkan akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian dalam perkara perdata a quo.

84. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 dengan ini mohon perhatian yang serius dari Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo di tingkat kasasi, khususnya mengenai kelalaian dan kegagalan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menerapkan akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian dalam perkara perdata a quo.

85. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding 2/Tergugat 10 dalam uraian di atas, Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memutuskan untuk membatalkan Loan Agreement, Indenture Agreement, Sertifikat Global Notes dan seluruh

Hal. 370 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian jaminan pendukungnya (yang tentunya Pemohon Kasasi/ Pembanding 2/Tergugat 10 tolak tegas), akan tetapi pertimbangan hukum dimaksud, sama sekali tidak mempertimbangkan lebih lanjut akibat hukum dari adanya pembatalan suatu perjanjian yakni membawa segala sesuatu kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian dan mewajibkan para pihak mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa perdata yang dimaksudkan telah terjadi.

86. Bahwa fakta hukum sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 di atas, sejalan dan selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1452 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

“Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orang dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat.”

87. Bahwa selain itu fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan doktrin hukum Prof.Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian Cetakan XVII halaman 49 dan 51 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

“Pembatalan Perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan”.

“Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya”.

88. Bahwa apabila memang benar -quod non- pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti Pengadilan Negeri Bengkalis yang membatalkan Indenture Agreement, Loan Agreement dan Sertifikat Global Notes dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya, maka sudah seharusnya menurut hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau dan Judex Facti

Hal. 371 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Pengadilan Negeri Bengkulu juga konsisten dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan bahwa pembatalan tersebut berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

89. Bahwa dengan demikian apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau memutuskan untuk membatalkan *Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan *Sertifikat Global Notes* dan seluruh perjanjian jaminan pendukungnya, maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau juga memutuskan menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/ Peggugat bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 mengembalikan kepada seluruh krediturnya -in casu- Pemohon Kasasi/ Pembanding 2/Tergugat 10 melalui Trustee/Wali Amanat (Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1) seluruh uang yang diterimanya dari hasil penerbitan Surat Hutang (*Notes*) yang diperoleh dari *Indenture Agreement*, *Loan Agreement* dan *Sertifikat Global Notes* sejumlah total US\$500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat).
90. Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau tidak satupun memberikan pertimbangan hukum untuk menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/ Peggugat bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 untuk mengembalikan uang sejumlah total US\$ 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) kepada seluruh krediturnya -in casu- Pemohon Kasasi / Pembanding 2/Tergugat 10 melalui Wali Amanat (Turut Termohon Kasasi 1/Turut Terbanding 1/Tergugat 1). Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau ini sangat bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan masyarakat.
91. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Peggugat bersama-sama dengan Turut



Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 untuk mengembalikan uang sejumlah total US\$ 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) kepada seluruh krediturnya -in casu- Pemohon Kasasi/Pembanding 2/Tergugat 10 adalah jelas tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau yang turut memfasilitasi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi 12/Turut Terbanding 12/Tergugat 13 untuk memperkaya diri dengan cara-cara licik.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi 1, 2, 3 dan 4 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan tambahan pertimbangan sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi I (Tergugat 5), dan Pemohon Kasasi II (Tergugat 4), serta Pemohon Kasasi IV (Tergugat 10) mengajukan keberatan kasasi baik yang menyangkut provisi, eksepsi maupun pokok perkara, sedangkan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi III (Tergugat 17) adalah menyangkut tentang eksepsi/soal kewenangan mengadili;
- Bahwa alasan-alasan kasasi yang berkaitan dengan putusan provisi tidak dapat dibenarkan sebab judex facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena putusan provisi tersebut bersifat sementara dengan mengadakan tindakan-tindakan pendahuluan sebelum putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa alasan-alasan kasasi yang berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan mengadili tidak dapat dibenarkan sebab judex facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena putusan Supreme Court of The State of New York dalam perkara No. 603315/02 tanggal 5 Februari 2004 menentukan bahwa setiap pihak dapat mengajukan tuntutan hukum di luar Pengadilan Negara Bagian New York Amerika Serikat berdasarkan prinsip Non Exclusive (bukti P-23); Bahwa di samping itu seluruh obyek sengketa dan dokumen-dokumen jaminan yang terkait yaitu, Akta Fiduciary Transfer of Proprietary Rights for Security Purposes No. 234 tanggal 29 Juni

Hal. 373 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



1994 (P-12), Akta Deed of Assignment of Insurances Policies No. 233 tanggal 29 Juni 1994 (P-14), Akta Collateral Agency Agreement No. 236 tanggal 29 Juni 1994 (P-16), Akta Hipotik No. 35/S/VI/1994 tanggal 29 Juli 1994 (P.10) dan Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 29 September 2000 (P.12) menunjuk kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis dan hukum Indonesia, lagi pula pilihan yurisdiksi (choise of jurisdiction) hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada Penggugat, jika ia mau boleh mengajukan gugatan di Pengadilan yang dipilih in casu dalam perjanjian pokok para pihak memilih yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York Amerika Serikat, sedangkan dalam perjanjian accesoir jika timbul sengketa akibat perjanjian tersebut para pihak memilih Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Indonesia (P.12, P.14, P.16);

- Bahwa alasan-alasan kasasi yang berkaitan dengan pokok perkara tidak dapat dibenarkan sebab judex facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena dalam perjanjian yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat utang oleh Tergugat 13, Penggugat dinyatakan sebagai penjamin akan tetapi di lain pihak pada waktu yang bersamaan atas transaksi yang sama Penggugat sebagai Debitor terhadap Tergugat 13 sebagai Kreditornya. Dengan demikian Penggugat untuk transaksi yang sama dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai Debitor dan sebagai penjamin, padahal kedudukan Debitor dan Penjamin mempunyai kewajiban yang berbeda yang tidak dapat diposisikan dalam suatu transaksi yang sama dan pada waktu yang bersamaan, lagi pula dalam perkara ini tidak terdapat bukti-bukti adanya dua kali pemberian pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat 13 dengan status yang berbeda yaitu sebagai Kreditor dan sebagai Penjamin;
- Bahwa kedudukan Tergugat 13 sebagai perusahaan yang didirikan di Belanda dengan modal pendirian yang sangat kecil dan tidak mempunyai kegiatan usaha serta tidak mempunyai pegawai, kenyataan-kenyataan mana tidak dibantah oleh kedua belah pihak, sehingga apabila pendirian Tergugat 13 dihubungkan dengan perjanjian indenture (dokumen-3) dan penerbitan Sertifikat Global Note (dokumen-4) serta perjanjian jaminan (dokumen 5 dan 6) ternyata

Hal. 374 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya pendirian Tergugat 13 hanyalah untuk menghindari beban-beban pajak dan menghindari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh BAPEPAM antara lain diperlukan izin dari BAPEPAM untuk menerbitkan Sertifikat Global Notes atau surat berharga lainnya, sehingga telah dilakukan suatu penyelundupan hukum;

- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut serta alasan-alasan kasasi lainnya yang berkaitan dengan pokok perkara a quo adalah menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PT BANK MIZUHO INDONESIA dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Tergugat 5, 4, 17 dan 10 berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **PT BANK MIZUHO INDONESIA**, 2. **MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED**, 3. **US BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION**, 4. **OCM OPPORTUNITIES FUNG II L.P.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat 5, 4, 17 dan 10 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2008** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Susanti Adi**

Hal. 375 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, SH.MH. dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.
ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Budi Hapsari, SH.

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

= =====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169

Hal. 376 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007